



UNIVERSITAS INDONESIA

**MEMBANGUN PARTAI POLITIK LOKAL BERBASIS
POLITICAL MARKETING: STUDI KEKALAHAN PARTAI
LOKAL SIRA DI ACEH PADA PEMILU LEGISLATIF 2009**

TESIS

AZWIR NAZAR

1006744370

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI POLITIK**

JAKARTA

Juni 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**MEMBANGUN PARTAI POLITIK LOKAL BERBASIS
POLITICAL MARKETING: STUDI KEKALAHAN PARTAI
LOKAL SIRA DI ACEH PADA PEMILU LEGISLATIF 2009**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Komunikasi

Oleh

AZWIR NAZAR

1006744370

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KOMUNIKASI
KEKHUSUSAN MANAJEMEN KOMUNIKASI POLITIK**

JAKARTA


Juni 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : AZWIR NAZAR
NPM : 1006744370

Tanda Tangan :



Tanggal : 29 Juni 2012

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
MANAJEMEN KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Azwir Nazar
NPM : 1006744370
Judul Tesis : **“Membangun Partai Politik Lokal Berbasis Political
Marketing: Studi Kekalahan Partai Lokal SIRA di Aceh
Pada Pemilu Legislatif 2009”**

PEMBIMBING TESIS

(.....)

Drs. Eep Saefulloh Fatah, MA




KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kasih sayangNya masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Shalawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW. Sebagai motivator, pendidik kesabaran, dan cahaya pengetahuan seluruh alam.

Meski penuh perjuangan, peluh kesah dan air mata, akhirnya saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini. Menjadi bagian dari Keluarga Besar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) adalah sebuah keberkahan dan cita-cita. Hal ini saya rasakan sebagai kasih sayang Allah dan Rasulullah yang mengabulkan semua permohonan dan mencukupkan semua kebutuhan. Atas doa kedua orang tua, adik, para guru, keluarga, saudara, para korban Tsunami yang senasib serta orang-orang yang berjasa dalam kehidupan saya.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk penyelesaian perkuliahan dan Tesis ini, yaitu :

1. Keluarga Saya, **Almarhum Ayahanda Zulkifli Pawang Rani** dan **Almarhumah Ibunda Arcadani Zainal Abidin**, adinda **Mushallin**, satu-satunya keluarga yang selamat dari musibah Tsunami, atas semua doa dan harapan yang diamanahkan.
2. **Bapak Drs. Eep Saefulloh Fatah, MA**, selaku dosen pembimbing yang memberikan banyak saran, masukan, dorongan, empati dan juga nasehat kepada saya sampai selesainya perkuliahan dan Tesis ini. Juga **Bapak Dr. Irwansyah, MA**, sebagai Penasehat Akademik.
3. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Kesekretarian Pascasarjana Program Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia di kampus Salemba, Jakarta Pusat, yang telah membantu segala kemudahan administrasi dan informasi kampus selama menuntut ilmu.
4. Para narasumber yang telah menyediakan waktu, informasi, data-data, pikiran dan gagasan menarik untuk kelengkapan Tesis ini. Kanda **Muhammad Taufik Abda**, sebagai Ketua Umum SIRA 2007-2012, yang memberikan banyak sekali bahan bacaan. Kak **Shadia Marhaban** sebagai Ketua Balee SIRA yang masih sempat berdiskusi meski sangat sibuk *Fellowship di Harvard, AS*. **Om Nur Djuli**, selaku guru dan mantan juru runding GAM. Kanda Saifuddin Bantasyam, Kanda Baharuddin AR, selaku pengamat politik Aceh, narasumber lain.
5. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat SIRA di DPP Aceh, KPW Kabupaten/Kota, Komite Pimpinan Kecamatan (KPK), maupun anggota legislatif, kader dan simpatisan yang membantu berupa data dan informasi. Teman-teman KIP, Panwas dan PPK di seluruh Aceh.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : AZWIR NAZAR
NPM : 1006744370
Program Studi : Pasca Sarjana Kekhususan Manajemen Komunikasi
Departemen : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada, dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2012

Yang menyatakan


(Azwir Nazar)

ABSTRAK

Nama : Azwir Nazar
Program Studi : Manajemen Komunikasi
Judul : Membangun Partai Politik Lokal Berbasis Political
Marketing: Studi Kekalahan Partai Lokal SIRA di Aceh
Pada Pemilu Legislatif 2009

Tesis ini menelaah penerapan strategi pemasaran politik dan sebab-sebab kekalahan Partai SIRA. Pemilu 2009 merupakan pemilu pertama pasca damai di Aceh dengan keikutsertaan 6 (enam) partai lokal sebagai kontestan. Lahirnya partai lokal tidak terlepas dari hasil perundingan damai antara Pemerintah RI dan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Partai SIRA lahir dari gerakan sosial SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) yang mentransformasikan diri menjadi partai politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Mengingat Partai Lokal di Indonesia hanya ada di Aceh dan menjadi instrumen politik resmi para pihak untuk menyuarakan aspirasi melalui jalur politik.

Strategi-strategi pemasaran sudah diterapkan SIRA dalam kemenangan pemilu. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang telah berubah dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi hal itu berlangsung alamiah dan masih belum cukup.

Sebagai Partai Politik Lokal, SIRA tidak mampu membangun positioning, ideologi, dan diferensiasi dengan partai lain untuk menunjukkan identitasnya. SIRA menerapkan model Market Oriented Party (MOP) ala Less Marshment (2001) sebagai karakter partai, dimana untuk menang dalam pemilu, harus merancang produk-produk politik yang sesuai kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan tuntutan (demands) pemilih.

Sukses stori SIRA sebagai gerakan sosial tidak diikuti saat menjadi partai. Kegagalan Partai SIRA juga dipengaruhi oleh fakta khusus sebagai daerah post konflik. Perdamaian Aceh dianggap berhasil dan berkontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi, tapi Aceh masih menjadi pasar yang terdistorsi (defective democracy). Penerapan strategi pemasaran politik pada masyarakat post conflict yang pilihan kekerasan dan teror masih kebiasaan tidaklah efektif. Karena domain kekerasan menjadi lebih dominan dan mempengaruhi psikologi dalam menentukan preferensi pilihan politik.

Kata Kunci: SIRA, partai lokal, pemasaran politik
xiv+182 halaman; 17 tabel; 12 gambar; 85 buku & tesis, dan referensi lain.

ABSTRACT

Name : Azwir Nazar
Study Program : Communication Management
Title : To Build a Political Marketing Based Local Political Party: Study on the Failure of Local Party SIRA in Legislative Election, 2009

This study aimed to analyze the strategic implementation of political marketing and the cause of failure of SIRA (the central information for Aceh referendum) as a local political party in Aceh in the legislative election in 2009. The 2009 election was the first election in the era of peace in Aceh which was participated by 6 local parties. The establishment of those parties was supported by the peace talks between the government of Indonesia and the free Aceh Movement on 15th August 2005 in Helsinki, Finland.

The party of SIRA was transformed from the social movement. The study was conducted by using a qualitative method through a study case approach. The study case would be interesting since the emerging of local parties only occurred in Aceh province. Later those parties are functioned as a legal instrument to vote the people aspiration.


The SIRA had implemented several marketing strategies to win the election by taking into account the society condition and the changes in information and technology. However, the process run as natural and was not sufficient to win the election.

As a local political party, SIRA cannot perform its own identity, ideology, and therefore it cannot differentiate with other parties. The SIRA had used the Market Oriented Party (MOP) from Less Marshment (2001) as the party carácter which was believed to win the election. The party should design political products based on needs, wants and demands of the people.

It can be said that the successfullness of SIRA as social movement was not followed by the same condition in the era of political party. The defeat of SIRA was influenced by the facts post conflict. The peace in Aceh is success and contributes positively to the developmnet of democracy. However, Aceh also developes as a defective market for democracy. There were violance and pressure that forced the people to vote a certain party. Thus, the implementation of political marketing was not effective in such condition.

Keywords: SIRA, local party, political marketing

Xiv + 182 content pages; 17 tables; 12 pictures; 85 books & thesis, and other references



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN TESIS | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 12 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 1.4. Signifikansi Penelitian | |
| 1.5.1. Signifikansi Akademik..... | 13 |
| 1.5.2. Signifikansi Praktis..... | 13 |
| 1.5.3. Signifikansi Sosial..... | 13 |
| 1.5. Sistematika Pembahasan..... | 14 |
| | |
| BAB II. KERANGKA KONSEPTUAL | |
| 2.1. Political Marketing..... | 15 |
| 2.1.1 Strategi Political Marketing..... | 18 |
| 2.1.1.1. Push Political Marketing..... | 19 |
| 2.1.1.2. Pull Political Marketing..... | 19 |
| 2.1.1.3. Pass Political Marketing..... | 20 |

| | |
|---|----|
| 2.1.1.4. Possitioning, Differensiasi, Branding..... | 21 |
| 2.1.1.5 Produk Politik..... | 23 |
| 2.1.1.6 Pemasaran Produk | 25 |
| 2.1.2 Karakter Partai | 28 |
| 2.1.2.1. Produk Oriented Party (POP).... | 29 |
| 2.1.2.2. Sales Oriented Party (SOP).... | 30 |
| 2.1.2.3. Market Oriented Party (MOP)..... | 32 |
| 2.1.3 Prilaku Pemilih..... | 33 |
| 2.2. Demokrasi Defektif..... | 34 |
| 2.2.1. Tipe-tipe Demokrasi Defektif..... | 34 |
| 2.2.1.1. Demokrasi Eksklusif..... | 35 |
| 2.2.1.2 Demokrasi Ranah..... | 35 |
| 2.2.1.3. Demokrasi non Liberal..... | 36 |
| 2.2.1.4. Demokrasi Delegatif..... | 36 |
| BAB III . METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Metode Kualitatif..... | 41 |
| 3.2. Sumber Data..... | 44 |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| 3.3.1. Wawancara..... | 45 |
| 3.3.2. Observasi/Pengamatan..... | 47 |
| 3.3.3. Studi Dokumen..... | 47 |
| 3.4. Teknik Analisis Data..... | 48 |
| 3.5. Teknik Keabsahan Pemeriksaan Data..... | 50 |
| 3.5.1. Triangulasi Sumber..... | 50 |
| 3.5.2. Triangulasi Pengamat..... | 50 |
| 3.5.3. Triangulasi Teori..... | 50 |
| 3.5.4. Triangulasi Metode..... | 51 |

BAB IV. DINAMIKA ACEH DARI KONFLIK KE DEMOKRASI DEFEKTIF

| | |
|---|----|
| 4.1. Demokrasi Aceh..... | 52 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Aceh | 52 |
| 4.1.2 Sejarah dan Perjalanan Konflik..... | 57 |
| 4.1.3. Dampak Konflik..... | 69 |
| 4.1.4 Tsunami dan MoU Helsinki..... | 67 |
| 4.1.5. Perdamaian dan Demokrasi..... | 73 |
| 4.2. Defektif Demokrasi | 75 |
| 4.2.1. Kekerasan dan Intimidasi..... | 77 |

BAB V. KEGAGALAN ELEKTORAL SIRA PADA PEMILU 2009

| | |
|--|-----|
| 5.1. Pergerakan SIRA | 81 |
| 5.1.1. Sejarah Perjuangan | 81 |
| 5.1.2. Partai Politik Lokal..... | 85 |
| 5.1.2.1. Proses Pembentukan..... | 87 |
| 5.1.2.1.1. Fase Wacana..... | 87 |
| 5.1.2.1.2 Fase Konsolidasi Struktur dan Platform..... | 91 |
| 5.1.2.1.3. Panitia Persiapan Partai Lokal..... | 93 |
| 5.1.2.1.3.1. Balee Pendidikan Rakyat..... | 103 |
| 5.1.2.1.3.2. Liga Mahasiswa Aceh..... | 104 |
| 5.1.2.1.4. Peluang dan Tantangan Konsolidasi Struktur..... | 104 |
| 5.1.2.1.5 Relawan Perdamaian dan Demokrasi..... | 107 |
| 5.1.2.1.6 Kongres Partai..... | 109 |
| 5.1.3. Karakter Partai..... | 109 |
| 5.1.3.1 Platform..... | 109 |
| 5.1.3.2 Visi Misi..... | 117 |
| 5.1.3.3 Struktur Partai..... | 119 |
| 5.2. Kegagalan Elektoral SIRA..... | 120 |
| 5.2.1. Pemilu 2009..... | 120 |
| 5.2.2. Positioning dan Ideologi SIRA “Abu-Abu”..... | 121 |
| 5.2.3. Produk Politik SIRA..... | 125 |
| 5.2.4. Pemasaran Produk..... | 130 |


| | |
|---|-----|
| 5.2.5. Strategi Pemenangan dan Kampanye | 132 |
| 5.2.5.1. Pembentukan Balee SIRA.....,,, | 132 |
| 5.2.5.1.1. Memetakan Suara..... | 133 |
| 5.2.5.1.2 Mempengaruhi Suara..... | 134 |
| 5.2.5.1.3. Menjaga Suara..... | 134 |
| 5.2.5.1.4. Strategi Kampanye..... | 135 |
| 5.2.6. Hasil Pemilu..... | 141 |
| 5.2.7. Partai SIRA Terapkan MOP..... | 151 |
| 5.2.8. Tahapan Market Oriented Party (MOP)..... | 155 |
| 5.2.9. Prilaku Memilih di Aceh | 159 |
| 5.2.10. Faktor Kekalahan..... | 161 |
| 5.2.10.1. Faktor Internal..... | 164 |
| 5.2.10.2 Faktor Eksternal..... | 165 |
| 5.2.11. Gugatan MK..... | 170 |

BAB VI. DISKUSI, KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|----------------------|-----|
| 6.1. Diskusi..... | 172 |
| 6.2. Kesimpulan..... | 175 |
| 6.3. Saran..... | 180 |

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN-LAMPIRAN




Daftar Tabel

| | |
|--------------------|---|
| Tabel 1.1. | Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Sah Kursi Berdasarkan Rangkings Pemilihan Anggota DPR Aceh dalam Pemilu 2009 |
| Tabel 2.1. | Produk Partai |
| Tabel 2.2. | Tahapan Partai yang Berorientasi Produk (POP) |
| Tabel 2.3. | Tahapan Partai yang Berorientasi Penjualan (SOP) |
| Tabel 4.1. | Kegagalan Penyelesaian Konflik Aceh Sebelum Perundingan Helsinki |
| Tabel 4.2. | Jadwal Konsolidasi Struktur dan Platform (1) |
| Tabel 4.3. | Jadwal Konsolidasi Struktur dan Platform (2) |
| Tabel 4.4. | Pemetaan Khalayak Sasaran Target Group Calon Pemilih Partai SIRA Dalam Pemilu Langsung |
| Tabel 4.5. | Anggota DPRA Hasil Pemilihan Legislatif 2009 |
| Tabel 4.6. | Rangkings Perolehan Suara Partai Politik DPR Aceh di KIP Aceh 2009 |
| Tabel 4.7. | Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Aceh Selatan 1 |
| Tabel 4.8. | Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Lhoksemae 1 |
| Tabel 4.9. | Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 |
| Tabel 4.10. | Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Banda Aceh 1 |
| Tabel 4.12. | Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Aceh 3 |
| Tabel 4.13. | Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Langsa 1 |
| Tabel 4.14. | Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Pidie 3 |

Daftar Gambar

- Gambar 2.1.** Strategi Political Marketing
- Gambar 2.2.** Positioning, Diferensiasi, Branding
- Gambar 2.3.** Tipologi Partai
- Gambar 2.4.** Rezim Otoriter Gelombang ketiga, Demokrasi Cacat/Defektif dan liberan di Asia, Amerika Latin dan Eropa Timur (2002)
- Gambar 2.5.** Mutu Demokrasi dalam Perbandingan Regional (jumlah Negara)
- Gambar 2.6.** Kecenderungan Perkembangan Demokrasi
- Gambar 2.7.** Skema Transisi Aceh
- Gambar 2.8.** Skema Alur Proses
- Gambar 4.1.** Analisis Pembentukan Partai Lokal SIRA
- Gambar 4.2.** Pedoman Pendirian Partai Lokal
- Gambar 4.3.** Konsolidasi dan Transformasi Struktur
- Gambar 4.4.** Struktur Organisasi DPP Partai SIRA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu legislatif 2009 adalah sebuah pesta demokrasi unik bagi Aceh. Bukan saja sebagai pemilu pertama pasca damai, melainkan juga hadirnya 6 (enam) partai politik lokal sebagai kontestan pemilu dan membedakan Aceh dengan provinsi lain di Indonesia. Lahirnya partai lokal tidak terlepas dari hasil perundingan damai antara Pemerintah RI dan GAM, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Ini juga menandakan babak baru demokrasi Indonesia yang terus berkembang pasca reformasi dan pendekatan militeristik serta kekerasan tidak lagi digunakan. Dominasi militer terhadap penyelesaian konflik bukan solusi penyelesaian masalah yang muncul di daerah. Demokrasi menuntut kesetaraan dan kebebasan berekspresi secara luas dengan menghargai segala perbedaan.

Sejalan dengan semangat itu, perundingan damai yang difasilitasi *Crisis Management Initiative* (CMI), sebuah NGO International yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari, berhasil mendudukkan para pihak yang bertikai selama 30 tahun untuk menyelesaikan konflik melalui jalur dialogis. Pola diplomasi dan negosiasi sebagai ciri khas demokrasi modern menjadi pilihan. Dan langkah ini mendapatkan simpatik dan dukungan internasional untuk mengakhiri konflik secara bermartabat di provinsi paling Barat Sumatera tersebut. Malah penyelesaian konflik bersenjata di bumi Iskandar Muda ini menjadi model penyelesaian konflik di belahan dunia lain.

Lalu, Partai lokal menjadi instrumen politik resmi dan legal para pihak di Aceh untuk berjuang menyuarakan aspirasi mereka. Inilah era transformasi perjuangan rakyat Aceh dari era perang menuju transisi dan proses politik. Era damai ini memenangkan semua harapan rakyat dan para pihak yang bertikai. Bagi rakyat, damai ini adalah rahmat yang sudah lama dinantikan. Para pihakpun berkomitmen mewujudkan perdamaian abadi di Aceh dengan melaksanakan semua klausul-klausul yang disepakati dalam perundingan.

Partai Lokal di Aceh muncul sebagai salah satu bentuk implementasi klausul tersebut. Nota kesepahaman Pemerintah RI dan GAM pada point 1.2.1, berbunyi;

“Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintahan RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai- partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut”.

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Diboolehkannya pendirian partai lokal di Aceh adalah langkah maju dalam sejarah penyelesaian konflik di Aceh. Saat perundingan damai era Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah kala itu tidak mengizinkan adanya partai lokal sebagai salah satu cara untuk membujuk GAM mengakhiri perjuangan bersenjata dengan memberi kesempatan mereka menyalurkan hak politik dalam pemilu. Seperti halnya SinnFein di Irlandia

Utara maupun *Partie Quebeois* di Kanada.

Respon masyarakat Aceh sendiri tentang keberadaan partai lokal sangat positif. Survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada 28 Juli - 2 Agustus 2005 dan Maret 2006 menunjukkan mayoritas rakyat Aceh mendukung pembentukan partai lokal. Lebih jauh, gagasan partai politik lokal ini juga diakomodir dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XI. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) itu sendiri merupakan turunan dari MoU Helsinki. Dan lompatan politik ini juga diharapkan sebagai langkah untuk penyelesaian konflik dengan cara-cara yang rasional dan bermartabat. Selanjutnya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh.

Keberadaan partai telah menambah warna konstelasi politik di Aceh. Begitupun, bagaimana pemerintah pusat memberi respon terhadap persoalan-persoalan Aceh pasca pemilu di masa mendatang. Karena, UUPA merupakan bagian dari kebijakan politik nasional, meskipun dorongan dan masukan masyarakat Aceh sangat penting untuk tidak diabaikan. Kehadiran partai politik lokal menjadi titik penting bagi proses transisi politik Aceh. Ini sekaligus menandai hubungan positif antara perdamaian yang dicapai di Aceh dengan demokrasi yang tercipta. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui parpol tetap terasa hampa. PP No 20 Tahun 2007 ini juga mengatur aturan-aturan pendaftaran dan pendirian partai lokal. Dari hasil verifikasi KPU ada 12 Partai Politik Lokal yang mendaftar. Namun hanya 6 (enam) yang lulus verifikasi

administrasi dan faktual sehingga menjadi kontestan pemilu 2009 lalu. Yaitu Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), dan Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS).

Parpol lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini (melalui parpol nasional) tidak berjalan dengan sehat (Bhakti: 2008). Tentu saja konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat partai politik, parlemen dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktivis parpol nasional dan mantan pejabat yang justru bergabung dengan partai lokal, dibanding memperkuat keberadaan partai nasional.

Ini adalah sebuah kesempatan menuju proses transisi politik yang lebih permanen dan iklim demokrasi yang terus berkembang di Aceh pasca konflik. Definisi partai politik lokal dalam PP menyebutkan bahwa sifatnya memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, tetapi tidak lepas dari koridor NKRI. Partai lokal dibingkai bukan kekhasan ideologis yang berbeda dengan parpol nasional, tetapi oleh kompetisi kewilayahan. Parpol lokal hanya memiliki kesempatan untuk melakukan konstelasi politik di Aceh. Meskipun demikian tentu tidak mungkin mengabaikan moral historis parpol lokal sebagai perpanjangan jiwa kepentingan rakyat Aceh yang lama berada dalam era ketertindasan. (*Kompas*, 6 Juni 2008)

Selain itu, ada aspek psikologis yang sosio-biologis masyarakat Aceh yang berbeda dengan masyarakat lain, terutama karena Aceh pernah dicap bertahun-tahun sebagai tanah pemberontakan. Berhadapan dengan

situasi ini, parpol lokal yang hadir juga harus mampu menjadi representasi organik dari keinginan masyarakat Aceh.

Secara teoritis, partai politik berperan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan fungsi- fungsi politik, seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik sebagai salah satu penghuni sistem politik. Sistem politik sendiri menurut pendekatan Fungsional Estonian terdiri dari dua sub sistem yaitu, infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Dalam pengertian sederhana, infrastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat yang mencerminkan dinamika organisasi sosial politik di luar pemerintahan. Sementara suprastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di dalam pemerintahan dan berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. (*Aceh Institute*, 27 Juni 2007).

Kehidupan yang demokratis sendiri menurut Urofsky (2002 : 31) ditandai dengan adanya pemilihan pimpinan secara bebas oleh warga negara dan terbuka dan jujur. Oleh karena itu, pilkada langsung Aceh selain membawa angin demokrasi bagi masyarakat Aceh, juga menambah pengalaman politik luar biasa yang bisa dicapai setelah sekian lama hidup dalam konflik. Termasuk keberadaan partai lokal pertama di Indonesia.

Kehadiran parlok juga merupakan bagian dari *road map to peace process* di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005. Dengan demikian, dalam iklim demokrasi yang terus berkembang ini, kehadiran pendekatan *political marketing* adalah sebuah keniscayaan untuk memenangkan Pemilu. Karena dalam pemilihan rakyat sebagai “electorate”

yaitu penentu kemenangan. Disini, rakyat memiliki kekuasaan mutlak. Partai politik tidak lagi dapat mendelegasikan siapa yang akan duduk di parlemen. Justru, setiap kandidat mengusahakan dirinya dengan berbagai cara untuk menang dan memperoleh kursi dalam pemilu. Dalam kondisi penuh kompetisi inilah, pendekatan *political marketing* diperlukan untuk memenangkan persaingan.

Siapapun membutuhkan disiplin pemasaran, kecuali di tempat dimana kompetisi tidak dibiarkan tumbuh. Mengadaptasi seperti apa yang juga disampaikan oleh Adman Nursal (2004:3), setidaknya ada lima faktor yang membuat *political marketing* dapat berkembang di Indonesia :

1. Sistem multipartai yang memungkinkan siapa saja boleh mendirikan partai politik. Pada akhirnya, ini akan melahirkan kompetisi antar partai sebagai sebuah konsekuensi.
2. Pemilih telah lebih bebas menentukan pilihannya dibandingkan pemilu sebelumnya, ini adalah syarat bagi terlaksananya *political marketing*.
3. Partai-partai lebih bebas menentukan platform dan identitas organisasinya.
4. Pemilu merupakan momentum sejarah yang penting dalam perjalanan bangsa. Ini artinya segenap elemen bangsa akan terlibat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para elit politik.
5. Sistem pemilihan secara langsung untuk pemilihan presiden, anggota parlemen, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Artinya, dalam era globalisasi sekarang ketika semua orang bebas dan mudah mendapatkan beragam informasi secara cepat, menjadi seorang pemimpin publik tidak lagi seperti menunggu di menara gading. Lalu, orang datang memilih. Tapi, pemilu ibarat sebuah arena perang. Para kandidat adalah pesaing bagi kandidat lain, dan menjadi musuh dalam peperangan. Maka, suara pemilih menjadi alasan mengapa peperangan itu ada.

Pemilu seyogyanya adalah pertarungan memperebutkan suara pemilih. Maka, untuk meraih suara pemilih, butuh sebuah strategi dan taktik untuk memenangkannya. Disinilah pemasaran politik sangat dibutuhkan. Apalagi bagi partai lokal yang baru lahir. Mereka sangat butuh *tools* dan pemasaran politik menyediakan berbagai senjata yang diperlukan. Firmanzah mengutip O'Shaughnessy menyampaikan pemasaran politik memang tidak menjamin sebuah kemenangan, tapi menyediakan *tools* bagaimana menjaga hubungan dengan pemilih untuk membangun kepercayaan dan selanjutnya memperoleh dukungan suara. (Firmanzah: 2008: 197)

Apalagi persaingan dalam memperebutkan kursi legislatif di Aceh terjadi sangat ketat. Hadirnya partai lokal memunculkan antusiasme tinggi masyarakat yang selama ini apatis terhadap politik, terutama terhadap partai-partai Nasional yang dianggap gagal menyuarakan aspirasi daerah ke pusat. Ditengah persaingan ketat tersebut, sekali lagi pemasaran politik merupakan elemen penentu kemenangan. Karena itu, masing-masing Partai Politik Lokal menyiapkan strategi pemasaran politik untuk memenangkan pertarungan. Konsep pemasaran menyatakan bahwa untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi efektif dari pada para pesaing dalam memadukan

kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar (Kotler : 1997: 17). Berdasarkan Survey yang dilakukan IFES 25 Januari – 4 Februari 2007 di Seluruh Aceh (kecuali Sabang dan Simeulue) menyebutkan bahwa keragaman aspirasi dan pandangan politik dalam masyarakat Aceh haruslah diakomodasi dan melahirkan lebih dari satu partai politik lokal. Latar belakang yang berbeda ini kemudian menjadi salah satu modal dalam upaya pemasaran politik. Melihat kompetisi yang terjadi dalam memperebutkan kursi parlemen.

Begitupun halnya dengan Partai SIRA. Partai yang lahir dari rahim perjuangan elemen sipil Aceh. Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) sebagai gerakan sosial paling berpengaruh di Aceh melakukan transformasi gerakannya dari *social movement* menjadi partai politik lokal. Sikap politik ini diambil setelah diskusi dan kajian panjang kaum aktivis gerakan sosial di Aceh. Akhirnya, pada 10 Desember 2007 Partai SIRA yang berakronim Suara Independen Rakyat Aceh resmi dideklarasikan. *Succes story* perjuangan SIRA sebagai gerakan sosial bersama komponen sipil lain pada 8 November 1999 saat menggelar Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) menjadi modal awal eksistensi Partai SIRA dalam masyarakat Aceh. Hal ini tentunya mempermudah pembentukan struktur dan mesin politik partai sampai di tingkat akar rumput. Apalagi SIRA memiliki basis ideologi dan massa kuat di seluruh Aceh.

Bukan saja Partai Aceh (PA) dan SIRA yang diprediksi bakal menguasai parlemen Aceh. Namun, secara umum partai politik lokal akan lebih besar kansnya untuk menang. Meski di Aceh, Pemilu 2009 diikuti oleh 43

partai, yang terdiri dari 37 Partai Nasional dan 6 (enam) Partai Lokal. Tetap saja partai lokal, terutama PA dan SIRA akan memenangi pemilu. Pakar politik Aceh, M Jafar mengungkapkan keberadaan partai lokal dalam meraih suara lebih mudah dibandingkan dengan partai nasional. “Karena pusatnya di Aceh, mereka dalam posisi dekat dengan pemilih,” ujarnya. Prediksi Partai Lokal bakal menang juga pernah dipublikasikan Center for Aceh Justice and Peace (CAJP), sebuah lembaga riset di Aceh. Polling yang mereka lakukan pertengahan 2008 hasilnya menempatkan dukungan warga Aceh terhadap Partai Lokal di atas Partai Nasional dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Polling dilakukan melalui pesan singkat (SMS).

Ketua Tim Polling dukungan Pemilu 2009 CAJP, Muhsin A Gani mengatakan, dari 2.136 responden yang masuk, sebanyak 1.292 responden atau 60,44 persen mendukung Parlok. Sementara untuk Parnas didukung oleh 545 responden atau 25,51 persen. Dan selebihnya belum dapat menentukan pilihannya. Menurut Muchsin, dalam melakukan polling tersebut pihaknya menggunakan dua metode, yaitu; rule of 25 persen. Artinya membagi responden dalam empat kategori; memilih partai karena uang, karena paksaan, karena fanatik dan massa mengambang yang kemungkinan golongan putih. (*Aceh Kita*, 2 April 2009)

Jajak pendapat lain juga mengungkapkan peluang parlok lebih besar dibanding parnas. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan di Banda Aceh oleh Saifuddin Bantasyam, pengamat politik dan hukum Unsyiah, menyebutkan dari 107 responden yang berhasil dijaring di Banda Aceh sebagai ibukota provinsi dan sekaligus episentrum aktivitas politik masyarakat, bahwa persentase terbesar

responden (49%) setuju atas pernyataan bahwa parlok akan mengalahkan parnas dalam Pemilu 2009. Sedangkan sisanya menjawab tidak setuju (20%) dan tidak tahu (31%). Kelompok yang menjawab tidak tahu ini bisa saja nantinya berpindah kepada kelompok setuju, namun bisa juga memilih tidak setuju. “Itu artinya, ada kemungkinan suatu saat jajak pendapat sekarang menunjukkan hasil yang berbeda di masa mendatang,” kata Saifuddin (*Harian Aceh*, 28 Mei 2008)

Bahkan sejak awal, partai SIRA yang dimotori kaum aktivis dan intelektual muda Aceh diperkirakan akan bersaing dengan Partai Aceh (PA) sebagai partai mantan kombatan GAM. Sebab kedua partai ini secara *image politik* lebih dulu populis. *Image politik* ini merupakan suatu strategi positioning yang dapat menjadi sumber penentu kemenangan. Firmanzah (2008) juga kemudian mengungkapkan bagaimana sebenarnya sangat sulit membangun *image politik* dikarenakan beberapa hal. Yaitu, *Pertama*, untuk membangun *image politik* dibutuhkan waktu yang relatif lama. *Kedua*, membangun *image* membutuhkan konsistensi dari semua hal (platform, latar belakang, program kerja, dll) yang dilakukan partai politik atau kandidat yang bersangkutan. *Ketiga*, *image politik* adalah kesan dan persepsi publik terhadap apa saja yang dilakukan kandidat/partai. *Keempat*, *image politik* terdapat dalam kesadaran publik yang berasal dari memori kolektif masyarakat. *Image politik* merupakan instrumen penting dalam pemasaran politik.

Dapat dikatakan *image politik* merupakan produk yang dikemas dan dijual dalam pemasaran politik. *Image* ini kemudian diintegrasikan dalam sebuah strategi pemasaran politik. Seorang peneliti senior dari Kompas (Kusnaedi, 2009:33) mengemukakan inti dari pemasaran politik itu adalah

mengemas pencitraan, publik figur dan kepribadian seorang kandidat yang berkompetisi dalam kontes Pemilu kepada masyarakat luas yang akan memilihnya. Pada perjalanan kompetisi politik kita akan melihat bagaimana *image* dapat menjadi penentu sebuah kemenangan. Image politik sebagai suatu strategi *positioning* dapat menjadi satu sumber penentu kemenangan.

Namun, kenyataannya sebagai partai besar dan memiliki pengurus di semua wilayah di Aceh, perolehan suara SIRA tidak mencapai 3 persen atau di bawah ambang *electoral threshold*. Ini sangat mencengangkan! Partai SIRA tidak mendapatkan 1 (satu) kursipun di parlemen Aceh. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan besar ada apa di balik kegagalan partai yang dihuni kaum aktivis dan intelektual muda Aceh tersebut. Partai SIRA tidak sukses saat sebagai *sosial movement*. Menarik kemudian melihat bagaimana strategi *political marketing* yang dilakukan Partai SIRA dalam Pemilu Legislatif tersebut dan mengapa kalah telak dalam pemilu 2009.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah dan Kursi Berdasarkan Rangkings
Pemilihan Anggota DPR Aceh dalam Pemilu 2009

| No Rangking | Nama Partai Politik | Suara | | Kursi | |
|----------------|---|---------------|-------------|-----------|-------|
| | | Perolehan | % | Perolehan | % |
| 1 | Partai Aceh | 1,007,173 | 46.91 | 33 | 47.83 |
| 2 | Partai Demokrat | 232,728 | 10.84 | 10 | 14.49 |
| 3 | Partai Golongan Karya | 142,411 | 6.63 | 8 | 11.59 |
| 4 | Partai Amanat Nasional | 83,060 | 3.87 | 5 | 7.25 |
| 5 | Partai Keadilan Sejahtera | 81,529 | 3.80 | 4 | 5.80 |
| 6 | Partai Persatuan Pembangunan | 73,964 | 3.45 | 4 | 5.80 |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 41,278 | 1.92 | 1 | 1.45 |
| 8 | Partai Daulat Atjeh | 39,706 | 1.85 | 1 | 1.45 |
| 9 | Partai SIRA | 38,157 | 1.78 | | |
| 10 | Partai Bulan Bintang | 37,336 | 1.74 | 1 | 1.45 |

Sumber : Komite Independen Pemilu (KIP) Aceh

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **mengapa Partai SIRA mengalami kegagalan elektoral dan bagaimana gambaran penerapan strategi pemasaran politik Partai SIRA pada pemilu legislatif 2009 di Aceh.**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran kegagalan elektoral Partai SIRA dalam pemilu legislatif Aceh 2009 ?
2. Seperti apa karakter Partai SIRA dari perspektif Political Marketing?
3. Memperoleh gambaran adakah & seperti apakah strategi Political Marketing yang dilakukan partai SIRA dan bagaimana realisasinya?

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademis

Secara akademis, penelitian ini bertujuan memberi sumbangan pada pada kajian ilmu *political marketing* sebagai ilmu baru dan terus berkembang dengan pesat terutama di Indonesia. Secara khusus diharapkan mampu memberikan kerangka analisis terhadap perkembangan demokrasi dan model penyelesaian konflik melalui partai politik lokal.

1.4.2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini hendaknya menjadi kajian lebih lanjut terutama bagi partai politik lokal untuk menang dalam pemilu atau pilkada. Sekaligus menjadi masukan dalam membentuk partai politik baru terhadap model dan strategi yang dipakai demi efektifitas dan efisiensi kampanye serta menjadi pemenang dalam pemilu dan pilkada. Juga yang tak kalah penting mampu menunjukkan differensiasi dan identitas sebagai sebuah partai politik.


1.4.3. Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi partai politik terutama partai politik lokal untuk pemanfaatan *political marketing* dalam setiap pemilu dan pilkada. Bagi masyarakat luas, selain sebagai bahan bacaan, juga adanya informasi dan pendidikan politik dalam menentukan pilihan politik yang rasional serta mewujudkan demokrasi yang sehat serta bermartabat di Indonesia. Lebih jauh, untuk memantapkan dan meyakinkan bahwa partai lokal sebagai instrumen penyalur aspirasi masyarakat dan penyelesaian konflik dan kekerasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini akan terdiri dari 6 (enam) Bab. Pada Bab pertama berupa pendahuluan, yang meliputi; Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian dan Sistematika Penulisan. Pada Bab kedua akan menyajikan kerangka pemikiran yang membahas tentang *political marketing*, landasan teori dan studi literatur. Bab ketiga memuat metode penelitian yang merupakan langkah-langkah sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian, sumber data, analisis penelitian dan keterangan tentang narasumber yang dipilih sebagai informan.

Pada Bab Keempat, konflik dan demokrasi defektif di Aceh, dimulai dari gambaran umum Aceh, sejarah dan dampak konflik, tsunami dan perdamaian serta defektif demokrasi. Selanjutnya pada bab kelima dibahas tentang kegagalan *electoral* SIRA, yaitu pergerakan SIRA, yang meliputi sejarah perjuangan, partai politik lokal, mulai fase pembentukan, karakter, platform, strategi kemenangan, dan faktor-faktor kegagalan pada pemilu 2009. Pada Bab keenam merupakan penutup yang berisi diskusi, kesimpulan dan saran. Setelah menarik kesimpulan, lalu dibuat rekomendasi.



BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

2.1. Political Marketing

Konsep *political marketing* berkembang di era 1980-an, ketika televisi berandil besar dalam menyampaikan pesan-pesan komersil pada pasar. Saat Bill Clinton menerapkan konsep *political marketing* dalam pemilu presiden Amerika Serikat menandai babak baru dan sejarah penting *political marketing*.

Induk *political marketing* sendiri adalah ilmu marketing. Disiplin pemasaran diperlukan guna menumbuhkan keyakinan bahwa konsep serupa dapat dijalankan dan memberi manfaat dalam dunia politik. Dalam dunia pemasaran, demokratis analog dengan kompetitif. Setiap produsen memiliki kesempatan sama untuk memasarkan produk sehingga dipilih oleh konsumen. Perbedaan produk bisnis dengan partai politik antara lain terlihat dari luasnya sasaran. Pemasaran partai politik membidik sasaran yang luas untuk meraih suara dan memenangkan sebuah pemilu.

Secara sederhana pemasaran politik yaitu penggunaan konsep-konsep pemasaran dalam politik. Pemasaran politik secara konseptual diterjemahkan oleh Patrick Butler dan Neil Collins dengan: “*political marketing in a simple terms is a marriage between two social science disiplines political science and marketing. Atau it is referred to as the “adaption” of commercial marketing concepts and techniques by political actors to organize, implement and manage political activities to realize political goal*”.

Kaitannya dengan kampanye, pemasaran politik seperti yang dikatakan Newman dalam Prawito (2009: 211) merupakan “*the aplication of*

marketing principles and procedures in political campaigns by various individuals and organizations”.

Pemasaran sendiri adalah kegiatan yang berorientasi pada pasar. Kotler menyatakan pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Dalam Firmanzah (Marketing Politik), menyebutkan:

“...Pemasaran politik harus dilihat secara komprehensif (Less Marshment, 2001). Pertama, pemasaran politik lebih daripada sekedar ilmu politik. Kedua, pemasaran politik diaplikasikan dalam seluruh proses organisasi partai politik. Tidak hanya tentang kampanye politik tetapi juga sampai pada tahap bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, platform dan program yang ditawarkan. Ketiga, pemasaran politik menggunakan konsep pemasaran secara luas. Keempat, pemasaran politik melibatkan banyak disiplin. Kelima, konsep pemasaran politik bisa diterapkan dalam berbagai situasi politik (Harris: 2001)”.

Selanjutnya Adman Nursal mengatakan bahwa *political marketing* adalah serangkaian aktifitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Tujuannya memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pemilih dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan dan orientasi serta perilaku pemilih. Perilaku pemilih yang diharapkan adalah ekspresi mendukung dengan berbagai dimensinya, khususnya menyetujui pilihan kepada partai atau kandidat tertentu.

Menurut Firmanzah (2008) mengutip Kotler and Neil (1999), bahwa konsep *political marketing* ialah “suatu kegiatan pemasaran untuk

menyukseskan kandidat atau partai politik dengan segala aktivitas politiknya melalui kampanye program pembangunan perekonomian atau kepedulian sosial, tema, isu-isu, gagasan, ideologi, dan pesan-pesan bertujuan program politik yang ditawarkan memiliki daya tarik tinggi dan sekaligus mampu mempengaruhi bagi setiap warga negara dan lembaga/organisasi secara efektif”.

Menurut Baines (terjemahan dari Nursal 2004) bahwa :
“*Perkembangan pemasaran politik yaitu pelaksanaannya dimulai dari negara-negara maju dengan sistem demokrasi seperti pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan hingga negara berkembang seperti Indonesia”.*


Sebagai subjek akademis, *political marketing* sejak dimulai dari Amerika (Baines et al, 1999) terus mengalami perkembangan sehingga mengalami perubahan dari konsep dan tujuannya, yaitu :

- Shama (1975) dan Kotler (1982) memberikan penekanan pada proses transaksi yang terjadi antara pemilih dan kandidat.
- O’Leary & Iradela (1976) menggunakan penggunaan *marketing mix* untuk mempromosikan partai-partai politik kepada khalayak.
- Lock and Harris (1996) mengusulkan agar *political marketing* memperhatikan positioning dan segmentation para kandidat atau parpol.
- Wring (1997) menekankan pada survei, riset opini serta analisis lingkungan.

2.1.1. Strategi Political Marketing

Strategi-strategi marketing memang sudah saatnya diterapkan dalam politik. Apalagi situasi dan kondisi masyarakat telah berubah. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, semakin terintegrasinya masyarakat global dan tekanan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, institusi politikpun membutuhkan pendekatan alternatif untuk membangun hubungan dengan konstituen dan masyarakat luas. Dalam marketing politik, yang ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun hubungan dua arah dengan konstituen dan masyarakat.

Gambar 2.1 : Strategi Political Marketing



Sumber: Eep Saefulloh Fatah (workshop political marketing, 2010)

2.1.1.1. Push Political Marketing

Yaitu pemasaran produk politik secara langsung oleh kandidat melalui kegiatan tatap muka. Kampanye ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung masyarakat pemilih. Seorang kandidat atau calon dapat terjun langsung mengunjungi rumah-rumah atau tempat tinggal masyarakat calon pemilih. Mulai dengan kegiatan sederhana dengan menanyakan atau berdialog kecil mengenai keseharian mereka. Hal ini untuk menumbuhkan dan memperlihatkan rasa empati dan kepedulian tentang apa yang dirasakan atau dialami dalam masyarakat tersebut.

Kandidat atau calon dapat pula menanyakan tentang harapan mereka pada pemilihan yang akan datang, atau kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa. Mana saja yang disukai atau kebijakan yang tidak disukai. Tujuannya untuk dapat memotivasi sekaligus memberikan pengetahuan bagi pemilih. Kampanye dapat pula dilakukan dalam bentuk rapat yang menghadirkan massa yang besar atau dikenal dengan rapat akbar. Kandidat dapat melakukan orasi dengan menawarkan program-program kandidat maupun partai. Disamping, memberi solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat pemilih saat ini. Sehingga masyarakat pemilih merasakan pengetahuan baru yang bermanfaat dan terpenting adalah sesuai dengan keinginan pemilih dan mampu menjawab persoalan yang mereka hadapi selama ini.

2.1.1.2. Pull Political Marketing

Yaitu memasarkan produk politik melalui media massa. Baik baik media konvensional (elektronik dan cetak), maupun *new media* seperti internet dan jejaring sosial. Media berperan sangat besar dan signifikan dalam

membentuk opini publik terhadap seorang kandidat. Dalam sistem demokrasi yang terus berkembang peran media sangat signifikan untuk mempengaruhi persepsi dan psikologis pemilih.

Di negara-negara demokrasi yang sudah maju seperti Amerika penggunaan televisi dalam kampanye politik menempati urutan teratas dan menghabiskan biaya yang sangat tinggi (Lynda Lee Kaid, 2000). Adman Nursal (2004: 245) juga menyebut bahwa pemberitaan pers mempunyai dampak yang besar terhadap *awareness* dan pengetahuan tentang sebuah kontestan politik. Keuntungan utama penyampaian produk politik melalui media ini adalah tingginya kredibilitas informasi.

2.1.1.3. Pass Political Marketing

Ini merupakan pemasaran produk politik melalui pendekatan kepada tokoh, kelompok atau organisasi berpengaruh. Dengan cara mendekati atau mempengaruhi tokoh atau kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Dalam masyarakat tertentu terutama di kalangan *grassroot* seorang tokoh menjadi preferensi masyarakat menentukan pilihan. Termasuk pilihan politik. Begitupun organisasi atau kelompok berpengaruh. Biasanya organisasi massa ini memiliki basis baik secara ideologi maupun struktur kuat di masyarakat. Melakukan silaturahmi politik atau lobi kepada tokoh atau kelompok tersebut merupakan strategi penting menggalang dukungan dalam memenangkan pemilu. Selain dapat pula membentuk opini di kalangan massa atau pengikut organisasi atau sang tokoh bahwa mendukung kandidat yang diusung. Maka secara otomatis pengikutnya atau simpatisannya akan memberikan atau mengarahkan suara pada kandidat tertentu.

2.1.1.4. Positioning, Diferensiasi, Branding

- **Positioning.** Menurut Adman Nursal (2004 :137), *positioning* adalah tindakan untuk menciptakan citra tertentu dalam benak pemilih agar tawaran produk dari suatu konstestan memiliki khas, jelas dan *meaningful*. Sebanyak 66 % dari konsultan politik di Eropa Barat dan 70 % di Amerika Serikat mengakui *positioning* sebagai salah satu faktor yang menentukan kesuksesan kampanye (Plasser *et al*, 1999). *Positioning* adalah sebuah mantra yang penting bagi orang-orang pemasaran di akhir abad ke-20 (Rhenald Kasali, 1999). Dalam disiplin marketing, “menempatkan” seorang kandidat atau sebuah partai dalam pikiran para pemilih sangatlah penting.
- **Diferensiasi.** Sebuah positioning yang efektif akan menunjukkan perbedaan nyata dan akan tampak keunggulan seorang kandidat atau partai dengan pesaingnya. Hal inilah yang dikenal dengan *diferensiasi*. Konsep diferensiasi ini penting untuk menunjukkan posisi khas, jelas, meaningful dan mempertegas perbedaan dengan yang lain.

Setidaknya ada enam syarat menurut Nursal (2004) agar sebuah differensiasi itu berharga. Pertama, **penting** (*important*). Perbedaan itu harus bernilai penting bagi pemilih. Misalnya, sebuah partai politik baru untuk membedakan dirinya dengan partai lain memberi warna merah jambu untuk atribut partai, seragam, logo, bendera dan lain-lain. Walaupun berguna untuk membangun identitas, tapi ini tidak penting. Akan tetapi, usia Bill Clinton yang jauh lebih muda dari Bob Dole dalam pemilu Presiden Amerika menjadi arti penting bagi sebagian pemilih. Sehingga ini menjadi diferensiasi dengan kandidat lain.


Kedua, **istimewa** (*distinctive*) misalnya sebuah partai dapat saja memiliki kebijakan tertentu yang membedakan dengan partai lain. Pola hidup sederhana bagi anggota parlemen dari anggota partai tertentu dengan menunjukkan keprihatinan terhadap *wong cilik* akan menempatkan partai berbeda dengan partai lain yang juga mengaku *wong cilik*.

Ketiga, **Superior**. Perbedaan yang dimunculkan harus memberikan suatu manfaat yang lebih baik dibanding cara-cara lain untuk menghasilkan manfaat yang sama. Dalam kasus Bill Clinton vs Bob Dole terlihat bahwa bagi sebagian besar pemilih, untuk mewujudkan kesejahteraan Amerika, mereka lebih melihat ke depan, di banding melihat masa lalu.

Keempat, **communicable**. Yaitu sebuah positioning yang mudah dipahami pemilih dan dikomunikasikan dengan berbagai media komunikasi. Kelima, **preemptive**. Perbedaan tersebut tidak mudah ditiru oleh pihak lain. Dan keenam adalah Jumlah pemilih signifikan. Yaitu bagaimana dapat meraih suara sesuai dengan sasaran kandidat/partai.

- **Branding**. Dalam *branding* produk politik yang ditawarkan haruslah sama dan sebangun dengan *positioning*. Kebijakan dan isu politik adalah produk yang tidak bertuan meskipun dipelopori oleh pihak tertentu. Pihak lain bisa saja meniru atau mengambil alih kebijakan dan isu tersebut seolah-olah “temuannya” sendiri. Untuk itu, kata Butler dan Collin (1999), pengatur strategi harus mem-*brand*-kan kebijakan dan gagasan-gagasan untuk membangun hambatan masuk.

Gambar 2.2 : Positioning, Diferensiasi, Branding



Sumber: Eep Saefulloh Fatah (workshop political marketing, 2010)

Positioning, diferensiasi dan branding ini akan menunjukkan integritas seorang kandidat atau sebuah partai politik. Selain pula membangun identitas seperti apa partai atau kandidat di mata publik. Seorang kandidat/partai akan memiliki citra tertentu dengannya memudahkan pemilih menjatuhkan pilihan dan memperoleh alasan rasional menentukan pilihan dalam politik.

2.1.1.5. Produk Politik

Menurut Lees-Marshment, produk partai bersifat luas, berlangsung terus menerus, dan bersifat lokal maupun nasional (2005:3). Seperti dalam table berikut:

Table 2.3. Produk Partai

| No | Produk Partai | Keterangan |
|----|------------------------|--|
| 1 | Kepemimpinan Partai | Kekuasaannya, citra, karakter, dukungan/daya tarik, hubungannya dengan unsur partai (penasehat, pemimpin partai, anggota kabinet, anggota partai, anggota parlemen, kader (fungsionaris), hubungan dengan media |
| 2 | Calon/Anggota Parlemen | Sifat kandidat, hubungannya dengan konstituen, pengaruh, popularitas, dukungannya, kompetensi, dll |
| 3 | Anggota Partai | Kekuasaannya, rekrutmen, sifatnya (karakter ideologis, aktivitas, loyalitas, perilaku, pola hubungan dengan pimpinan partai |
| 4 | Staf Partai | Peneliti (Litbang), professional, penasehat, peran, pengaruh, kekuasaan, dan hubungan dengan elemen partai |
| 5 | Konstitusi Partai | Nama, lambang, doktrin, mars, hymne |
| 6 | Aktifitas Partai | Munas, kongres, acara-acara partai, rakornas, program kerja, seminar, diklat kader, aktivitas sosial, perkuatan ekonomi, penggalangan, dll |
| 7 | Kebijakan Partai | Yang sedang diusulkan, yang sedang atau sudah dijalankan, missal proses rekrutmen caleg, rekrutmen kepala daerah, kaderisasi, keanggotaan, rencana strategi pemenangan pemilu, pendanaan, hubungan dengan fraksi, pergantian pengurus antar waktu, rekrutmen capres, dll |

Sumber: Darren G. Lilleker & Less-Marshment (2005)

Dalam hal ini, Lees-Marshment dan Ruud (2003) memberikan perhatian khusus pada aspek kepemimpinan partai sebagai salah satu elemen produk partai yang sangat penting. Sebab kepemimpinan partai selalu menjadi perhatian media, perhatian publik maupun perhatian rival politik atau politisi lainnya (2003:1). Misalnya, fokus para analis pada faktor ‘kemampuan elektoral’ seorang pemimpin ketika dalam sebuah partai terjadi pergantian pucuk

pimpinan. Sehingga hal tersebut akan sangat mempengaruhi atau mendongkrak popularitas dan elektabilitas pemimpin maupun partai dalam sebuah pemilihan umum.

Menurut Patrick Butler dan Neil Collins (dalam Newman, 1995:58), dalam konteks pemilu politik, produk yang ditawarkan terbuat dari beberapa komponen yang biasanya tak dapat dipisahkan. Yaitu, **kandidat, partai** dan **ideologi**. Sedangkan Lees-Marsment, dalam perspektif *market oriented* mengungkapkan produk politik adalah hal yang ingin di dengar oleh politisi mengenai tuntutan rakyat atau masyarakat pemilih. Sehingga berdasarkan apa yang didengar tersebut, sebuah produk dapat dirancang dan ditawarkan kembali ke pasar. Dalam arti politik, produk secara sederhana diartikan bagaimana partai berperilaku di masa lalu, sekarang maupun masa depan. Secara ringkas produk akan mencakup; kandidat, partai dan kebijakan (Lees Marshment dalam Lilleker, 2005;6). Masing-masing komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2.1.1.6. Pemasaran Produk

Dan Nimmo (1993), dalam proses pemaknaan, orang akan mengamati tiga objek, yakni objek fisik, sosial dan abstrak. Objek fisik meliputi berbagai atribut partai seperti bendera, logo, uniform, dan lain-lain. Objek sosial adalah manusia, baik sebagai individu maupun massa. Sedangkan obyek abstrak meliputi gagasan, ajaran, keinginan, ideologi, visi misi, platform dan sebagainya.

Dalam produk politik, komponen-komponen dari masing-masing objek tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua: substansi dan presentasi. Subtansi produk meliputi, partai, platform, dan person. Sedangkan presentasi

meliputi: medium penyampain substansi dan konteks simpolik (Nursal, 2004: 192).

- **Person.** Bicara tentang orang atau figur. Termasuk orang-orang di belakang kandidat, baik saat ini maupun yang akan membentuk bila kelak terpilih. Kualitas diri seorang figur dapat dilihat dari tiga dimensi; kualitas insrumental, faktor simbolis dan fenotipe optis. Kualitas insrumental adalah kompetensi kandidat yang meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi fungsional.

Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan menyusun rencana, pengorganisasian, pengendalian dan pemecahan masalah untuk mencapai sasaran objektif tertentu. Sedangkan kompetensi fungsional adalah keahlian bidang-bidang tertentu yang dianggap penting dalam melaksanakan tugas, misalnya keahlian bidang ekonomi, hukum, keamanan, tehnologi, dan sebagainya. Kualitas insrumental merupakan sebuah keahlian dasar yang dimiliki kandidat agar sukses melaksanakan tugasnya.

Sebagai contoh, kalau kita berkaca dari Pemilu 2009 lalu, bagaimana SBY begitu penting. SBY tidak saja mempengaruhi Demokrat, partai yang didukungnya. Tapi figur SBY juga memengaruhi yang lain, yang sama sekali tidak ada sangkut paut dengannya. Ketokohan SBY saat itu sangat *saleable* (layak jual) bila dibanding calon presiden lain. Dalam masyarakat yang menginginkan adanya figur, maka figur ini sangat penting dan seringkali menentukan keputusan pilihan publik.

- **Party.** Menurut Nursal (2004), dalam sudut pandang *political marketing* partai juga bisa dipandang sebagai produk politik. Bagaimana

membangun integritas dan identitas sebuah partai sehingga memiliki differensiasi dengan partai lain. Baik dalam hal struktur, ideologi dan visi misinya.

Dalam sistem multipartai, sebuah partai politik tidak akan mudah mencapai sasaran obyektif (target suara). Bila hanya mengandalkan model kampanye lama atau kehumasan konvensional. Disini perlu terobosan dan langkah-langkah maju supaya partai-partai tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi oleh publik dan masyarakat pemilih.

- **Policy.** Yaitu rumusan sikap dasar kandidat/partai yang terukur mengenai beberapa isu pokok. Hal ini juga bisa berbentuk tawaran kandidat/partai dalam perancangan sebuah kebijakan yang akan dihasilkan. Memang tidak semua pemilih menggubris platform kandidat/partai. Namun, platform dibutuhkan oleh setiap kandidat/partai yang hendak menfungsikan diri secara layak.

Platform juga berfungsi untuk mendewasakan partai dan komunikasi politik. Selain menjadi pondasi pemerintahan yang kuat, dengan adanya platform seorang kandidat/partai akan membentuk pemilih yang lebih berkualitas dan rasional dalam menentukan pilihan politik.

- **Presentation.** Presentasi adalah penyajian produk politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Presentasi bukan sekedar cara atau alat untuk menyampaikan pesan. Presentasi merupakan juga bagian dari produk politik. Karena cara-cara presentasi yang berbeda akan menghasilkan makna politis yang berbeda pula. Bisa dikatakan presentasi adalah “bungkus”. Dalam konteks *political marketing*, maka presentasi

adalah citra. Produknya terbatas, tapi dibungkus dengan kualitas branding yang hebat, maka akan hebat. Bila kita mementingkan “citra”, maka identitas dan integritas tidak penting. Tapi, presentasi yang berlandaskan citra saja, hanya 1/3 dalam *political marketing*. Maka, presentasi harus membungkus kualitas produk tertentu. Kadang-kadang produk yang mau dijual adalah bagus, tapi presentasi yang buruk. Presentasi produk jadi tidak berguna. Sebaliknya, produk jelek, bungkusnya bagus, orang akan terpengaruh. Jadi 4 bagian produk ini sangat penting untuk dikemas. Mengemas presentasi bisa pakai cara instan dan mudah. Tapi, mengemas keseluruhan produk ini tidak bisa instan. Butuh proses dan kerja keras.

2.1.2. Karakter Partai

Gambar 2.3 Tipologi Partai

| Proses Pemasaran Partai | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Product-Oriented Party | Sales-Oriented Party | Market-Oriented Party |
| Stage 1 Product design Stage 2 Communication Stage 3 Campaign Stage 4 Election Stage 5 Delivery | Stage 1 Product design | Stage 1 Market Intelligence |
| | Stage 2 Market Intelligence | Stage 2 Product design |
| | Stage 3 Communication | Stage 3 Product adjustment |
| | Stage 4 Campaign | Stage 4 Implementation |
| | Stage 5 Election | Stage 5 Communication |
| | Stage 6 Delivery | Stage 6 Campaign |
| | Stage 7 Election | Stage 7 Election |
| | Stage 8 Delivery | Stage 8 Delivery |

Jennifer Lees-Marshment, *Political Marketing and British Political Parties: The Party's Just Begun*. Manchester and New York: Manchester University Press, 2001, p. 43.

Sumber: Eep Saefulloh Fatah (workshop political marketing, 2010)

2.1.2.1 Partai Berorientasi Produk (*Product Oriented Party-POP*)

Partai yang berorientasi produk adalah partai yang punya keyakinan kuat terhadap produk politiknya. Mereka berasumsi bahwa para pemilih akan menyadari gagasan yang disampaikan pendekatan ini sebagai sesuatu yang bernilai. Karakter partai yang berorientasi produk akan menolak atau mengubah ide atau gagasan-gagasan terhadap produknya. Meskipun ide atau gagasan tersebut gagal mendapatkan dukungan pemilih dan dia akan mengalami kekalahan dalam pemilu. POP akan tetap berusaha dan berupaya menfokuskan pada apa yang menjadi keyakinan mereka. Ada 5 (lima) tahapan proses pemasaran yang dijalankan partai jenis ini.

Table 2.2 Tahapan Partai Berorientasi Produk (POP)

| No | Tahapan Pemasaran | Penjelasan |
|----|-------------------|--|
| 1 | Desain Produk | Partai akan merancang prilakunya berdasarkan keyakinan para anggota dan pemimpin |
| 2 | Komunikasi | Komunikasi akan mengarahkan kampanye partai terhadap program jangka pendek dan jangka panjang. Seluruh kader partai akan menyampaikan gagasan ini kepada para pemilih, bukan saja pimpinan partai. Organisasi jelas dan efektif, dirancang untuk memajukan dan memperkuat keberadaan partai di mata pemilih. |
| 3 | Kampanye | Kampanye resmi untuk menghadapi pemilu |
| 4 | Pemilu | Pelaksanaan pemilu |
| 5 | Delivery | Proses delivery, partai menunjukkan bagaimana tujuan-tujuan partai akan diwujudkan sesuai dengan janji-janji yang mereka sampaikan saat kampanye, baik jika mereka berhasil memerintah ataupun jika kalah (menjadi oposisi) |

Sumber: Topan (2011), Diolah dari Less Marshment (2001)

2.1.2.2. Partai Berorientasi Penjualan (*Sales Oriented Party-SOP*)

Karakter partai ini akan berorientasi pada penjualan produk. Mereka akan berusaha mempengaruhi persepsi pemilih dalam menentukan pilihan politik. Dengan cara himbuan atau bujukan masyarakat pemilih dengan komunikasi dan teknik pemasaran yang luas. Hal ini juga akan mencakup riset yang dilakukan untuk merancang iklan atau cara penjualan. Tapi bukan produk politik. SOP juga tidak akan mengubah prilakunya sesuai dengan kehendak masyarakat pemilih, namun justru mencoba meyakinkan khalayak agar menginginkan apa yang mereka tawarkan.

Table 2.3. Tahapan Partai Berorientasi Penjualan (SOP)

| No | Tahapan Pemasaran | Penjelasan |
|----|-------------------|--|
| 1 | Desain Produk | Partai akan merancang produknya berdasarkan keyakinan para anggota dan pemimpinnya |
| 2 | Riset Pasar | SOP akan melakukan riset pasar untuk memastikan tanggapan pemilih terhadap perilaku partai; segmen pemilih mana yang menyukai partai, dan segmen mana yang tidak menyukai dan segmen mana yang dapat dipersuasi jika aspek-aspek tertentu dikomunikasikan dengan cara tertentu |
| 3 | Komunikasi | Riset pasar lalu akan menginformasikan komunikasi yang berkelanjutan. Komunikasi dikelola dengan baik, koheren, terpusat dan menyatu. Komunikasi dirancang bukan hanya untuk menajamkan argumentasi namun untuk mempersuasi pemilih bahwa partai adalah pilihan tepat dan benar. Maka mereka memilih partai tersebut. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan berbagai tehnik komunikasi pemasaran, termasuk surat, selebaran, poster dan video, siaran pemilu partai, iklan di telp mobil |
| 4 | Kampanye | Kampanye resmi untuk menghadapi pemilu |

| | | |
|---|----------|--|
| 5 | Pemilu | Ketika Pemilu, SOP bisa meraih kemenangan |
| 6 | Delivery | Partai-partai utama yang meraih kekuasaan akan menyampaikan kebijakan dan tujuan-tujuan partai |

Sumber: Topan (2011), diolah dari Less Marshment (2001)

Menurut Less-Marsment (2005:7) partai yang berorientasi penjualan peluang kalahnya lebih besar. Sebab, karkater partai semacam ini ambil peduli dengan tuntutan publik. Mereka tidak akan mencari jalan untuk mengubah tuntutan pemilih. Dia akan tetap bertahan dengan apa yang dirancang dan didisain sebelumnya. Meskipun pada kenyataannya mereka menyadari betul bahwa apa yang mereka pertahankan itu sudah tidak lagi diinginkan msyarakat pemilih.

Jadi, survey pasar yang mereka buatpun kemudian berfungsi untuk memproduksi iklan baru atau cara meyakinkan publik. Dengan harapan dapat membujuk dan mempersuasi publik secara bertahab untuk menerima ide maupun gagasan mereka. Pendekatan ini bersikeras tidak merubah prilakunya supaya sesuai dengan keinginan pemilih. Justru pemilih dibuat menginginkan pilihan yang mereka hasilkan atau produksi. Mereka akan menggunakan tehnik marketing dan komunikasi semaksimal mungkin untuk mengubah pasar karena adanya keyakinan bahwa pasar dimanipulasi (Lees-Marshment 2001; 1076, Lilleker dan Lesh Marshment, 2005) Model SOP ini kemudian dikritik karena dianggap penggunaan *political marketing* difokuskan hanya sebagai upaya menjual partai saja kepada pemilih lewat tehnik-tehnik marketing canggih (2001:1080).

2.1.2.3. Partai Beorientasi Pasar (*Market Oriented Party–MOP*)

Dalam konsep MOP, untuk menang dalam pemilu sebuah partai politik haruslah terlebih dahulu memahami apa yang menjadi prioritas, perhatian dan menjadi tuntutan publik (Lilleker dan Les-Marshment, 2005: 9-10). Kemudian tahapan selanjutnya barulah merancang produk politik yang sesuai dengan kebutuhan dan menyentuh persoalan yang dihadapi publik. MOP dalam menawarkan ide-ide dan gagasannya tidak berupaya mengubah pemikiran publik seperti pendekatan SOP. Akan tetapi berusaha menawarkan produk sesuai dengan tuntutan pasar, yaitu apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan publik.

Pendekatan MOP lebih dinamis dan tidak statis. Mereka tidak stagnan atau menggantungkan diri pada sebuah ideologi tertentu. Selalu menawarkan terobosan baru yang realistis bagi kebutuhan masyarakat pemilih atau pasar. Hal ini didasari pada tuntutan pasar berdasarkan penyelidikan pasar yang mereka lakukan. Memang tidak begitu saja MOP menuruti dan menawarkan program yang diinginkan pemilih. Sebab, karakter ini juga mempertimbangkan dan harus yakin, apa yang ditawarkannya akan bisa dilaksanakan pada saat terpilih. Jika tidak, maka hal ini akan menimbulkan kekecewaan pemilih yang akan menimbulkan *track record* buruk dan kerugian pada partai dalam jangka waktu yang panjang. (Lees-Marshment, 2001:1078)

Konsep MOP dikembangkan oleh Jennifer Less-Marshment. Seorang pakar manajemen dari Universitas Arberdeen Scotlandia, Inggris yang belakangan pindah ke Universitas Keele. Tidak seperti diaplikasikan oleh banyak pemikir marketing politik, Less memperkenalkan apa yang disebut *Comprehensive Political Marketing (CPM)*. Dalam konsep CPM ini target

mereka bukan saja berupa informasi apa dan bagaimana yang digunakan dalam kampanye oleh sebuah partai, tapi juga menekankan bagaimana sebuah desai produk politik berupa isu, kebijakan, maupun program partai dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pemilih atau pasar.

2.1.3 Prilaku Memilih

Menurut Delli Carpini dan Keater (1991), warga negara tidak perlu memiliki pengetahuan berdasarkan buku-buku teks politik jika mereka akan berpartisipasi secara cerdas. Warga negara dapat mengelola kompleksitas politik dan membuat keputusan logis berdasarkan posisi dan minat politik mereka.

Dalam hal ini kita akan memakai pendekatan *satisficing*, untuk melihat prilaku memilih. Karena model ini menjelaskan cara pragmatis yang digunakan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Model ini pula pemilih pemilih dapat dengan mudah membuat keputusan politik yang logis tanpa harus memiliki atau mengumpulkan informasi yang banyak. Model ini terangkum dalam tiga disiplin, yaitu *pendekatan sosiologis, psikologis, dan ekonomis*.

Pendekatan sosiologis melihat masyarakat melalui status hirarki, pendukung kelompok ini percaya bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang bertingkat dan bahwa pekerjaan dan kedudukan individu adalah sebuah sistem yang berhubungan erat dengan prilaku pemilihan (Afan Gaffar: 1992). Pemberian hak suara didasarkan pada isyarat sosiologis dimana sebuah partai/kandidat memiliki histori mendukung *group* sosial tersebut. Pendekatan sosiologi berasumsi bahwa kecenderungan lebih suka pilihan tertentu sebagai kesukaan dalam memberikan suara adalah berdasarkan hasil dari ciri-ciri latar belakang ekonomi sosial seperti pekerjaan, kelas, agama, entitas dan lain-lain.

Model psikologis berkembang sebagai respon atas kekurangan pada paradigma sosiologi. Salah satu kekuatan model psikologis penjelasannya bagaimana warga negara memiliki pedoman siap pakai untuk menilai sebagian besar fenomena politik. Identifikasi partai akan menyaring pandangan individu tentang dunia politik yang akan mempengaruhi preferensi pilihan politik beserta isu-isu yang berkembang.

Sementara Anthony Downs (1975) dalam menjelaskan pendekatan ekonomis, mengatakan bahwa warga negara dapat mengembangkan cara sederhana untuk menggunakan faktor-faktor sikap, seperti opini atas isu-isu dan evaluasi kandidat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memilih. Dalam *An Economic Theory of Democracy*, secara politik warga negara akan bertindak rasional. “setiap warga negara akan memilih partai yang diyakininya akan memberikan lebih banyak manfaat daripada partai lainnya” (Downs: 36). Kunci dalam pengambilan keputusan ini adalah persepsi pemilih terhadap manfaat yang mereka harapkan. Alhasil, sebagian besar keputusan penting pemilih diukur dari keuntungan yang akan diperoleh dalam periode tertentu jika partai yang dipilihnya menang dan apa yang akan di dapat jika partai saingannya yang menang (hal.40).

2.2. Demokrasi Defektif

Demokrasi defektif atau demokrasi yang rusak adalah demokrasi di mana rezim parsial tidak lagi saling terkait, logika demokrasi konstitusional menjadi terganggu (Sugeng: 2010). Kalau salah satu dari rezim parsial dari yang mengakar rusak, sehingga mengubah bangunan logika dan demokrasi konstitusional, maka kita tidak dapat lagi mengatakan demokrasi mengakar yang

tidak tersentuh. Justru kita akan menghadapi tipe tertentu dari demokrasi yang rusak yang besarnya bergantung dari demokrasi rezim parsial yang mengalami kerusakan.

Sebagai daerah bekas konflik, maka Aceh sebagai pasar politik yang terdistorsi dapat saja terjadi. Dimana budaya kekerasan bisa timbul dan dapat merusak demokrasi. Transisi demokrasi Aceh dari konflik ke damai adalah sesuatu yang unik dan menarik. Perdamaian yang tercipta memberi ruang besar untuk para pihak yang bertikai untuk terlibat dalam proses politik dan demokrasi.

2.2.1. Tipe-tipe Demokrasi Defektif

Ada empat tipe demokrasi defektif (Wolfgang Merkel:1999), yaitu demokrasi eksklusif, demokrasi ranah, demokrasi liberal, dan demokrasi delegatif.

2.2.1.1. Demokrasi Eksklusif

Kedaulatan rakyat merupakan konsep dasar demokrasi dan harus dijamin oleh hak-hak pemilihan yang universal dan pelaksanaannya yang adil. Ini bukan menjadi kasus kalau satu atau lebih kelompok masyarakat yang dewasa dikecualikan dari hak sipil sebagai bagian dari kelompok pemilih yang universal.

2.2.1.2. Demokrasi Ranah

Kalau para pemilik kekuasaan veto militer, gerilyawan, militia, pengusaha, tuan tanah atau perusahaan multinasional mencaplok ranah politik tertentu dari tangan wakil-wakil yang terpilih secara demokratis, hasilnya adalah demokrasi ranah. Pembentukan ranah politik seperti itu terjadi melalui jalan

konstitusional atau extra konstitusional. Meskipun cara yang disebutkan kemudian harus dilihat sebagai sesuatu yang membawa kerusakan yang lebih parah bagi demokrasi konstitusional, yang terdahulu juga merupakan demokrasi yang rusak (Sugeng: 2010 : 34).

2.2.1.3. Demokrasi non Liberal

Dalam demokrasi yang tak tersentuh, wakil-wakil rakyat yang sah yang terikat pada prinsip-prinsip konstitusional. Dalam demokrasi liberal dengan negara konstitusional yang tidak lengkap dan rusak, kontrol kekuasaan eksekutif dan legislatif atas negara dibatasi oleh pengadilan. Selain itu, norma-norma konstitusi memiliki dampak mengikat yang kecil pada tindakan pemerintah dan hak-hak sipil individu ditunda secara parsial atau belum ditetapkan sama sekali. Dalam demokrasi liberal prinsip kekuasaan hukum dirusak, sehingga mempengaruhi inti aktual dari pemahaman diri liberal, yaitu kebebasan yang sama bagi semua individu. Ini adalah tipe demokrasi yang paling umum dan dapat ditemui di seluruh dunia.

2.2.1.4. Demokrasi Delekatif

Dalam demokrasi ini, badan legislatif dan pengadilan hanya memiliki kontrol yang terbatas terhadap cabang kekuasaan eksekutif. Sehingga tindakan pemerintah jarang dikaitkan dengan norma konstitusional. Sistem pengawasan dan pengimbangan dibutuhkan agar demokrasi berfungsi dan dapat mempertahankan perwakilan politik yang seimbang dirusak. Pemerintah biasanya dipimpin oleh presiden yang kharismatik mengakali parlemen, mempengaruhi pengadilan, merusak prinsip legalitas, merusak sistem pengawasan dan pengimbangan serta menggeser keseimbangan kekuasaan secara

sepihak untuk memberi keuntungan kepada kekuasaan eksekutif presiden (O'Donnell: 1994).

Kecenderungan –kecenderungan berikut ini dapat dilihat di Negara-negara demokrasi baru satu decade (Eropa Timur) atau decade (Amerika Latin, Asia Timur) setelah transisi menuju demokrasi pemilihan.

Tabel 2.4.

Rezim Otoriter Gelombang ketiga, Demokrasi Cacat/Defektif dan liberan di Asia, Amerika Latin dan Eropa Timur (2002)

| DEMOKRASI DEFEKTIF | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------|---|---------------------|------------------|--|
| Wilayah | Rezim Otoriter | Demokrasi Eksklusif | Demokrasi Liberal | Demokrasi Delegatif | Demokrasi Ranah | Demokrasi Liberal |
| Amerika Latin | | Brazil Guatemala | Brazil Bolivia Guatemala El Savador Honduras Mexico Nikaragua Panama Paraguay Peru | Argentina | Chile Ekuador | Uruguay |
| Eropa Timur | Belarusia | Lativia | Albania Bulgaria Kroasia Macedonia Moldova Romania Russia | | | Estonia Polandia Lithuania Slovakia Slovenia Czeck Republic |

| | | | | | | |
|------|---------------------|----------|--|---------------|-----------|----------|
| | | | Ukraina | | | Hungaria |
| Asia | Kamboja Pakistan | Thailand | Thailand Philippines Bangladesh Nepal | Korea Selatan | Indonesia | Taiwan |


** table diatas menunjukkan penyebaran secara regional dari demokrai defektif dan sub tipenya*

Sumber : Wolfgang Merkel

Dalam ketiga wilayah transisional demokrasi defektif mendominasi. Terdapat 72,5 persen dari 40 negara demokrasi baru sejak tahun 2001. Demokrasi liberal (22.5 persen) merupakan minoritas terkonsentrasi di Eropa Timur dan Tengah. Kemunduran menjadi otokrasi yang terbuka hanya terjadi di tiga Negara; Peru (1997-2000), Pakistan dan Belarusia. Tidak ada tanda-tanda adanya gelombang balik otokrasi. Demokrasi defektif terbukti bukan menjadi fenomena transisi dan menetapkan dirinya sebagai sistem politik yang bertahan (Soegeng:2010).

Ada tiga manfaat besar yang diberikan kepada tiga decade gelombang ketiga bagi banyak Negara di dunia dalam hal kebebasan politik dan sipil, kekuasaan hukum, tapi sebagian besar wilayah juga mengalami munculnya demokrasi defektif. Namun ada perbedaan yang signifikan antara defektif demokrasi yng satu dengan yang lain, baik tingkat kerusakannya, profil kerusakan, dan dampaknya terhadap cara memerintah dan prospek untuk masa depan.


Gambar 2.5.
Mutu Demokrasi dalam Perbandingan Regional (jumlah Negara)




Sumber: Bertelsmann Transformation Index (BTI), Internet: <http://www.bertelsmann-transformation>

- Biru : Demokrasi sangat Defektif
- Hijau : Demokrasi liberal
- Merah : Demokrasi defektif/cacat

Gambar 2.6. Kecenderungan Perkembangan Demokrasi




Gambar 2.7. Skema Transisi di Aceh



Gambar 2.8. Alur Proses





BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian merupakan suatu desain utuh yang mencakup pendekatan yang digunakan, tehnik pengumpulan data, sampai pada penentuan lokasi penelitian. Metode penelitian juga merupakan suatu keseluruhan landasan, nilai-nilai, asumsi-asumsi, etik dan norma yang menjadi aturan-aturan standar yang digunakan untuk menafsirkan serta menyimpulkan data penelitian termasuk kriteria untuk menilai kualitas suatu hasil penelitian. Metode penelitian merupakan implikasi atau konsekuensi logis dari nilai-nilai, asumsi-asumsi, aturan-aturan serta kriteria yang menjadi bagian integral dari suatu paradigma (Hidayat: 2003).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Realitas yang diteliti dipahami dengan pendekatan yang menyeluruh dan tidak melakukan pengukuran pada bagian tertentu dari realitas tersebut. Kesimpulan-kesimpulan penelitian dibuat tidak berdasar perhitungan kuantitatif, tapi berdasar deskripsi cermat atas realitas.

Menurut Deddy Mulyana (2008: 4), dalam pemahaman peneliti kualitatif, realitas itu, realitas alam sekalipun, dikonstruksi secara sosial, yakni berdasarkan kesepakatan bersama. Hasil konstruksi itu dipengaruhi sifat hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Serta kendala-kendala situasional diantara keduanya. Dalam ilmu alam, karena alam tidak bisa berunding dengan peneliti, maka hasil pengamatannya lebih berdasarkan kesepakatan para peneliti. Tidak boleh ada perbedaan atau pertentangan diantara para ilmuan yang meneliti

fenomena yang sama. Sedangkan dalam ilmu sosial, karena manusia yang diteliti punya kehendak bebas dan dapat diajak berunding, maka peneliti tidak begitu saja mengenyahkan subjektivitas pihak yang diteliti tersebut. Maka penelitian kualitatif dianggap lebih cocok digunakan untuk peneliti yang mempertimbangkan kehidupan manusia yang selalu berubah.

Menurut Neuman (1997: 331-335) paling tidak ada 6 (enam) ciri penelitian kualitatif. Satu diantaranya adalah bahwa penelitian kualitatif sangat menekankan pentingnya konteks sosial guna memahami masalah-masalah sosial. Jadi penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian statistik (angka-angka), tetapi memberikan gambaran mendalam tentang permasalahan tersebut sesuai dengan data yang didapatkan di lapangan dan penafsiran peneliti. Sesuai dengan sifatnya penelitian kualitatif, maka desain penelitian ini bersifat fleksibel dan sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan temuan data.

Dalam prosesnya, penelitian kualitatif dimulai dengan pertanyaan penelitian. Sedangkan teori dikembangkan selama proses pengumpulan data. Selanjutnya konseptualisasi dan operasionalisasi dilakukan secara bersama-sama pada saat pengumpulan data dan analisis data awal.

Bogdan dan Taylor (1992) dan Ruslan (2004: 213) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik. Sementara Kirk dan Miller (1986) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental

bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.

Garna (1996:32) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi atau gejala-gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat.

Dalam penelitian ini dikaji kekalahan partai SIRA sebagai partai politik lokal pada pemilu legislatif 2009 di Aceh. Sejauhmana dan seperti apa penerapan strategi political marketing dalam kampanye politik. Ini unik, selain partai politik lokal hanya ada di Aceh. Juga, kekalahan telak SIRA sebagai partai besar dan punya *success story* sebagai gerakan sosial di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini cocok dikaji dengan jenis metode penelitian studi kasus.

Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa "studi kasus adalah penelitian yang rinci mengenai suatu latar, atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau peristiwa tertentu". (Suprayogo dan Tobroni, 2001:138). Mulyana (2008:151) menyebutkan bahwa setiap analisis kasus mengandung data berdasarkan wawancara, data berdasarkan pengamatan, data dokumenter, kesan dan pernyataan orang lain mengenai kasus tersebut. Khusus mengenai individu, datanya dapat mencakup catatan klinis, data statistik mengenai orang yang bersangkutan, informasi mengenai latar belakangnya, profil riwayat hidupnya, dan catatan hariannya. Akan tetapi semua informasi itu harus disunting, sementara bagian-bagian yang relevan dipadukan baik secara kronologis ataupun secara tematik, sehingga siap dianalisis.

3.2. Sumber Data

Sumber data dipilih yang berkaitan dengan penelitian. Lofland dalam Moeleong (2000:112) menyebutkan sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari informan dan dokumen pendukung. Data dari informan berupa pertanyaan-pertanyaan dan menjadi sumber data utama (primer). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung. Data primer memiliki informasi, pengalaman, wewenang, pakar, aktor dan yang terkait langsung dengan partai politik lokal di Aceh, terutama partai SIRA. Seperti, Badan Pengurus Harian, Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu), calon/anggota legislatif, pengamat, akademisi, partai lokal lain dan juga tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh kuat dan luas dalam SIRA mulai dari gerakan sosial sampai menjadi partai politik. Berikut juga para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung yang relevan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam studi kasus harus dipahami dalam konteks kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Yin (2003:204) "bukti atau data untuk keperluan studi kasus bisa berasal dari enam sumber, yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik". Data yang dibutuhkan di sini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sejumlah informan serta melalui observasi berpartisipasi (participant observation). Data ini merupakan data utama yang kemudian dianalisa. Sementara data sekunder adalah data berupa buku-

buku, majalah, tabloid, koran, dokumen, catatan, serta perangkat perundang-undangan atau peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Secara umum, prosedur pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah: wawancara, observasi/pengamatan dan studi dokumen.

3.3.1. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya-jawab dengan nara sumber dalam rangka mencari data dengan berhadapan langsung dengan informan tersebut. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara sambil lalu dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu wawancara yang dilakukan dengan informan yang dapat memberikan data yang diperlukan secara terperinci. Wawancara ini dilaksanakan berdasar atas *interview guides*. Wawancara mendalam dirancang untuk meminta perhatian partisipan merekonstruksi pengalamannya dan mengeksplorasi maknanya. (Zunanti Zalbawi: 2008).

Narbuko dan Achmadi (1997:83) mengatakan wawancara itu adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung dalam secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Surakhmad (1994:162) mengungkapkan bahwa wawancara adalah teknik komunikasi langsung, yakni peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subjek penelitian baik dalam situasi yang sebenarnya ataupun dalam situasi buatan. Dengan ungkapan yang sederhana Singarimbun dan Effendi (1995:192) mengatakan bahwa wawancara itu merupakan proses interaksi dan komunikasi. Sedangkan DeVito (1997:281) berpendapat bahwa wawancara adalah bentuk khusus komunikasi antarpribadi.

Robert K Yin (2002: 108) menyebutkan wawancara merupakan cara yang penting untuk mendapatkan informasi pada penelitian dengan metode studi kasus. Wawancara mendalam dalam studi kasus dikenal dengan tipe wawancara open ended. Dalam wawancara tipe open ended, peneliti dapat bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta disamping opini mereka tentang suatu peristiwa yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan santai dan fleksibel supaya tidak terlalu formal dengan tetap serius dan fokus. Urutan pertanyaan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus dan mencakup hal pokok saja. Wawancara pada penelitian ini menggunakan pedoman dengan standar terbuka, yaitu dengan membuat pedoman wawancara dan sejumlah daftar pertanyaan dan akan berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan dan sesuai kebutuhan penelitian. Selain itu, wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung dengan menggunakan alat bantu sebagai alat perekam, sehingga hasil wawancaranya dapat terjaga keakuratannya. Pada kondisi tertentu peneliti juga akan melakukan wawancara dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh (hp/telephon), BBM, surat elektronik/email, apabila subjek yang diwawancarakan tidak memungkinkan untuk tatap muka atau memerlukan data tambahan.

Untuk mengumpulkan data hasil wawancara akan ditulis dalam dua bentuk catatan, yang pertama untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh informan yang kedua mencatat kesan-kesan yang timbul saat melakukan pertemuan seperti suasana lokasi, suasana wawancara, tingkat keseriusan dalam memberi informasi apakah informasi tersebut dibuka sedetil mungkin atau banyak yang ditutup-tutupi dan lain-lain.

3.3.2. Observasi/Pengamatan

Observasi/pengamatan dapat diartikan secara sederhana sebagai proses melihat situasi, keadaan objeknya dalam pengumpulan data untuk penelitian. Moleong mengikhtisarkan alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan: pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh objek penelitian, hidup pada saat itu, mengungkapkan arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.

Pada saat melakukan pengamatan secara langsung dalam penelitian ini peneliti akan mencatat segala peristiwa yang berhubungan dengan kajian permasalahan penelitian ini. Pengamatan dalam penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk berperan serta atau tidak berperan serta, pada saat berperan serta peneliti akan melakukan dua peranan yaitu sebagai peneliti dan sebagai subyek yang diamati, sedangkan pada saat tidak berperan serta maka penulis hanya sebagai pengamat (peneliti).

3.3.3. Studi Dokumen

Metode ini adalah metode dengan mengumpulkan dan menggali data-data tertulis seperti studi literatur maupun dokumen-dokumen lain yang

berhubungan dengan penelitian ini. Data tertulis yang mungkin dikumpulkan adalah surat-surat, memorandum, pengumuman resmi, agenda kegiatan, kesimpulan rapat, berbagai laporan peristiwa, dokumen administratif organisasi, serta kliping artikel yang muncul di media massa. (Moleong, 1998: 196).

Dokumen merupakan bahan penting dalam penelitian ini sebagaimana disampaikan Schatzman dan Strauss dalam Mulyana, (2001:195) bahwa dokumen merupakan bahan yang penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti menelaah dokumen-dokumen dan sumber-sumber sekunder lainnya yang tersedia di lokasi penelitian. Karena dengan dokumen-dokumen itu dapat menjadi data pelengkap. Sebagaimana yang diutarakan oleh Alwasilah (2003:157) bahwa dokumen berperan sebagai sumber pelengkap dan pemer kaya bagi informasi yang diperoleh lewat interview atau observasi.

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat informasi-informasi penting. Berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian seperti kliping koran, sk pengurus, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur, kebijakan partai, platform, nilai dasar perjuangan dan dokumentasi lain.

3.4. Teknik Analisis Data

Setelah data telah terkumpul maka dilakukan analisis data secara sistematis. Analisis data menurut Nasution dalam Zulfadhli (2010:157) adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Sedangkan menurut Sugiyono (2005:89) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Moleong (1995:85) menyebutkan hal ini mengandung arti sebagai usaha untuk menyederhanakan sekaligus menjelaskan bagian-bagian dari keseluruhan data melalui langkah-langkah klasifikasi dan kategorisasi serta mengkaitkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat tersusun rangkaian deskriptif yang sistematis dan dapat memberikan makna dari aspek yang diteliti.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.

Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu. (Moeleong, 2005:247).

3.5. Teknik Keabsahan Pemeriksaan Data

Setelah melewati tahap analisis, data harus melewati tahap triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Menurut Patton dalam Moleong (2001:178) triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Ada 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

3.5.1. Triangulasi sumber

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi sumber juga disebut sebagai triangulasi data. Dalam hal ini, peneliti ingin menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data yang didapat dari sumber lain.

3.5.2. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi kasus bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3.5.3. Triangulasi Teori


Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini, berbagai

teori telah dijelaskan pada landasan teori.

3.5.4. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan atau suatu kesatuan dari penelitian kualitatif, Karena keabsahan (*trustworthiness*) data memerlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moleong, 2008:324).



BAB IV

DINAMIKA ACEH DARI KONFLIK KE DEMOKRASI DEFEKTIF

4.1. Demokrasi Aceh

4.1.1. Gambaran Umum Aceh

Aceh terletak di ujung barat laut Sumatera (2° - 6° Lintang Utara dan 95° - 98° Bujur Timur) dengan Ibukota Banda Aceh, memiliki luas wilayah $57.365,57 \text{ Km}^2$ (12,26 % dari luas pulau Sumatera), dan sekaligus terletak pada posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan kebudayaan yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat.

Daerah ini memiliki 119 pulau, 35 gunung, 73 sungai besar, 2 buah danau dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung $26.440,81 \text{ Km}^2$ dan hutan budidaya $30.924,76 \text{ Km}^2$. Aceh mempunyai beragam kekayaan sumberdaya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, cengkeh, kakao, kopi, tembakau), perikanan darat dan laut, pertambangan umum (logam, batu bara, emas, dan mineral lainnya).

Provinsi Aceh terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, 257 Kecamatan, dan 6.331 Gampong (Village). Secara tipografi Provinsi Aceh memiliki 45% daratan dan lebih kurang 55% perbukitan dan ketinggian rata-rata 125 M dari atas permukaan laut. Karakteristik lahan di Aceh pada tahun 2005, sebagian besar didominasi oleh hutan, dengan luas $3.292.420 \text{ Ha}$ atau 68,50%. Penggunaan lahan terluas kedua adalah perkebunan besar dan kecil mencapai $573.052,53 \text{ Ha}$

atau 9,99% dari luas total wilayah Aceh. Luas lahan pertanian sawah dan pertanian tanah kering semusim mencapai 431.571,80 Ha atau 7,2%, dan selebihnya lahan pertambangan, industri, perkampungan perairan darat, tanah terbuka dan lahan suaka alam lainnya dibawah 7% .

Berbagai faktor telah mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Aceh. Konflik bersenjata dan tidak stabilnya kondisi politik yang begitu lama ternyata telah berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Krisis ekonomi nasional selama 1998-2000 juga telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Aceh cenderung menurun.

Sementara itu, angka laju inflasi menunjukkan kecepatan kenaikan harga, semakin tinggi laju inflasi berarti semakin cepat kenaikan harga di suatu daerah. Selama kurun waktu 2001-2006 tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 41,11% khususnya di Banda Aceh akibat gempa bumi dan gelombang tsunami yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur ekonomi. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya kelancaran arus distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat.

Perkembangan inflasi selama enam tahun tersebut memperlihatkan bahwa secara rata-rata adalah di atas angka inflasi nasional, kecuali pada tahun 2003. Hal ini disebabkan oleh belum kondusifnya kondisi keamanan sehingga berdampak buruk pada mobilitas barang dan jasa. Setelah penandatanganan MoU Helsinki, arus penanaman modal asing di Aceh semakin meningkat . Tercatat sebelum MoU Helsinki hanya 22 perusahaan modal asing, setelah MoU Helsinki

meningkat menjadi 71 perusahaan dengan nilai investasi 3.005.513.000 US Dollar.

Secara tidak sadar, liberalisasi ekonomi semakin mendapatkan tempat di Aceh. Pola-pola dominasi ekonomi yang sedang dipraktekkan saat ini oleh pihak Uni Eropa dan AS diseluruh dunia telah beralih dari bentuk kolonial ke bentuk neocolonial. Kemudian menjadi liberalisasi ekonomi dan neoliberalisme melalui globalisasi dan pasar bebas. Penetrasi modal melalui politik bantuan asing tak dapat dipungkiri sedang terjadi di Aceh.

Momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2006 dengan terbentuknya pemerintahan baru, semakin memenangkan dominasi asing dalam melakukan kontrol politik dan ekonomi di Aceh. Tingkat inflasi yang mencapai 18 % (tahun 2005 di Banda Aceh tingkat inflasi mencapai 41,11 %), laju pertumbuhan ekonomi sektor makro tanpa di barengi dengan tingkat produktivitas dan pertumbuhan sektor riil. Banyaknya jumlah uang yang beredar dan nilai pertambahan barang yang tidak sebanding dengan pendapatan sebagian umum rakyat Aceh, kondisi ini adalah perangkap kapitalisme dalam bentuk neo liberalisme, gerakan dan penetrasi modal. Keadaan ini telah memberikan posisi yang begitu strategis kepada pihak asing di Aceh untuk mengganti peran pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Aceh

Dari sisi potensi Sumber Daya Alam, Aceh memiliki prospek yang sangat baik untuk pengembangan investasi di masa yang akan datang. Apalagi setelah ditandatanganinya MoU kesepakatan damai antara Pemerintah RI dan

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki-Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Kemudian disahkannya UU Pemerintahan Aceh sebagai turunan MoU serta suksesnya pelaksanaan Pilkada damai dan demokratis, Februari 2006. Potensi yang mempunyai prospek ekonomis meliputi sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan, energi, pariwisata serta kelautan dan perikanan. Selain itu, letak Provinsi Aceh juga sangat strategis pada jalur perdagangan Internasional, maka akan menambah peluang investasi di bidang jasa transportasi baik laut maupun udara.

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang sudah berakhir sejak 2009 lalu juga melibatkan berbagai lembaga nasional dan internasional menjadikan Aceh semakin terbuka terhadap kerjasama nasional dan internasional. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang relatif besar berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat Aceh. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan belum diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk berimplikasi pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat sangat rendah (*social welfare*). Keadaan ini disebabkan karena beberapa aspek yaitu : kemiskinan struktural, konflik yang berkepanjangan, krisis ekonomi, bencana gempa bumi dan tsunami serta naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri berpotensi menambah jumlah masyarakat miskin.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Aceh rata-rata sebesar 0.86% per tahun yang secara simultan akan meningkatnya laju Angkatan Kerja dan Pencari Kerja. Dilihat dari struktur penduduk maka jumlah perempuan dan laki-laki relatif sama namun produktivitas tenaga kerja relatif rendah karena pencari

kerja perempuan belum didukung dengan kualitas SDM. Angka partisipasi kerja menunjukkan perbaikan, karena perubahan struktur penduduk dan usia pencari kerja lebih tinggi dari pada masa usia pendidikan dan usia pensiun .

Belum optimalnya keberpihakan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, menjadi penyebab utama rendahnya kualitas penduduk. Berbagai program pelayanan publik yang dialokasikan melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) yang diupayakan pada masyarakat masih jauh dari harapan, seperti; minimnya penanganan di bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat.

Pada tahun 2005 jumlah Penduduk Aceh sebesar 4.031.589 jiwa, 47,8 % berada dalam garis kemiskinan atau sebesar 1.927.099 jiwa dan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 331.949 orang. Persentase pengangguran tertinggi terdapat di Kabupaten Pidie (15,29 %), Biereun (11,35%) dan Aceh Utara (14,80%). Kondisi ini sangat memprihatinkan dan harus segera menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan.

Disisi lain, jumlah penduduk yang umumnya berpendidikan rendah harus bekerja apa saja untuk mempertahankan hidupnya. Karakteristik ini menyebabkan lemahnya posisi tawar masyarakat dan tingginya kerentanan terhadap perlakuan yang merugikan bagi pekerja. Kualitas tenaga kerja masyarakat Aceh relatif sedang yang ditunjukkan oleh tingkat pendidikan umum dari angkatan kerja, dimana 7,03 persen (tahun 2003) tenaga kerja

berpendidikan SD ke bawah, dan sebesar 69,08 % umumnya lulusan SMP dan SMU.

Dampak tersebut akan berimplikasi pada kualifikasi pekerjaan dan tingkat pendapatan yang sangat rendah, tanpa sistem kontrak atau tidak adanya kepastian perlindungan hukum terhadap pekerja informal tersebut. Untuk mengatasi berbagai persoalan kependudukan dan ketenagakerjaan maka perlu ditempuh solusi perbaikan tingkat kualitas hidup masyarakat (*income percapita*).

4.1.2. Sejarah dan Perjalanan Konflik

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki, Finlandia menandai babak baru transisi Aceh dari konflik menuju damai. Proses transformasi konflik dan kekerasan ini adalah sebuah proses maju dan moderat. Kedua belah pihak merasa solusi ini adalah yang terbaik dan bermartabat bagi penyelesaian konflik yang sudah berlangsung 30 tahun lebih di Aceh.

Konflik antara Aceh dan Pemerintah pusat sudah dikenal sejak 1953, ketika pemberontakan Teungku Daud Beureu-eh. Pemberontakan ini kemudian berakhir dengan dialog damai, dengan turun gunungnya Tgk Dawud pada hari Raya Idul Adha tahun 1962 dan bersatu kembali membangun Aceh dalam wadah Negara RI. Lalu konflik kembali muncul pada Desember 1976, dengan tokoh baru bernama Tgk. Hasan Muhammad di Tiro. Berbeda dengan generasi tua yang Republikan (tetap setia pada RI), Tgk Hasan menyuarakan tuntutan Aceh

Merdeka (Hamid: 2008: 206).

Sebelum Hasan Tiro memproklamkan Aceh Merdeka pada tahun 1976, ia sendiri sebelumnya terlibat dalam peristiwa DI/TII, khususnya di Amerika Serikat. Tulisan-tulisannya tentang Indonesia mengisyaratkan bahwa Hasan Tiro memiliki gagasan dan pemikiran tentang Aceh Merdeka. Dia ingin menjadikan Aceh sebagai sebuah Negara Merdeka dan berdaulat seperti masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. (ElIbrahimi: 2). Hal ini terhujuam erat dalam benak pengikut setia GAM. Sekaligus sebagai ideologi perjuangan mereka. Ideolog dan perintis GAM yakin benar bahwa Aceh sebagai sebuah bangsa berdaulat yang memiliki struktur Negara sendiri dan berbeda dengan Indonesia. Panglima GAM misalnya, Alm Tgk. Abdullah Syafie meyakini bahwa meskipun Aceh sekarang berada dalam NKRI, itu karena kesalahan Belanda, sebab sejak 1873 bangsa Aceh diberi kemerdekaan oleh Inggris (*Rakyat Merdeka*, 22 Agustus 1999).

Isa Sulaiman (2000) menyebutkan bahwa ada kaitan erat antara lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan peristiwa DI/TII. Ada proses integrasi yang dibangun oleh Soekarno yang belum selesai untuk menyelesaikan pemberontakan Darul Islam dan Dawud Beureu-eh. Banyak tokoh DI/TII yang kecewa karena merasa tertipu oleh pemerintah pusat, justru mendukung GAM. Hasan Tiro sendiri disebut sebagai Wali Negara Terakhir. Sejak awal tahun 1970-an, gagasan Hasan Tiro tersebut semakin memuncak setelah Pemerintah Orde Baru mengeksploitasi gas alam dan minyak bumi di Aceh. Penemuan gas Arun di Aceh Utara mencatatkan sejarah tersendiri karena tergolong yang

terbesar di dunia. Penemuan ini sendiri bersamaan dengan krisis energi yang melanda dunia. Dalam waktu 4 (empat) tahun di Desa Blang Lancang Kabupaten Aceh Utara berdiri pabrik pencairan minyak terbesar di dunia (*Republika*, 13 Januari 1999). Jadi, tumbuhnya kelompok GAM di Aceh selain berkaitan dengan politik, juga faktor ekonomi dan sosial.

Periodesasi GAM dalam perkembangannya, oleh Prof Isa Sulaiman dikategorikan dalam tiga kategori. *Pertama*, GAM generasi pertama (periode 1976-1982) yang merupakan periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda. *Kedua*, GAM generasi kedua (1982-1989) adalah periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai oleh aksi-aksi kekerasan dan kekacauan (sasarannya adalah Polisi dan ABRI). *Ketiga*, periode ketiga (1989-2003) yaitu periode pengembangan sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luar negeri, terutama pada tahun 2003.

Upaya penumpasan GAM dan penyelesaian konflik Aceh sudah dari dulu dilakukan. Masing-masing era kepemimpinan nasional memiliki pendekatan tersendiri dalam mengupayakan penyelesaian konflik di propinsi Aceh, yang dulunya bernama Daerah Istimewa Aceh. Pada masa Soeharto, GAM dipandang sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga harus ditumpas dan dibasmi keakar-akarnya. Pelabelan untuk GAM pun bermacam-macam. Mulai Aceh Merdeka (1976-1998), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), maupun Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT). Lalu, pemerintahan Orde Baru ini melancarkan operasi militer dan kekerasan untuk menyelesaikan masalah Aceh. Pendekatan Militer kemudian melahirkan banyak kekerasan baru dan

pelanggaran HAM, terutama masa DOM (1989-1998).

Pada tahun 1989, GAM muncul lagi dan dipimpin oleh beberapa tokoh lokal sebagai akibat dari sistem represif dan opresif yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk memenangkan Golkar dalam pemilihan umum 1987. “Kebangkitan” GAM ini disikapi pemerintah dengan menggelar operasi militer, seperti Operasi Jaring Merah, atau sering dikenal dengan nama Daerah Operasi Militer (DOM). Status DOM yang berlangsung selama 10 tahun tersebut menimbulkan luka yang amat mendalam bagi rakyat Aceh. Terutama daerah-daerah yang disebut sebagai basis Gerakan Aceh Merdeka. Masa DOM yang kemudian dicabut pada 7 Agustus 1998 tidak saja mengakhiri kekejaman pemerintah pusat yang mengabaikan dan melanggar hak asasi manusia (HAM), tapi juga menguras kekayaan alam Aceh. Sayangnya, pasca pencabutan DOM-pun tindak kekerasan terhadap warga dan aksi pelanggaran HAM ini terus berlanjut, melalui operasi militer dalam ‘kedok’ dan sandi baru oleh Pemerintah Pusat.

Selain tuntutan untuk menghukum terhadap pelanggaran HAM berat di Aceh, pemerintah juga dituntut untuk meninggalkan jalan kekerasan dalam menyelesaikan masalah Aceh. Sebaliknya menggunakan jalan damai dan dialog. Artinya tawaran-tawaran atau konsesi-konsesi politik harus diberikan kepada Aceh umumnya, dan GAM khususnya.

Pada masa kepemimpinan Habibie, seiring kejatuhan Soeharto dan era reformasi di Indonesia. Aksi masyarakat sipil yang dimotori SIRA dan NGO

local di Aceh menuntut diadakannya referendum. Seperti halnya di Timor Timur, dengan dua opsi merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Meski aksi itu mendulang simpati masyarakat internasional, tapi pemerintah pusat tidak merespon tuntutan tersebut. Saat B.J. Habibie mengunjungi Aceh, 26 Maret 1999, Habibie membuat sembilan janji kepada rakyat Aceh. Dan atas kekerasan yang terjadi di Aceh pada masa lalu. Habibie meminta maaf kepada seluruh rakyat dan meminta aparat keamanan agar tidak melakukan kekerasan dan pertumpahan darah.

Dalam hal penyelesaian konflik Aceh, masa Habibie juga diwacanakan pemberian Syariat Islam yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No 44 tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Salah satu pasal menyebutkan bahwa keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah (pasal 1).

Upaya untuk meretas perdamaian juga ditempuh ketika Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Presiden. Malah, sebelum menjadi Presiden, Gusdur dan Amien Rais menyetujui pelaksanaan Referendum di Aceh sebagai tuntutan dalam aksi Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR), 8 November 1999 di halaman Masjid Raya Banda Aceh. Tapi hal itu tidak pernah diwujudkan pada saat Abdurrahman Wahid menjadi pPresiden. Tanggal 25 Mei 2000, Gusdur menandatangani Jeda Kemanusiaan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Peranan masyarakat Internasional untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh telah didorong melalui fasilitator Henry Dunant Centre (HDC) yang bertindak memediasi konflik dan mendorong para pihak ke meja perundingan. Keterlibatan HDC pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarnoputri membawa sedikit angin segar dalam mengurangi eskalasi kekerasan di Aceh.

Hal ini dengan disepakatinya *Cease of Hostilities Agreement (CoHA)* pada 9 Desember 2002 di Jenewa, dan untuk mengawal proses tersebut, maka atas dasar pertimbangan para pihak yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang difasilitasi oleh HDC, maka dibentuklah *Joint Security Committee (JSC)* di beberapa *district* (kabupaten) di Aceh dengan juga disepakatinya beberapa daerah sebagai zona aman (*safety zone*). Namun, yang terjadi kemudian, kesepakatan CoHA ini tidak berlangsung lama. Sebaliknya, eskalasi kekerasan mulai meningkat dan ditandai dengan dirusaknya sejumlah kantor JSC di beberapa wilayah.

Gencatan senjata hanya dimanfaatkan para pihak untuk merebut pengaruh di masyarakat dan konsolidasi basis di lapangan, sehingga timbul saling curiga dan saling menuding satu sama lain. Lalu, trend dan grafik eskalasi kekerasan meningkat tajam yang berujung pada gagal lahirnya kesepakatan antara Pemerintah RI dan GAM dalam pertemuan yang difasilitasi HDC di Tokyo, Jepang. (*Tokyo Meeting*). Kegagalan ini melahirkan Keputusan Pemerintah RI untuk memberlakukan keadaan darurat militer lagi di Aceh.

Tabel 3

Kegagalan Penyelesaian Konflik Aceh sebelum Perundingan Helsinki

| Periode Pemerintahan | Kebijakan Penyelesaian Konflik Aceh | Hasil/Dampak |
|----------------------------------|---|---|
| Presiden Soeharto (1976-1998) | Pendekatan Militer dengan menekankan pada Operasi Jaringan Merah untuk menumbuhkan GAM (1990-1995) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Stabilitas keamanan dan politik di Aceh terjamin. GAM menyingkirkan keluar Negeri 2. Dampaknya hancur, kekerasan, dan pelanggaran HAM 3. Muncul generasi dendam yang mendukung GAM |
| Presiden Habibie (1998-1999) | Kombinasi pendekatan antara operasi keamanan dengan kebijakan politik | Sebagian besar operasi keamanan yang dilakukan tidak efektif mengurangi atau menghambat pertumbuhan GAM. Kebijakan politik dan 10 program yang dijanjikan Habibie tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan hanya kurang dari satu tahun menjadi Presiden. |
| Presiden Abdurrahman Wahid | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeda Kemanusiaan 2. Penghentian Permusuhan (CoHA) 3. Inpres IV/2001 untuk penanganan masalah konflik Aceh 4. Otonomi Khusus bagi Aceh | <ol style="list-style-type: none"> 1. Langkah dan janji Habibie tidak diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid 2. Jeda Kemanusiaan tidak efektif untuk menghentikan kekerasan. 3. CoHA mengalami kegagalan karena gencatan senjata |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | | yang menjadi acuan utamanya tidak diindahkan oleh kedua belah pihak. |
| Presiden Megawati Soekarnoputri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Otonomi Khusus Aceh, UU no. 18 tahun 2001 2. Inpres No. VII/2001 tentang penanganan masalah Aceh 3. Melanjutkn CoHA 4. Darurat Militer di Aceh, Kepres No.23/2003 berlaku 19 Mei 2003 dan berlaku akhir Mei 2004 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian otonomi khusus tidak dapat meredam tuntutan kemerdekaan dari GAM. Karena prosesnya ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan kelompok GAM 2. Inpres no VI/2001 tidak dapat berjalan maksimal, karena program penanganan konflik melalui CoHA untuk penghentian permusuhan tidak dijadikan sebagai dasar kebijakan utama |

Sumber: Ikrar Nusa Bakti (2008)

Pasca gagalnya CoHA, selanjutnya mulai Mei 2003, Aceh berada dalam status Darurat Militer (selama setahun), dan kemudian dilanjutkan dengan Darurat Sipil selama satu tahun.

4.1.3. Dampak Konflik

Saat konflik berlangsung, Aceh selalu menjadi sorotan media, baik dalam maupun luar negeri. Setiap hari kita disuguhkan berita pilu (karena anak-anak kehilangan orang tuanya, isteri kehilangan suaminya atau justru sebaliknya), bau anyir darah dan asap mesiu membuat aroma perang di Aceh semakin menyengat dan menyedihkan. Tercatat tidak kurang 3 orang setiap hari menjadi korban pembunuhan sewenang-wenang atau penghilangan paksa selama konflik berlangsung. Penambahan puluhan ribu pasukan TNI/POLRI (TNI 30.000 dan POLRI 20.000 personil) dan berbagai peralatan perang ke Aceh. Mulai dari dari penyediaan senapan mesin, tank amfibi, kapal perang hingga squadron pesawat tempur. Hal ini mempertegas bahwa di Aceh sedang berlangsung perang atas nama menegakkan kedaulatan NKRI. Sudah barang tentu korban berjatuhan paling banyak adalah rakyat yang tidak berdosa (sipil).

Selama berlangsungnya operasi militer telah banyak dilakukan tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat Aceh. Hampir tiap hari masyarakat Aceh dihadapkan pada berita penganiayaan, penculikan, pemerkosaan bahkan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh aparat TNI/POLRI. Pada masa itu rakyat Aceh takut menjadi korban kekerasan aparat TNI/POLRI tanpa sebab yang jelas. Tragedi demi tragedi selama berlakunya operasi militer di Aceh masih tercatat dalam buku merah sejarah dan ingatan. Misalnya, Tragedi Pulot Cot Jeumpa (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, DI/TII); pembunuhan secara brutal terhadap rakyat sipil di Bireuen. Tragedi Rumoh Geudong; tempat terjadinya pembantaian, penganiayaan, pemerkosaan oleh aparat TNI selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) di Pidie, Bukit Tengkorak;

penemuan kuburan massal selama DOM di Aceh Utara, tragedi Idi Cut/Arakundoe; pembunuhan massal saat masyarakat pulang ceramah dan mayatnya dihanyutkan ke sungai Arakundoe Aceh Timur, Simpang KKA; penembakan secara brutal terhadap masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di Aceh Utara, Pembunuhan Bantaqiah/Beutong Ateuh (OSR I/II); pembantaian terhadap Teungku Bantaqiah dan santrinya di Beutong Ateuh, Aceh Barat, aksi-aksi bumi hangus perumahan dan pertokoan masyarakat (OCM I/II) dan Tragedi Bumi Flora - Aceh Timur (Opslihkam); pembantaian terhadap pekerja di PT. Bumi Flora Aceh Timur.

Juga tak terhitung jumlahnya korban-korban represif aparat TNI/POLRI selama berlakunya operasi militer di Aceh. Puluhan ribu orang telah dihilangkan atau tewas, puluhan ribu perempuan menjadi janda, puluhan ribu anak-anak menjadi yatim piatu atau putus sekolah, ribuan rumah/toko milik masyarakat dibakar atau dirusak, ribuan kendaraan milik masyarakat dirampas, ratusan perempuan menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual dan ratusan ribu orang menjadi pengungsi di camp-camp darurat (*Data Komnas HAM selama berlakunya Daerah Operasi Militer dan Darurat Militer di Aceh*).

Kasus-kasus tindak kekerasan yang menonjol selama pemberlakuan Darurat Militer adalah penangkapan/penculikan, penyiksaan/pemukulan dan pembunuhan diluar prosedur hukum. Korban terbesar adalah masyarakat sipil dan kelompok perempuan beserta anak-anak sebagai kelompok paling rentan dalam pusaran konflik, mereka menjadi korban tak langsung (*victim of the victims*) yang terbanyak pula. Banyaknya peristiwa tindak kekerasan yang menimpa masyarakat sipil juga berakibat 51,1 % dari 4.044.097 penduduk Aceh

mengalami gangguan jiwa dan psikososial. Kasus terbesar adalah depresi (25,7 %), diikuti dengan gangguan panik (18,4 %), ketergantungan zat psikoaktif dari tembakau (16 %), stress (7,7 %), ketergantungan alkohol (1,3 %) dan 30,9 % sisanya mengalami gangguan jiwa ringan. Hal ini dapat kita lihat dari data yang diumumkan Dinas Kesehatan NAD pertengahan Januari 2004 lalu.

Dilihat dari pelaku, maka pelaku tindak kekerasan yang paling dominan adalah aparat keamanan itu sendiri (TNI/POLRI). Jelasnya, kelompok perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam pusaran konflik di Aceh. Banyak yang menjadi korban langsung seperti kasus pembunuhan, penangkapan sewenang-wenang (dituduh sebagai *inong balee* atau istri anggota TNA-GAM), penyiksaan/pemukulan, pemerkosaan atau pengungsian paksa.

Sedangkan korban tak langsung (*victim of victims*) banyak dialami perempuan yang telah menikah (bersuami), karena suaminya meninggal atau ditahan sewenang-wenang, sehingga mau tidak mau menjadi *single parent*. Sedangkan korban anak-anak, tercatat 40.000 orang anak-anak kehilangan kesempatan belajar karena sekolahnya terbakar, 130.467 siswa mengalami putus sekolah, 200.000 anak-anak mengalami kekurangan gizi. Untuk kasus anak-anak yang kehilangan orangtuanya dan kehilangan tempat tinggal karena rumahnya dibakar tidak ada data dengan pasti.

Hampir semua kasus penangkapan terhadap masyarakat tidak disertai dengan surat perintah dan kebanyakan yang ditahan tak pernah didampingi penasehat hukum. Hanya untuk orang yang dikenal publik baru mendapat proses hukum secara baik, seperti para juru runding dari GAM, aktivis mahasiswa dan

LSM. Ada banyak kasus penangkapan para korban dipaksa mengaku sebagai anggota GAM, saksinya kebanyakan adalah aparat keamanan sendiri dan ketika persidangan banyak tak memberi kesaksiannya secara terbuka. Juga banyak kasus persidangan tidak disertai saksi dan didampingi penasehat hukum, malah ada persidangan digelar dengan hakim tunggal dan hanya dua kali persidangan, sidang pertama untuk mendengar dakwaan dari jaksa dan sidang kedua mendengar vonis hakim (tanpa didampingi penasehat hukum, mendengar keterangan saksi dan pemeriksaan barang bukti). Ini jelas merupakan pengadilan sesat.

Selain itu, juga terjadi intervensi militer dalam upaya penyidikan hukum (pro yustisia), terutama kasus penangkapan disertai penahanan sewenang-wenang dilakukan oleh otoritas TNI, seperti kasus (yang diduga) anggota GAM yang “dipaksa menyerah”, kemudian mereka “dibina” di tiga lokasi dibawah pengawasan aparat Polisi Militer yaitu BPG Neuheun, Meulaboh dan Reuleut-Lhokseumawe. Sementara itu upaya penegakan hukum dan HAM di Aceh dibawah payung darurat militer sangat tidak kondusif. Pengadilan terhadap pelaku pelanggaran HAM di Aceh hingga kini tercatat tidak sampai 10 (sepuluh) kasus dengan hasil akhir sangat tidak memuaskan rasa keadilan (banyak yang divonis bebas atau berakhir dengan upaya damai dengan para korban).

Pemberlakuan darurat militer di Aceh juga berdampak meningkatnya penduduk miskin atau sangat miskin yaitu 1,6 juta orang (40 %) dari 4,2 juta jumlah penduduk Aceh. Sementara itu angka pengangguran mencapai 8 % dari 2,2 juta angkatan kerja.

Tindakan represif aparat TNI/POLRI selama berlakunya operasi militer tersebut telah menimbulkan kecurigaan bahwa itu hanyalah suatu siasat saja untuk menciptakan rasa ketakutan rakyat Aceh yang mendalam, dan di sisi lain semakin menjadikan mereka leluasa bergerak untuk mencapai tujuan-tujuan mereka baik yang bersifat ekonomi atau politik. Untuk yang bersifat ekonomi mereka sering melakukan *Security Businessse, Illegal Bussines dan Black Bussinese* termasuk jasa pengawalan, *illegal logging* dan pungutan liar lainnya. . Ini belum termasuk pembiayaan resmi yang bersumber dari APBN dan APBD yang mencapai angka trilyunan rupiah. Sedangkan yang bersifat politik mereka merekayasa apa yang dilakukan untuk memperlihatkan atau mengembalikan citra mereka yang telah terpuruk selama ini, TNI juga berusaha mengambil alih jalannya pemerintah daerah di Aceh.

4.1.4. Tsunami dan MoU Helsinki

Ditengah situasi konflik yang memuncak, pada 26 Desember 2004 terjadi peristiwa gempa dan tsunami yang melanda pesisir Aceh. Sekitar 130.000 orang meninggal, 37.000 dinyatakan hilang, dan sekitar 500.000 orang mengungsi di camp-camp darurat . Peristiwa tersebut telah mendorong masuknya ribuan relawan dari (lebih) 500 organisasi yang berasal dari (lebih) 40 negara. Aceh kembali menjadi daerah terbuka terhadap arus orang, barang dan jasa dari berbagai belahan dunia setelah sekian lama menjadi daerah tertutup akibat pemberlakuan Darurat Militer. Namun, relawan-relawan tersebut hanya dapat menjangkau wilayah yang terbatas, karena masih seringnya terjadi pertempuran antara sayap militer GAM dan TNI-POLRI. Situasi ini mendorong berbagai

pihak, termasuk masyarakat internasional untuk mengupayakan perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Selain itu, gempa dan tsunami juga menghancurkan tidak kurang 110.000 rumah penduduk, 2.000 sekolah hancur (termasuk 2.500 guru meninggal), 114 rumah sakit dan puskesmas hancur, 3.000 km jalan hancur, 14 dari 19 pelabuhan hancur, 120 jembatan utama hancur, 100.000 unit usaha kecil hancur, 4.717 boat penangkapan ikan hancur, 20.000 alat penangkapan ikan hancur, 60.000 petani kehilangan mata pencaharian, lebih dari 70.000 ha lahan pertanian rusak,

Pemulihan Aceh pasca tsunami (termasuk Nias) memerlukan biaya tidak sedikit. Komitmen para pihak mencapai USD 7.1 billion dengan rincian USD 982 million dari NGO, USD 600 million dari Red Cross, USD 1.414 million dari Bi-lateral Donors, USD 1.203 million dari Multi-lateral Donor (termasuk EU, ADB, IDB dan IOM), USD 450 million dari Multi-Donors Trust Fund (MDTF), USD 391 million dari UN dan 2.100 million dari Pemerintah Republik Indonesia yang bersumber dari Dana Moratorium Bunga Utang .

Aksi kemanusiaan dari seluruh dunia yang bersimpati dengan tragedi terbesar di abad ini di Aceh telah mendorong semua pihak untuk membangun Aceh bangkit dari keterpurukan. Maka, dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi itu tentunya perlu jaminan keamanan. Baik untuk masyarakat Aceh secara keseluruhan, maupun relawan kemanusiaan dan lembaga asing yang datang membantu. Kondisi ini, mengharuskan para pihak yang bertikai yaitu Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk berunding dan membicarakan masa depan pembangunan Aceh yang berada di titik nadir akibat

konflik berkepanjangan dan Tsunami. Akhirnya, terciptalah kesepakatan dengan ditandai penandatanganan MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 di Findlandia.

Perundingan Helsinki antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) difasilitasi oleh Marti Ahtisaari. Sebelumnya perundingan-perundingan yang terjadi didorong dan dimediasi oleh Henry Dunant Center (HDC). Marti Ahtisaari adalah mantan Presiden Findlandia. Ahtisaari bertindak sebagai *chairman* dari Crisis Management Iniciative (CMI), sebuah lembaga NGO di Findlandia. Selain itu Ahtisaari merupakan mantan ketua Board Member dari ICG yang berkantor pusat di Brussel, Belgia. ICG masa itu rajin menuliskan *paper* dan *briefing* (*ICG Indonesia Briefing*) mengenai Indonesia dan konflik Aceh.

Menurut Ahmad Farhan Hamid, anggota DPD RI/Wakil DPR RI asal Aceh, perundingan Helsinki berlangsung dalam beberapa putaran (*session*). Perundingan putaran pertama berlangsung tanggal 27-29 Januari 2005 di Vantaa, sekitar 25 kilometer dari Helsinki. Putaran kedua berlangsung pada tanggal 21-23 Februari 2005 di tempat yang sama. Pada putaran kedua GAM menjelaskan ketidakpuasan mereka atas format otonomi khusus Aceh yang ada dalam UU Nomor 18 Tahun 2001. Lalu, GAM mengajukan perubahan signifikan. Mereka menyebutnya sebagai Pemerintahan Sendiri atau *Self Government*. Diantara perluasan subtansi otonomi khusus yang dituntut delegasi GAM, menurut Damien Kingsbury (penasehat delegasi GAM), adalah pelaksanaan pemilihan lokal yang akan diikuti oleh partai politik lokal di Aceh- yang berbeda dengan format kepartaian dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Hamid, 184-185).

Perundingan putaran ketiga berlangsung 12-16 April 2005. Sesi ini membahas isu *self government* dan partisipasi GAM dalam kehidupan politik di Aceh melalui kendaran Partai Lokal. Perundingan tersebut telah mencapai kemajuan yang signifikan, hal itu ditandai dengan dicapainya kesepakatan atas prinsip pokok (*the guiding principles*) atas kelanjutan proses negosiasi. Lalu, pada pertemuan keempat (26-31 Mei 2005) isu pemerintahan sendiri dan bentuk partisipasi GAM dalam pemilihan lokal kembali dimatangkan.

Perundingan kelima pada tanggal 12-17 Juli 2005 menjadi alot terutama soal isu partai lokal. Pemerintah Indonesia enggan memberikan partai lokal, sebab menurut Hamid Awaluddin salah seorang juru runding Pemerintah RI yang juga Menteri Hukum dan HAM, bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pertemuan sempat mengalami “dead-lock” pada hari keempat pertemuan putaran kelima (terakhir) ini.

Opsi-opsi yang diajukan pemerintah Indonesia berupa *deal* politik berupa, anggota –anggota GAM akan mendapatkan posisi politik, termasuk sebagai Kepala Daerah. Bachtiar Abdullah salah seorang Juru runding GAM, mengatakan secara tegas bahwa perundingan bukanlah dimaksudkan untuk mengatur GAM memperoleh kekuasaan, melainkan untuk memperkenalkan demokrasi sejati. Dengan cara membangun proses politik secara terbuka dan transparan. Akhirnya, kedua pihak berhasil menyepakati keputusan dan dapat menandatangani MoU Helsinki tersebut pada tanggal 15 Agustus 2005.

Masuknya relawan dan bantuan masyarakat internasional pasca bencana gempa dan tsunami ditambah dengan adanya penanda-tanganan MoU RI dan GAM di Helsinki berpeluang mendorong terwujudnya demokrasi yang

bermakna di Aceh. Dan menjadi awal pembangunan transisi Aceh dari konflik dan kekerasan menuju proses politik.

4.1.5. Perdamaian dan Demokrasi di Aceh

Setelah dicapainya perundingan Helsinki, kedua pihak berkewajiban melaksanakan klausul-klausul yang telah disepakati. Dan, setelah dua tahun implementasi perundingan, keadaan Aceh terus membaik dan menunjukkan tanda-tanda positif. Rasa aman dari konflik senjata benar-benar di rasakan oleh masyarakat, namun rasa aman secara politik belum sangat menggembirakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimotori Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk membangun kembali Aceh pasca Tsunami bersama sejumlah NGO lokal dan lembaga donor berjalan baik. Tidak ada lagi gangguan keamanan. Mantan kombatan juga diakomodir dan masuk bekerja di BRR.

Tapi, di daerah-daerah yang pernah menjadi basis Gerakan Aceh Merdeka masih ada kekhawatiran untuk berbicara tentang politik, takut ditangkap aparat keamanan secara semena-mena, dan takut untuk ikut organisasi. Padahal kesepakatan damai yang dicapai di Helsinki mensyaratkan transformasi Gerakan Aceh Merdeka menjadi kekuatan politik yang meninggalkan cara kekerasan. Ini menunjukkan bahwa perdamaian yang ada baru mencakup “*the absent of conflict*” bukan “*the presence of freedom*” ataupun “*the presence of justice*”. (Survey Lembaga Survey Indonesia, 2006).

Hal ini tidak mengherankan dan memungkinkan terjadi karena psikologi konflik yang sudah berlangsung lama di Aceh masih menjadi memori kolektif masyarakat,

terutama di wilayah basis konflik atau daerah 'merah'.

Implementasi MoU Helsinki belum sepenuhnya direalisasikan oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa hal yang masih menjadi *complain* dari mantan juru runding GAM, antara lain masih ada beberapa poin dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh yang belum sesuai atau bertentangan dengan MoU Helsinki, masih ada tahanan politik Aceh yang belum dibebaskan, pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum dibentuk padahal deadlinenya 1 Agustus 2007.

Sementara itu, dinamika demokrasi di Aceh pasca MoU Helsinki semakin menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (*Pilkada*) langsung di Aceh pada 2006 lalu, ditambah lagi adanya keikutsertaan calon perseorangan (tidak dicalonkan oleh partai politik) . Bahkan dalam Pemilihan Umum (PEMILU) 2009 adanya keikutsertaan partai politik lokal di Aceh untuk bersaing dalam merebut kursi parlemen lokal. Secara ringkas gambaran dinamika demokrasi di Aceh dapat disimpulkan adalah *pertama*, Demokrasi diterima sebagai sistem yang mengatur hidup bersama masyarakat Aceh, institusi minimal telah tersedia; *kedua*, Potensi tinggi dari masyarakat Aceh untuk berpolitik dan preferensi partai politik lokal sebagai pilihan ekspresi politik; *ketiga*, Kuatnya identitas kebangsaan sebagai orang Aceh; *keempat*, Ancaman kolusi kekuasaan modal dan birokrasi terhadap sendi-sendi demokrasi; dan *kelima*, Aceh didominasi oleh aktor-aktor politik dan pelembagaan organisasi massa lemah. (*Hasil Penelitian Demos, September 2006-Januari 2007*).

Demokrasi di Aceh akan sangat sulit terbangun tanpa keterlibatan

aktor pro demokrasi di masyarakat madani. Sementara itu GAM juga melakukan proses peralihan menjadi kekuatan politik di Aceh. Keterlibatan ini menjadi sangat strategis karena proses demokratisasi tidak dapat dibiarkan didominasi oleh elit politik. Aktor pro demokrasi dan kelompok-kelompok rakyat yang terorganisasikan dengan baik menjadi kunci bagi keberhasilan demokratisasi di Aceh.

Oleh karena itu perlu komitmen semua pihak untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan dan demokrasi yang bermakna di Aceh, maka dianggap perlu membangun partai politik lokal yang kuat dan mendapat dukungan mayoritas rakyat Aceh.

4.2 Demokrasi Defektif

Meski penyelesaian konflik Aceh sejauh ini dianggap berhasil dan merefleksikan bahwa perdamaian dan demokrasi merupakan sesuatu kesatuan dalam menyelesaikan konflik, namun di Aceh masih terjadi ‘defektif demokrasi’. Hal krusial dalam implementasi butir-butir MoU Helsinki yang difokuskan pada DDR-disarmaent, demobilization, dan reintegration (pelucutan senjata, demobilisasasi, dan reintegrasi) memang telah dilakukan. Tapi transformasi perjuangan kombatan dari perang ke proses politik baik secara psikologis maupun fakta terdapat banyak logika demokrasi yang inskonstitusional.

Hubungan demokrasi dan perdamaian yang seharusnya dapat berkembang baik dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan-ketegangan, dan konflik tersebut dapat diregulasikan

dan diselesaikan melalui cara-cara yang lebih menekankan pada perdamaian (Aashutoch Varshney).

Akan tetapi pada proses implementasinya banyak terjadi kasus-kasus kekerasan dan intimidasi. Merujuk pada Jack Snyder dalam bukunya yang kontroversial, menyebutkan bahwa demokratisasi cenderung menghasilkan persaingan etnis dimana hal tersebut dapat menciptakan konflik dan kekerasan. Jack Snyder menjadi cendekiawan yang memperdebatkan hubungan yang positif diantara demokrasi dan perdamaian. Dengan mengamati pada Negara-negara yang memiliki tendensi untuk konflik – *conflict-prone*- di berbagai belahan dunia. Snyder mengatakan bahwa para elit politik yang merasa tidak aman dapat menggunakan sentimen etnis-religius, dan kampanye-kampanye poliitik sekterian, untuk meruntuhkan dukungan dari pihak mayoritas untuk dapat memenangkan pemilu. Politisasi terhadap isu etnis-religius inilah yang membuat Negara-negara demokratis baru di daerah Balkan, Asia, dan Afrika sangat rentan terhdap konflik kekerasan.

Hal menarik peneliti temukan di Aceh, adalah hubungan perdamaian dan demokrasi di wilayah konflik menghasilkan kelompok yang merasa superior atas kelompok lain. Umumnya para pejuang merasa paling berhak atas perdamaian dan menguasai pemerintahan serta wajib hukumnya memenangkan pemilu maupun pilkada. Maka kekerasan dan teror menjadi sesuatu yang rentan dan lumrah. Karena konflik di Aceh bukanlah konflik etnis atau konflik agama. Maka perselisihan justru terjadi sesama atau antar orang Aceh yang merasa “warga kelas 1” dengan masyarakat biasa yang tidak ikut berjuang dengan GAM

alias naik gunung berjuang. Walau di masa lalu (konflik) masyarakat biasa ini selalu menjadi tameng atau tumbal para eks kombatan maupun TNI. Dengan asumsi itu, wajar saja mereka merasa paling berhak menafsir dan memiliki Aceh secara utuh termasuk melalui kekerasan dan intimidasi.

Dalam hal ini penulis juga menemukan bahwa diantara 6 (enam) tipe-demokrasi defektif yang dijelaskan pada bab 2, yaitu demokrasi eksklusif, demokrasi ranah, demokrasi non liberal, dan demokrasi delegatif, maka demokrasi defektif di Aceh dapat dikategorikan sebagai demokrasi ranah. Hal itu juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Sesuai definisinya bahwa demokrasi ranah ini adalah adanya kekuatan diluar yaitu berupa pemilik kekuasaan veto militer, gerilyawan, militia, pengusaha, tuan tanah atau perusahaan yang mencaplok ranah politik tertentu dari tangan wakil-wakil yang terpilih secara demokratis. Adanya kekuatan luar yang seringkali mengatur dan mengintervensi para wakil rakyat terutama dalam pengambilan keputusan strategis di parlemen Aceh maupun di level pemerintahan menunjukkan terjadinya pembentukan ranah dalam demokrasi (demokrasi ranah).

4.2.1. Kekerasan dan Intimidasi

Pola kekerasan dan intimidasi dalam proses demokratisasi Aceh pasca damai masih terjadi. Masyarakat seringkali menjadi sasaran kekerasan dan ancaman pihak atau kelompok tertentu terutama dalam hal menentukan pilihan politik dalam pemilihan umum atau pilkada.

Demokrasi seharusnya memberi ruang yang besar bagi seluruh

masyarakat untuk ikut serta menyatakan aspirasi dan pendapat secara bebas sesuai hati nurani. Aktor politik maupun politisi juga dituntut memberikan pendidikan politik untuk mencerdaskan masyarakat dengan menawarkan program, kebijakan maupun visi yang membangun dan dapat menyelesaikan persoalan yang di hadapi masyarakat.

Masyarakat yang terpuruk akibat konflik 30 tahun di Aceh seolah hanya memiliki dua pilihan yaitu damai atau konflik. Testimoni konflik disertai ancaman, isu provokatif menjadi senjata ampuh kelompok tertentu di Aceh untuk menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Terutama pra kondisi atau menjelang pesta demokrasi. Tentu masyarakat yang sudah lama hidup dalam masa konflik dan menginginkan lagi konflik itu berulang atas dasar apapun.

Bayang-bayang konflik selalu menjadi 'monster' yang menakutkan dan hidup dalam suasana konflik dalam jangka waktu panjang memang menistakan. Masih segar dalam ingatan terhadap desingan peluru, kontak senjata, suasana mencekam, penculikan, dan lain-lain sebagainya. Maka ketika pilihan dihadapkan untuk memilih kembali ke masa itu, jelas semua kita menolaknya. Maka, apapun pilihan asal tidak kembali ke masa itu akan ditempuh dan dipilihnya.

Rasa hidup terhimpit oleh kekuatan yang bertikai, dengan bersembunyi di balik keseharian kehidupan masyarakat telah membuat mereka selalu menjadi korban pemukulan, pembakaran rumah, penculikan maupun peluru nyasar. Maka, sangatlah wajar bila damai ini memberi sejuta harapan untuk rakyat

Aceh bangkit dan membangun lagi sendi-sendi dan tatanan kehidupan yang hancur. Bukan saja sisi fisik semata, melainkan pula aspek sosial, ekonomi maupun budaya dan pendidikan yang jauh tertinggal dari daerah lain.

Era damai yang diperoleh ini memang baru seumur jagung dan masih rentan dan rapuh. Berbagai kemajuan juga diperoleh, terutama dalam hal rasa aman untuk hidup dan dari rasa takut yang dulu menjadi pemandangan harian masyarakat Aceh. Pemerintah Indonesia dan GAM pun kemudian memilih damai untuk menyelesaikan perselisihan panjang karena kepentingan Aceh dan masyarakat yang lebih luas. Dan sepakat untuk memilih proses politik sebagai satu-satunya jalan yang bermartabat dan memenangkan semua pihak.

Seharusnya, sesuai dengan prinsip-prinsip universal dari demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat dan kebebasan, rakyat harus diposisikan sebagai pemilik kedaulatan dan 'electorate' dalam pemilu maupun pilkada. Karena suara dan pilihan rakyatlah mereka menjadi anggota Dewan maupun Gubernur atau Bupati/Walikota.


Namun yang terjadi adalah untuk memuluskan hasrat dan ambisi politik, pola-pola komando ala masa konflik masih dipraktikkan, terutama pada pemilu 2009. Berseberangan pendapat atau politik dianggap pengkhianat atau pembelot. Lalu ancaman konflik bila partai yang berkuasa kalah ditebar secara masif di masyarakat. Termasuk melakukan kekerasan fisik dan pengrusakan. Bukan saja oknum eks GAM, tapi juga dilakukan aparat keamanan. Terutama di daerah Tengah Tenggara, seperti Subulussalam dan Aceh Singkil.


Di Singkil, misalnya dominasi militer dan kekuatan Partai Nasional lebih kuat, maka partai lokal masih dianggap Partai separatis yang ingin memerdekakan diri dari NKRI. Jadi pasar demokrasi di sana juga terdistorsi alias cacat. Subuki, seorang korban menuturkan bahwa mobil dan kantor partai SIRA dibakar di Singkil, sampai sekarang tidak ada kabar penegakan hukum dan ganti rugi. Hal senada juga diutarakan Fauzan Blang, eks kombatan GAM Wilayah Tengah Tenggara yang tidak bergabung dengan Partai Aceh (PA). Menurutnya, di lapangan aparat keamanan juga memegang kendali atau komando terhadap mobilisasi maupun preferensi masyarakat dalam pemilihan umum atau pilkada. (Wawancara Fauzan Blang, 20 Februari 2012).


Masa depan demokrasi Aceh memang dipertaruhkan saat pemilu 2009 maupun di masa mendatang. Apalagi bila kelanggengengan 'defective democracy' ini terus berlanjut. Hal ini bukan saja terjadinya demokrasi yang sakit atau tidak sehat, lebih dari itu berdampak pada kualitas demokrasi dan kepemimpinan yang dihasilkan dalam demokrasi yang tidak sehat. Artinya rakyat sebagai elektorat, tidak menggunakan hak pilihnya secara rasional berdasarkan informasi yang ia dapat dan ia yakini bahwa pilihannya adalah tepat dan dapat dapat membawa aspirasi mereka. Memilih bukan atas landasan karena mengetahui *track record* kandidat atau calon di masa lalu. Maupun program, visi, dan kebijakan yang akan mereka produksi untuk menjawab dan memberikan solusi penyelesaian persoalan masyarakat secara komprehensif.

Sebaliknya, justru pilihan politik yang diberikan adalah keadaan tertekan, penuh kekerasan dan teror. Maka, disini jelas sekali mengganggani

prinsip-prinsip dasar demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan pilihan politik. Psikologi konflik yang terus menjadi alasan juga tidaklah tepat, rasionalisasi yang dibangun bahwa daerah post konflik sah-sah saja terjadi kekerasan adalah sebuah kesalahan. Lebih parah bila tindakan teror, intimidasi dan kekerasan tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan melembaga dengan baik. Apalagi dalam dunia modern yang teknologi informasi dan kebebasan pers berkembang dengan maju dan pesat. Maka, pola-pola kekerasan dan intimidasi dalam demokrasi adalah sesuatu yang primitif dan patut ditinggalkan. Karena domain kekerasan ini juga mengalahkan segala prinsip dan strategi kekuatan politik lain yang menempatkan pasar politik Aceh sebagai pasar yang cacat, jauh dari nilai-nilai politik santun, dan beretika untuk demokrasi bermakna.







BAB V

KEGAGALAN ELEKTORAL SIRA PADA PEMILU 2009

5.1. Pergerakan SIRA

5.1.1. Sejarah Perjuangan

Sejarah perjuangan SIRA bermula dari sebuah gerakan sosial. Era reformasi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru melahirkan banyak gerakan sosial di masyarakat. Terutama di kalangan intelektual dan kampus. Tak terkecuali di Aceh. Pasca runtuhnya Orde Baru dan era reformasi bergulir deras berbagai aksi massa secara terstruktur dan masif terjadi di seluruh Nusantara. Mahasiswa dan aktivis menjadi motor pergerakan untuk menuntut perubahan dan lengsernya Soeharto.

Disisi lain, perjalanan panjang pergolakan dan konflik di Aceh telah membuat Aceh tertinggal jauh dari daerah lain di Nusantara. Padahal sudah sangat lama masyarakat Aceh berkeinginan untuk memperjuangkan negeri yang maju, ber peradaban, berkeadilan dan hidup dalam keadaan damai sebagaimana bangsa-bangsa lain didunia. Termasuk dalam tatanan kehidupan yang islami yang menjunjung kebebasan dan berprikemanusiaan dengan kearifan lokal yang dimiliki.

Organisasi pergerakan sipil SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) lahir pada 4 Februari 1999 untuk memfasilitasi perjuangan tersebut secara damai selama bertahun-tahun. SIRA dihasilkan melalui Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) yang dilaksanakan oleh Koalisi Aksi

Reformasi Mahasiswa Aceh (KARMA) dan Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Se-Nusantara (KMPAN) pada 31 Januari - 4 Februari 1999. Pertemuan tersebut berhasil memilih 25 orang Presidium sebagai pimpinan kolektif dengan Koordinator Muhammad Nazar.

SIRA memiliki mandat pasca kongres KOMPAS untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh melalui referendum. Dengan dua pilihan (opsi), yakni bergabung dengan Indonesia, dan mengadakan jajak pendapat dengan opsi merdeka atau menerima otonomi. Rekomendasi ini dihasilkan melalui debat panjang kaum aktivis dan intelektual Aceh pada dua pendapat yang sarat argumentatif. Ada yang berpendapat bahwa otonomi khusus sebagai solusi terbaik penyelesaian masalah Aceh. Namun, mayoritas peserta yang memadati gedung sosial (balai Tgk Chik di Tiro) Banda Aceh memberi pendapat bahwa referendum merupakan satu-satunya opsi penyelesaian masalah Aceh yang bermartabat dan berkeadilan. Referendum juga dianggap paling demokratis, dan solusi damai dan elegan penyelesaian konflik Aceh.

Setelah terbentuk, SIRA bersama elemen sipil lain terus melakukan langkah-langkah strategis membangun konsolidasi masyarakat sipil dengan menggelar berbagai kegiatan dan pengorganisasian di seluruh Aceh. Aksi-aksi damai SIRA digelar di kabupaten/kota dibanjiri ratusan ribu orang. Dan berjalan secara tertib dan damai. Isu referendum kemudian menjadi isu populer di Aceh. Pada 28 Oktober 1999 di Gedung DPRD sekarang menjadi DPRA, SIRA kembali mendapat mandat untuk mengusung sumpah bangsa Aceh yang dihadiri lebih 100 ribu warga (Faurizal: 2011).

Puncaknya, aksi SIRA bersama elemen sipil dan komponen Aceh lain pada saat berhasil menggelar Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) pada 8 November 1999 di halaman Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Aksi damai tersebut memperoleh sukses besar dan mendapat simpatik dunia Internasional. Lebih sejuta orang (klaim SIRA mencapai 2 juta) datang berbondong-bondong dari seluruh Aceh untuk mengikuti aksi massa terbesar di Aceh itu. Petisi referendumpun dilahirkan. Isinya meminta referendum segera dilaksanakan di Aceh sebagai upaya penyelesaian masalah Aceh secara damai dan demokratis. Selain ditandatangani oleh Presidium SIRA, petisi itu juga ditanda tangani oleh Ketua DPRD Aceh, Tgk. Muhammad Yus, Gubernur Aceh, Prof. Syamsuddin Mahmud, dan Sekretaris Himpunan Ulama Dayah (HUDA) Waled Nu.

Sukses histori yang diprakarsai SIRA tersebut membuat SIRA dielulukan seluruh masyarakat Aceh. Keberadaan SIRA mulai diperhitungkan dan menjadi referensi masyarakat dan juga dunia internasional dalam perkara Aceh. Hal itu sejalan dengan aksi-aksi aktivis Aceh di panggung Internasional, baik isu HAM dan penyelesaian konflik Aceh secara damai dan bermartabat.

Pada Mei 2000, Ketua Dewan Presidium SIRA, Muhammad Nazar diundang ke Helsinki Finlandia sebagai pembicara dalam konferensi Internasional tentang konflik di Asia Tenggara. Pada even tersebut Nazar meminta dunia internasional turun tangan menyelesaikan konflik Aceh. Acara yang diikuti oleh berbagai organisasi Internasional dan lembaga pemerintah tersebut juga mendapat perhatian dunia. Lobi-lobi aktivis SIRA di kancah Internasional terus

menerus di pelbagai negara. Seperti di Amerika Serikat, Australia, serta Negara-negara Eropa dan Asia. Aksi-aksi unjuk rasa damai dan simpatik untuk Aceh terus dilangsungkan. SIRA juga membentuk konsulat di berbagai negara untuk mengkampanyekan isu Aceh dalam forum-forum Internasional.

Kampanye-kampanye SIRA ini juga sangat menguntungkan pihak GAM. Perjuangan GAM yang selama ini dianggap sebagai perjuangan separatisme dengan menggunakan kekerasan dan senjata liar mulai mendapat perhatian dunia. GAM kemudian dianggap sebagai gerakan perjuangan atas ketidakadilan dan pelanggaran HAM terhadap orang Aceh oleh Pemerintah Indonesia melalui TNI/Polri. Apa yang dialami GAM juga dianggap sebagai representasi ketimpangan perhatian dan kebohongan Jakarta terhadap Aceh.

Hal yang sangat berani juga dilakukan SIRA ketika mengakui GAM secara terbuka sebagai sebuah pemerintahan. Padahal sebenarnya GAM bukanlah sebuah pemerintahan dan sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai sebuah pemerintahan. Aksi-aksi perjuangan SIRA yang sangat cepat, damai dan cerdas tersebut telah membawa resiko yang begitu banyak kepada pimpinan SIRA dan anggota-anggotanya. Masa-masa sulit dialami SIRA seiring dengan gagalnya CoHA antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. SIRA kemudian dianggap sebagai bagian dari GAM dan harus dimusnahkan. Presidium SIRA, Muhammad Nazar ditangkap dengan tuduhan makar. Begitupun aktivis SIRA lain semua diburu sama halnya dengan anggota GAM. Sejumlah kader SIRA ditangkap dan diculik, dan bahkan ada yang ditembak mati. SIRA malah dicap sebagai underbaw GAM dan kaum intelektual GAM yang sekolah/kuliah.

Banyak dari aktivis SIRA kemudian menyelamatkan diri ke berbagai daerah dan luar negeri. Ada juga aktivis yang bergabung dengan barisan GAM karena posisi terjepit. Sebagai gerakan sosial, cinta damai, SIRA sangat cepat mendapatkan dukungan rakyat Aceh, simpati nasional dan Internasional. Aktivis SIRA hadir di berbagai provinsi di Indonesia dan luar Negeri untuk menjelaskan serta mengkampanyekan posisi dan fakta-fakta pelanggaran HAM di Aceh dalam forum-forum nasional.

Alhasil masyarakat non Aceh pun mendukung dan membela SIRA. Terutama NGO dan para aktivis pro demokrasi dan pejuang HAM di Indonesia. Pemerintah dan para pengamat memberi penilaian bahwa gerakan SIRA yang damai, bijak dan berani tetepi penuh resiko itu, telah terjadi gerakan moral dan politik yang telah berhasil menarik perhatian Internasional untuk Aceh, merubah pandangan masyarakat desa, kota, nasional dan internasional terhadap GAM. Karena itu SIRA secara kolektif dianggap berhasil sebagai *social movement* dalam masyarakat Aceh.

5.1.2. Partai Politik Lokal

Setelah penandatanganan kesepakatan damai, 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai para pemangku kepentingan terhadap Aceh, SIRA terus mendorong supaya para pihak untuk saling percaya dan komitmen pada MoU untuk kepentingan rakyat Aceh. Hal ini didasarkan pada pengalaman proses damai sebelumnya yang mengalami kebuntuan dan gagal. Karena kedua pihak saling tidak menghargai dan saling mengkhianati satu sama lain. Ini juga penting dalam

titian proses membangun Aceh baru pasca porak-poranda diterjang musibah gempa dan tsunami terbesar abad ini, 26 Desember 2004 silam. Maka, melalui proses panjang dan jalan berliku, akhirnya sesi-sesi perundingan di musim dingin Helsinki, Finlandia tersebut dapat ditandatangani setelah kedua pihak menyepakati klausul-klausul perundingan. Kesepakatan ini diperoleh karena kedua pihak memiliki komitmen menyelesaikan persoalan Aceh secara damai. Pemerintah Indonesia mengakomodir keinginan GAM selain tuntutan merdeka. GAM pun kemudian ‘melunak’ tidak lagi menuntut merdeka dan mengakui NKRI demi kemashlahatan pembangunan Aceh pasca konflik dan tsunami. Akhirnya, GAM mengubur tuntutan merdeka, dan menyebutnya dengan ‘*self government*’ atau pemerintahan sendiri.

Salah satu substansi kesepakatan perdamaian tersebut adalah rakyat Aceh diberikan kesempatan untuk membuat partai-partai politik lokal. Sedangkan kondisi hukum dan politiknya diciptakan sedemikian rupa untuk memungkinkan terwujudnya perjanjian damai tersebut.

Kebutuhan untuk memperjuangkan perdamaian berkelanjutan, demokrasi, keadilan dan kesejahteraan pasca panandatangan MOU Helsinki tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang No. 11/2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah No. 20/2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh dan Qanun-qanun Aceh sebagai turunan dari MoU. Selanjutnya, melalui perdebatan panjang SIRA melahirkan sebuah Partai Lokal yang diberi nama Partai Suara Independen Rakyat Aceh.

Partai Suara Independen Rakyat Aceh yang disingkat dengan Partai SIRA didirikan pada tanggal 10 Desember 2007 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Partai ini menyatakan diri sebagai sebuah kekuatan politik secara damai, demokrasi dan terbuka dalam pembangunan perdamaian berkelanjutan, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh serta sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia.

5.1.2.1. Proses Pembentukan

5.1.2.1.1. Fase Wacana

Terbukanya peluang pembentukan partai politik lokal di Aceh sebagai wujud implementasi dari Nota Kesepakatan Damai (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 sebagaimana termaktub dalam poin 1.2.1.

Menyikapi hal tersebut Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) untuk pertama kalinya merespon isu partai politik lokal dalam Sidang Umum V di Grong-Grong, Pidie , tanggal 22 – 25 Oktober 2005. Salah satu hasil penting yang menjadi rekomendasi Sidang Umum tersebut adalah tentang partisipasi dan partai politik local SIRA. ” SIRA akan mempersiapkan pendirian partai lokal selambat-lambatnya 1 bulan setelah SU tanpa membubarkan SIRA” kata Nurzahri, saat membacakan keputusan sidang komisi SU.

Ini menunjukkan bahwa jelas sekali sebenarnya wacana pendirian partai politik lokal di kalangan aktifis SIRA telah direspon jauh-jauh hari 2 (dua) bulan setelah penandatanganan MoU Helsinki. Bahkan ada penegasan yang

disepakati bersama bahwa meskipun kemudian SIRA membentuk sebuah partai politik lokal di Aceh, maka SIRA sebagai sebuah organisasi yang ada saat ini tetap dipertahankan alias tidak dibubarkan.

Kesepakatan pembentukan partai politik lokal SIRA kembali dipertegas dalam Rapat Koordinasi SIRA yang di gelar dalam bulan Maret 2006, di Matang Geulumpang Dua , Wilayah Batee Ilikek. Bahkan secara detail diiringi dengan pemetaan situasi internal dan eksternal organisasi SIRA dengan pendekatan analisa Kekuatan , Kelemahan , Peluang dan Ancaman (SWOT). Hal itu juga diakui Shadia Marhaban sebagai pentolan SIRA. Salah satu kekuatan SIRA katanya adalah SIRA merupakan partai yang paling kuat basis argumennya untuk menjadi sebuah partai politik yang layak. SIRA mempunyai pendukung yang jelas semasa konflik dan beranggapan hal ini masih berlanjut. (Wawancara Shadia Marhaban, 5 Maret 2012).

Selanjutnya wacana partai politik lokal semakin mendapat legitimasi dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Bab XI yang disahkan pada 11 Juli 2006 dan undangkan 1 Agustus 2006. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal Aceh yang dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2007 .

Seiring menghangatnya isu pencalonan kandidat dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Langsung, apalagi setelah kontroversi keputusan dalam Pertemuan Bangsa Aceh Ban Sigom Donya yang salah satunya tentang Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Pemerintahan Aceh mewakili Gerakan Aceh

Merdeka, isu partai politik lokal jadi mengambang. Bahkan dalam pertemuan Rapat Koordinasi Pimpinan SIRA tanggal 20 – 21 Agustus 2006 di Wisma Nusa Cendana, Banda Aceh, isu partai politik lokal tidak tersentuh sama sekali dalam poin-poin rekomendasi. Isu partai politik lokal hanya menjadi justifikasi bagi upaya mengusung kandidat kepala dan wakil kepala pemerintahan Aceh oleh SIRA melalui jalur perseorangan (independen). ” Dengan mengusung kandidat kepala dan wakil kepala pemerintahan Aceh dalam PILKADA langsung melalui jalur independen kita berharap dapat menguji sejauhmana penerimaan masyarakat pemilih terhadap kandidat yang tidak diusung oleh partai politik yang sudah ada. Ini membuka peluang bagi konsolidasi partai politik lokal ” , kata Taufik Abda. (Wawancara Muhammad Taufik Abda, 10 Februari 2011).

Setelah PILKADA langsung usai (pada 11 Desember 2006) dengan terpilihnya Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, dan menjelang pelaksanaan Sidang Umum VI SIRA di Lho’ Tapak Tuwan, isu partai politik lokal SIRA kembali menjadi pembahasan hangat dan menjadi salah satu butir rekomendasi dalam Rapat Koordinasi SIRA di Sabang , 10 – 11 Maret 2007. Beberapa rekomendasi tentang wacana status SIRA dan Partai Politik Lokal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal status, SIRA tetap berdiri sebagai satu organisasi perjuangan politik rakyat Aceh yang permanen dan tidak akan berubah atau membubarkan diri. SIRA tetap sebagai lembaga yang akan memperjuangkan *self determination* dan mengakui GAM sebagai Pemerintah Negara Aceh.

2. Dalam hal Partai Politik Lokal, SIRA akan mengupayakan pendirian Parlok SIRA dengan melakukan koordinasi, musyawarah dan mufakat dengan pimpinan KPA dan/atau GAM. Serta akan tetap sejalan dan searah dalam memperjuangkan kepentingan bangsa Aceh bersama dalam bentuk koalisi yang permanen dengan partai dari GAM.
3. Dalam hal Partai Politik Lokal, SIRA akan mengupayakan agar GAM membentuk beberapa partai lokal. Proses ini dilakukan melalui forum musyawarah dan mufakat bersama pimpinan GAM. Hal ini dilakukan dalam memperkuat perjuangan cita-cita menjadi “satu”.

Selanjutnya dalam Sidang Umum VI SIRA di Lho' Tapak Tuwan pada 6 – 8 April 2007 penentuan apakah SIRA akan membentuk partai politik lokal dengan sendirinya atau bersama elemen perjuangan rakyat Aceh lainnya menjadi perdebatan yang sangat sengit, sampai-sampai keputusan untuk menentukan sikap politik secara pasti tentang partai politik lokal SIRA mesti mengagendakan Sidang Luar Biasa untuk membahas hal tersebut pada waktu yang lain.

Namun demikian, ada beberapa hal yang disepakati, antara lain: *Pertama*, merumuskan pilihan-pilihan politik,” Keputusan Final tentang Partai Politik Lokal akan ditetapkan dalam Sidang Luar Biasa yang diadakan untuk itu setelah kerja kajian dan konsolidasi P5L selesai 1,5 bulan. Karena ada 2 pilihan politik yang berkembang : membentuk partai tersendiri atau partai yang satu dengan elemen perjuangan lain.

Kedua, membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Partai Politik Lokal (P5L) SIRA yang berfungsi melakukan kajian-kajian dan konsolidasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan partai politik lokal SIRA. Komposisi P5L terdiri dari 40 orang anggota biasa dan 10 orang *support group* yang mewakili unsur Dewan Presidium, Badan Eksekutif, keterwakilan perempuan, keterwakilan daerah-daerah (konsulat) dan elemen perjuangan GAM (hanya sebagai *support group*). Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari P5L dibentuk pelaksana harian yang terdiri dari Koordinator Umum : Muhammad Taufik Abda; Sekretaris : Dawan Gayo; Bendahara : Cut Fatma Dahlia; Koordinator Bidang Kajian : Ruslan Razali dan Koordinator Bidang Konsolidasi : Faisal Ridha.

Selain itu, SU VI SIRA juga menetapkan yang berhak memberikan keterangan pers tentang partai politik lokal SIRA hanya Koordinator Umum P5L. Sedangkan siaran pers tentang SU VI SIRA akan disampaikan secara umum oleh Steering Committe.

5.1.2.1.2 Fase Konsolidasi Struktur dan Platform

Walaupun sebenarnya wacana pembentukan partai lokal SIRA belum memutuskan secara kongkret, apakah membentuk sendiri atau bersama dengan elemen perjuangan lainnya dan hal tersebut nantinya ditetapkan dalam Sidang Luar Biasa SIRA. Kegiatan peningkatan kapasitas politik aktifis SIRA langsung dimulai tidak lama berselang setelah SU VI SIRA di Lho' Tapak Tuwan. Dengan dukungan dari 2 NGO yang concern pada peningkatan kapasitas politik pada tanggal 13 – 16 April bertempat di Wisma Mentari, Banda Aceh, P5L

memfasilitasi training demokrasi dan partai politik lokal bagi utusan konsulat-konsulat yang dihadiri oleh 30 orang peserta. Hal tersebut menandai pra kondisi menuju konsolidasi struktur dan platform, terutama adanya pemahaman bagi peserta-peserta yang berasal dari konsulat untuk mempersiapkan transformasi struktur gerakan politik dari wilayah perjuangan selama ini (negara sambungan) ke wilayah administratif pemerintah Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, di tempat yang berbeda pada 14 April 2007 di Hotel Rajawali, Banda Aceh berlangsung Management Meeting atau pertemuan koordinasi anggota P5L untuk menyusun agenda dan mekanisme kerja bidang kajian dan konsolidasi. Sebelumnya peserta pertemuan mendapatkan 1 (satu) bundel bahan bacaan yang berisikan :

- 1) Kerangka Kegiatan ;
- 2) Landasan Historis, Filosofis, Sosiologis dan Konstitusional ;
- 3) Teori Partai Politik, Partai Politik Lokal dan Demokrasi ;
- 4) Belajar dari Pengalaman (Partai AKBAYAN , Filipina dan PPR, Indonesia);
- 5) Referensi-Referensi Tambahan;
- 6) Modul Training;
- 7) Kliping-Kliping Koran;

Menurut Muhammad Taufik Abda, Koordinator Umum P5L, pada fase pembentukan struktur dan platform ini disiapkan 2 (dua) strategi. Dengan tujuan untuk dapat memetakan dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan dan

peluang pembentukan partai politik SIRA. Dua strategi tersebut adalah membentuk panitia persiapan pembentukan partai lokal dan membentuk relawan perdamaian dan demokrasi sebagai embrio partai politik lokal.

5.1.2.1.3 Panitia Persiapan Partai Lokal

Setelah terumuskannya agenda dan mekanisme kerja bidang kajian dan konsolidasi, P5L terus bergerak merealisasikan agenda-agenda kerjanya. Bidang Kajian P5L senantiasa melakukan diskusi rutin di Balee Blang Padang setiap Sabtu dengan menghadirkan nara sumber dari berbagai kalangan, termasuk dari luar Aceh untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang partai politik dan partai politik lokal.

Sementara itu, bidang konsolidasi P5L juga menyusun agenda dan mekanisme kerja bidang konsolidasi, terutama membangun komunikasi politik dengan pimpinan dan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyangkut rencana pembentukan partai politik lokal oleh SIRA. Berikut ini adalah penilaian sementara peserta management meeting P5L terhadap pilihan-pilihan politik SIRA dalam membentuk partai politik lokal. SIRA dihadapkan pada dua pilihan politik, selain membentuk partai lokal, juga membentuk partai tersendiri atau bergabung dengan elemen perjuangan lain. Masing-masing diidentifikasi sisi positif dan negatif bila SIRA membentuk partai sendiri, ataupun membentuk partai bersama GAM (bergabung).

Sebagai mana tercantum dibawah ini :

Gambar 4.1. Analisis Pembentukan Partai Lokal SIRA

| A. Partai Tersendiri | | B. Partai yang satu dengan GAM (Bergabung) | |
|--|--|--|---|
| POSITIF | NEGATIF | POSITIF | NEGATIF |
| <ul style="list-style-type: none"> - Partai Alternatif - Penyerap suara/sapu bersih - Koalisi Parlemen - Kekuasaan di parlemen - Sejarah baru di dunia? - Melanjutkan tujuan perjuangan - Penguatan Ideologi - Jadi lebih Independen - Konsolidasi di Internal dan massa - Mempermudah isu politik sebab tidak terikat dengan MoU - Dukungan untuk Pemerintah Aceh dan PNA - Keterwakilan kepentingan SIRA - Penyerapan SDM - Ikut Pemilu 2009 | <ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan Pecah - Resiko tinggi akibat dari geskan di lapangan - Masuk perangkap NKRI - GAM tdk siap menerima perbedaan - Mudahnya penyusupan ide lawan - Tidak bisa sapu bersih suara - Sulit bekerja dilapangan - Perebutann ditingkat basis - Klaim wilayah di klaim sebagai musuh/pengkhianat menimbulkan kebingungan rakyat atas dualisme partai - Kemungkinan menang menjadi kecil - Kesan ambisius dan sombong - Memperkeruh suhu politik - Kecil kemungkinan penguasaan parlemen - Dianggap menyaingi GAM - Besarnya kebutuhan finansial | <ul style="list-style-type: none"> - Menjadi wadah perlawanan legal dan kolektif - Mudah dalam meng-counter issue - Konsolidasi dapat efektif - Kelemahan GAM dapat tertutupi oleh SIRA - Menjadi satu kekuatan maksimal - Basis massa yang jelas - Biaya murah - Tidak terjadi gesekan dilapangan - Memperkuat gerakan sipil? - Terdiri dari orang-orang ideologis? | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mencapai mayoritas tunggal - Tidak dapat menerapkan demokrasi - Kurangnya kuota di parlemen - Tidak dapat menyerap seluruh SDM - Status SIRA jadi tidak jelas - Tidak dapat menyapu bersih suara - Tidak adanya partai alternatif - Terikat dengan MoU |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Selanjutnya dalam rangka memastikan pilihan-pilihan politik SIRA dalam membentuk partai politik lokal, sesuai amanah SU VI SIRA supaya digelar Sidang Luar Biasa (SLB) SIRA. SLB SIRA baru dapat dilaksanakan pada 24 Juli 2007 di Asrama Haji, Banda Aceh; mundur dari rencana sebelumnya yang ditetapkan dalam SU VI SIRA di Lho' Tapak Tuwan yaitu 1 – 2 Juni 2007 di Banda Aceh . Namun ada ide yang berkembang dalam rapat presidium yang membahas penyelenggaraan SLB supaya perdebatan dan kesepakatan tentang pilihan politik dalam membentuk partai politik lokal dapat dicapai dalam rapat koodinasi di Pasee. (Hasil Rapat Koodinasi SIRA pada tanggal 21 – 22 Juli 2007 di Wisma ASEAN, Lhok Seumawe).

Sedangkan dalam SLB SIRA hanya menyepakati rumusan keputusan dan penetapan saja.

SLB tersebut menetapkan :

1. Setelah melalui proses analisa yang mendalam dan untuk mewujudkan cita-cita rakyat maka dipandang perlu serta strategis bagi lembaga perjuangan mendirikan partai-partai lokal dalam satu barisan perjuangan. Untuk mencapai cita-cita perjuangan, SIRA secara kelembagaan perlu mendirikan Partai Politik Lokal yang merupakan bagian dari barisan perjuangan.

2. Untuk pelaksanaan berbagai kepentingan dan program kerja pembentukan Partai Politik menjadi tanggungjawab P5L.

Selain itu, SLB juga merekomendasikan :

1. Mendorong GAM untuk tetap menjadi Stake Holder dari MoU – Helsinki.
2. Melihat, menganalisa dan mengkaji perkembangan berbagai aspirasi dan untuk memperkuat kekuatan strategis GAM, maka SIRA mendorong GAM untuk mengkonsolidasikan partai – partai politik lokal dalam satu barisan perjuangan.
3. Mengintensifkan komunikasi dengan pimpinan GAM agar mendukung pembentukan partai politik dari SIRA.
4. Pemetaan kekuatan yang kita miliki baik dukungan financial maupun SDM
5. Konsolidasi internal dan eksternal
6. Merasionalisasi dan mengkonsultasikan pembentukan parlok dari SIRA dengan pimpinan GAM

SLB juga menegaskan prinsip-prinsip pembentukan partai politik lokal SIRA yang diperkuat dalam Rapat Koordinasi Dewan Presidium dan Badan Eksekutif SIRA yang berlangsung pada 29 Juli 2007 di Balee Blang Padang sebagai berikut :

1. SIRA tidak bubar dengan terbentuknya partai politik lokal dari SIRA
 - a. SIRA mengikuti Struktur Negara Sambungan (GAM)

- b. Partai dari SIRA mengikuti Struktur Negara RI
2. Partai SIRA tidak dipublikasikan sampai ada keputusan Presidium SIRA
 - a. Pembentukan "Partai Politik SIRA" tidak melakukan pembusukan terhadap GAM
 - b. Tidak berkonfrontasi dengan GAM

Menindaklanjuti keputusan Sidang Luar Biasa tersebut maka P5L memfasilitasi rapat koordinasi bersama Dewan Presidium dan Badan Eksekutif SIRA pada 29 Juli 2006 di Balee Blang Padang . Dalam pertemuan disepakati kembali penegasan terhadap ketetapan, rekomendasi dan prinsip-prinsip pembentukan partai politik lokal SIRA sebagaimana keputusan SLB beberapa waktu lalu. Selain itu juga berkembang diskusi tentang langkah-langkah penting yang harus segera dilakukan dalam rangka menindaklanjuti keputusan SLB tersebut. Tercatat tidak kurang 27 usulan hasil eksplorasi dari peserta rakor, yaitu sebagai berikut :

- a. Membentuk TIM restrukturisasi dan melengkapi struktur konsulat (mengacu Struktur RI)
- b. Pelatihan tentang Parpol
- c. Pemetaan kekuatan tingkat konsulat
- d. Pembentukan relawan kemanusiaan
- e. Pembentukan relawan kampanye perdamaian
- f. Pembentukan P5L SIRA

- g. Adanya kesepakatan yang kongkrit SIRA dan GAM soal partai SIRA dan sosialisasi ke semua pihak (GAM-SIRA)
- h. Membangun struktur partai
- i. Membangun komunikasi yang baik dalam jaringan SIRA
- j. Merumuskan platform partai
- k. Melengkapkan syarat-syarat administratif
- l. Memperkuat konsolidasi dengan konsulat
- m. Konsolidasi dengan Pimpinan GAM
- n. Membentuk relawan sampai ke kampung
- o. Persiapan struktur, kader dan AD/ART
- p. Rekrutmen anggota/ kader yang komit
- q. Restrukturisasi P5L
- r. Persiapan dan pelaksanaan kongres partai
- s. Penguatan basis
- t. Rekrutmen relawan SIRA + pernyataan kesediaan
- u. Relawan SIRA distrukturkan dalam struktur khusus menurut Kab/Kota, Kec, dan Gampong
- v. Relawan SIRA = cikal bakal kader partai SIRA
- w. Bentuk tim sosialisasi dengan tiap-tiap panglima wilayah supaya tidak ada bentrok
- x. Harus ada Tim diskusi rutin dengan pimpinan GAM tentang “Partai SIRA”
- y. Konsolidasi dengan Eks. TIM SINAR, publikasi yang cepat untuk menjawab keinginan daerah tentang Partai SIRA

z. Sosialisasi dengan ulama, akademisi dan mahasiswa

Kemudian, peserta memetakan kebutuhan perlunya segera untuk merumuskan platform dan konsolidasi struktur partai politik lokal SIRA dengan mempertimbangkan hal-hal dalam gambar di bawah ini :

Gambar 4.2. Pedoman Pendirian Partai Lokal

| Platform | Struktur | |
|--|--|---|
| | Syarat Sah sebagai Partai | Syarat Ikut Pemilu |
| 1. Ideologi → Diterjemahkan dalam Azas 2. Visi → Diterjemahkan dalam Tujuan 3. Misi → Diterjemahkan dalam Usaha-usaha 4. Analisa SWOT → Program Strategis 5. Struktur dan Mekanisme Rekrutmen Anggota 6. Mekanisme Pengambilan Keputusan 7. Biaya ---- Sumber Dana | 1. 50% Kab/Kota (minimal 12 Kab/Kota) 2. 25% Kec. Dalam Kab/Kota <i>(Verifikasi oleh Kanwil Depkeh & HAM Aceh)</i> | 1. 2/3 Kab/Kota (minimal 16 Kab/kota) 2. 2/3 Kec. Dalam Kab/Kota *Anggota 1/1000 jml penduduk kab <i>(Verifikasi oleh KIP)</i> |
| Waktu → | Januari 2008 <i>(Paling Cepat)</i> | Juli 2008 (setahun menjelang PEMILU) |

Diolah berdasarkan UUPA, PP 20/2007 tentang Partai Lokal dan Kepmen Hukum HAM 2007

Dalam kesempatan tersebut, peserta rapat koordinasi juga membahas jadwal konsolidasi struktur organisasi SIRA dan embrio partai politik lokal sebagaimana tercantum dalam table dibawah, selanjutnya direvisi kembali dalam Workshop Partai Politik Lokal SIRA di Saree, 10 – 11 Agustus 2007.

Tabel 4.2. Jadwal Konsolidasi Struktur dan Platform (1)

| Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
| | Agustus | | | | Sept | | | | Okt | | | | Nov | | | | Des | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Konsolidasi Struktur SIRA</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Raker Badan Eksekutif | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Pernyataan Keanggotaan SIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sidang Tahunan Konsulat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rakor SIRA</i> | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Workshop Platform</i> | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pelatihan-pelatihan</i> | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Konsolidasi dan Komunikasi Pimpinan GAM</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongres Partai | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | | | | | | |

Tabel 4.3. Jadwal Konsolidasi Struktur dan Platform (2)

| Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
| | Agust | | | | Sept | | | | Okt | | | | Nov | | | | Des | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>Konsolidasi SIRA (Wilayah)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Konsolidasi Struktur Persiapan Partai (Relawan Perdamaian dan Demokrasi)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Penggalan Dana</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Rumusan Platform dan AD/ART Partai</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Konsolidasi dan Komunikasi dengan Pimpinan GAM</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Pelatihan-Pelatihan peningkatan kapasitas politik</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti mengenai jadwal kegiatan konsolidasi struktur dan platform partai, hanya masalah tenggat waktu kegiatan saja yang disepakati bersama utusan konsulat-konsulat.

Berdasarkan masukan dari peserta rakor Blang Padang, dalam rangka percepatan pembangunan struktur persiapan partai dengan tetap memperhatikan ketetapan, rekomendasi dan prinsip-prinsip dan kesepakatan strategis lainnya maka P5L dalam operasionalnya terutama dalam mendorong transformasi struktur SIRA ke wilayah politik legal sebagaimana yang diakui dalam regulasi tentang partai politik lokal dan PEMILU maka dibentuklah Relawan Perdamaian

dan Demokrasi – Sentral Informasi Referendum Aceh (RPD-SIRA). RPD-SIRA mengikuti rencana struktur partai politik sebagaimana ketentuan yang ada mulai dari level Aceh, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Gampong dan jika memungkinkan juga dapat dibentuk di tingkat Kemukiman.

Kemudian dalam mendukung kerja-kerja konsolidasi (persiapan) partai politik lokal perlu sekali membentuk lembaga-lembaga *support* dan organisasi sektoral. Yang paling mendesak adalah yang menangani peningkatan kapasitas politik dan organisasi sektoral mahasiswa sebagai basis kader bagi kesinambungan partai politik lokal nantinya.

Selanjutnya pada tanggal 10 – 11 Agustus 2007 di Saree, Aceh Besar, P5L dengan dukungan sepenuhnya Badan Eksekutif memfasilitasi penyelenggaraan Workshop Partai Politik Lokal SIRA dengan melibatkan Dewan Presidium, Badan Eksekutif dan Utusan Konsulat-Konsulat. Laporan Panitia Pelaksana Tentang Workshop Partai Politik Lokal SIRA, 10 – 11 Agustus 2007 berhasil merumuskan pilihan-pilihan politik tentang :

1. Analisa situasi yang melahirkan pilihan Garis-Garis Besar Program Partai (Platform);
2. Pilihan ideologi partai;
3. Pilihan Visi dan Misi partai;
4. Pilihan nama , lambang dan bendera partai;
5. Analisa SWOT yang melahirkan pilihan program strategis partai;
6. Pilihan nama struktur dan bidang menurut jenjang organisasi,
7. Pilihan mekanisme pengambilan keputusan;

8. Pilihan mekanisme rekrutmen anggota dan membangun relasi dengan konstituen;
9. Pilihan support group partai seperti lembaga peningkatan kapasitas politik, lembaga riset dan monitoring politik, organisasi sektoral dan lembaga-lembaga pelayanan masyarakat (social service);

Dalam rangka sosialisasi dan menindaklanjuti hasil workshop partai politik lokal di Saree, 10 Novembr 2008, maka P5L kembali memfasilitasi Rapat Koordinasi Dewan Presidium dan Badan Eksekutif SIRA pada 15 – 16 Agustus 2007 di Hotel Jeumpa, Banda Aceh. Bersamaan dengan peringatan 2 tahun penandatanganan MoU Helsinki yang diawali dengan malam refleksi perdamaian Aceh.

Rakor tersebut merumuskan berhasil merumuskan rancangan struktur RPD-SIRA , lembaga peningkatan kapasitas politik bernama Balee Pendidikan Rakyat (BPR) dan organisasi sektoral mahasiswa dengan nama Liga Mahasiswa Aceh (LIMA).

5.1.2.1.3.1. Balee Pendidikan Rakyat

Balee Pendidikan Rakyat (BPR) merupakan lembaga kaderisasi SIRA sebagai organisasi gerakan seperti selama ini dan sebagai partai politik lokal. Dalam memperkuat struktur dan program kerja BPR untuk tahap awal diamanahkan kepada Affan Ramli sebagai Direktur dan Fahlevi sebagai salah satu manager program. Selanjutnya keduanya menyiapkan struktur, program

kerja dan personalia lengkap.

5.1.2.1.3.2 Liga Mahasiswa Aceh (LIMA)

Nama Liga Mahasiswa Aceh (LIMA) merupakan nama yang dipilih untuk organisasi sektoral mahasiswa dari belasan pilihan nama yang muncul dalam rakor di Hotel Jeumpa yang draft awalnya disiapkan oleh komisi yang membahas hal tersebut. (semuanya mahasiswa).

Liga Mahasiswa Aceh (LIMA) menganut ideologi **Islam** dengan visi organisasi **Terwujudnya Aceh yang damai, adil dan makmur, berdaulat dan bermartabat**. Misi organisasinya ialah :

- Mengembangkan nilai-nilai yang Islami dalam kehidupan masyarakat Aceh
- Mewujudkan pendidikan Aceh yang Islami, mandiri, bermutu dan berwawasan global
- Mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang mandiri dan berkeadilan
- Mewujudkan dan Penguatan kembali kearifan lokal Aceh dalam bermasyarakat dan berbangsa;

5.1.2.1.4. Peluang dan Tantangan Konsolidasi Struktur

Sebenarnya setelah Sidang Umum VI SIRA di Lho' Tapak Tuwan, awal April 2007 hingga sekarang (September 2007) SIRA punya banyak masa (kesempatan) untuk melakukan konsolidasi, terutama Badan Eksekutif, Konsulat dan Komisariat. Karena atas dukungannya lah kerja-kerja kajian dan konsolidasi

P5L dapat berlangsung dengan baik. Kenyataannya Badan Eksekutif baru terkonsolidasi dengan baik hingga dapat melaksanakan rapat kerja pada awal Agustus 2007. Sedangkan kondisi Konsulat di Aceh per 10 September 2007 Menurut Dawan Gayo, Sekretaris Jenderal DPP SIRA, dari 16 Wilayah, 8 Wilayah telah memiliki Pengurus Konsulat dan Komisariat, 1 Wilayah hanya baru ada Pengurus Konsulatnya saja, Komisariatnya belum jelas dan 7 Wilayah lagi Konsulatnya masih mandataris (kontak person). Dalam hal ini, P5L tidak menyalahkan siapapun atas belum lengkapnya pengurus. "Kita berharap kerja keras dengan penuh semangat dan keikhlasan dalam rangka membangun konsolidasi SIRA dan persiapan partai politik lokal SIRA" ujar Dawan. (Notulensi Rapat Koordinasi P5L bersama Dewan Presidium dan Badan Eksekutif SIRA pada 10 September 2007 di Kantor SIRA).

Menurut Bendahara SIRA, Faurizal Muchtar, jika dihitung biaya yang dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan dalam fase konsolidasi setelah SU VI SIRA di Lho' Tapak Tuwan seperti training demokrasi dan partai politik lokal (2 x), rapat koordinasi (7 x), workshop partai politik lokal (1 x), Sidang Luar Biasa (1 x), konsolidasi Badan Eksekutif ke wilayah-wilayah (1 x) dan konsolidasi LMA ke wilayah-wilayah (1 x) hampir mencapai 300 juta. Suatu jumlah yang tidak sedikit tentunya, dengan dana sedemikian rupa P5L dapat membayar biaya sewa kantor + 1 unit komputer dan printer bagi seluruh kantor Konsulat.

Hal tersebut belum lagi jika ditelusuri tingkat kehadiran (partisipasi) pihak-pihak yang diundang/dilibatkan dalam kegiatan tersebut, jika dihitung rata-rata masih dibawah 50 %. Mengapa hal tersebut terjadi? apa yang salah dalam

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu? Untuk menjawabnya sehingga tidak terulang lagi, hal demikian terus dievaluasi pada jajaran pengurus dan P5L yang selalu terbuka dalam setiap masukan konstruktif dari semua kader.

Sebenarnya konsolidasi struktur harus mengikuti skenario bahwa yang pertama sekali yang harus diperkuat adalah struktur SIRA (asal), setelah itu baru kemudian memperkuat sekaligus mentransformasi struktur gerakan ke wilayah administratif dan politik legal .

Gambar 4.3. Konsolidasi dan Transformasi Struktur

| SIRA | Konsolidasi RPD-SIRA (Embrio Partai Politik Lokal) |
|---|---|
| Wilayah Perjuangan | Wilayah Administratif NKRI |
| Dewan Presidium + Badan Eksekutif | Struktur Level Aceh |
| Konsulat | Struktur Level Kab/Kota |
| Komisariat | Struktur Level Kecamatan |
| | Struktur Level Gampong |

Berhubung belum tuntasnya konsolidasi struktur SIRA, maka Duek Pakat Raya RPD-SIRA yang direncanakan berlangsung pada 22 September 2007 ditunda sampai ada kesepakatan selanjutnya dan proses konsolidasi struktur SIRA berlangsung baik.

5.1.2.1.5. Relawan Perdamaian dan Demokrasi

Relawan Perdamaian dan Demokrasi-Sentral Informasi Referendum Aceh (RPD-SIRA) adalah organisasi transisi partai politik lokal dengan maksud :

1. Supaya tidak bertentangan dengan prinsip yang telah disepakati;
2. Mengurangi resiko konfrontasi atau rivalitas yang tidak sehat terlalu dini hingga tuntasnya konsolidasi struktur organisasi persiapan partai;
3. Menguji kemampuan konsolidasi struktur untuk dapat memenuhi persyaratan verifikasi kanwil Dephukham dan KIP
4. Sebagai founding members (pendiri pertama) partai politik lokal.

Selain itu , RPD-SIRA menganut prinsip sesuai namanya :

1. Prinsip Kerelawanan ;
2. Prinsip Perdamaian ;
3. Prinsip Demokrasi ;

Adapun struktur organisasi RPD-SIRA jika mengacu pada hasil Rakor Dewan Presidium dan Badan Eksekutif pada 16 Agustus 2007 di Hotel Jeumpa juga disiapkan struktur sebagai layaknya sebuah organisasi transisi.

Sebagai embrio partai politik lokal , RPD-SIRA harus melakukan

kerja-kerja kongkret yang dapat membantu rakyat kecil dan mendukung pengembangan mereka secara maksimal. Untuk mendukung kerja-kerja kongkrit, RPD-SIRA meregulasi dan *me-manange* potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh anggota dan simpatisan RPD-SIRA. Tidak perlu terlalu memaksakan. Kalau baru dapat melakukan hal kecil, jangan memaksakan membuat sesuatu yang besar. RPD-SIRA harus jujur kepada rakyat dan konstituennya, sehingga mereka menaruh simpati dan pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan pada RPD-SIRA. Berangkat dari hal tersebut, pengamatan langsung dan dokumentasi yang ada, P5L mengidentifikasi perlunya dibuat 3 (tiga) macam strategi pembangunan embrio partai, yaitu :

a. Strategi Penguatan Internal :

Membuat jalur komunikasi dengan rakan-rakan SIRA dengan cara :

1. Berita rutin (2 atau mingguan) RPD-SIRA;
2. Pertemuan Rutin;
3. Regulator Komunikasi;
4. Mengkoordinir Kepentingan Anggota;

b. Strategi Merangkul Massa;

Pilihan-pilihan basis RPD-SIRA mesti ditentukan/dipetakan (petani, nelayan, buruh, pedagang, kota atau kampung). Dengan demikian, prioritas merangkul massa menjadi lebih fokus dan terarah. Begitu pula bentuk, metode dan pendekatan yang akan diambil RPD-SIRA dalam kegiatan sehari-harinya

menjadi lebih mudah ditentukan.

5.1.2.1.6. Kongres Partai

Kongres Partai Politik Lokal baru dapat dilangsungkan jika di tiap-tiap kabupaten/kota yang diprioritaskan telah memiliki struktur organisasi yang memadai. Seperti adanya pengurus lengkap dan kantor dengan alamat yang jelas, mempunyai anggota minimal 1/1000 jumlah penduduk sehingga memenuhi syarat verifikasi pendirian partai politik lokal. Berdasarkan hasil rekomendasi workshop partai politik lokal di Saree beberapa waktu lalu, direncanakan Kongres Pembentukan Partai Politik Lokal akan diselenggarakan pada bulan November 2007. Namun, karena proses konsolidasi struktur dan platform molor dari jadwal yang direncanakan, lalu kongres SIRA pun akhirnya dilangsungkan pada Desember 2007.

5.1.3 Karakter Partai

5.1.3.1. Platform

Seluruh gerakan Partai SIRA dipandu oleh 5 Nilai Dasar Perjuangan (NDP), yaitu Keislaman, Persaudaraan, Kerakyatan, Keacehan dan Keadilan Sosial. Kelima nilai ini hakikatnya adalah semangat utama yang tertanam kuat dalam tubuh Partai SIRA. Kelima Nilai dasar tersebut memiliki basis argumentasi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan filsafat, teologi dan sosiologi. Berikut ini penjelasan terhadap pengertian, basis argumentasi dan bentuk aplikasi kelima Nilai Dasar Perjuangan Partai SIRA dimaksud, yaitu:

5.1.3.1.1. Keislaman

Keislaman adalah nilai dasar perjuangan Partai SIRA yang melahirkan semangat dan cita-cita pembebasan yang berpihak pada penegakan hak-hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian dan keadilan. Nilai keislaman juga dimaksudkan bahwa perjalanan perjuangan Partai SIRA dipandu sepenuhnya oleh moral Islam yang senantiasa berpihak kepada kebaikan dan kebenaran.

Nilai keislaman secara epistemologi adalah menempatkan Islam sebagai sumber pengetahuan, pedoman pandangan-dunia (world view) dan ideologi. Masyarakat Aceh sejak abad-8 M telah memulai menjadikan Islam sebagai sumber nilai dalam membangun sistem kehidupan semua aspek kebudayaan, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, militer dan lainnya. Keadaan ini dijelaskan oleh hadih maja: *adat ngon hukôm, lagèë dzat ngon sipheuet*. Dan dijelaskan dalam pepatah semua masyarakat melayu: *adat bersendikan hukum, hukum bersendikan syara'*. Islam dengan demikian adalah identitas masyarakat Aceh. Karena itu partai SIRA sebagai partai politik lokal yang hanya ada di Aceh dan untuk penduduk Aceh sudah pada tempatnya menjadikan Islam sebagai aqidah gerakan dan nilai dasar perjuangan.

5.1.3.1.2 Persaudaraan

Persaudaraan adalah nilai dasar perjuangan Partai SIRA yang senantiasa memperhatikan dan mengutamakan semangat persaudaraan masyarakat Aceh secara umum tanpa dibatasi oleh perbedaan ideologi dan

agama. Persaudaraan lebih diutamakan di kalangan kekuatan-kekuatan masyarakat Aceh yang komit melakukan perjuangan penegakan hak-hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian dan keadilan.

Persaudaraan merupakan sesuatu yang menyatu dalam unsur primordial manusia sebagai sebuah fitrah. Upaya pembangunan masyarakat Aceh dengan demikian meniscayakan keagungan fitrah persaudaraan sebagai anugerah dari Allah SWT. Hubungan-hubungan interaksi dan dialektika berbingkai nilai persaudaraan selalu memberikan kontribusi dalam membangun kebudayaan dan peradaban manusia yang cemerlang.

Persaudaraan telah ditetapkan sebagai kebaikan universal sejak manusia memiliki kebudayaan. Bahkan persaudaraan merupakan konsep kunci Islam dalam menata masyarakat madani (baca : konsep negara madinah)

Pengutamaan persaudaraan mempunyai tradisi kuat dalam masyarakat Aceh. Hal ini ditandai banyaknya hadih maja (pepatah Aceh yang berdasarkan hadist) yang membicarakan tema persaudaraan dan kegiatan-kegiatan sosial seperti khanduri *udep* (hidup) dan khanduri *maté* (meninggal). Termasuk dalam situasi heroik, persaudaraan dalam masyarakat Aceh sepenuhnya menerapkan hadis, “*al-Islamu ka al-jasadi al-wahid.*” Sehingga muncul ungkapan “*udép saré maté sajan, sikrak kaphan saboh keureunda.*”

Islam memiliki pedoman persaudaraan dalam 2 jenis, yaitu: *pertama*; persaudaraan keummatan yang lahir karena persamaan aqidah agama, dan *kedua*; persaudaran universal dan kemanusiaan yang lahir karena anugerah dari Allah

SWT dan fitrah sebagai manusia. Maka nilai persaudaraan Partai SIRA meliputi kedua jenis persaudaraan tersebut.

5.1.3.1.3. Kerakyatan

Kerakyatan bermakna perjuangan Partai SIRA bertujuan memenangkan kepentingan rakyat yang lebih luas diatas kepentingan golongan maupun kepentingan pasar (*people before profit*). Kerakyatan juga bermakna perjuangan Partai SIRA bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif rakyat secara luas dalam politik dan pembangunan di segala bidang, bukan sekedar menjadi pelaku pasif (*people centered*).

Demi tujuan-tujuan ini, Partai SIRA selanjutnya memandang dirinya sebagai wadah perjuangan politik yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat Aceh dalam membebaskan diri dari penindasan dan keterbelakangan.

Ungkapan nilai "memenangkan kepentingan rakyat-luas" diawali dari argumentasi bahwa mandat rakyat merupakan sumber kedaulatan dan legitimasi untuk kepemimpinan itu sendiri. Karena mandat rakyat adalah proses transfer sejumlah kedaulatan dan rasa kepercayaan dari rakyat kepada sejumlah orang untuk menjalankan keterwakilan rakyat atau kepemimpinan dalam pemerintahan atau negara.

Memimpin atau bertindak mewakili rakyat dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi akan absah apabila rakyat memberikan mandatnya kepada seseorang atau sebuah lembaga melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam urusan mengelola dan memimpin dunia Tuhan dan agama memberikan

otoritas untuk dijalankan oleh manusia dalam batas-batas kedaulatan dunia. Hal mana kedaulatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi mandat.

Karena itu mandat kedaulatan yang diberikan oleh rakyat diikuti oleh sejumlah tujuan dan merupakan amanah. Maka penggunaan kekuasaan dalam kehidupan dunia harus sepenuhnya mengikuti kehendak rakyat yang lebih luas. Disinilah kemudian pengakuan kedaulatan secara esensial dimiliki oleh rakyat, bukan oleh negara seperti yang dibayangkan selama ini. Serta kedaulatan tersebut pada dasarnya semuanya berasal dari Allah.

“Kepentingan rakyat yang lebih luas diatas kepentingan golongan maupun kepentingan pasar (*people before profit*)” didasari atas argumen tujuan pendirian negara untuk menciptakan keadaan, di mana rakyat dalam suatu negara tersebut dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka secara maksimal (*Harold J Laski*). Karena itulah fungsi pemerintahan atau negara harus menjadi fasilitator, regulator, mediator, pembela dan pengawas bagi kepentingan rakyat.

Ada dua fase kerja yang dilakukan untuk mendapatkan mandat ini, 1) masa proses mengusahakan mandat kekuasaan dari rakyat, dan 2) fase masa mengelola kekuasaan yang didapatkan dari rakyat.

Masa proses mengusahakan mandat kekuasaan dari rakyat. Partai SIRA akan mengikuti prosedur yang sah untuk mendapatkan kekuasaan dari rakyat, berkompetisi secara sehat, haram berkonspirasi dengan penguasa modal

untuk mendapatkan kekuasaan dan tidak akan pernah setuju dengan kudeta dalam bentuk apapun, kecuali jika dilakukan oleh rakyat secara massif dalam jumlah lebih dari 50 % penduduk Aceh terlibat di dalamnya.

Masa mengelola kekuasaan dari rakyat. Partai SIRA akan mengelola kekuasaan sesuai dengan kehendak rakyat yang diformulasikan dengan mekanisme pendekatan dan pembuktian ilmu-pengetahuan, menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat secara mendasar (Sosial Politik dan Ekonomi Sosial Budaya) dan memenangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.

Dalam mengelola kekuasaan, Partai SIRA tidak sekedar bertindak sebagai pengemban amanah, tapi mendorong keterlibatan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Partai SIRA berkomitmen untuk terus-menerus berkonsultasi dengan rakyat dalam setiap pengambilan keputusannya. Partai SIRA juga akan mendorong kebijakan pendelegasian kerja-kerja pemerintahan, utamanya bidang sosial, kepada kelompok dan asosiasi bentukan masyarakat.

Pembangunan yang menempatkan rakyat di atas kepentingan kelompok dan golongan, yaitu bentuk pembangunan yang mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar (fundamental needs) rakyat semisal: air bersih, layanan kesehatan, layanan pendidikan, lapangan kerja, dll, dibandingkan proyek pembangunan yang tidak dibutuhkan oleh rakyat.

5.1.3.1.4. Keacehan

Keacehan adalah nilai dasar perjuangan Partai SIRA yang bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan pengakuan Aceh sebagai entitas sosial-budaya

dan politik yang terbentuk dari situasi sosial yang mengkristal dan memiliki kehendak bersatu yang dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, kesamaan nasib, kekayaan bahasa dan adat-istiadat. Karena itu, Partai SIRA menggunakan kearifan lokal dan nilai-nilai keacehan dalam melaksanakan semua aktifitas pembangunan yang diinginkan oleh rakyat.

Universalisme kemanusiaan tidak menafikan *local identity*. Di atas frame inilah nasionalisme dapat dipandang sebagai kebaikan dengan nilai yang sama dengan kebaikan universalisme itu sendiri. Nasionalisme Aceh telah tumbuh sejak berabad-abad yang lalu dan telah terbukti menjadi kekuatan yang sangat penting bagi masyarakat Aceh dalam melakukan terobosan-terobosan sejarah dan prestasi peradaban.

Identitas keacehan tertanam kuat dalam diri masyarakat Aceh sampai saat ini, meskipun berbagai fase krisis dalam sejarah Aceh terjadi. Perang di Aceh yang sudah terjadi sejak tahun 1873 ikut mempengaruhi semangat nasionalisme rakyat Aceh dan mengantarkannya melakukan pembebasan diri dari segala bentuk penindasan dan penjajahan.

Aplikasi nilai keacehan dilakukan untuk 2 situasi, yaitu: 1) memperkuat nilai – nilai keacehan, dan 2) memanfaatkan kekuatan nilai – nilai keacehan dan kearifan lokal untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat Aceh. Berikut penjelasan keduanya:

1. Memperkuat nilai – nilai keacehan, yaitu Partai SIRA secara sistematis mengagendakan upaya pembinaan keacehan dalam kehidupan masyarakat Aceh dan pembangunan. Sejumlah program

kerja dan paket-paket pendidikan akan dilaksanakan untuk melanjutkan rekonstruksi nilai – nilai keacehan. Nilai – nilai keacehan dan kearifan lokal tersebut dapat mempersatukan etnis-etnis yang ada di Aceh dan mempercepat proses pembangunan.

2. Memanfaatkan nilai – nilai keacehan untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat Aceh. Dengan pendekatan keacehan dan kearifan lokal setempat masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi langsung dalam berbagai kegiatan pembangunan.

5.1.3.1.5. Keadilan Sosial

Keadilan Sosial adalah nilai dasar perjuangan Partai SIRA menentang semua bentuk diskriminasi ras, diskriminasi kelas sosial dan diskriminasi gender. Nilai keadilan sosial juga untuk membumikan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) yang memberikan jaminan sosial dan pelayanan sosial dasar maksimal bagi seluruh rakyat Aceh.

Semua dasar pemikiran yang pernah digunakan untuk menjustifikasi tindakan diskriminasi ras manusia telah gugur sejak Islam itu ada dan tercantum pula dalam Deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa–Bangsa. Doktrin ras unggul atau bangsa yang disayangi Tuhan sama sekali tidak mampu dibuktikan secara ontologi dan tidak mampu dipertanggungjawabkan kebenarannya secara epistemologi. Demikian halnya dengan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, seperti diskriminasi kelas sosial dan diskriminasi jenis kelamin. Manusia semakin bergerak menuju keadilan sosial.

Bahwa dalam kenyataannya tindakan ketidakadilan sosial masih dipraktekkan di beberapa masyarakat, namun pengetahuan dan kesadaran manusia telah menolaknya.

Adanya kelas sosial yang berbeda dan saling bertentangan sepanjang sejarah manusia juga merupakan tema sosial dalam al-Quran. Konteks demikian membuktikan adanya kelompok-kelompok masyarakat dari kalangan minoritas yang dimarginalkan secara sistematis. Keadilan sosial datang sebagai nilai untuk memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga, terutama bagi kelompok-kelompok marginal masyarakat.

- Prinsip anti diskriminasi, yaitu Partai SIRA memastikan seluruh ruang diskriminasi harus ditutup rapat-rapat, tanpa kompromi, baik diskriminasi secara regulasi maupun diskriminasi dalam tindakan dan perilaku lembaga dan anggota.
- Prinsip afirmatif action, yaitu Partai SIRA meyakini bahwa pelayanan sosial dasar yang meliputi pelayanan kesehatan, air bersih, perumahan, pendidikan dan pemenuhan pangan sesuai standar pemenuhan karbohidrat kalori bagi rakyat Aceh harus dijamin oleh negara.

5.1.3.2. Visi Misi

Sebagai Partai yang merupakan mata rantai perjuangan masyarakat sipil Aceh, partai SIRA bertekad menjadi jembatan pengusung perubahan untuk Aceh yang lebih baik. Maka sejak awal Partai SIRA secara serius merumuskan

langkah-langkah strategis dan penuh analisa dalam membuat sebuah keputusan politik. Termasuk merumuskan tujuan pendirian dan visi misi partai yang ber lambang Bintang Sepuluh dan bulan sabit itu.

Adapun tujuan pendirian partai SIRA adalah sebagai berikut :

1. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Aceh ;
2. Mendorong perdamaian yang berkelanjutan ;
3. Memperjuangkan penegakan HAM dan demokrasi di Aceh
4. Memperjuangkan kedaulatan rakyat;
5. Menciptakan keadilan sosial;
6. Mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Dengan visi yang sangat tegas dan jelas, yaitu **“terwujudnya Aceh Baru yang Adil, Bermartabat dan Sejahtera”** menjadi pandangan sejati Partai SIRA. Dengan cita-cita Visi tersebut Partai SIRA telah siap membawa misi dan mewujudkan cita-cita dan tujuan sebagaimana disebutkan diatas.


Kemudian untuk mencapai visi misi tersebut Partai SIRA secara sungguh-sungguh melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dan kaderisasi melalui Sekolah Politik I, Sekolah Politik II dan Sekolah Politik III. Pengkaderan Partai SIRA dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Mulai dari level terendah di wilayah basis (gampong), pengurus kecamatan, kabupaten/kota sampai pada kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Untuk meningkatkan kapasitas kader, Partai SIRA juga mengadakan sejumlah training, workshop, dan seminar.

Termasuk mengirimkan kader dan pengurus pada even-even bergengsi dalam konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan harapan, melalui pekan orientasi, sekolah politik dan sejumlah program peningkatan kapasitas kader dan pengurus ini mampu bersama rakyat Aceh mewujudkan visi misi partai SIRA dengan juga mengetahui sejarah perjuangan panjang rakyat Aceh.

5.1.3.3 Struktur Partai

Tabel 4: Struktur Organisasi DPP Partai SIRA



Sumber: DPP-Partai SIRA

Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas di bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggung jawabkan oleh pimpinan masing-masing kepada Ketua Umum.

Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai terdiri atas :

1. Ketua Umum.
2. Ketua-Ketua.
3. Sekretaris Jenderal.
4. Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.
5. Bendahara Umum .
6. Wakil-Wakil Bendahara.
7. Ketua-Ketua Departemen.

5.2. Kegagalan Elektoral SIRA

5.2.1. Pemilu 2009

Pemilu 2009 merupakan pemilu legislatif pertama ada Aceh pasca era damai dan penandatanganan Mou Helsinki. Uniknya, pemilu tersebut juga diikuti oleh 6 (enam) partai politik lokal yang bersaing dengan partai nasional. Termasuk juga Partai Aceh (PA) yaitu partai eks kombatan GAM. Sebelumnya ada 12 partai politik lokal baru yang mendaftar menjadi partai politik di Aceh.

Berdasarkan verifikasi Kanwil Depkum HAM Aceh, termasuk SIRA ada 12 yang lulus verifikasi di tingkat Provinsi. Partai-partai tersebut adalah Partai

Darussalam, Partai Rakyat Aceh, Partai Pemersatu, Partai Aceh, Partai Gabthat, Partai PARA, Partai Aceh Meudaulat, Partai Lokal Aceh, Partai Daulat Atjeh, Partai Aman Aceh Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. (*Waspada*, 9 Juni 2008).

Akan tetapi diantara 12 partai lokal yang lolos verifikasi di tingkat provinsi tersebut hanya 6 (enam) partai saja yang lulus verifikasi faktual KPU pusat tanggal 8 Juli 2008 dan berhak ikut menjadi peserta pemilu 2009. Yaitu Partai Aceh (PA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Atjeh (PDA).

Pemilu 2009 ini menjadi *test case* dan cerminan masa depan perdamaian dan demokrasi di Aceh. Selain juga menjadi alat ukur dan arena pembuktian seberapa besar kekuatan Partai lokal mampu bersaing dengan partai nasional sudah lebih dulu ada (mapan). Pemilu 2009 juga menjadi yang pertama di Indonesia dalam satu kertas suara selain ada 38 partai nasional, namun juga ada 6 partai lokal untuk tingkat DPRA Provinsi Aceh dan DPRK Kabupaten/Kota. Sementara untuk DPR RI berlaku sama seperti daerah lain di Nusantara. Yaitu tanpa partai lokal. Partai SIRA sendiri memperoleh urutan nomor 37.

5.2.2. Positioning dan Identitas SIRA “Abu-Abu”

Berlarut-larutnya keputusan SIRA mengambil keputusan dalam membentuk partai politik meski respon terhadap wacana pembentukan partai sudah dimulai dua bulan sejak penandatanganan MoU Helsinki. Namun dinamika internal dan tarik menarik di dalam SIRA sendiri menjadikan SIRA sulit

membangun identitas sebagai sebuah partai.

Ideologi partai SIRA menjadi abu-abu dan tidak tegas. Karena dari awal ini tidak didiskusikan secara serius. Proses pembentukan partai dari awal memang bagus, melewati banyak tahapan dan kajian. Tapi, mata rantai perjuangan dan ideologi ini menjadi tidak jelas. Maka masyarakatpun menjadi bingung dan tidak dapat direkatkan satu sama lain. Kader SIRA yang berhasil menjadi eksekutif, seperti Wakil Gubernur, Walikota/wakil dan yang duduk di Pemerintahan yang seharusnya menjadi model, justru meninggalkan ideologi perjuangan yang membesarkannya, dan memakai yang baru.

Disamping banyak pula aktivis SIRA baik dari Presidium, Badan Eksekutif dan konsulat di tingkat II mendukung Partai Aceh. Di Aceh Besar, misalnya ketika GAM memutuskan membuat partai, PA menarik ketua konsulat SIRA untuk menjadi bagian dari PA dan menjadi caleg PA. Padahal Hasballah adalah ketua konsulat SIRA wilayah Kutaradja (Banda Aceh dan Aceh Besar).

Sikap ragu-ragu dan setengah hati yang diperlihatkan oleh tokoh-tokoh SIRA terutama dalam menegaskan sikap politik terhadap PA membuat Partai SIRA tidak dapat memposisikan diri sebagai layaknya partai yang independen. Situasi pasca konflik tidak dibaca dengan baik oleh SIRA. SIRA masih terlalu yakin dengan popularitas gerakan referendum. Belum lagi, beberapa presidium SIRA yang jelas-jelas mendukung PA. Tetapi mereka masih menjadi barisan dari SIRA.

Partai SIRA tidak berani menyatakan secara terbuka bahwa berbeda dengan PA. Hal ini sendiri dapat kita lihat dari hasil-hasil sidang umum dan rapat

kerja pembentukan Partai SIRA. Sejak awal SIRA selalu ingin menjadi 'pengikut' ideologi GAM. Padahal jelas-jelas PA menganggap dan mengkampanyekan bahwa SIRA bukan lagi bagian dari perjuangannya GAM dan SIRA adalah pembelot dan pengkhianat.

Menurut Nur Djuli, mantan juru runding GAM, PA hanya mengakomodir dan mengakui hanya PA yang berhak mendirikan partai lokal. PA adalah amanah MoU dan mata rantai perjuangan GAM dan rakyat Aceh di masa lalu.

SIRA tidak berani berdampingan sebanak sebagai sama-sama kekuatan politik melalui parpol di Aceh, mindset SIRA selalu menjadi partai alternatif dan selalu berada dibelakang PA. Dalam hal ini SIRA tidak mampu membangun hubungan yang setara dengan GAM. Bukan saja rekonsiliasi dan pendekatan yang tidak dilakukan, tapi komunikasi politik untuk menyatakan hal itu kepada PA, yang disebut sebagai "abang kandung" gagal. Hal demikian diakui Muhammad TA, ketua panitia OC pembentukan Partai SIRA.

Menurut MTA sejak awal memang ada komunikasi antara SIRA dengan petinggi GAM untuk kemungkinan mendirikan partai alternatif oleh SIRA. Artinya masyarakat yang tidak memilih PA, maka alternatifnya adalah Partai SIRA. Maka SIRA selalu menunggu GAM dalam mengambil keputusan. (Wawancara, Muhammad TA, 13 Februari 2012).

Sayangnya setelah pembentukan partai komunikasi itu terputus dan tidak lagi terjalin. SIRA menjadi sasaran empuk kampanye negatif PA. Kenyataan ini, ditambah dengan beberapa aktivis SIRA justru bergabung dengan GAM dan

menganggap pembentukan partai SIRA hanya hasrat politik elit di SIRA. Sikap egoisme ini juga diakui Prof Hasbi Amiruddin, Guru Besar IAIN Ar Raniry. Dulu ada mimpi bersama yang diperjuangkan ketika menjadi *social movement*, tapi saat menjadi partai cenderung sendiri-sendiri dan egois, katanya. (Wawancara, Hasbi Amiruddin, 3 Maret 2012).

Sehingga, PA tetap saja menganggap SIRA sebagai pesaing dan lawan potensial yang akan mengeruk suara PA. Apalagi garapan partai PA dan SIRA tidak jauh berbeda. Karena itu, dalam hal positioning, differensiasi dan identitas, SIRA tidak mampu menunjukkan hal tersebut pada masyarakat pemilih. Tindakan untuk menciptakan citra tertentu dalam benak pemilih terhadap SIRA maupun menempatkan SIRA dalam pikiran pemilih tidak dilakukan. Hanya beberapa elit SIRA yang memiliki konsep itu, tapi tidak ditransformasikan ke publik sebagai pemilik suara.

Positioning yang tidak efektif ini mengakibatkan bagi kalangan masyarakat umum, SIRA itu tidak berbeda (differensiasi) dengan partai lain, maupun partai nasional sekalipun. Kekhasan maupun kejelasan posisi SIRA sehingga dianggap penting tidak terjadi. Dalam hal *branding*, kebijakan dan isu politik yang dibangun SIRA juga tidak karuan. *Interest* antara calon legislatif yang bekerja sendiri-sendiri di lapangan tanpa berpedoman dengan apa yang ditetapkan DPP SIRA juga menunjukkan tingkat integritas kandidat/calon maupun partai SIRA.

5.2.3. Produk Politik SIRA

Menurut Lees-Marshment, produk-produk partai ada 8 (delapan), yaitu: *kepemimpinan partai, calon/anggota parlemen, anggota partai, staf partai, konstitusi partai, aktivitas partai, dan kebijakan partai*. Pada bagian ini akan dibahas mengenai produk politik SIRA secara umum. Produk politik seperti dijelaskan pada bab 2, bersifat luas, berlangsung terus menerus dan bersifat lokal maupun nasional. Sebuah partai politik perlu merancang produk politik sesuai keinginan pasar. Pasar dalam penelitian ini berfokus pada konsep partai yang berorientasi pasar (*market oriented party*). Partai perlu merancang produk politik sesuai keinginan, kebutuhan dan tuntutan pasar. ‘Pasar’ dipahami sebagai masyarakat pemilih ataupun konstituen.

Kepemimpinan Partai. Aspek kepemimpinan sangatlah penting dalam sebuah partai politik. Ini menyangkut citra, daya tarik dan juga karakter maupun gaya kepemimpinan. Pada masyarakat yang menginginkan adanya figur, maka tokoh partai menjadi acuan pemilih dalam menentukan pilihan politik. Disini berarti bagaimana memasarkan Person. **Muhammad Taufik Abda** sebagai Ketua Umum DPP SIRA secara kepemimpinan terdapat kelemahan.

Taufik Abda kurang sekali muncul ke ruang publik atau media untuk menampilkan citra partai. Padahal hubungan dengan media justru sangat penting dalam aspek kepemimpinan partai. Taufik Abda seringkali menjadi aktor dibelakang layar dan hanya menjadi konseptor merumuskan kebijakan, program, visi, dan strategi-strategi SIRA. Walau memang hal itu sangat diperlukan dalam pembentukan partai, penyusunan struktur, konsep dan platform maupun

kelengkapan administrasi lain bagi sebuah partai modern. Sehingga energi Ketua Umum DPP lebih terkuras mengurus urusan internal partai berupa pembuatan aturan-aturan seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Hubungan Taufik dengan media justru sangat minim dan sedikit. Berita-berita tentang partai SIRA termasuk respon terhadap persoalan masyarakat sangat hampir tidak ada. Berita negatif tentang SIRA juga tidak di-*counter* pada publik. Padahal Taufik sebagai Ketua Umum adalah *icon* SIRA pasca kemenangan saat kongres. Justru yang lebih sering muncul adalah Muhammad Nazar sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP). Posisi Nazar sebagai Wakil Gubernur sebenarnya sangat menguntungkan. Tapi Nazar sendiri lebih sibuk menjalankan amanah pemerintahan dan ketua organisasi lain. Secara pengaruh ke masyarakat, Nazar lebih kuat karena lebih sering muncul di media. Selain itu, Nazar juga memiliki modal dan lebih unggul, maka Nazarlah yang muncul sebagai *icon* kepemimpinan partai.

Secara struktur DPP, Taufik memegang kendali sampai ke daerah basis, tapi disisi logistik justru banyak bergantung pada Nazar. Tokoh-tokoh lain di SIRA justru tidak ada yang mapan selain Muhammad Nazar. Maka, mau tidak mau Nazar yang dipasarkan sebagai pimpinan partai bukan Taufik atau tokoh lain yang belum masuk dalam pemerintahan. Maka, SIRA kemudian terciptakan sebagai partai pemerintah atau penguasa. Istilahnya, kalau bicara SIRA maka tidak dapat dilepaskan dari Nazar sebagai Wagub. Sementara di wilayah tingkat II (Kabupaten/Kota) SIRA kekuarangan tokoh atau tidak ada tokoh yang muncul/dimunculkan.

Calon/anggota parlemen. Perekrutan calon anggota legislatif di SIRA umumnya merupakan dari unsur pengurus partai. Pada level provinsi/DPRD, maka yang menjadi caleg adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sedangkan untuk kabupaten/kota calon anggota legislatif adalah pengurus Komite Pimpinan Wilayah (KPW) dan Komite Pimpinan Gampong (KPG). Dalam hal penomoran nomor urut SIRA memiliki mekanisme internal yang disusun oleh Majelis Tinggi Partai (MTP). Misalnya keaktifan di SIRA, track record selama ini, tingkat pendidikan dan keterwakilan daerah juga menjadi pertimbangan.

Dari segi popularitas dan hubungannya dengan konstituen calon legislatif ini masih sangat kurang. Mereka tidak populer di masyarakat pemilih. Secara kompetensinya juga sangat muda. Dalam hal presentasi atau branding kurang meyakinkan. Sebab, dari sisi logistik maupun pesona luar (citra) caleg SIRA seperti kebanyakan mahasiswa atau aktivis.

Sementara yang menjadi anggota parlemen di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota adalah mereka yang secara mental lebih siap. Latar belakang memang aktivis, tapi punya pengaruh kuat di masyarakat. Anggota parlemen yang menang ini memperoleh dukungan signifikan oleh pemilih meskipun mendapatkan tekanan. Karena bagi masyarakat pemilih (pasar) mereka memiliki kompetensi dan memiliki hubungan dengan konstituen.

Anggota partai. Perekrutan anggota partai hanya mampu melengkapi struktur organisasi pada level kecamatan. Pada level gampong banyak yang tidak

ada pengurus. Kalaupun ada hanya ketua, sekretaris dan bendahara. Anggota partai ini umumnya adalah para aktivis dulu yang bergabung dengan SIRA ‘Referendum’ dan aktivis mahasiswa. Ada juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sipil maupun kalangan dayah (pesantren). Secara usia anggota partai SIRA tergolong sangat muda.

Maka SIRA identik dengan partai anak muda. SIRA tidak mampu merekrut tokoh-tokoh berpengaruh atau berpengalaman untuk bergabung menjadi anggota SIRA. Sehingga pola hubungan dan pola kerjanya masih seperti masa aktivis sosial, bukan sebagai politisi. Secara karakter ideologis anggota partai SIRA memang ada yang memiliki pertalian ideologis yang kuat, terutama anggota partai yang dari awal bergabung dengan SIRA. Tapi ada juga menjadi anggota SIRA sebagai batu loncatan karir maupun demi membangun akses kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Faktor waktu juga mempengaruhi perekrutan anggota ini.

Staf partai. Staf partai SIRA tidak banyak melibatkan profesional maupun peneliti (litbang). Struktur kepengurusan yang memberi ruang pada elemen partai ini seharusnya dapat berkontribusi secara positif untuk pembangunan partai dan penyusunan produk. Peran dan pengaruh staf partai sangat minim. Padahal diawal wacana pembentukan partai ada banyak akademisi dan profesional yang terlibat dalam memberikan masukan dan pemikiran. Tapi kemudian, setelah menjadi partai tidak ada lagi posisi. Kalaupun ada hanya formalitas struktur saja. Secara kekuasaan, pengaruh dan peran hampir tidak ada.

Konstitusi partai. SIRA yang berakronim (Suara Independen Rakyat Aceh) tidak *marketable*. Walaupun nama Suara Independen Rakyat Aceh tersebut dihasilkan dari pilihan puluhan nama akronim lain. Tapi penggunaan kata ‘Independen’ misalnya tidak lagi relevan. Karena apa yang independen bagi orang Aceh setelah mengikuti konstitusi dan undang-undang RI. Disamping itu, secara nama juga sangat nasionalis. Penggunaan akronim berbahasa Indonesia sangat sulit dipasarkan pada masyarakat yang dulunya menjadi basis SIRA. Memang pertimbangan akronim nama berbahasa Indonesia untuk merangkul masyarakat Aceh yang heterogen. Yang terdiri dari suku Alas, Gayo, dan lain-lain.

Lambang bendera partai SIRA yang berwarna biru mengisyaratkan perdamaian. Sepuluh bintang menyatakan bahwa SIRA lahir pada tanggal 10 Desember, bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara mars dan hymne SIRA belum ada.

Aktifitas partai. Aktivitas partai SIRA dibanding partai lokal lain tergolong sangat aktif. Pada level Dewan Pimpinan Pusat (DPP) misalnya, setiap minggu SIRA selalu mengadakan rapat pengurus. Kantor DPP SIRA/Balee SIRA menjadi terminal pengurus, kader dan simpatisan SIRA. Selain itu, acara-acara partai banyak dilakukan. Mulai rapat koordinasi (rakor), rapat pimpinan pusat (rapimpus), maupun kegiatan lain. Seperti orientasi kader, pelatihan demokrasi dan perdamaian, penguatan ekonomi, seminar, aktivitas sosial dan lain-lain.

Kebijakan partai. Kebijakan partai atau *policy* disusun dalam bingkai Nilai Dasar Perjuangan (NDP) SIRA. 5 (lima) dasar perjuangan yaitu

keislaman, persaudaraan, keacehan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi acuan dan platform partai. Kebijakan lain adalah mengenai proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg), calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.

Sebenarnya perekrutan anggota partai juga telah diatur dalam kebijakan partai dengan mengikuti sekolah politik untuk peningkatan kapasitas dan membangun visi. Tapi karena sejak kongres, SIRA hanya memiliki waktu 16 bulan sampai pelaksanaan pemilu. Maka, kebijakan seperti mekanisme pendanaan (fundraising), kaderisasi, dan strategi pemenangan pemilu tidak berjalan maksimal. Sejak awal pembentukan SIRA juga disibukkan dengan verifikasi administrasi dan faktual baik oleh Dephumkan maupun KIP/KPU.

5.2.4. Pemasaran Produk

Pemasaran produk politik dilakukan SIRA melalui tiga cara. Yaitu mendatangi langsung pemilih (push political marketing), melalui media massa (pull political marketing), dan melalui tokoh atau organisasi berpengaruh (pass political marketing). Ketiga cara itu dilakukan bervariasi dan bertahap. Sebagai partai baru, media massa (pull political marketing) menjadi andalan SIRA untuk mengenalkan diri pada konstituen melalui iklan surat kabar maupun televisi. SIRA juga memiliki website dan blog yang bisa diakses oleh semua pengguna internet. Keberadaan Muhammad Nazar, sebagai Wakil Gubernur sangat membantu promosi SIRA. Popularitas SIRA selain karena image yang terbangun sejak awal, juga ada beberapa aktivis SIRA yang menjadi pejabat publik, seperti wakil bupati/walikota. Sebut saja wakil Bupati Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh

Selatan dan wakil walikota Sabang.

Hanya saja, akses terhadap *new media* dan media massa tidak sebanyak masyarakat *grassroot* di Aceh. Kampanye melalui media yang dilakukan partai SIRA maupun calegnya hanya sebagai ‘serangan udara’. Hal tersebut tidak diikuti dengan serangan darat yaitu melalui strategi *pass* maupun *push political marketing*. Terutama pada level provinsi, SIRA sudah memanfaatkan secara baik teknologi komunikasi dengan mendesain cara kampanye melalui pendekatan modern, melalui iklan, jingle, spanduk, stiker, baliho, dan sebagainya.

Celakanya, pendekatan ini justru membuat caleg SIRA terasa ‘jauh’ dari masyarakat pemilih, dan menjadikan SIRA terkesan sebagai partai kaum intelektual atau elitis semata. Masyarakat Aceh, terutama di kalangan *grassroot* lebih ingat dan merasa tersanjung bila langsung didatangi oleh kandidat. Apalagi bila selama ini menjadi bagian dari mereka, yang sehari-hari mengerti dan bersama-sama menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.

Hal menarik, justru di level Kabupaten/Kota, terutama yang mendapatkan kursi, seperti Pidie, Banda Aceh, Lhoksemawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Selatan, pendekatan oleh caleg SIRA adalah dengan cara bertemu langsung dengan masyarakat (*push political marketing*). Secara mental mereka lebih siap mendapatkan tekanan dari lawan politik. Modal lain yang diperoleh, seperti di Pidie misalnya, caleg SIRA adalah dari keluarga berpengaruh atau anak tokoh. Jadi secara psikologis masyarakat memilih bukan saja karena

sang caleg atau partai SIRA, tapi ada semacam ‘balas budi’ atas keluarga yang dari dulu menjadi panutan dalam masyarakat.

Secara personal hal ini disadari benar dan dimanfaatkan dalam pemasaran politik kader dan pengurus SIRA di wilayah tersebut. Disamping juga, diantara para caleg tersebut sangat aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan sehingga memiliki tim sukses yang solid dan militan. Mereka berani melawan segala jenis intimidasi dan kekerasan. Penggunaan media massa justru minim, karena mendatangi rumah kerumah atau tokoh dirasakan lebih efektif dan efisien.

Akan tetapi, secara umum SIRA telah merumuskan dalam bentuk tertulis mengenai pendekatan dan pola pemasaran produk politik tersebut dalam *road map pemilu 2009* dan strategi pemenangan pemilu. SIRA juga membentuk lembaga khusus pemenangan yang disebut *Balee SIRA*. Selanjutnya strategi tersebut ditransformasikan kepada jajaran pengurus, caleg dan kader melalui workshop, rapimpus, maupun pertemuan dan kegiatan partai yang lain.

5.2.5. Strategi Pemenangan dan Kampanye

5.2.5.1. Pembentukan Balee SIRA

Untuk memenangkan pemilu legislatif 2009, Partai SIRA membentuk sebuah badan khusus untuk pemenangan yang disebut dengan *Balee SIRA*. *Balee SIRA* memiliki struktur mulai level Dewan Pimpinan Pusat, Komite Pimpinan Wilayah (KPW), Komite Pimpinan Kecamatan (KPK), sampai simpul-simpul gampong. Pada level simpul gampong minimal terdiri 3-10 orang. Mereka selain

menjadi tim sukses di wilayahnya, juga menjadi para saksi di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada hari pencoblosan.

Balee SIRA memiliki pedoman dan juknis tersendiri dalam rangka kemenangan pemilu. Calon Anggota legislatif yang diusung Partai SIRA baik pada level Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yaitu level propinsi, maupun di tingkat Kab/Kota atau DPRK bergabung dalam Balee SIRA di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Secara umum, Balee Sira memiliki tiga tugas pokok. Yaitu, *Memetakan Suara, Mempengaruhi Suara dan Menjaga Suara*. Ketua Umum Balee SIRA adalah Shadia Marhaban, selain aktivis yang pernah bermukim di Amerika Serikat untuk kampanye perdamaian Aceh. Dia juga pentolan SIRA yang menjadi negosiator GAM dalam perundingan Helsinki. Sejak dulu, Shadia dikenal sebagai aktivis perempuan Aceh. Dia memperjuangkan nasib yang menimpa perempuan Aceh akibat konflik bersenjata. Shadia juga Presiden Liga Inong Aceh.

Untuk memudahkan kerja tim di lapangan, dibuatkan strategi-strategi untuk dan pembagian tugas (job description) di lapangan. Disertai dengan target-target logis. Adapun strategi tersebut dapat dijelaskan rinciannya sebagai berikut.

5.2.5.1.1. Memetakan Suara

Partai SIRA perlu mengetahui secara tepat dukungan pemilih. Pertama-tama harus diidentifikasi popularitas (pengenalan terhadap partai), preferensi pemilih, kelebihan dan kelemahan partai dan lawan-lawannya. Partai juga perlu perlu mengetahui isu-isu populer, kebijakan yang diinginkan oleh pemilih dan sebagainya.

5.2.5.1.2. Mempengaruhi Suara

Setelah tingkat popularitas dan besar dukungan dari partai diketahui, dilakukan langkah intervensi untuk mempengaruhi suara. Jika posisi partai kandidat sudah nomor 1, intervensi dilakukan untuk mempertahankan posisi kandidat. Jika belum nomor 1, intervensi dilakukan untuk meningkatkan suara hingga posisi partai menjadi nomor 1.

5.2.5.1.3. Menjaga Suara

Kemenangan yang sudah diraih bisa dipotong lewat manipulasi politik---misalnya dengan kecurangan yang dilakukan pihak lawan. Karena itu kemenangan harus dijaga.

Strategi yang dibuatkan SIRA sudah sangat modern, dengan juga mempertimbangkan penggunaan atribut dan sarana kampanye. Juga media massa, poster, iklan, spanduk, baliho dan lain-lain sebagainya (*pass political marketing*). Disamping pendekatan *push political marketing* dengan mendatangi langsung pemilih. Umumnya setiap wilayah/kampung yang Calon legislatif SIRA datangi, masyarakat terutama para tokoh dikumpulkan untuk mendiskusikan bersama SIRA mulai proses perdamaian Aceh sampai simpulan dan pertimbangan matang SIRA memutuskan membuat partai, sebagai mata rantai perjuangan rakyat sipil Aceh. Baru disampaikan visi misi, program kerja, platform dan lain-lain. Sebab bagaimana pun masyarakat luas mengenal SIRA sebagai organisasi sipil referendum yang dimotori mahasiswa dan kaum intelektual kampus. Jadi SIRA

dalam hal ini lebih mengedepankan pendidikan politik bagi masyarakat pemilih dengan menolak cara-cara kotor dan juga money politik.

Tapi masyarakat Aceh yang baru didera konflik tidak perlu strategi itu. Shadia Marhaban mengatakan, masyarakat Aceh hanya mengetahui yang melakukan perjuangan adalah GAM, maka sekarang PA lah yang harus dipilih dan diberi kesempatan. PA sendiri tidak melakukan kampanye menggunakan strategi seperti SIRA, mereka hanya menggunakan politik komando seperti era perang.

5.2.5.1.4. Strategi Kampanye

Secara umum, Balee SIRA telah menyiapkan strategi khusus kampanye pemenangan dengan target realistis pada pemilu 2009. Target realistis minimal yang ingin dicapai SIRA pada pemilu 2009 lalu adalah perolehan suara sebanyak 20 % atau 14 kursi DPRA. Dengan asumsi setiap Daerah Pemilihan (Dapil) memperoleh 2 kursi. Untuk itu SIRA menyiapkan serius strategi kampanyenya. Turunan strateginya dapat dijelaskan sebagaimana dibawah ini.

5.2.5.1.4.1. Strategi 1 : Merumuskan Goal :

Target realistis minimal yang ingin dicapai SIRA pada pemilu 2009 adalah perolehan suara sebanyak 20 % atau 10 kursi DPRA. Dengan asumsi setiap Daerah Pemilihan (Dapil) memperoleh 2 kursi. Minus 2 Dapil yang mungkin saja lepas. Tantangan- tantangan itu harus dijawab dengan kerja kongret; dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

5.2.5.1.4.2. Strategi 2 : Identifikasi Opini Pemilih:

SIRA juga melakukan identifikasi opini pemilih. Termasuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Menyangkut pula harapan, dan impian mereka untuk Aceh kedepan. Ini kemudian akan dijadikan landasan yang kuat untuk program-program partai yang tepat guna dan tepat sasaran. Dari situ pula dirumuskan beragam opini yang muncul kepermukaan. Termasuk pula isu-isu penting yang berkembang dalam masyarakat, dan nantinya bisa menjadi isu kampanye.

5.2.5.1.4.3. Strategi 3 : Penyusunan Program Partai

Program Partai SIRA disusun dengan memperhatikan opini pemilih. Dengan harapan harus dapat menjawab masalah-masalah besar pemilih, isu-isu yang berkembang di masyarakat, menjawab harapan-harapan pemilih, menjawab ketakutan dan kekhawatiran pemilih.

Selain itu, penyusunan program partai juga mesti menampakkan kepada pemilih bahwa (1) Partai SIRA memahami apa yang menjadi masalah utama mereka, (2) Partai SIRA peduli dengan masalah-masalah yang mereka alami, (3) Partai SIRA tidak menghindar dalam situasi penting ketika kasus-kasus menimpa pemilih, (4) Partai SIRA mempunyai visi untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilih, (5) Partai SIRA mempunyai program jangka pendek dan program jangka panjang.

5.2.5.1.4.4. Strategi 4 : Pemetaan Khalayak Sasaran (Target Group)

Partai SIRA menyadari betul bahwa khalayak merupakan titik tolak

bagi setiap kegiatan kampanye. Pengetahuan tentang khalayak akan membimbing kandidat/calon dalam merancang “pesan apa”, “untuk siapa”, disampaikan “lewat media apa” dan “siapa yang cocok untuk menyampaikannya”. Singkatnya pemahaman tentang khalayak akan menentukan bagaimana kampanye dilaksanakan dan apa hasil yang akan dicapai .

Aceh memiliki khalayak sasaran yang tidak homogen. Khalayak terdiri dari dari kelompok-kelompok atau sub-sub kelompok yang disamping memiliki sejumlah persamaan sekaligus juga memiliki keragaman baik dari segi demografis maupun psikografis. Keragaman inilah yang memunculkan perbedaan keinginan, kebutuhan dan cara mereka merespon lingkungan. Atas dasar ini maka menjadi tidak realistis bila kita memperlakukan mereka secara sama (monolithics mass). Apalagi sebagai daerah yang pernah dilanda konflik berkepanjangan.


Dari segi geografis, khalayak dikelompokkan berdasarkan lokasi tempat tinggal, provinsi tertentu, kabupaten dan kota tertentu, kecamatan tertentu, kemukiman tertentu, gampong tertentu; atau khalayak yang tinggal di kawasan pedesaan atau perkotaan.

Dari aspek demografis, khalayak umumnya dikelompokkan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi seperti usia, jenis kelamin, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga hingga status sosial ekonomi mereka. Sementara aspek psikografis, meliputi gaya hidup, minat, motivasi, hingga pendapat- pendapat mereka tentang issue-isu tertentu berdasarkan keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki,

Untuk itu, SIRA mengklasifikasi para khalayak itu, terdiri dari mana

saja dalam kategori **Pendukung Kuat, Pendukung Lemah, dan Pendukung Serba Mungkin**. Disamping memetakan klahayak sasaran dalam target group. Pendukung Kuat adalah pengurus SIRA mulai struktur tertinggi di tingkat Pusat, Komite Pengurus Wilayah pada level Kabupaten/Kota, pengurus Komite Pimpinan Kecamatan (KPK) di level kecamatan, para kader dan juga saksi SIRA. Disamping juga keluarga dekat.

Sementara Pendukung Lemah adalah tetangga, orang kampung, saudara jauh, dan lain-lain. Pendukung Serba Mungkin dikategorikan masyarakat pemilih yang masih 'bingung' menentukan pilihan (*swings voters*). Termasuk pemilih pemula yang belum berpengalaman dan menjadi aktivis atau simpatisan partai tertentu.



Tabel 4.4.
Pemetaan Khalayak Sasaran Target Group
Calon Pemilih Partai SIRA dalam Pemilu 2009

| N O | KABUPATEN/ KOTA | PENDUKUNG KUAT | PENDUKUNG LEMAH | PENDUKUNG SERBA MUNGKIN |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | % | % | % |
| 1 | Sabang | 10 | 30 | 60 |
| 2 | Banda Aceh | 10 | 20 | 70 |
| 3 | Aceh Besar | 15 | 25 | 60 |
| 4 | Pidie | 15 | 25 | 60 |
| 5 | Pidie Jaya | 15 | 25 | 60 |
| 6 | Bireuen | 15 | 25 | 60 |
| 7 | Lhokseumawe | 15 | 25 | 60 |
| 8 | Aceh Utara | 10 | 20 | 70 |
| 9 | Aceh Timur | 10 | 20 | 70 |
| 10 | Langsa | 15 | 25 | 60 |
| 11 | Aceh Tamiang | 15 | 40 | 45 |
| 12 | Bener Meriah | 10 | 30 | 60 |
| 13 | Aceh Tengah | 10 | 30 | 60 |
| 14 | Gayo Lues | 10 | 30 | 60 |
| 15 | Aceh Tenggara | 10 | 30 | 60 |
| 16 | Aceh Jaya | 10 | 20 | 70 |
| 17 | Aceh Barat | 15 | 30 | 55 |
| 18 | Nagan Raya | 20 | 30 | 70 |
| 19 | Aceh Barat Daya | 15 | 25 | 60 |
| 20 | Aceh Selatan | 15 | 30 | 45 |
| 21 | Aceh Singkil | 5 | 20 | 60 |
| 22 | Subulussalam | 10 | 20 | 60 |
| 23 | Simeulue | 10 | 20 | 70 |
| TOTAL RATA-RATA | | 12,4 | 25,9 | 61,7 |

5.2.5.1.4.5. Strategi 5 : Mengenal Pesaing

Dalam Pemilu 2009 di Aceh selain ada 38 Partai Politik (Nasional) juga ada 6 Partai Politik Lokal yang akan bersaing memperebutkan 69 kursi DPR Aceh dan kursi DPRK di 23 Kabupaten/Kota.

5.2.5.1.4.6. Strategi 6 : Mengenal Diri Sendiri

Sebagai Partai Politik Lokal yang memiliki hubungan sejarah dengan SIRA tentu SIRA memiliki latar belakang sejarah perjuangan yang perlu diungkapkan kepada pemilih .Apa yang telah diperjuangkan sebelumnya dan sekarang ini.

Selain itu SIRA juga dapat merumuskan profil yang bertujuan untuk menjelaskan sejarah SIRA, asal muasal dan transformasi gerakannya yang tetap menjadi alat perjuangan dengan semboyan “memperkuat silaturahmi, memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh”. Profil ini juga memperkuat basis argument keberadaan SIRA maupun calon legislatif (caleg) di lapangan. Sehingga, partai SIRA beserta para Caleg Partai SIRA menjadi lebih baik dari partai politik lainnya dan caleg partai politik lainnya juga.

5.2.5.1.4.7. Strategi 7 : Menyusun Cerita Dan Pesan-Pesan

Dalam hal ini SIRA juga menguatamakan aspek konstruksi pesan tidak hanya aspek komunikasi saja. Suatu pesan harus dipahami dalam konteks komunikasi yang lebih luas. Pesan tidaklah berdiri sendiri, karena itu konstruksi pesan yang baik harus sesuai, terutama dengan karakteristik khalayak sasaran dan efek yang diharapkan. Konstruksi pesan juga mesti jujur dan amanah, jelas dan ringkas, kontras dan dapat diberi gambaran. Hanya dengan cara demikian suatu pesan dapat

dimengerti (received) dan dapat diterima (accepted) oleh khalayak sasaran.

Kampanye yang dibangun bermula dari gagasan dan suatu gagasan pada akhirnya akan dikonstruksi dalam bentuk pesan-pesan yang didapatkan kepada khalayak sasaran. Pesan-pesan inilah yang akan dipersepsi, ditanggapi, diterima atau ditolak oleh khalayak. Jadi inti kampanye adalah pesan.

Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, mulai dari poster, spanduk, baliho, pidato, diskusi, iklan hingga selebaran. Apapun bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun non-verbal, yang diharapkan dapat memancing respon khalayak. Contohnya: SIRA, Harapan Baru Rakyat Aceh!

5.2.6. Hasil Pemilu

Namun demikian, kenyataannya pemilu 2009 merupakan pukulan telak bagi Partai SIRA. SIRA tidak berhasil mendapatkan 1(satu) kursipun di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tingkat Provinsi. Padahal SIRA menargetkan masing-masing Dapil (Daerah Pemilihan) adalah 2 (dua) kursi. Target realistis yang diprogramkan oleh Balee SIRA, yaitu 14 kursi DPRA atau 20 % tidak tercapai. Bahkan nihil. Dari 7 (tujuh) Dapil pemilihan Aceh, SIRA tidak mendapatkan kursi.

Berikut adalah nama-nama Anggota Dewan yang terpilih yang umumnya dikuasai Partai Aceh (PA). Dari 69 kursi parlemen Aceh, PA memperoleh 33 kursi. Disusul Partai Demokrat, Golkar, PAN dan PKS.

Tabel 4.5.

Anggota DPRA Aceh Hasil Pemilihan Umum 2009

| NO | NAMA | PARTAI POLITIK | DP | Keterangan |
|----|---------------------------------|----------------|------|------------------------------------|
| 1 | AKHYAR | Partai Aceh | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 2 | USMAN MUDA | Partai Aceh | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 3 | DARMUDA | Partai Aceh | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 4 | Drs. H. HASBI ABDULLAH | Partai Aceh | DP 2 | Pidie, Pidie jaya |
| 5 | MARZUKI | Partai Aceh | DP 2 | Pidie, Pidie jaya |
| 6 | ANWAR | Partai Aceh | DP 2 | Pidie, Pidie jaya |
| 7 | M. HARUN | Partai Aceh | DP 2 | Pidie, Pidie jaya |
| 8 | SYAFII HAMZAH | Partai Aceh | DP 2 | Pidie, Pidie jaya |
| 9 | Tgk. ZAINUDDIN | Partai Aceh | DP 2 | Pidie, Pidie jaya |
| 10 | Ir. SANUSI | Partai Aceh | DP 3 | Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya |
| 11 | Tgk. ALI MURTALA | Partai Aceh | DP 3 | Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya |
| 12 | H. ABDULLAH SALEH, SH. | Partai Aceh | DP 3 | Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya |
| 13 | H.M. YAHYA ABDULLAH | Partai Aceh | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 14 | SAMSUL BAHRI BEN AMIREN | Partai Aceh | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 15 | Tgk. H. MUHAMMAD WALI ALKHALIDI | Partai Aceh | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 16 | ADLY TJALOK BIN IBRAHIM | Partai Aceh | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 17 | ILHAM | Partai Aceh | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 18 | ZAINAL ARIFIN | Partai Aceh | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 19 | MUHARUDDIN | Partai Aceh | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 20 | ZULKIFLI | Partai Aceh | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 21 | FAUZI, S.H. | Partai Aceh | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 22 | ERMIADI ABDUL RAHMAN, ST | Partai Aceh | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 23 | NASRUDDIN SYAH, S.H. | Partai Aceh | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 24 | IBNU HAJAR | Partai Aceh | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 25 | RIDWAN | Partai Aceh | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------------|------|--|
| 26 | USMAN ABDULLAH | Partai Aceh | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 27 | H.M. RAMLI SULAIMAN | Partai Aceh | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 28 | MUSLIM USMAN | Partai Aceh | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 29 | Tgk. NURDIN CUT | Partai Aceh | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 30 | Drs. ADNAN BEURANSYAH | Partai Aceh | DP 7 | Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam |
| 31 | T. NASRUDDIN | Partai Aceh | DP 8 | Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simuelue |
| 32 | M. SIDIK FAHMI. SH. MH. | Partai Aceh | DP 8 | Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simuelue |
| 33 | Ir. JUFRI | Partai Aceh | DP 8 | Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simuelue |
| 34 | AMIR HELMI, SH. | Partai Demokrat | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 35 | Drs. SAFWAN YUSUF | Partai Demokrat | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 36 | DALIMI, SE, Ak. | Partai Demokrat | DP 2 | Pidie, Pidie jaya |
| 37 | T. ISKANDAR DAOD, SE. Ak | Partai Demokrat | DP 3 | Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya |
| 38 | IBNU RUSDI | Partai Demokrat | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 39 | Ir. H.T. HASDARSYAH | Partai Demokrat | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 40 | Drs. H. JAMALUDDIN T. MUKU | Partai Demokrat | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 41 | H.M. YUNUS ILYAS, SE, M.Si | Partai Demokrat | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 42 | JEMARIN | Partai Demokrat | DP 7 | Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam |
| 43 | MUHAMMAD TANWIER MAHDI | Partai Demokrat | DP 8 | Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simuelue |
| 44 | Drs. H. SULAIMAN ABDA | Partai Golkar | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 45 | Hj. NURLELAWATI, S. Ag. | Partai Golkar | DP 2 | Pidie, Pidie jaya |
| 46 | ZURIAT SUPARJO, SP. | Partai Golkar | DP 3 | Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya |
| 47 | H.T. HUSIN BANTA, S. Sos | Partai Golkar | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 48 | Drh. NURAINI MAIDA | Partai Golkar | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 49 | Hj. YUNIAR, SP | Partai Golkar | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 50 | H.UMURUDDIN DESKY. S.Sos. MM. | Partai Golkar | DP 7 | Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam |
| 51 | Drs. AMINUDDIN, M.Kes. | Partai Golkar | DP 7 | Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam |

| | | | | |
|----|-------------------------------|---------------------|------|--|
| 52 | Ir. MAWARDI ALI | PAN | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 53 | MOHD. ALFATAH, S. Ag | PAN | DP 3 | Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya |
| 54 | BUKHARI MY | PAN | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 55 | H. MUSLIM AYUB, SH. MM. | PAN | DP 7 | Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam |
| 56 | Ir. Hj. Liswani | PAN | DP 8 | Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simuelue |
| 57 | H. GHUFRAN ZAINAL ABIDIN, MA. | PKS | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 58 | MOHARRIADI SYAFARI | PKS | DP 3 | Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya |
| 59 | H. FUADY SULAIMAN, ST | PKS | DP 5 | Lhokseumawe, Aceh Utara |
| 60 | Tgk. MAKHYARUDDIN YUSUF | PKS | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 61 | H. FADLI MA. S. Pd.I | PPP | DP 3 | Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya |
| 62 | Drs. ANWAR IDRIS | PPP | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 63 | MUHIBBUSSUBRI S.Ag. | PPP | DP 8 | Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simuelue |
| 64 | H. Murhaban Makam | PPP | DP 6 | Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang |
| 65 | Tgk. MUHIBBUSABRI, AW. | Partai Daulat Atjeh | DP 1 | Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar |
| 66 | H. FIRMANDEZ | PKPI | DP 4 | Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah |
| 67 | Ir. T. SYARIFUDDIN | Partai Patriot | DP 7 | Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam |
| 68 | IRMAWAN, S.Sos. MM. | PKB | DP 7 | Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Subulussalam |
| 69 | ERLY HASYIM, SH. S.Ag. | PBB | DP 8 | Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simuelue |

Sumber : KIP Provinsi Aceh (2009)

Dari Total suara sah berdasarkan data Komite Independen Pemilu 2009, ada 2.146.845 suara sah (100%). SIRA hanya memperoleh sekitar 38.157 ribu atau 1,78 % dan menempati urutan ke 9 (Sembilan) dalam urutan perolehan suara. Sedangkan pemuncaknya adalah Partai Aceh (PA) dengan 33 kursi dari 69 kursi dengan mengumpulkan suara sebanyak 1.007.173 atau 46,91 %. Sementara Partai

Lokal lain yaitu Partai Daulat Aceh (PDA), partai yang dimotori oleh kaum santri (dayah) di Aceh. Mereka mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA atas nama Tgk. Muhibbusabri, dengan perolehan suara PDA mencapai 39, 76 ribu atau sekitar 1,85 persen.

Perolehan suara SIRA secara rinci masing-masing Kabupaten/Kota adalah; Sabang (240 suara), Banda Aceh (1.643 suara), Aceh Besar (2.617 suara), Pidie (3.551 suara), Pidie Jaya (2.256 suara), Aceh Barat (1.437), Aceh Jaya (881 suara), Nagan Raya (1,520), Biereun (5.077 suara), Aceh Tengah (973 suara), Aceh Tamiang (1.594 suara), Gayo Lues (452 suara), Aceh Tenggara (1.688 suara), Aceh Singkil (189 suara), Subulussalam (169 suara), Bener Meriah (1.406 suara), Lhoksemawe (1. 668 suara), Aceh Utara (3.929 suara), Aceh Timur (1.547 suara), Langsa (990 suara), Aceh Barat Daya (722 suara), Aceh Selatan (3.159 suara), dan Simeuleu (449 suara).

Tabel 4.6 :
Rangking Perolehan Suara Partai Politik DPR Aceh di KIP Aceh 2009

| NAMA PARTAI | TOTAL | % |
|--|---------------|--------------|
| PARTAI ACEH | 1,007,173 | 46.91% |
| PARTAI DEMOKRAT | 232,728 | 10.84% |
| PARTAI GOLONGAN KARYA | 142,411 | 6.63% |
| PARTAI AMANAT NASIONAL | 83,060 | 3.87% |
| PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 81,529 | 3.80% |
| PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 73,964 | 3.45% |
| PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 41,278 | 1.92% |
| PARTAI DAULAT ATJEH | 39,706 | 1.85% |
| PARTAI SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEH | 38,157 | 1.78% |
| PARTAI BULAN BINTANG | 37,336 | 1.74% |
| PARTAI BINTANG REFORMASI | 37,025 | 1.72% |
| PARTAI RAKYAT ACEH | 36,574 | 1.70% |
| PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 30,617 | 1.43% |
| PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 30,257 | 1.41% |
| PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 28,378 | 1.32% |
| PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 21,773 | 1.01% |
| PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL | 19,064 | 0.89% |
| PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | 17,572 | 0.82% |
| PARTAI BERSATU ATJEH | 16,602 | 0.77% |
| PARTAI PATRIOT | 15,054 | 0.70% |
| PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA | 14,846 | 0.69% |
| PARTAI ACEH AMAN SEJAHTERA | 11,117 | 0.52% |
| PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA | 10,380 | 0.48% |
| PARTAI PERSATUAN DAERAH | 9,723 | 0.45% |
| PARTAI BARISAN NASIONAL | 8,460 | 0.39% |
| PARTAI MATAHARI BANGSA | 7,294 | 0.34% |
| PARTAI INDONESIA SEJAHTERA | 5,285 | 0.25% |
| PARTAI DAMAI SEJAHTERA | 5,245 | 0.24% |
| PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN | 5,197 | 0.24% |
| PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN | 4,475 | 0.21% |
| PARTAI PEMUDA INDONESIA | 4,180 | 0.19% |
| PARTAI KEDAULATAN | 3,881 | 0.18% |
| PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA | 3,562 | 0.17% |
| PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA | 3,421 | 0.16% |
| PARTAI REPUBLIKA NUSANTARA | 3,362 | 0.16% |
| PARTAI PELOPOR | 3,150 | 0.15% |
| PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA | 2,658 | 0.12% |
| PARTAI MERDEKA | 2,502 | 0.12% |
| PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME | 2,422 | 0.11% |
| PARTAI KARYA PERJUANGAN | 1,859 | 0.09% |
| PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA | 1,689 | 0.08% |
| PARTAI SARIKAT INDONESIA | 1,052 | 0.05% |
| PARTAI BURUH | 827 | 0.04% |
| PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU | 0 | 0.00% |
| TOTAL SUARA SAH | 2,146,845 | 100.00% |

Namun demikian Partai SIRA memperoleh 7 (tujuh) kursi di 7 Kabupaten/Kota. Masing-masing 1 (satu) kursi yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kota Lhoksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Pidie.

Tabel: 4.7.

Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Aceh Selatan 4

| NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----------|----------------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PARTAI ACEH | 1 | TGK. ISMIZAR | 1245 | 3 |
| 2 | PARTAI ACEH | 4 | ZIRHAN, SP | 1268 | 2 |
| 3 | PARTAI ACEH | 7 | SUDIRMAN | 1509 | 1 |
| 4 | PARTAI ACEH | 1 | MARTUNIS | 971 | 4 |
| 5 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | RAJUDIN ABAS | 883 | 5 |
| 6 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | SAID SAIFUL | 781 | 7 |
| 7 | PARTAI RAKYAT ACEH | 1 | DENI IRMANSAH, ST | 487 | 9 |
| 8 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | H. ABDUL SALAM | 824 | 6 |
| 9 | PARTAI SIRA | 1 | ABDULLAH | 371 | 10 |
| 10 | PARTAI KARYA PEDULI BANGSA | 1 | NAZARUDDIN | 632 | 8 |

Sumber KIP Kab. Aceh Selatan

Tabel: 4.8.

Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Lhoksemawe I

| NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----------|---------------------------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | M. YUSUF A. SAMAD, S. Pdi | 502 | 1 |
| 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | SYAHRIAL KIDAM, MBA | 756 | 1 |
| 3 | PARTAI GOLKAR | 7 | H. MISWAR KURNIA | 208 | 1 |
| 4 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | IR. AZHARI NURDIN | 715 | 1 |
| 5 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | IR. AMIR GANI | 693 | 2 |
| 6 | PARTAI BERSATU ATJEH | 1 | H. JAILANI USMAN, SH | 295 | 1 |
| 7 | PARTAI SIRA | 1 | T. RUDI FATAHUL HADI, ST | 397 | 1 |
| 8 | PARTAI ACEH | 1 | JAMALUDDIN, M. ALI | 1683 | 1 |
| 9 | PARTAI ACEH | 2 | T. M. YATIM USMAN | 1048 | 2 |
| 10 | PARTAI ACEH | 7 | MAHMUDI HARUN | 864 | 3 |
| 11 | PARTAI ACEH | 14 | MUBURRAHMAN | 811 | 4 |
| 12 | PARTAI ACEH | 12 | H. YUSUF MUHAMMAD, SE | 646 | 5 |

Sumber : KIP Kota Lhoksemawe

Tabel: 4.9.

Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Aceh Timur 2

| NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----------|--------------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | MUSLEM | 1201 | 6 |
| 2 | PARTAI SIRA | 1 | MULYADI | 681 | 7 |
| 3 | PARTAI ACEH | 1 | TGK. M. YUNUS M. YUSUF | 2906 | 1 |
| 4 | PARTAI ACEH | 2 | ABDUL HAMID | 1242 | 5 |
| 5 | PARTAI ACEH | 3 | MUHAMMAD ISA, SH | 1869 | 3 |
| 6 | PARTAI ACEH | 4 | MUKHTAR LUTFI | 1281 | 4 |
| 7 | PARTAI ACEH | 6 | TGK. KAMARUDDIN | 2,176 | 2 |

Sumber: KIP Kab. Aceh Timur

Tabel: 4.10.

Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Banda Aceh I

| NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----------|---------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PARTAI ACEH | 2 | BASYARUDDIN | 232 | 1 |
| 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | ROYES RUSLAN, SH (ROY) | 279 | 1 |
| 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | SURYA MUTIARA | 277 | 1 |
| 4 | PARTAI DAULAT ATJEH | 3 | TGK. JANUARI HASAN | 345 | 1 |
| 5 | PARTAI SIRA | 3 | MARDALI, SE. Ak | 333 | 1 |
| 6 | PARTAI BULAN BINTANG | 1 | USMAN MUHAMMAD ADAM | 370 | 1 |

Sumber: KIP Kota Banda Aceh

Tabel: 4.11.

Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Aceh Utara 3

| NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----------|--------------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | RAJUDIN | 224 | 1 |
| 2 | PARTAI SIRA | 3 | ZULFADHLI A. TALEB, SE | 271 | 1 |
| 3 | PARTAI ACEH | 1 | ABDUL HADY ZAINAL ABIDIN | 1769 | 1 |
| 4 | PARTAI ACEH | 3 | TGK. MUHAMMAD | 1655 | 2 |
| 5 | PARTAI ACEH | 2 | ABDUL MUTHALIB | 1625 | 3 |
| 6 | PARTAI ACEH | 5 | ALI BASYAH | 1572 | 4 |
| 7 | PARTAI ACEH | 6 | ZAINUDDIN, SA | 654 | 5 |

Sumber : KIP Kab. Aceh Utara

Tabel: 4.12.

Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Langsa 2

| NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----------|---------------------------|--------------|----------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1 | ALI SADLI, SE | 1024 | 1 |
| 2 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | MUHARMAN PURNAMA | 264 | 1 |
| 3 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | ROSMALIAH | 858 | 1 |
| 4 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | Ir. ZULFIKAR | 916 | 1 |
| 5 | PARTAI KEBANGKITAN NU | 1 | WIDOYO, SE | 845 | 1 |
| 6 | PARTAI SIRA | 4 | JONI ASRIL, S | 300 | 1 |
| 7 | PARTAI ACEH | 5 | SALAHUDDIN | 471 | 1 |

Sumber : KIP Kota Langsa

Tabel: 4.13.

Anggota DPRK Terpilih Daerah Pemilihan Pidie 3

| NO | PARTAI POLITIK | NO. URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
|----------|---------------------|--------------|-----------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PARTAI GOLKAR | 2 | ABU BAKAR AMIN | 467 | 9 |
| 2 | PARTAI DAULAT ATJEH | 1 | TGK. FAKHRURRAZI, A. JALIL | 469 | 8 |
| 3 | PARTAI SIRA | 1 | ZAKARIA H. M. YUSUF, S. Hi | 517 | 7 |
| 4 | PARTAI ACEH | 4 | TGK. ABDULLAH | 1,953 | 1 |
| 5 | PARTAI ACEH | 5 | IBRAHIM | 1,664 | 2 |
| 6 | PARTAI ACEH | 8 | SYUKURNI | 1,578 | 3 |
| 7 | PARTAI ACEH | 1 | ABDUL HAMID | 912 | 4 |
| 8 | PARTAI ACEH | 7 | SUADI | 823 | 5 |
| 9 | PARTAI ACEH | 2 | USMAN M. YUSUF | 816 | 6 |

Sumber: KIP Kab. Pidie

5.2.7. Partai SIRA Terapkan MOP

Partai SIRA memiliki karakter sebagai Market Oriented Party (MOP). Hal ini bila peneliti temukan dari tahapan yang mereka tempuh berorientasi dan memiliki ciri sebagai *market oriented party*. Sebagaimana dijelaskan pada (bab 2). bahwa MOP adalah jenis partai yang membuat riset pasar dalam upaya mendisain produk-produk politiknya. Pemetaan yang dilakukan SIRA dalam strategi kampanye maupun diskusi dan kajian mendalam sebelum dan proses panjang memutuskan membuat partai partai termasuk melihat kelebihan dan kekurangan diri secara objektif menjadi indikator bahwa SIRA mementingkan pasar dalam membangun visi, platform dan tujuan mendirikan partai. Menyerap dan menampung aspirasi yang

banyak dari konsulat maupun di wilayah tingkat dua sampai ke kampung secara tidak langsung SIRA telah melakukan penyelidikan pasar.

Meski demikian, dalam pengertian makro Less Marshman menganggap bahwa upaya sebuah partai untuk melakukan riset pasar dapat dikategorikan sebagai pola hubungan. Atau komunikasi antara partai dengan pemilih.

Dalam hal ini, SIRA melakukan pemetaan tentang apa yang dibutuhkan (needs), yang diinginkan (wants) dan tuntutan (demands) pemilih. Namun, menurut pengamat politik Baharuddin AR dari Forum Akademisi Aceh dan Dosen IAIN Ar Raniry ini, justru SIRA membentuk partai tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Seharusnya yang dilakukan SIRA adalah menganalisis dulu situasi dan kondisi sebelum membuat partai. Misalnya dengan melakukan survey katanya. “SIRA memang memiliki modal membuat partai bila pedomannya adalah keberhasilan SIRA dalam SUMPR, 8 November 1999, Tapi itu insidental sekali, tidak bisa dijadikan acuan semata” sebut Tgk Baharuddin.

Ia mengatakan dulu Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SUMPR) bisa berhasil karena ada ‘variable’ yang bisa disatukan antara GAM dan SIRA dilapangan. Sehingga mesin GAM bekerja untuk SIRA di lapangan. Maka, ketika SIRA memakai peristiwa itu sebagai basis argumen atau pasar untuk mendirikan partai, itu lemah sekali dan terkesan hanya eforia belaka.

SIRA lebih dahulu merancang produk politik, baru melakukan riset pasar. Dan terkesan memaksakan produk berupa ketokohan Muhammad Nazar untuk diterima publik sebagai icon SIRA. Padahal berdasarkan sukses stori dahulu SIRA memiliki banyak potensi kader lain. Sementara Nazar lebih memunculkan ego sendiri ketimbang membesarkan partai. Nazar dengan posisi Wakil Gubernur Aceh tidak

mau menurunkan ego pribadinya. Hal ini dipengaruhi "interest" sesama tokoh SIRA dalam sejarah panjang mulai masa aktivis. (Wawancara Baharuddin AR, 6 Maret 2012).

Sementara dalam partai yang berorientasi MOP, MOP mendahulukan aktivitas riset pasar baru merancang produk. Partai yang merancang produk baru menjual ke pasar adalah tipe Sales Oriented Party (SOP).

Tapi, memang persoalan karakter partai SIRA menjadi pembicaraan yang berbeda dipahami oleh aktivis partai SIRA sendiri. Sebagai partai baru, SIRA belum memiliki model yang final yang dipahami luas dan sama oleh seluruh pengurus dan konstituensya. Hal ini menggambarkan bahwa sebagai partai baru SIRA belum jelas benar menentukan seperti apa karakter partai.

Banta Syahrizal, Wasekjen Internal SIRA mengungkapkan bahwa SIRA ingin menjadi partai yang berorientasi sebagai gerakan sosial, jadi apapun namanya tidak penting. Yang lebih penting adalah mimpi yang kita tuju baru bicara namanya apa. Bisa saja kita membuat karakter partai baru dengan dinamika dan situasi Aceh pasca konflik dan SIRA sebagai modelanya yang lahir dari sebuah gerakan sosial.

SIRA memang memerhatikan aspek pasar, apa yang menjadi keinginan, kebutuhan dan tuntutan pemilih, tapi lebih menfokuskan bagaimana menyusun konsep dan skenario masa depan Aceh yang lebih maju. Kemana Aceh ingin dibawa. Sehingga, orientasi SIRA bukan saja ikut pemilihan umum, namun lebih jauh dari itu bagaimana membangun skenario Aceh 20 tahun mendatang misalnya. SIRA sebagai kekuatan politik resmi ingin menjadikan ajang politik ini untuk membangun gerakan perubahan baik di sektor politik, ekonomi maupun sosial budaya. (Wawancara Banta Syahrizal, 20 Februari 2012).

Kelemahannya memang SIRA tidak melakukan jajak pendapat baik dengan membentuk badan pekerja khusus, melibatkan ahli marketing seperti yang biasa dilakukan dalam penerapan *political marketing* atau konsultan politik. Padahal gugus kerja ini akan sangat bermanfaat kepada partai untuk merancang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan untuk sebuah partai politik, tentunya yang sesuai dengan keinginan pasar pemilih.

Hal ini juga mempertajam yang dikatakan Baharuddin AR bahwa sosial movement SIRA dulu sifatnya adalah temporal belaka. Ada nilai-nilai dari masyarakat Aceh yang dilupakan dan ditinggalkan SIRA. Nilai-nilai tersebut tidak bisa diprediksi terutama dalam konteks politik. Seperti *identity* yaitu agama. Bagaimanapun peliknya kehidupan politik akhirnya orang Aceh kembali kepada agama. Jadi, rakyat Aceh memang senang dengan 'eforia', dalam istilah Aceh nya "*lambong-lambong kopiah*". Tapi juga ada kesadaran ulang terhadap peristiwa-peristiwa lalu. Eforia insidental ini tidak bisa diambil kesimpulan.

Persoalannya, figur SIRA di lapangan meninggalkan 'market' besar ini. Yaitu masjid dan meunasah sebagai basis paling berpengaruh di Aceh. SIRA hanya menjadi partai kaum intelektual dan elitis. Padahal basis massa terbesar adalah berada di kampung, selain minim tokoh

Pandangan serupa juga diiyakan oleh Tgk Baihaqi, mantan GAM yang pernah ditangkap dan mengenyam di tahanan saat gagalnya CoHa. Ia menilai SIRA dulu bisa menggiring massa ke Banda Aceh dalam jumlah yang banyak, karena yang melakukan mobilisasi massa adalah GAM di lapangan. GAM menilai tuntutan referendum yang dimunculkan SIRA adalah merdeka, jadi sesuai dengan perjuangan GAM. Maka, hal ini bisa sinkron dan sejalan dalam membangun komunikasi

politik. Malah katanya SIRA belum layak menjadi partai karena tidak memiliki basis. (Wawancara, Tgk. Baihaqi, 2 Maret 2012).

Memang upaya penyelidikan (riset) pasar tidak melulu dilakukan melalui survey. Tapi justru bisa dilakukan melalui media informal juga, seperti melalui media masaa, atau bertemu langsung dengan masyarakat pemilih, dan kaum intelektual dan juga kaum aktivis yang berandil dan saling bahu membahu berhasil mendulang aksi simpati dan sukses seperti saat menggelar Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) 1999 lalu.

5.2.8. Tahapan Market Oriented Party (MOP)

Pada tahapan **pertama**, model MOP Lees-Marshment adalah riset pasar. Dalam hal ini SIRA melakukan riset pasar saat pembentukan partai yang berlangsung bulan Oktober 2005 sampai dengan kongres partai SIRA Desember 2007. Mulai dari fase wacana, pembentukan platform dan struktur sampai pelaksanaan kongres. Riset yang dilakukan dalam bentuk pemetaan, analisis kelebihan dan kekurangan pembentukan partai. Termasuk pembentukan partai bergabung dengan elemen perjuangan lain, maupun berdiri sendiri (independen). SIRA melakukan riset pasar untuk mengetahui aspirasi pasar (pemilih).

Riset ini dilakukan di seluruh Aceh, di semua pengurus konsulat yang ada di Kabupaten/Kota. Minus Siemeulue. Temuan riset kemudian diolah dan dikelompokkan keberbagai kategori aspirasi pasar. Misalnya, aspirasi pemilih yang akan dipakai untuk pembuatan produk politik pada level propinsi. Kedua, aspirasi pemilih untuk diolah menjadi produk politik pada level kabupaten/kota. Ketiga, aspirasi pemilih untuk pembuatan produk politik yang akan dicapai jangka pendek dan jangka panjang.

Hal lain yang juga menjadi konsen dalam riset pasar tersebut adalah untuk menggali aspirasi pemilih berdasarkan segi demografis, geografis, maupun psikografis. Mengingat Aceh memiliki khalayak yang tidak homogeny. Maka, keragaman ini akan memunculkan perbedaan keinginan, kebutuhan, maupun tuntutan. Misalnya pada daerah basis konflik, apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan publik akan berbeda dengan daerah yang selama ini aman saja. Atau daerah pedesaan akan berbeda dengan daerah perkotaan. Begitupun, masyarakat dengan tingkat pendidikan dan strata sosial yang berbeda.

Pada tahapan **kedua**, adalah melakukan pembuatan produk-produk partai. Produk partai untuk level provinsi berupa kebijakan-kebijakan di legislatif, kegiatan atau event, program, motto, semboyan, jingle, maupun profil kandidat yang akan diusung. Produk-produk ini akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keinginan pemilih dengan menyesuaikan dengan aspirasi pemilih yang telah ditentukan. Desain produk itu tidak saja dimaksudkan untuk jangka pendek, tapi berorientasi jangka panjang. Misalnya bagaimana SIRA membangun mimpi tentang visi Aceh 20 tahun mendatang dan sebagainya.

Pada tahapan **ketiga**, dilakukan penyesuaian terhadap produk-produk yang sudah dirancang. Produk yang dirancang harus realistis dan mampu dijalankan bila SIRA memegang kekuasaan. Maka, partai yang berorientasi MOP ini harus memperoleh dukungan yang kuat dan signifikan secara internal, sehingga mendapat jaminan bahwa produk politik tersebut nantinya bisa diimplementasikan dengan baik.

Pada tahapan penyesuaian produk ini juga mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan partai pesaing. Dengan demikian produk yang dihasilkan benar-benar berdeda (diferensiasi) dengan partai lain. Sayangnya, dalam hal ideologi

yang seharusnya penting ditunjukkan, SIRA justru tidak tegas. Maka, sulit kemudian bagi SIRA melakukan penyesuaian produk dan identifikasi pemilih maupun segmentasi pemilih.

Tahapan **keempat** adalah implementasi produk. Pada awalnya produk yang telah dibuat disosialisasikan pada kepengurusan. Mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Komite Pimpinan Wilayah (KPW), Komite Pimpinan Kecamatan (KPK), sampai Komite Pimpinan Gampong (KPG). Tujuannya selain mendapatkan respon baik berupa masukan, kritikan, tambahan dan lain sebagainya, juga ada input baru tentang berbagai situasi yang berkembang di daerah sebagai bahan koreksi dan penyempurnaan. Sebab, sosialisasi ini dilakukan dalam rapimsus partai, kegiatan-kegiatan resmi partai maupun langsung melalui ketua konsolidasi dan pengurus di level masing-masing. Tahapan ketiga dan keempat ini bisa dilakukan secara beriringan dan simultan.

Tahapan **kelima**, adalah tahapan komunikasi. SIRA dalam hal ini melakukan dengan tiga cara, yaitu push political marketing, pull political marketing dan pass political marketing. Yaitu pemasaran produk melalui pendekatan langsung dengan pemilih, baik berupa tatap muka langsung melalui rapat atau diskusi umum, maupun door to door kerumah-rumah. Kedua, pendekatan melalui kelompok atau tokoh berpengaruh. Ada beberapa caleg SIRA secara ketokohan di masyarakat sudah sangat teruji dan dikenal luas. Selama ini menyatu bersama masyarakat menghadapi persoalan dan menyelesaikannya. Mereka ini berada di level kabupaten/kota. Selain juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), maupun Organisasi Kepemudaan (OKP). Lalu, tokoh masyarakat mengenal baik dan mereka juga dikenal oleh masyarakat secara luas. Secara image politik juga sangat bagus. Ketiga adalah

melalui media massa, baik koran, radio, televisi, brosur, baliho, spanduk, facebook, blog, web, twitter dan new media lain. Seperti, iklan, talkshow, infotainment, berita dan lain-lain.

Tahapan **keenam** adalah kampanye. Tahapan ini sangatlah penting dan menjadi kesempatan secara terbuka dan masif bagi partai politik untuk menyampaikan produk politik kepada khalayak/publik. SIRA secara efektif melakukan kampanye secara terbuka ini terutama di daerah yang punya basis historis kuat atau kategori pendukung kuat. Seperti di Meulaboh, Aceh Barat. Kampanye SIRA di Meulaboh misalnya dihadiri oleh ribuan orang. Pengurus kemudian sampai membatasi jumlah pengerahan massa ditingkat kecamatan yang hadir untuk ikut kampanye. Karena dikhawatirkan membludaknya massa menuju arena kampanye.

Hal tersebut terjadi karena struktur organisasi dan komunikasi pada semua level berjalan baik. Dan ide-ide tentang produk politik SIRA dipahami dan disampaikan secara menarik di masyarakat. Promosi SIRA tersebut tentunya tidak saja dimulai saat kampanye saja, tapi juga jauh hari sudah dilakukan. Namun, massa yang menghadiri tersebut mendapatkan tekanan untuk tidak memilih SIRA pada pemilu. Keberhasilan kampanye SIRA justru menambah serius ancaman partai pesaing untuk mengalahkan dan menghancurkan SIRA yang oleh GAM/PA dianggap SIRA adalah partai pengkhianat/pembelot dari perjuangan. Selanjutnya massa yang menghadiri kampanye beserta pengurus, dan para saksi SIRA yang mengorganisir kegiatan diatas mendapat ancaman pada minggu tenang dan hari pencoblosan.

Tahapan **ketujuh** dari MOP adalah pemilu. Pemilu merupakan tahapan paling menentukan dan puncak. Pengurus SIRA, caleg, kader maupun saksi mengawal jalannya pemilu dengan ikut mencoblos dan menyaksikan proses

pencoblosan dan perhitungan suara di TPS. Selanjutnya para saksi SIRA mengawal perhitungan suara mulai dari TPS, Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), level kabupaten sampai provinsi. Hasil ini kemudian dijadikan basis analisis dan data hasil pemilu SIRA.

Tahapan **kedelapan** adalah *delivery* atau pemenuhan janji politik. Setelah produk politik tadi dirancang dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, keinginan dan tuntutan pasar, maka yang terakhir yang harus dilakukan oleh tahapan partai MOP ini adalah menyerahkan produk politik yang dijanjikan tadi dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai partai yang berkuasa. Tahapan ini akan mempengaruhi konstituen untuk memilih partai di masa mendatang atau pemilu selanjutnya. Kalau mereka puas dengan kebijakan yang diambil maka mereka akan memilihnya lagi. Karena situasi pasar yang terus dinamis dan berubah maka aktivitas riset pasar ini juga berlanjut sesuai kebutuhan dalam pemenuhan janji-janji kampanye.

5.2.9. Prilaku Memilih di Aceh

Dalam kasus pemilu 2009 di Aceh, umumnya memilih bukan berdasarkan pilihan rasional. Artinya pemilih mendasarkan pilihannya bukan atas dasar informasi yang diperoleh. Atau tentang *track record* seorang kandidat atau partai. Sehingga, tidak mempertimbangkan kualitas kepemimpinan atau pemerintahan yang terpilih 5 tahun mendatang. Padahal hal ini akan mempengaruhi kualitas parlemen Aceh.

Sehingga, kinerja anggota DPRA yang dihasilkan dari pemilu 2009 yang didominasi oleh kader PA tidak menunjukkan prestasi yang menggembirakan. Dari sisi latar belakang pendidikan juga sangat memprihatinkan. Tapi, faktor psikologis

dan sosiologis lebih dominan perilaku memilih masyarakat di Aceh saat itu.

Secara psikologis, masyarakat memilih karena memiliki kecenderungan bahwa mereka (PA) adalah bagian dari masyarakat, yang selama ini memperjuangkan aspirasi orang Aceh dengan melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Perjuangan panjang GAM dipandang sebagai perjuangan rakyat Aceh terutama wilayah konflik sebagai perpanjangan aksi perlawanan rakyat Aceh terhadap ketidakadilan pemerintah pusat. Jadi, GAM/PA merupakan representatif dan mata rantai perjuangan ini. Disamping banyak pula keluarga konflik atau yang punya akses dari konflik merasa senasip sepenanggungan dengan mereka.

Secara sosiologis, pengaruh tokoh masyarakat dalam strata sosial terutama di *grassroot* masih sangat kental di Aceh. Para tokoh seperti ulama, teungku, toke, eks kombatan, masih menjadi penentu pilihan politik masyarakat. Umumnya di masyarakat gampong, mereka bertanya atau mendengarkan arahan maupun instruksi untuk memilih seorang kandidat atau partai politik.

Sementara SIRA dalam pendekatannya dengan pemilih lebih cenderung mengutamakan pendekatan rasional. Dengan memberikan pendidikan politik dan pencerahan secara kritis bagi masyarakat pemilih. Seperti fungsi, wewenang dan tugas yang akan di emban oleh seorang anggota parlemen bila terpilih. Jadi menjadi seorang anggota DPRA membutuhkan kemampuan baik dari segi politik maupun intelektual/kapasitas.

Pada awalnya, yaitu saat kampanye, para tokoh dan masyarakat yang berdialog atau bertemu pengurus partai SIRA di kampung, menyetujui dan memahami apa yang menjadi mimpi SIRA. Setelah juga mereka mendengarkan sejarah

perjuangan SIRA dan perdamaian Aceh yang harus dikawal dan dimenangkan sesuai cita cita dan harapan rakyat Aceh. Pendekatan rasional choice yang dilakukan SIRA ini juga sering 'terhenti' di masyarakat awam yang kurang memahami politik. Apalagi yang kekurangan informasi dalam menentukan pilihan politik.

Persoalan lain adalah SIRA berhadapan dengan masyarakat yang secara ekonomi harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi godaan yang datang kepada mereka dengan 'embel-embel' tertentu atau money politik tidak dapat ditolak. Masyarakat yang menerima atau mendapatkan fasilitas maupun pemberian dari kandidat atau partai tertentu terjerat untuk memilih kandidat dari partai tersebut.

Belum lagi, kegiatan money politik itu dilakukan menjelang hari H pencoblosan atau minggu tenang. Aksi 'serangan fajar' ini mengalahkan rasionalisasi yang sudah dibangun pada para pemilih. Ada pula faktor tekanan dan paksaan memilih partai tertentu saat pemilu. Prilaku memilih kemudian juga ditentukan oleh oknum penyelenggara pemilu di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terindikasi dan terbukti curang dengan menjadi salah satu tim kampanye partai politik alias tidak independen/netral.

5.2.10. Faktor Kekalahan

Kekalahan SIRA pada pemilu 2009 lalu menjadi diskusi panjang dan mengundang berbagai kajian disertai banyak pertanyaan. Pengamat Politik dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Saifuddin Bantasyam menyebutkan bahwa SIRA gagal menerapkan strategi *political marketing*. "Jika indikatornya bagus adalah suksesnya SIRA dalam pileg 2009, maka SIRA telah gagal dalam marketing" katanya.

Saifuddin menambahkan sebuah partai membutuhkan beberapa hal mendasar untuk memenangi pemilu. Diantaranya adalah struktur organisasi yang solid sampai ke tingkat bawah, SDM yang memberi komitmen penuh kepada garis perjuangan partai, kemampuan finansial partai yang mencukupi, dan mampu membangun komunikasi politik yang konstruktif dengan bahasa yang mudah dipahami konstituen. “Saya pikir, jika 23 kab/kota dijadikan unit analisis kiprah SIRA, maka kemampuan SIRA dalam 4 sektor di atas hanya bisa menjangkau sekitar beberapa kabupaten/kota saja” tukasnya. (Wawancara 23 Februari 2012).

Militansi pengurus SIRA juga tidak sekuat kader PA. SIRA bukan saja menggunakan sentimen dukungan rakyat saat gerakan referendum sebagai pintu masuk untuk meraup dukungan suara saat pemilu, tapi kampanye SIRA bahwa ‘anak kandung’ atau ‘adik kandung’ GAM/PA juga dimentahkan PA. SIRA lahir pada saat yang salah, yaitu bersamaan dengan kelahiran PA dan sama-sama bertarung dalam pileg 2009.

Menurut Dosen Unsyiah ini, dulu saat SIRA hanya sebagai sebuah *social movement*, masyarakat tak akan terkotak-kotak dalam melihat SIRA, masyarakat melihat SIRA berjuang lebih untuk kepentingan Aceh. Namun saat SIRA menjadi parlok, maka rakyat kemudian akan terbelah-belah dalam bersikap. Secara sosiologis, ada persepsi masyarakat bahwa berpartai itu adalah bersilemak dengan kekotoran, dan sarat dengan kepentingan. Persepsi ini juga ada terhadap seluruh partai lain, namun PA berhasil menanamkan sentimen sebagai partai *ureung* Aceh secara sangat kuat, dan kemudian dipersepsikan seperti itu oleh konstituen. PA juga *all out* sebagai sebuah partai, struktur sampai ke bawah/tingkat gampong. Saat SIRA jadi parlok, internal SIRA juga kemudian bermasalah; ada yg kemudian memilih mundur sebab

melihat tak ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi seseorang. Ada pertarungan di dalam SIRA, menjadi ketua akan lebih dekat kepada anggota.

Selain faktor internal yang sejak awak dihadapi SIRA, tapi juga ada persoalan lain yang lebih menentukan seperti kekerasan, intimidasi dan teror yang dihadapi oleh SIRA dan partai lain selain PA dan Demokrat. Mengapa Demokrat, karena kemenangan Demokrat di Aceh juga menjadi tanda tanya besar. Taufik Abda dalam hasil evaluasi kekalahan SIRA menyebut, indikasi adanya 'secret operation' dibalik melambungnya suara PA dan Demokrat pada pemilu 2009. Kemenangan Partai Demokrat dan SBY sebagai Presiden pada level nasional dengan angka dan persentase melebihi 90 persen. Padahal, bila merujuk catatan KontraS pemilu 2009 terdapat berbagai kasus kekerasan yang mencapai 29 kasus pada periode Januari-Mei. Seperti, pelemparan granat terhadap Ayah Banta(PA), Februari terjadi pembunuhan terhadap M Nur dan Abu Karim, serta pelemparan granat, pembakaran dan perusakan baliho kandidat.

Lalu, setelah kunjungan SBY, 28 Maret 2009 untuk kampanye keadaan Aceh menjadi aman. PA dan Demokrat melakukan 'perselingkuhan' politik. Bisa saja situasi Aceh saat itu seperti sengaja diciptakan untuk 'menghangatkan' politik menjelang Pemilu. Lalu membangun 'deal' atau kompromi politik antar pihak. Sebab, aksi-aksi kekerasan, penembakan, pembakaran kantor marak terjadi di Aceh yang mayoritas menimpa kader, simpatisan dan atribut Partai Aceh.

'Secret operation' ini juga membenamkan SIRA sebagai partai yang berpotensi melawan kebijakan pusat bila menduduki parlemen karena memiliki kaum aktivis vocal dan intelektual muda. Secara umum kekalahan SIRA dalam pemilu 2009 tersebut dapat disimpulkan seperti di bawah ini.

5.2.10.1. Faktor Internal

5.2.10.1.1. Dinamika Internal

Tarik menarik dalam membangun partai. Transformasi Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) menjadi Partai Politik menjadi perdebatan sengit dan berliku. Ada yang setuju ada pula yang tidak. Sehingga terjadi tarik menarik dalam dukung- mendukung dalam kongres pembentukan partai. Ini menjadi dinamika tersendiri dalam partai SIRA di kemudian hari. Konspirasi dalam kongres juga terjadi antara elit SIRA. Sehingga, kongres 10 Desember 2007 tersebut sempat ricuh dan mengalami ‘deadlock’.

5.2.10.1.2. Faktor Waktu

Rentang waktu persiapan konsolidasi partai sangatlah terbatas. Sejak berdiri, 10 Desember 2007. Partai SIRA hanya memiliki waktu 16 bulan. Waktu yang tersedia lebih banyak habis untuk mempersiapkan administrasi pendaftaran dan verifikasi partai ke Kementerian Hukum dan Ham Kanwil Aceh (untuk pengesahan sebagai badan hukum), selanjutnya administrasi pendaftaran dan verifikasi partai ke KIP Aceh (untuk pengesahan sebagai peserta pemilu 2009). Kemudian tanpa berselang waktu lama disibukkan dengan rekrutmen dan pendaftaran Caleg DPRA ke KIP aceh dan Caleg DPRK ke KIP Kab/Kota. Hal itu juga diakui oleh partai lokal dari komponen sipil lain yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA). Sebagaimana disampaikan Ketua Perempuan PRA, Sri Wahyuni. “Faktor internal lebih banyak, sehingga kami kalah dalam pemilu 2009, terutama faktor waktu yang sangat mepet” sebutnya. (Wawancara, Sri Wahyuni, 15 Februari 2012)

Setelah itu, langsung disibukkan dengan musim kampanye : musim

kampanye telah tiba. Hingga hari pemilihan pada 9 April 2009. Praktis usaha kaderisasi, penguatan manajemen partai melalui pelantikan dan *upgrading* kepengurusan di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat gampong tidak berjalan sama sekali.

5.2.10.1.3. Faktor Sumber Daya Manusia

Dengan waktu yang kepepet, berimplikasi terhadap rekrutmen kepengurusan dan anggota, baik secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas hanya mampu melengkapi struktur organisasi pada level kecamatan. Level gampong tidak semua ter-*cover*, jika adapun paling hanya melengkapi posisi ketua, sekretaris dan bendahara di level *Komite Pimpinan Gampong (KPG)*. Ditinjau dari kapasitas anggota dan pengurus partai mulai level pusat hingga gampong, kebanyakan berlatar belakang aktivis SIRA “referendum” sebelumnya. Yang berlatar belakang *toke* (pengusaha), *teungku* dan tokoh-tokoh yang berpengaruh minim sekali menjadi pengurus dan anggota Partai SIRA. Umumnya pun yang bergabung masih berusia muda 17 – 40 tahun , jarang yang berusia diatas 40 tahun. Ini mempengaruhi pada kerja-kerja komunikasi politik dalam rangka mempengaruhi pemilih.

Dengan minimnya *toke*, berpengaruh pada sedikitnya orang- orang yang mampu memberikan dukungan pendanaan kegiatan partai di lapangan. Pendanaan terkonsentrasi dari caleg (DPRA/DPRK) dan subsidi DPP Partai SIRA.

Dengan minimnya *teungku* (agamawan) dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya , berimplikasi pada minimnya orang-orang yang mampu membangun komunikasi politik (komunikator politik) yang baik dengan pemilih. Orang-orang seperti ini dapat disebut juga *opinion leader* (pemimpin opini) atawa dalam istilah lokal disebut juga “*radio meugigoe*” . Dengan rata-rata pengurus berpendapatan rendah

tidak mungkin berhasil mempengaruhi orang yang berpendapatan menengah atau tinggi.

Ada istilahnya saat pemilu 2009, “jangan membayari kopi orang, kopi sendiri saja tidak sanggup bayar”. Apalagi jika kenyataan orang yang membangun komunikasi tersebut adalah anak dari orang yang bekerja di tempat tokoh yang kita datangi tersebut. Mustahil, tampaknya. Begitu juga halnya, kebanyakan terjadi pada orang-orang kelompok umur tua (usia diatas 40 tahun). Mustahil rasanya jika yang membangun komunikasi dengannya adalah berusia sangat muda.

Apalagi dalam kenyataannya orang yang coba mempengaruhinya itu adalah anak dari temannya. Begitu juga dengan orang yang berpendidikan tinggi (Doktor misalnya), sangat sulit juga dipengaruhi oleh orang-orang berpendidikan rendah (hanya tamat SMA misalnya, apalagi tamat SD). Kebiasaanya, lebih mudah yang kaya mempengaruhi yang miskin, yang berusia tua mempengaruhi yang usia muda, yang berpendidikan tinggi mempengaruhi yang berpendidikan rendah, atawa paling kurang memiliki strata sosial yang sama, sama-sama kaya, sama-sama tua, sama- sama berpendidikan tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan juga Partai SIRA gagal menggarap kelas menengah .

5.2.10.1.4. Faktor Money :

Sumber pendanaan kegiatan partai sangat terbatas. Hanya dari para caleg (dpra dan dprk) dan subsidi DPP partai SIRA yang bersumber hanya dari 2 orang. Sehebat apapun perencanaan, pengorganisasi dan pengawasan kinerja partai berlangsung, namun jika dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan dana yang memadai, maka kecil kemungkinan kegiatan tersebut berlangsung dengan hasil

yang diharapkan. Hal ini berbeda sekali dengan PA yang memiliki logistik cukup besar dalam pemilu. Disamping, banyak dari eks GAM yang menjadi pengusaha sukses, mereka juga banyak memiliki kader di Pemerintahan.

5.2.10.1.5. Faktor Methode :

Dengan waktu singkat tadi, SIRA lebih disibukkan dengan menyusun aturan-aturan organisasi beserta strategi dan taktik pemenangan pemilu 2009. Aturan-aturan organisasi belum lengkap disusun. Yang telah disusun pun tidak berjalan maksimal, karena proses internalisasi dikalangan pengurus dan anggota berjalan mandek.

Strategi dan taktik pemenangan pemilu 2009 telah tersusun dengan baik dalam *road map pemenangan pemilu 2009* dan pembentukan bale pemenangan pemilu 2009 partai SIRA.

Namun, sebut Taufik Abda, tanpa tersusunnya *kontijensi plan* dalam merespon dinamika pemilu 2009 di luar dugaan kita seperti adanya intimidasi, praktek kekerasan dan terror terhadap anggota Partai SIRA, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu seperti penggelembungan suara, dll juga mempengaruhi terhadap upaya penyelamatan suara partai sira pasca pemilihan. Selain itu juga belum tersusunnya strategi penggalangan dana yang baik, berpengaruh juga dalam mencari peluang alternative sumber pendanaan kegiatan partai.

Belum lagi platform partai SIRA yang tidak selesai tepat waktu, berakibat gamangnya kader partai dalam mengambil rujukan kebijakan sehingga partai SIRA memiliki differensiasi dengan partai lain. Hal ini berarti SIRA tidak memiliki differensiasi dengan partai lain dan gagal dalam membangun/menyusun/menawarkan platform kebijakan partai.

5.2.10.1.6. Faktor Machine dan Material

Menyangkut sarana dan prasarana, termasuk struktur partai dan fasilitas kerja, bahan- bahan kerja. Ini juga menjadi salah satu sebab kekalahan SIRA karena struktur atau mesin politik SIRA tidak bekerja di lapangan. Klaim dukungan sering terjadi ketika rapat-rapat dan evaluasi, tapi dilapangan faktanya berbeda. Logistik yang kurang juga menjadi kendala. Dulu SIRA bisa mendulang dukungan di masyarakat tanpa butuh uang, tapi ketika menjadi parlok situasi berbeda sekali. Hanya sedikit yang mau menjadi relawan dan bekerja secara ikhlas di lapangan. Karena kontestan lain memiliki logistik yang lebih.

5.2.10.1.7. Faktor Market

Kegagalan SIRA dalam merebut pasar politik juga menjadi persoalan, bukan saja kegagalan dalam segmentasi pemilih. Tapi juga SIRA yang menjadi partai intelektual dan elitis, jadi kesannya sangat eksklusif. Disamping karakter pemilih Partai SIRA berimpitan dengan pemilih Partai lokal lainnya. terutama Partai Aceh .

5.2.10.2. Faktor Eksternal

5.2.10.2.1. Content Law :

Ketentuan undang-undang masih berpeluang terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Pemahaman Undang-Undang baru pasca era damai di Aceh pada tataran implementasi masih terjadi multi tafsir. Ini menjadi celah pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu 2009.

5.2.10.2.2. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu, mulai KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan

KPPS semakin ke bawah, semakin tidak netral dan tingkat kecurangan semakin tinggi, seperti penghitungan suara (kpps), penggelembungan suara atawa pengosongan suara, pengalihan suara partai menjadi suara caleg <pps, ppk). Hal tersebut terjadi secara sistematis.

5.2.10.2.3. Panwaslih

Panwaslih Aceh terlambat terbentuk dengan sengketa tafsir tentang mekanisme pembentukan Panwaslih. Panwaslih tidak serius menindaklanjuti kasus-kasus yang dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu. Panwaslih tidak pro aktif mengawasi kasus-kasus pelanggaran aturan pemilu.

5.2.10.2.4. Polisi dan TNI;

Lemah dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa pengurus dan anggota partai politik, terutama partai politik lokal, termasuk juga dalam penegakan hukum saat kampanye dan hari-H pemilu. Dan Netralitas TNI di beberapa kab/kota diragukan
Sebagaimana kasus yang terjadi di Aceh Singkil, pembakaran kantor SIRA dan mobil ketua SIRA sampai saat ini tidak ada proses hukum. (Wawancara Subuki, Ketua KPW SIRA Singkil, 2 Februari 2012).

5.2.10.2.5. Pemerintah

Netralitas aparat pemerintahan terutama di tingkat desa, imuem mukim, dusun dan kepada kompleks di beberapa kab/kota diragukan. Malahan menjadi tim sukses partai tertentu, secara langsung mengarahkan suara dan masuk ke bilik suara.

5.2.11. Gugatan MK

Kekerasan dan kecurangan pemilu 2009 kemudian dilaporkan oleh SIRA ke Mahkamah konstitusi melalui kuasa Hukumnya Mukhlis Muchtar dan Safaruddin SH pada tanggal 5 Mei 2009. SIRA berhasil mendatangkan dan menghadirkan saksi-saksi di seluruh Aceh di tengah ancaman kekerasan dan penghilangan. Mulai dari kekerasan fisik, pengelembungan suara, dan kecurangan lain.

Dalam pokok permohonan SIRA mempersoalkan adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kader-kader Partai Aceh, baik kepada pemilih maupun kepada Pengurus Partai SIRA, antara lain melalui pembakaran baliho, SMS, dan selebaran. Intimidasi dan ancaman untuk tidak memilih SIRA disampaikan dengan konsekuensi akan diusir dari Aceh, dicap sebagai pengkhianat maupun dibunuh. Namun, tidak ada partai lain yang berani untuk melapor.

Domain kekerasan ini menjadi faktor utama kekalahan SIRA. Kesadaran masyarakat dalam memilih masih belum bebas dari intimidasi, kekerasan, teror dan juga *money politic*. Pelabelan SIRA sebagai pembelot dan partai pengkhianat oleh Partai Aceh (PA) melegalkan kekerasan terhadap aktivis, pengurus partai caleg dan saksi SIRA di lapangan. Praktik kotor ini terjadi mulai awal pembentukan partai, kampanye, minggu tenang, maupun pada hari H pencoblosan. Akibat pelaksanaan pemilu yang penuh kecurangan dan kekerasan tersebut SIRA tidak mendapatkan 1(satu) kursipun untuk DPRA Aceh. Padahal menurut pengakuan pemilih (saksi) SIRA mereka memilih SIRA, cuma suaranya hilang saat perhitungan, atau kertas suara yang mencoblos SIRA menjadi rusak.

Kekerasan tidak saja dilakukan oleh PA, tapi juga dilakukan oleh TNI di wilayah Tengah Tenggara, seperti yang terjadi di Singkil. Partai lokal masih

dianggap partai yang ingin memerdekakan diri dari NKRI.

Pada putusannya MK pun mengakui adanya kekerasan dan intimidasi itu. Seperti dalam amal keputusannya meski mereka menolak gugatan tersebut. Putusan MK NOMOR 87/PHPU.C-VII/2009, berbunyi;

Bahwa meskipun ancaman kekerasan, intimidasi dan paksaan yang dilakukan oleh salah satu peserta Pemilihan Umum di Aceh, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah di depan persidangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diabaikan dan dianggap tidak benar, akan tetapi belum dapat dikategorikan sebagai masif, terstruktur dan sistematis;

karena meskipun saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemilu dilaksanakan di bawah ancaman dan intimidasi, Partai SIRA masih memperoleh suara dari Pemilih yang simpati. Di lain pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keluhan akan intimidasi dan ancaman serupa tidak dikemukakan oleh partai nasional dan partai lokal lainnya yang juga mengajukan perselisihan hasil penghitungan suara di daerah-daerah pemilihan Provinsi Aceh ke hadapan Mahkamah;

Bahwa Mahkamah menilai kondisi sosial politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih berada dalam tahap transisi setelah konflik yang panjang menuju konsolidasi demokrasi, di mana keamanan dan ketertiban ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga, meskipun harus diakui Pemilihan Umum di Aceh, dengan bukti-bukti sah yang diajukan oleh Pemohon, belum sempurna sebagaimana diharapkan untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan UU 10/2008, cacat hukum yang ditemukan dan dialami belum dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keseluruhan proses pemilihan umum dan hasil-hasilnya.

Transisi menuju konsolidasi demokrasi di mana kemantapan aturan hukum dan penegakannya mampu mengawal demokrasi secara jujur dan adil menjadi kepentingan semua Partai Politik peserta pemilihan umum dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya dan Indonesia umumnya, karena dalam perjalanan menuju konsolidasi tersebut, dengan kesadaran politik masyarakat yang juga bertumbuh tentang siapa yang dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat pemilih secara jujur dan adil, Partai Politik yang tidak jujur dan adil pada waktunya akan ditinggalkan dalam pemilihan umum berikutnya;

BAB VI

DISKUSI, KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Diskusi

Kekalahan Partai Lokal SIRA dengan tidak mendapatkan 1 (satu) kursipun di parlemen Aceh pada pemilu 2009 mengundang tanda tanya, banyak diskusi, berbagai pembahasan dan kajian lanjutan. Bagaimanapun SIRA secara *image* politik sudah lebih dulu populer dan dikenal luas di masyarakat Aceh. Sukses stori SIRA di masa lalu meskipun sebagai gerakan sipil dengan tuntutan referendusnya masih membekas kuat dalam memori kolektif masyarakat Aceh. Ada banyak kaum muda dan intelektual kampus yang menopang barisan perjuangan SIRA. Disamping SIRA juga memproduksi banyak kader ideologis dan militan yang di masa konflik berani berseberangan dengan pemerintah. Dua kekuatan ini tidak dapat dipungkiri dan diabaikan sebagai *resources* yang mereka miliki.

Lepas dari banyak pula alasan yang dibangun untuk menjelaskan kegagalan SIRA, namun secara umum hakikatnya ini adalah sebuah tragedi kekalahan gerakan civil society yang menjadi mata rantai perjuangan rakyat dengan cara-cara damai, simpatik dan cerdas di masa lalu. Padahal survey-survey sebelum pemilu memprediksi bahwa SIRA akan mendampingi Partai Aceh (PA) sebagai kekuatan politik baru di Parlemen Aceh. Bersama 5 (lima) partai lokal lain.

Tidak ada satupun partai lokal lain, selain Partai Aceh, yang memperoleh suara mencapai 3 persen (*electoral threshold*) juga menjadi catatan

penting. Antusiasme masyarakat Aceh dalam membentuk partai lokal dan berpartisipasi (lagi) dalam pemilihan umum, setelah lama apatis akibat konflik dan janji-janji bohong pemerintah pusat maupun partai nasional berbanding terbalik dengan hasil pemilu legislatif 2009. Antusiasme itu terlihat mulai awal pembentukan partai-partai lokal, verifikasi KIP, Dephumkan, kampanye dan ikut mencoblos pada hari H.

Kekalahan SIRA disatu sisi juga tak terlepas dari keberhasilan Partai Aceh (PA), partai eks GAM disisi yang lain. Massa SIRA di lapangan berhimpitan dengan garapan PA yang menerapkan strategi komando ala perang untuk memenangkan Pemilu. Termasuk menghancurkan SIRA yang dianggap sebagai pembelot dan pengkhianat dari garis perjuangan Aceh. Dalam hal ini, GAM menganggap SIRA hanyalah kelompok mahasiswa yang diperlukan oleh mereka dalam membantu kerja-kerja kampanye politiknya di masa lampau, setelah perdamaian tercapai GAM tentu ingin merebut kembali simpati rakyat dengan hanya bermain dalam rumahnya sendiri tanpa ada musuh dan aral melintang. (Wawancara Shadia Marhaban, 5 Maret 2012).

SIRA menganggap PA sebagai sipil yang telah telah tertransformasi dengan baik dan terlalu yakin dengan PA akan meninggalkan pola komando yang dulu dipraktekkan dalam masa perang.

Respon dunia Internasional dalam menyambut kemenangan PA sangat berbeda dengan saat kesuksesan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Calon Independen 2006 lalu. Lembaga-lembaga yang selama ini memantau perkembangan dan tahapan perdamaian Aceh banyak tidak memberikan *statement*

apa-apa bagi kemenangan PA. Pada Pilkada yang memenangkan Irwandi-Nazar, mereka beramai-ramai memberi respon dan optimis akan masa depan demokrasi pasca damai di Aceh. Padahal pemilu 2009 adalah pemilu pertama pasca damai dan memiliki keunikan tersendiri dengan hadirnya partai lokal sebagai implementasi dari pelaksanaan MoU Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005.

Disisi lain, kemenangan Partai Demokrat dan SBY sebagai Presiden pada level nasional dengan angka dan persentase melebihi 90 persen juga mengundang pertanyaan. Bila kita telusuri terjadi peningkatan eskalasi kekerasan 3 bulan menjelang hari pencoblosan. Berdasar catatan KontraS, ada 29 kasus kekerasan selama pemilu 2009. Kasus-kasus itu terjadi periode Januari sampai Mei berupa penyiksaan, penganiayaan, hingga pembunuhan. Misalnya, Januari terjadi pelemparan granat terhadap Ayah Banta(PA), Februari terjadi pembunuhan terhadap M Nur dan Abu Karim, serta pelemparan granat, pembakaran dan perusakan baliho kandidat.

28 Maret 2009 SBY berkunjung dan berkampanye di Aceh. Seketika itu keadaan Aceh beransur baik dan aman. PA dan Demokrat lalu menjadi pemenang pemilu. PA menguasai Aceh dengan menguasai 33 dari 69 kursi parlemen Aceh. Sementara Demokrat menang sampai 94 persen di Aceh.

Situasi Aceh saat itu seperti sengaja diciptakan untuk ‘menghangatkan’ politik menjelang Pemilu. Lalu membangun ‘deal’ atau kompromi politik antar pihak. Sebab, aksi-aksi kekerasan, penembakan, pembakaran kantor marak terjadi di Aceh yang mayoritas menimpa kader,

simpatisan dan atribut Partai Aceh.

Penulis menduga SBY bersama PD juga ‘bermain’ dan melakukan "perselingkuhan" politik dengan membangun "deal" tertentu dengan PA dan menghancurkan partai lokal lain, termasuk SIRA. Misalnya memenangkan PA pada level Aceh, termasuk "merestui" atau pelegalan cara-cara yang dilakukan di lapangan, dan untuk level Nasional memenangkan Partai Demokrat. Jadi, PA menjadi satu-satunya kekuatan partai lokal yang bertahan di Aceh.

6.2. Kesimpulan:

Kegagalan SIRA adalah cermin bahwa dunia politik berbeda dengan dunia sosial/aktivis. Sebagai gerakan sosial, lebih mudah membangun mimpi dan tujuan bersama. Karena ada perasaan senasib dan yang dituju adalah kepentingan rakyat secara kolektif. Dalam dunia politik, yang dituju justru kepentingan jangka pendek dan kekuasaan. Sehingga gesekan internal SIRA saat menjadi partai politik lokal lebih tajam dan meruncing. Dalam perjalanannya, perselisihan sesama elit SIRA yang kelihatan ‘dingin’ dipicu oleh ego dan hasrat politik pribadi. Terutama Nazar yang ingin menyiapkan kendaraan politik menjadi Gubernur. Apalagi dengan posisi sebagai Wakil Gubernur, secara popularitas dan logistik lebih siap dari tokoh SIRA lain. (Wawancara Nur Djuli, 5 Maret 2012).

Transisi Aceh memang memberi ruang politik bagi seluruh rakyat Aceh untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk dengan membentuk partai lokal. Dengan jaminan konstitusi, UU Pemerintahan Aceh No. 11 2006 dan PP No 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal yang menjadi turunan MoU

Helsinki.

Transformasi SIRA dari gerakan sosial menuju partai politik belum selesai. Dinamika internal berupa tarik menarik kepentingan dan pengaruh masih sangat kuat dan berdampak sistemik pada sikap, strategi dan keputusan politik SIRA. Keputusan SIRA membentuk partai harus menerima konsekuensi bahwa ada Presidium, konsulat SIRA di Kab/Kota yang membelot ke GAM. Dan melakukan kampanye negatif terhadap partai SIRA. Celaknya, hal itu terjadi sampai akhir pemilu dan tidak ada tindakan tegas oleh pucuk pimpinan Partai SIRA. Artinya secara internal terjadi pembusukan di SIRA oleh orang-orang dan kadernya sendiri.

Kekalahan Partai Politik Lokal SIRA juga kekalahan kegagalan melakukan strategi pemasaran politik. Sehingga, tidak mampu merebut pasar. Padahal SIRA memiliki jaringan dan basis massa yang kuat baik secara ideologis maupun militan. Meski strategi kemenangan telah dilakukan secara sistematis dan terprogram oleh Balee SIRA dengan target-target yang logis. Hal itu tidak terkomunikasikan dengan baik pada level bawah dan di lapangan. Banyak strategi hanya berlaku di kertas saja. Tidak mampu diterjemahkan oleh Komite Pimpinan Wilayah (KPW), Komite Pimpinan Kecamatan (KPK), maupun simpul gampong. (Wawancara Tami Anshar, 24 April 2012).

Partai SIRA juga tidak memiliki ideologi yang jelas alias abu-abu. Sehingga sulit membangun positioning dan identitas yang membedakannya dengan partai lokal lain. Satu sisi ingin menjadi partai alternatif sebagai partai yang menjadi mata rantai perjuangan sipil rakyat Aceh, namun SIRA juga tidak

bisa melepaskan diri dari bayang-bayang GAM bahwa SIRA sebagai 'underbow'. SIRA tidak mampu membangun struktur kekuatan baru dan hubungan yang setara dengan Partai Aceh serta terlalu santun menghadapi sejumlah tekanan.

Strategi political marketing hanya dapat berlaku dan diterapkan pada kondisi masyarakat yang normal dan secara tradisi politik sudah lebih maju. Terutama pada pemilih rasional yang memilih berdasar informasi, platform, visi misi maupun program kerja. SIRA sudah melakukan tahapan itu dengan menempatkannya secara teori masuk dalam ciri-ciri Market Oriented Party (MOP) ala Less Marshment (2001) sebagai karakter partai. Dimana untuk menang dalam pemilu, harus merancang produk-produk politik yang sesuai kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan tuntutan (demands) pemilih.

Anggota Legislatif yang terpilih dari Partai SIRA di daerah kabupaten/Kota lebih banyak melakukan strategi *push political marketing*, yaitu turun langsung ke lapangan, berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih. Menjadi bagian yang integral dengan masyarakat. Disamping juga, mereka adalah secara hirarki keluarga merupakan tokoh, anak tokoh atau orang yang berpengaruh di masyarakat. Jadi, strategi *pass political marketing* dengan mendatangi tokoh atau organisasi berpengaruh sangatlah efektif. Di level Kabupaten/Kota mereka yang menjadi Anggota Legislatif dan mendapatkan kursi DPRK adalah orang yang selama ini bersama dengan masyarakat. Selalu bertemu, membangun dan ikut berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Bukan hanya saat menjelang pemilu. Sementara strategi *pull political marketing* (media massa) justru sedikit sekali dilakukan. Karena umumnya masyarakat pedalaman/kampung

lebih tersanjung didatangi secara langsung. Hal ini berbeda yang dilakukan di level DPRA/DPP SIRA yang banyak melakukan kampanye melalui serangan udara yaitu melalui media massa (*pull political marketing*). (Wawancara Zakaria Yusuf, 7 Juni 2012).

Meski memiliki waktu hanya 16 bulan, sejak pendirian partai lokal (Desember 2007-April 2009) SIRA telah mampu memasarkan produk politik (person, policy, party dan presentation) dengan menyusun strategi, visi, program, platform, dan *road map* pemilu 2009. Tapi SIRA hanya mampu memunculkan satu tokoh (person) yaitu Muhammad Nazar. Sementara di level Kabupaten/Kota justru tidak memiliki tokoh yang berpengaruh. Kelemahan SIRA yang sangat terasa adalah dalam membangun citra (presentation) di masyarakat. Termasuk dalam hal meng-*counter* isu yang diutarakan Partai Aceh bahwa SIRA adalah pengkhianat dan pembelot dari perjuangan rakyat Aceh. SIRA cenderung menjadi partai elitis dan milik kalangan intelektual, serta meninggalkan pangsa pasar pemilih yaitu masyarakat di *grassroot*.

Positifnya, SIRA telah berani menempuh cara-cara sehat, santun, dan beretika dalam dunia politik di Aceh. Memulai proses dengan diskusi dan debat panjang dalam membentuk partai, mulai fase wacana, pembentukan struktur, kampanye dan pemilu. Hal ini telah memberi sebuah terobosan baru bagi proses politik dan konstelasi perpolitikan di Aceh. SIRA secara tegas menolak politik kotor, mengharamkan kadernya melakukan *money politik* dan membalas kekerasan dan kecurangan yang dilakukan terhadap SIRA. Meski SIRA berhadapan dengan sebuah kenyataan harus kalah dan nihil target di pemilu legislatif 2009, tapi SIRA memulai tradisi politik yang bersih dengan membangun

rasional choice bagi masyarakat Aceh dalam menentukan preferensi pilihan politik saat pemilu.

SIRA juga berani menggugat hasil pemilu legislatif 2009 ke Mahkamah Konstitusi sebagai pertanggungjawaban sejarah masa depan Aceh bahwa pemilu 2009 lalu tersebut mengandung 'cacat' dan tidak demokratis. Terjadi banyak kecurangan, intimidasi, teror dan kekerasan. Sebenarnya partai-partai lain juga mengalami hal sama, hanya tingkatan/eskalasi yang berbeda. Akan tetapi tidak ada yang berani melakukan gugatan ke MK dengan menghadirkan sejumlah saksi, bukti, dan dokumen meyakinkan lain-lainnya. Meski kemudian MK menolak gugatan SIRA, namun secara de jure MK mengakui adanya kekerasan dan intimidasi tersebut. MK memberi alasan bahwa itu sebuah kewajaran dalam situasi masyarakat transisi dari konflik ke proses politik.

Kekalahan SIRA selain faktor internal seperti waktu, sumber daya manusia, leadership, mesin politik yang kurang efektif dan pangsa pasar yang berhimpitan dengan PA, juga faktor eksternal. Terutama dalam hal 'content law', karena undang-undang baru. Juga penyelenggara pemilu yaitu KIP dan Panwas semakin ke bawah, semakin tidak netral. Pengawas pemilu juga tidak pro aktif dan serius mengawasi pelanggaran dan kecurangan pemilu. Polisi dan TNI juga lemah dalam hal penegakan hukum, begitupun pemerintah dan aparatur pemerintahan di struktur bawah sampai TPS diragukan netralitasnya.

Domain kekerasan masih menjadi alasan dominan dalam kekalahan SIRA pada pemilu legislatif 2009. Politik intimidasi dan kekerasan yang menghalalkan segala cara untuk menang dengan sistem komando yang dilakukan

oleh Partai Aceh mementahkan semua teori rasional dan strategi political marketing. Kekerasan terhadap kader terjadi secara massif dan hampir semua caleg, kader, serta saksi SIRA mengalaminya. Mulai dari awal pembentukan partai, masa verifikasi, musim kampanye, menjelang pemilu, bahkan pada hari pencoblosan di TPS. Hal ini menunjukkan masa depan demokrasi Aceh masih suram.

Meski penyelesaian konflik Aceh sejauh ini dianggap berhasil dan merefleksikan bahwa perdamaian dan demokrasi merupakan sesuatu kesatuan dalam menyelesaikan konflik, namun di Aceh masih terjadi ‘defektif demokrasi’. Hubungan perdamaian dan demokrasi di wilayah konflik menghasilkan kelompok yang merasa superior atas kelompok lain. Umumnya para pejuang merasa paling berhak atas perdamaian dan menguasai pemerintahan serta wajib hukumnya memenangkan pemilu. Itu yang menjadi doktrin PA dan eks kombatan. Maka kekerasan dan teror menjadi sesuatu yang rentan dan lumrah. Sebab, konflik di Aceh bukanlah konflik etnis atau konflik agama. Maka perselisihan justru terjadi sesama orang Aceh yang merasa “warga kelas 1” dengan masyarakat biasa yang tidak naik gunung berjuang.

6.3. Saran

Penelitian ini juga menghasikan beberapa saran. Diantaranya, *pertama*, membangun Partai Lokal Berbasis Political Marketing adalah sebuah keharusan bagi partai-partai baru maupun partai lama terutama yang kalah dalam pemilu. Sebab, konsep political marketing adalah konsep modernisasi partai politik, seiring dengan makin rasionalnya masyarakat dalam menentukan pilihan

politik. Masyarakat membutuhkan partai atau kader partai yang benar-benar secara riil mampu menyelesaikan persoalan mereka. Seiring penggunaan dan ketergantungan masyarakat modern akan teknologi informasi yang terus berkembang.


Kedua, partai politik lokal harus memiliki ideologi yang jelas. Sehingga tidak fokus sebagai kontestan pemilu saja. Tanpa ideologi juga akan membuat terjebak pada lingkaran birokrasi kepartaian dalam mengatasi persoalan masyarakat. Ideologi akan menjadi panduan partai politik.

Ketiga, partai politik harus memiliki identitas dan integritas untuk membangun positioning di hadapan pemilih. Sekaligus membedakannya dengan partai-partai lain. Tanpa identitas dan integritas maka sulit membangun positioning. Partai Politik harus punya karakter yang jelas. Sehingga isu-isu politik, kebijakan partai, dan produk politik yang dihasilkan maupun ditawarkan pada masyarakat benar-benar dihasilkan dan diterjemahkan dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Bila pilihannya Market Oriented Party (MOP) misalnya maka harus menempuh tahapan-tahapan sebagai sebuah partai yang berorientasi pasar. Hal ini juga untuk memudahkan branding dan segmentasi pemilih.

Keempat, dari kasus SIRA dan Aceh, partai politik dalam membangun strategi pemenangannya juga harus mempertimbangkan strategi lawan politik. Sebagai daerah post konflik, psikologi masyarakat di hadapkan dengan pilihan sulit antara keberhasilan damai dan kembali ke masa suram (konflik). Ada banyak informasi tidak tersampaikan dengan baik dan benar di masyarakat, karena *channel* penyampaian pesan masih dibajak oleh aktor konflik di masa lalu. Perlu terobosan mentransformasikan informasi yang benar dan utuh

sampai dan dipahami oleh masyarakat.

Kelima, partai politik harus berkomitmen untuk membangun iklim demokrasi sehat, menolak politik kotor, teror dan kekerasan, dengan melakukan pencerdasan pemilih baik melalui pendidikan politik, maupun perilaku elit yang menjunjung moralitas dan memberikan keteladanan. Sebab, hakikatnya partai politik hanya instrumen mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.



DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Alfian. Teuku Ibrahim (1999). *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dekumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh.
-, (1997). *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. LEKNAS, Jakarta.
- Ali, Abdullah, Gonggong et al (1999). *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan*. Citra Putra Bangsa, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi (1998). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Alwasilah, A. Chacdar (2003). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Pustaka Jaya.
- Amal, Ihlasul (1998). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Agustimo, Leo (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal Pusaka*, AVT
- Anwar Arifin (2011). *Komunikasi Politik, Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Graha Ilmu
- Alchaidar (1998). *Aceh Bersimbah Darah*, Pustaka AIKautsar.
-, (1999), *Gerakan Aceh Merdeka*, Nadori Press.
- Bruce I. Newman (1999). *Handbook of Political Marketing*, sagee publication.
- Bhakti, Ikrar Nusa (2008). *Beranda Perdamaian, Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Pustaka Pelajar-P2P-LIPI.
- Brian McNair (2001). *An Introdoction to Political Communication*, Routlegde, 2001
- Basri, Muhammad Hasan dkk (1997). *Perang Kolonia Belanda Di Aceh*, Banda Aceh.
- Darren G. Lilleker, Jennifer Less-Marshment (2005). *Political Marketing, A comparative perspective*, Manchester University Press.
- Dahl, Robert (2001). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
-, (1992). *Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

- Djohan, Azhar (1989). *Ekonomi Masyarakat Aceh Selatan Dalam Perspektif Historis*, Seminar sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Aceh Selatan.
- Downs, Anthony (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper Collins.
- El Ibrahimy, M. Nur (2001). *Peranan Tgk. M. Daud Beureueh dalam Pergelakan Aceh*. Jakarta, Media Da'wah.
- Dan Nimmo (2000). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek...*, Terj. Tjun Sujarman Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Hadinawata, Bob Sugeng (2010). *Demokrasi di Indonesia, Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Maarek, J.Philips (1992). *Political Marketing and Communication*, New York, John Libbey.
- Merkel, Wolfgang (1999). "Defekte Demokratien". dalam Wolfgang Merkel and Andreas Busch (eds). *Demokratie in Ost und West*. Frankfurt a. M. Suhrkamp.
- Garna, J.K (1996). *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsepsi-Posisi*. Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Kasali, Rhenald (2003). *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Grafiti.
- _____, (1994). *Manajemen Public Relations Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lewis, Philip V (1987). *Organizational Communication: The Essence of Effective Managemen*. New York: John Willey & Sons.
- McNair, Brian (1999). *An Introduction to Political Communication*. London and New York: Routlege
- Mulyana, Dedy dan Solatun (2008). *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis*, Bandung, Rosada
- Mulyana, Dedy (2001). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung, Rosada
- _____, (2008). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya..* Bandung, Remaja Rosadakarya.
- Tim Sosialisasi Pemerintah (2005). *Mengawal dan Mengamankan Agenda Perdamaian di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Panduan Sosiaslisasi MoU
- Haryanto, drs. (1984). *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta.

- Hamid, Ahmad Farhan (2006). *Jalan Damai Nanggroe Endatu, Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh*, Suara Bebas, Jakarta.
- Hikam, A.S (1999). *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES.
..... (1999). *Pemilihan Umum dan Sistem Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru, ABRI dan Agenda Perubahan*, Bungan Rampai, Sekolah Staf Angkatan Darat, Jakarta
- Ishak, Otto Syamsuddin (2008). *Dari Maaf Ke Panik Aceh*, LSPP, Jakarta.
.....,(2001). *Suara dari Aceh: Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh*. YAPPIKA, Jakarta.
- Koentjoroningrat (1977). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Manan, Munafrizal (2008). *Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Orde Baru, (Partai Politik Lokal)*, Jaya Abadi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Peneliti LIPI (2005). *Penyelesaian Konflik Aceh: Aceh Dalam Proses Rekonstruksi dan Rekonsiliasi*. IPSK-LIPI, Jakarta.
- Reid, Anthony (2005). *Asal Mula Konflik Aceh*. Yayasan Obor, Jakarta.
- Relly, Ben (1999). *Reformasi Pemilu di Indonesia. Dalam Almanak Parpol Indonesia*. Yayasan API, Jakarta.
- Saleh, Hasan (1992). *Mengapa Aceh Bergejolak*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Syamsuddin, Nazarudin (1998). *Revolusi Di Serambi Mekah*, UI-Press.
.....,(1990). *Pemberontakan Kaum Republic* , Temprint, Jakarta
- Urofsky, Melvin (2002). *Prinsip-Prinsip dasar Demokrasi dalam Politik, Demokrasi dan Managemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press
- Philip Kotler (1997). *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Prehallindo.
- Kusnaedi (2009). *Memenangkan Pemilu Dengan Pemasaran Efektif: Trik-trik untuk menghipnotis Pemilih*, Bekasi, Duta Media Tama.
- J. Lees-Marshment dalam Oman Heryaman (2009). *Political Marketing dan Kualitas Demokrasi*,

- Effendi Ghazali (2004). *Communication of Politics and Politics of Communication in Indonesia; A Study on Media Performance, Responsibility and Accountability*, A scientific essay in social sciences.
- Paul F Boller, Jr (2004). *Presidential Campaigns, from George Washington to Goerge Bush*, Oxford University Press.
- Nicholas J.O'Shaughnessy. (2002). *The Idea of Political Marketing*, Praeger, Westport, Connecticut London.
- Winning Elections (2003). *Political Campaign Management, Strategy & Tactics*, M.Evans and Company Inc, New York.
- Peter Schroder (2009). *Strategi Politik, Fur Die Freiheit*, edisi Revisi.
- Lely Arrianie (2010). *Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*, Widya Padjajaran.
- Lynda Lee Kaid (2008). *Encyclopedia of Political Communiacation, vol 1 & 2*, Sagee Publication
- Robert E.Denton, Jr (2000). *Political Communication Ethics, An Oxymorom?*, Praeger, Westport, London.
- Hafied Cangara (2009). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Rajawali Pers
- Lars Wlinat – Annette Aw (2009). *Political Communication in Asia*, Routledge
- Nursal, Adnan (2004). *Political Marketing, strategi memenangkan pemilu, sebuah pendekatan baru kampanye pemilihan DPR, DPD, Presiden*, Gramedia Pustaka Umum
- Prawito, (2009). *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*, Yogyakarta: Jalasutra
- Kotler, kartajaya, Huan dan Liu (2006). *Rethinking Marketing*, Jakarta: Indeks
- Robert K.Yin (2002). *Studi Kasus*. Jakarta: IT.Raja Grafindo Persada
- Mooney dalam Baedhowi (2001). *Studi Kasus: Teori dan Paradigma dalam Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Moleong (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*, Bandung
- Sugiyono (2006). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Situngkir, Hokki (2004). *Stabil Evolusioner Partai Politik di Indonesia Studi Kasus Menjelang Pemilu 2004*, Bandung

- Prihatmoko, Joko (2004). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, LP2I Semarang
- Jihad , Abu (2000). *Hasan Tiro dan Pemerdekaan Aceh*, Aksara Centra , Jakarta
- Sulaiman, Isa M. Dr (2000). *Aceh Merdeka*, Pustaka Alkautsar.
- Firmanzah, P.Hd. Prof (2011). *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di era Demokrasi*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Zain, Fajran., Elbambi, Helmi. Akmal, Aiful. & Alkaf, M (2010). *Geunap Aceh Perdamaian Bukan Tanda Tangan*. Banda Aceh: Aceh Institute Press

TESIS

- Azwar, Rully Chairul, 2008, Tesis Megister: *Dari Hegemonic party ke Market Oriented Party, Studi Kasus Politik Komunikasi Partai Golkar*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Arief, Tersubeno, 2011. Tesis Megister; *Permanent Campaign : Strategi Marketing Politik, Study Kemenangan Jokowi Pada Pemilukada Kota Surakarta Tahun 2010*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Widiyanto, Ikhsan Nurul, 2005. Tesis Megister; *Pengaruh Kampanye Perempuan Di Legislatif (Kajian Politik Marketing Mengenai Pengaruh ekspor iklan pada sikap dan pelaku)*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Jafar, Muhammad, AW, 2009. Tesis Megister. *Perkembangan Prospek Partai Politik Lokal di Propinsi NAD*, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Susanto, Rudi, 2011. Tesis Magister: *Pengaruh Kekuatan Partai, Ketokohan Kandidat, Strategi Pemasaran Politik terhadap Preferasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota Surakarta 2010*. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Hasanuddin, Topan Redda, 2011. Tesis Megister: *Pemasaran Politik Partai Demokrasi Perjuangan dalam Meningkatkan Dukungan Pemilih Menuju Pemilu 2014*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Mentari, Dini, 2006. Tesis Megister: *Konstruksi Citra Politik Selebriti untuk Politikal Marketing memanfaatkan Weblog (Study Kualitatif Weblog Angelina Sondakh)*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- T, Zainuddin, 2004. Tesis Megister: *Peranan Komunikasi Politik dalam penyelesaian konflik antara pemerintah pusat dan aceh (Study analisis komunikasi politik pasca DOM melalui pendekatan Historis)*, Bandung, Universitas Padjajaran.
- Zulfadhli, 2010. Tesis Megister; *Reintegrasi Sosial Pasca Perjanjian Damai Pemerintah RI*. Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia.

WAWANCARA

Abda, Muhammad Taufik (2012, Februari 20). Wawancara pribadi.

Marhaban, Shadia (2012, Maret 6). Wawancara pribadi.

Djuli, Nur (2012, Maret 5). Wawancara pribadi.

Baharuddin, AR, Tgk (2012, Maret 6). Wawancara pribadi.

Bantasyam, Saifuddin (2012, Februari 23). Wawancara pribadi.

Blang, Fauzan (2012, Februari 20). Wawancara pribadi.

Gayo, Dawan (2012, Februari 20). Wawancara pribadi.

Syahrizal, Banta (2012, Februari 20). Wawancara pribadi.

Anshar, Tami (2012, April 24). Wawancara pribadi.

TA, Muhammad (2012, Februari 13). Wawancara pribadi.

Wahyuni, Sri (2012, Februari 15) Wawancara pribadi.

Amiruddin, Hasbi, Prof (2012, Maret 3). Wawancara pribadi.

Saleh, Muhammad, Tgk (2012, Februari 26). Wawancara pribadi.

Baihaqi, Tgk (2012, Maret 2). Wawancara pribadi.

Subuki (2012, Februari 4). Wawancara pribadi.

Yusuf, Zakaria (2012, Juni 7). Wawancara pribadi.

Muchtar, Faurizal (2012, Februari 11). Wawancara pribadi.

SUMBER LAIN

Butlet P. & Collin N (1994). *Political Marketing: Structure and Procces*,” European Journal of Marketing, Dalam Firmanzah, 2008, “*Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas*, Edisi Kedua, Jakarta Yayasan Obor Indonesia

O’Donnell, Guillermo, 1994. “Delegative Democracy”, *Journal of Democracy*, Vol. 5, No. 1. Hal. 55-69.

M. Mas’ud Daid (1999). *Sejarah Aceh dan Peneyebab Gejolak*, dalam Republika, 13 Januari.

M. Ridwan (2006). GAM: Dari Senjata ke Kotak Suara, Banda Aceh, Aceh Institute, Hasil Penelitian

Asfar, Muhammad (2003). *Distrik Preferensial : Alternatif Sistem Pemilu di Masa Depan*. Jurnal PSPK edisi 5.

ICG Report No. 40, *Aceh; A New Chance for Peace*, 15 Agustus 2005

Hasil Penelitian Demos. *Laporan Perkembangan Demokrasi di Aceh. Banda Aceh: Demos*. 2007.

Survey LSI Maret 2006 dilakukan pada 1015 responden dengan metode *multistage random sampling*, *margin of error* +/- 3,1 % dan tingkat kepercayaan 95 %.

Survei LSI 28 Juli-2 Agustus 2005 lihat *Majalah AcehKita*, edisi September 2005.

Survei yang dilakukan IFES terhadap 1.203 responden sejak 25 Januari-4 Februari 2007 di seluruh Aceh, kecuali Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue.

<http://opinibebas.epajak.org/politik/partai-politik-lokal-710/...>, partai lokal.

http://www.acehinstitute.org/m_rizwan, *Partai Lokal dan Masa Depan Partai Nasional*, 27 Juni 2007.

Kompas, Jumat, 6 Juni 2008 rubrik politik dan Hukum, “*Menimbang Keikutsertaan Parpol Lokal*”. Hal. 5

Pernyataan Pers Mantan Juru Runding GAM yang tergabung dalam MoU Helsinki Watch, 30 Agustus 2007 di Kantor KPA Pusat, Banda Aceh.

Rekomendasi Komisi B SU V SIRA di Grong-Grong, Pidie, tanggal 25 Oktober 2005.

Hasil Sidang Umum VI SIRA, Lho’ Tapak Tuwan, Aceh Selatan

Laporan Bidang Kajian P5L dalam Rapat Koordinasi SIRA, 21-22 Juli 2007 di Wisma Asean, Lhoksemawe.

Hasil Sidang Luar Biasa SIRA, 24 Juli 2007 di Asrama Haji Banda Aceh.

Waspada, 8 Juni 2008

Majalah Acehkita, 2 April 2009

Harian Aceh, 28 Mei 2008

Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Citra
Undang-undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Memorandum of Understanding, Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka,
15 Agustus 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik
Lokal di Aceh.

Keputusan Mahkamah Konstitusi, MK NOMOR 87/PHPU.C-VII/2009.



Lampiran:

Wawancara Shadia Marhaban,

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (**Balee SIRA**) Tahun 2009

(5 Maret 2012)

1. Mengapa SIRA memutuskan menjadi parpol?

Setelah perjanjian damai MoU Helsinki disosialisasikan, SIRA menganggap kedekatannya sebagai sayap politik dengan GAM masih harmonis. Hasil ini bisa merujuk pada seminar *ban sigom donya* di gedung Dayan Dawood, Banda Aceh. SIRA melihat GAM akan menunjuk representasi dari sipil SIRA yang akan bergandengan tangan dengan GAM.

Pada awalnya memang demikian namun karena “power struggle” dalam masa post konflik sangat sensitif maka harus ada yang dikorbankan. GAM menganggap SIRA hanyalah kelompok mahasiswa yang diperlukan oleh mereka dalam membantu kerja-kerja kampanye politiknya di masa lampau, setelah perdamaian tercapai, GAM tentu ingin merebut kembali simpati rakyat dengan hanya bermain dalam rumahnya sendiri tanpa ada musuh dan aral melintang.

Melihat hal ini dan juga beberapa kali pendekatan tidak berjalan mulus maka SIRA akhirnya memutuskan sebagai partai mengingat kekuasaan mesti “seimbang” dan sipil harus “terrepresentasikan” dalam politik pasca perdamaian Aceh. SIRA juga menganggap bahwa popularitas GAM di tingkat nasional dan internasional meningkat karena keterlibatan sipil dan SIRA sangat berperan dalam menciptakan “image” GAM yg pro sipil, berbasis HAM dan demokrasi.

*2. Apa saja **political resources** yang dimiliki SIRA sehingga percaya diri menjadi partai peserta Pemilu?*

SIRA hanya mengukur dukungan masa yang dimiliki oleh sipil pada saat konflik. SIRA tidak melihat bahwa ukuran yang dulu dan sekarang takarannya sudah berbeda. Karena dlm model perdamaian yang dibawa oleh Marti Ahtisaari adalah berbasis “power sharing” dan melalui power sharing inilah yang melegitimasi GAM untuk berkuasa di Aceh.

3. Apa target politik yang dimiliki SIRA ketika ikut Pemilu 2009?

Target politik gubernur, bupati dan beberapa posisi penting di Aceh, tentunya dengan maksud mengimbangi kekuatan GAM- antara mantan gerakan bersenjata dan sipil.

*4. Apakah ada **SWOT** terhadap produk yang ditawarkan SIRA (partai, kandidat, platform, presentasi) sebagai persiapan menuju Pemilu 2009?*

Lampiran:

Ada, SIRA merupakan partai yang paling kuat basis argumennya untuk menjadi sebuah partai politik yang layak. SIRA mempunyai pendukung yang jelas semasa konflik dan beranggapan hal ini masih berlanjut.

5. *Seperti apa hasilnya?*

Hasilnya ada dalam pembagian wilayah kekuasaan SIRA dan juga tercantum dalam Road Map SIRA menuju Pemenangan Pemilu di Aceh.

6. *Apakah SIRA secara partai memiliki produk yang ditawarkan, atau hanya berorientasi pada sales atau market?*

Tentu SIRA punya orientasi jelas namun yang tidak diperhitungkan adalah harmonisasi hubungannya dengan mantan gerakan bersenjata GAM. Kordinasi ini terputus diakibatkan "*power struggle*" dan struktur kekuasaan GAM di Aceh. Walaupun senjata sudah dilucuti namun secara garis komando GAM masih berjalan sesuai hirarki. Artinya SIRA salah menilai bahwa GAM sudah menjadi sipil setelah teken perjanjian damai.

Hal ini tidak terjadi sama sekali, bahkan penguatan yang terjadi di lapangan karena adanya struktur militer bayangan tersebut. GAM tetap menggunakan basis nasionalis Aceh dan tradisional tanpa perlu membuang biaya untuk training dll.

Sedangkan SIRA sudah bertransformasi menjadi partai politik modern dengan melakukan kampanye modern, brosur, radio, program dsbnya. GAM tidak menggunakan itu semua dan hanya mengandalkan struktur militernya dan "peanutoh"

7. *Seberapa jauh SIRA berhasil membangun hubungan, dan dengan cara2 apa, dengan konstituen (basis tradisional mereka), pemilih, pemodal, tokoh dan organisasi penting, pers?*

SIRA cukup baik dalam membangun hubungan.

8. *Apa yang dilakukan SIRA dalam rangka mengoptimalkan push, pull dan pass dalam strategi political Marketing?*

SIRA menggunakan metode modern untuk kampanye nya..yang mana tidak dibutuhkan sebenarnya di Aceh Karena masyarakatnya sudah lelah dengan konflik dan butuh pengarahannya bukan berfikir apa yang terbaik untuk mereka.

Masyarakat Aceh tahu betul dan kenal dengan ranah "konflik" nya mereka sendiri. Sehingga rakyat melihat solusi perdamaian di Aceh yang berhak adalah GAM dan merekalah yang kita dukung.

Lampiran:

9. *Bagaimana SIRA mengorganisasikan tim pemenangan dalam kerangka strategi itu?*

Cukup baik. Saya berfikir SIRA yang paling lengkap dan clear dalam persiapannya. Namun kenyataan pasca konflik tidak dibaca oleh SIRA. Dan umumnya SIRA menganggap GAM bisa berubah dan bertransformasi menjadi lebih sipil.

10. *Apa saja instrumen yang digunakan oleh SIRA untuk mengimplementasikan strategi itu?*

Pertemuan berkala, rapat resmi partai, iklan, wawancara radio, kampanye di tingkat dayah, sekolah dan juga kelompok usaha kecil, jaringan perempuan dll.

11. *Apakah SIRA punya kendala-kendala khusus (terutama keterbatasan dana, ancaman kekerasan, birokrasi yang tak netral, dll) dalam mengoptimalkan pencapaian dari jalannya ketiga strategi itu?*

Banyak sekali kendala, intimidasi dan juga cemoohan dari mantan kelompok bersenjata. Terlebih lagi SIRA juga tidak menggunakan jalur rekonsiliasi dan *political bargain* dengan pihak GAM agar kampanye mereka mulus. Malah di beberapa daerah hal ini dipanasi oleh pihak ketiga untuk meruncingkan pertentangan GAM-SIRA.

12. *Apa penilaian internal SIRA tentang sukses atau gagal elektoral yang dicapai SIRA dalam Pemilu 2009?*

1. Tidak membaca situasi pasca konflik.
2. Tidak melakukan rekonsiliasi dan pendekatan baru dengan GAM – membina hubungan yang setara.
3. Terlalu yakin dengan popularitas gerakan referendum 1999.
4. Keterbatasan biaya dan juga gagal dalam memasuki struktur power yang baru.
5. Menggunakan kelompok lain hanya untuk kepentingan sementara bukan mementingkan sustainability.
6. Partai tidak berbasis ideologi yang jelas sehingga masyarakat bingung. Walaupun ide awalnya bagus sebagai gerakan sipil dan terbangun namun partai politik berbeda dan baju aktivis harus ditanggalkan.

Lampiran:

**Wawancara dengan Nur Djuli,
Mantan Juru Runding GAM (via email: Boston, 5 Maret 2012)**

1. Apa pendapat anda ketika SIRA menjadi partai politik lokal?

Setahu saya SIRA bukan menjadi partai politik, tetapi membentuk partai politik. SIRA koalisi NGO-NGO pro referendum tetap ujud sebagai sebuah ormas dengan presidium dan anggota-anggotanya, yang bisa saja menjadi anggota partai lain tanpa meninggalkan SIRA. SIRA membentuk partai untuk menjaga kemungkinan PA tidak bisa didaftar sehingga tidak ada partai lokal dari pihak GAM (jangan lupa, bahwa SIRA secara moral dan image adalah onderbow sipilnya GAM).

SIRA berkali-kali menunda pembentukannya karena menunggu terdaftarnya partai GAM, yang terus ditolak oleh pusat dengan berbagai alasan (tidak boleh ada kata gerakan, "bagaimana bisa 'partai gerakan', tidak logis" kata KPU. Padahal sudah ada partai Gerindra, kemudian tidak boleh ada bulan bintang, padahal sudah ada partai bulan bintang ... tidak boleh ada kata GAM padahal dulu yang anjurkan nama Partai Gerakan Aceh Mandiri, Maju, dsb, juga pihak pusat. Saya melihat itu semua sebagai ketidakjujuran Pusat untuk menjegal GAM.

Tetapi sayangnya GAM mengakomodir semua itu, sampai-sampai AD/ART-nya mengandung dasar Pancasila dan NKRI, sedangkan SIRA tidak. Selain itu, terdapat ambisi Muhammad Nazar untuk mempunyai kenderaannya sendiri, terlepas dari GAM, untuk naik jadi Gubernur. Ini berbenturan dengan keinginan 12 orang anggota Presidium SIRA (referendum).

Sehingga ribut waktu kongres pembentukan partai, dan NAZAR tersepak ke atas dan tidak menjadi presiden partai, presiden terpilih Taufik Abda. Ini adalah manuver 12 orang "konspirator anti Nazar" dalam SIRA (ini analisa Om yang mengikuti dari dekat).

Tetapi karena Taufik tidak punya ambisi dan leadershipnya tidak efektif, Nazar juga yang naik ke atas (sumber uang salah satu sebab utama ... sewa kantor, dsb).

2. Mengapa SIRA menjadi target kekerasan PA?

PA hanya mau mengakomodir sistim SATU partai. Ini aneh, bertentangan sekali dengan sikap kami di Helsinki yang jelas menuntut pluralisme partai-partai (lihat teks bahasa Inggris MoU). Saya pikir ini pengaruh GAM - Chow Kit (Kuala Lumpur), dan panglima-panglima lapangan yang tidak paham ide demokrasi MoU. Kesalahan utama adalah menerima bahwa PA = GAM, hingga orang-orang yang tidak mau menerima hal tersebut dianggap pengkhianat.

Lampiran:

3. *Apa SIRA memiliki produk politik yang ditawarkan?*

Ya, kekalahan SIRA adalah kesilapan sistim kampanye yang terlalu elitis dan intelektual, sehingga tidak bisa mempengaruhi orang kampung yang merupakan majoritas besar voters.

4. *Seberapa jauh SIRA berhasil membangun hubungan dan bagaimana cara yang mereka lakukan di lapangan?*

Kurang sekali, sebagai saya katakan di atas, SIRA terlalu elitis dan terlalu 'LEMBUT'. Ketika orang-orangnya dipukul di lapangan, tidak mau membalas, bahkan tidak mau mengadukan pada polisi, "tidak mau heboh ...".

5. *Dan hal-hal lain yang menurut anda mengapa SIRA kalah dalam pemilu 2009 padahal SIRA memiliki success story sebagai social movement?*

Pada dasarnya, SIRA kehilangan pamornya ketika menjadi kendaraan satu orang: Muhammad Nazar. Ke depan, kalau mau terus ujud, SIRA harus kembali ke asalnya, sebagai gerakan sosial demokrat yang pro rakyat kecil. Partai pemuda yang mementingkan kejujuran dan "service" kepada rakyat. Partai SIRA harus memulai kembali, membangun jaringan jangka panjang dikalangan pemuda dan rakyat kampung. SIRA Referendum sering meeting dengan persatuan tukang jahit, persatuan tukang becak, dll di banda Aceh. Tetapi ketika pemilu, mereka tidak diikuti sama sekali.

SIRA kehilangan popular base nya dan menjadi partai elit beberapa orang intelektual. Itu punca kealahannya.

Lampiran:

**Wawancara dengan Dr. Tgk Baharudin AR,
Pengamat Politik dari Forum Akademisi Aceh**

(Banda Aceh, 6 Maret 2012)

1. *Sebagai mantan aktivis dan pengamat bagaimana anda melihat keputusan SIRA yang akhirnya membentuk partai?*

Pembentukan SIRA sebagai partai dari awal sudah digiring para konsulat (ketua SIRA Referendum) untuk tidak memilih Nazar.

2. *Maksudnya?*

Nama SIRA sendiripun yang sudah didiskusikan sejak lama, sebagai mata rantai perjuangan rakyat Aceh melalui gerakan sipil dimentahkan dalam kongres SIRA. Sehingga, ideologi Aceh memudar lalu lama kelamaan hilang. Misalnya soal nama harus dalam Bahasa Indonesia. Ada peserta yang terkondisikan kalau nama dengan bahasa Aceh, akan keluar dari arena kongres.

Artinya sejak awal pembentukan SIRA, sudah terjadi fiksi yang tajam di internal, lalu menjalar ke ideologi sampai akhirnya SIRA tidak memiliki ideologi lagi (kabur).

3. *Apakah memang terjadi pro kontra pembentukan SIRA?*

Iya. Mulai dari pemetaan pendukung di tingkat konsulat pun sudah digiring untuk tidak memilih Nazar, padahal Nazar itu ‘icon’ SIRA, maka selayaknya Nazar jadi ketua partai pertama. Tapi Nazar sendiri egonya besar, dia bangga dengan jabatan Wagub nya, lalu meninggalkan ideologi perjuangan.

4. *Lalu, apa modal yang dimiliki SIRA sehingga berani membentuk partai?*

SIRA memang memiliki modal membuat partai bila pedomannya adalah keberhasilan SIRA dalam SUMPR 9 Nov 99. Tapi itu insidental sekali, tidak bisa diajukan acuan semata. Dulu itu Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU MPR) bisa berhasil karena ada variable yang bisa disatukan antara GAM dan SIRA dilapangan. Sehingga mesin GAM bekerja untuk SIRA dalam mensukseskan SU-MPR.

Dalam pandangan GAM, isu referendum yang dimunculkan SIRA adalah Merdeka. Sehingga komunikasi politik yang dibangun ini bisa sinkron. Maka, dalam acara referendum itu tidak ada satupun bendera GAM.

Disisi lain, ada pembiyaran negara terutama TNI/Polri masa itu untuk mobilisasi massa dari daerah ke Banda Aceh. Namun, hal itu tidak terjadi di tahun-tahun selanjutnya.

Lampiran:

Coba lihat ulang tahun Referendum berikutnya, mulai ada tindakan represif dari aparat. Larangan-larangan dan ancaman. Nah ini seharusnya menjadi catatan penting SIRA sebagai gerakan sosial yang melibatkan banyak aktivis potensial dan intelektual di Aceh untuk membuat partai.

5. *Jadi, apa yang seharusnya yang dilakukan SIRA?*

Maka, seharusnya yang dilakukan SIRA adalah menganalisis dulu situasi dan kondisi sebelum membuat partai. Misalnya dengan melakukan survey dan sebagainya.

Jangan hanya euforia belaka. Rakyat Aceh memang senang ‘euforia’, istilah Acehnya “lambong-lambong kupiah”. Tapi, juga ada kesadaran ulang terhadap peristiwa-peristiwa lalu. Euforia insidental ini tidak bisa dinilai atau diambil kesimpulan.

Sehingga, SIRA sebagai lembaga dan aset rakyat ini tetap ada. Meski kemudian membuat partai. Jadi kalau partai ada, lembaga tetap ada. Kalau partai rusak, SIRA ini tidak rusak.

6. *Kenyataannya?*

Yang terjadi justru keegoisan elit di SIRA, terutama Nazar. Kemenangan Irwandi Nazar 2006 dianggap kemenangan Nazar. Tapi 2009 menjadi anti tesis bahwa bukan karena Nazar semata Irwandi Nazar menang 2006 lalu. Di kampung Nazar sendiri Ulim, Sigli Nazar kalah.

7. *Apa anda melihat ada faktor lain dalam pemilu 2009 terkait kekalahan SIRA?*

Iya benar. “Figur” ternyata tidak menjamin kemenangan, meski dia populis. Ada nilai lain dalam masyarakat Aceh yang tidak bisa diprediksi terutama dalam konteks politik. Seperti identity, yaitu agama.

Bagaimanapun peliknya kehidupan politik akhirnya orang Aceh akan kembali ke agamanya. Celaknya, SIRA tidak memiliki figur itu. Terutama di daerah tingkat II yang menjadi pengurus partai.

Figur SIRA di lapangan meninggalkan “market” besar. Yaitu masjid, meunasah sebagai basis paling berpengaruh di Aceh. Ketiadaan figur di level bawah ini juga penyebab SIRA kalah.


8. *Tapi bukanlah SIRA mendapatkan banyak teror dan intimidasi?*

Intimidasi memang ada, tapi itu alasan klasik. Seharusnya mata rantai perjuangan dan ideologi ini yang dibangun, sehingga rakyat bisa direkatkan satu sama lain. Secara matematis, tidak ada riset secara akademis SIRA bikin partai. Sehingga “buram” arah perjuangannya.

Lampiran:

9. *Terakhir, bagaimana dengan kader SIRA yang ada dipemerintahan sekarang, bukankah itu juga modal SIRA?*

Ini juga menjadi catatan penting, kader SIRA sebetulnya ada beberapa yang menjadi Wakil Bupati/Walikota, tapi tidak ada juga kursi pada pemilu 2009 di daerah itu. Hal ini terjadi karena bukan ideologi yang membesarkan dia yang terus dipakai, justru mereka meninggalkannya, dan memakai lingkaran baru. Ini masalah.



Lampiran:

Wawancara

Saifuddin Bantasyam, Pengamat Politik dari Unsyiah

(23 Februari 2012)

1. Mengapa SIRA kalah dalam pemilu 2009 lalu?

Sebuah partai membutuhkan beberapa hal mendasar untuk memenangi pemilu: struktur organisasi yang solid sampai ke tingkat bawah, SDM yang memberi komitmen penuh kepada garis perjuangan partai, kemampuan finansial partai yang mencukupi, mampu membangun komunikasi politik yang konstruktif dengan bahasa yang mudah dipahami konstituen. Saya pikir, jika 23 kab/kota dijadikan unit analisis kiprah SIRA, maka kemampuan SIRA dalam 4 sektor di atas hanya bisa menjangkau sekitar beberapa kabupate/kota saja. Militansi pengurus partai tidak sekuat PA, dan pada saat yang sama ada "kampanye" dari PA bahwa SIRA sama sekali bukan bagian dari perjuangan PA. Di beberapa tempat, SIRA diisukan sebagai partai orang Indonesia, bukan partai lokal Aceh. Jika partai lokal yg dihadapi oleh SIRA bukan PA, mungkin SIRA akan unggul. SIRA lahir pada saat yang salah, yaitu bersamaan dengan kelahiran PA dan sama-sama bertarung dalam pileg 2009.

2. Apa saja *political resources* yang dimiliki SIRA sehingga percaya diri menjadi partai peserta Pemilu?

SIRA mencoba menggunakan sentimen dukungan rakyat kepada SIRA (Sentral Informasi Rakyat Aceh) tahun 1999 sebagai pintu masuk mencari dukungan. SIRA terlalu percaya bahwa dukungan rakyat kepada referendum dulu akan ditransformasikan atau diwujudkan juga dalam bentuk dukungan kepada Partai SIRA. SIRA juga menggunakan sentimen bahwa SIRA "anak kandung" atau adik GAM/PA, atau sebagai sebuah elemen di dalam GAM, yang ternyata kemudian ditolak oleh GAM.

3. Apa beda SIRA sebagai *social movement* dengan *political party*?

Ketika SIRA hanya sebagai sebuah *social movement*, masyarakat tak akan terkotak-kotak dalam melihat SIRA, masyarakat melihat SIRA berjuang lebih untuk kepentingan Aceh. Namun saat SIRA menjadi parlok, maka rakyat kemudian akan terbelah-belah dalam bersikap. Secara sosiologis, ada persepsi masyarakat bahwa berpartai itu adalah bersilemak dengan kekotoran, dan sarat dengan kepentingan. Persepsi ini juga ada terhadap seluruh partai lain, namun PA berhasil menanamkan sentimen sebagai partai *ureung* Aceh secara sangat kuat, dan kemudian dipersepsikan seperti itu oleh konstituen. PA juga *all out* sebagai sebuah partai, struktur sampai ke bawah/tingkat gampong. Saat SIRA jadi parlok, internal PA juga kemudian bermasalah; ada yg kemudian memilih mundur sebab melihat tak ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi seseorang. Ada pertarungan di dalam SIRA, menjadi ketua akan lebih dekat kepada anggota

Universitas Indonesia

Lampiran:

dewan dan seterusnya. Soliditas SIRA sebagai sebuah partai menjadi goyah.

4. *Apakah layak SIRA menjadi partai politik?*

Sulit menjawab pertanyaan ini. Sebuah partai semestinya hadir bukan sekedar karena sejumlah orang ingin menjadi anggota legislatif atau pejabat eksekutif, melainkan karena ada misi membawa perubahan dalam *scope* yg lebih luas daripada sekedar menjadi anggota dewan atau bupati dan gubernur. Kelayakan juga harus diukur pada kemampuan, sebab partai modern tak boleh menggantungkan nasib pada seseorang atau sekelompok orang.

5. *Seberapa jauh SIRA berhasil membangun hubungan dengan konstituen (basis tradisional mereka), pemilih, pemodal, tokoh dan organisasi penting, pers?*

Jika indikator bagus adalah suksesnya SIRA dalam pileg 2009, maka SIRA telah gagal dalam political marketing.

6. *Bagaimana pandangan umum anda terhadap pemilu 2009 dalam konteks Aceh sebagai daerah post konflik?*

Untuk Aceh, sebagai daerah bekas konflik, kita tak bisa menggunakan parameter pemilu sukses secara sama dengan daerah-daerah yang tak pernah dilanda konflik. Secara umum, pileg dan pileg 2009 lumayan sukses di Aceh

7. *Apa keunggulan yang dimiliki PA?*

Keunggulan PA adalah memiliki struktur di seluruh wilayah Aceh. Dan struktur itu benar-benar kuat dan berfungsi sampai ke kampung. Selain itu PA juga memiliki sistem komando dari pusat sampai ke kampung tadi. Jadi, intruksi tersebut dijalankan dengan tekun dan patuh dilapangan. Selain mereka juga punya kader militan dan mesin partai yang bekerja siang malam, secara optimal.

Sementara mantan GAM atau eks kombatan yang menjadi pengurus partai PA atau simpatisan PA itu diantara mereka ada yang berkualitas ada juga yang tidak. Tapi mereka bisa bekerjasama. Cost politik PA itu sangat besar, selain dari anggota Gub/Bupati/walikota, dan banyak yang jadi pengusaha / kaya raya.

Sebagaimana saya katakan tadi, PA menang karena memiliki “sentiment”, atau engagement di masyarakat. Jadi, selama ini bersama-sama masyarakat ada ‘rasa’ yang bersama-sama mereka rasakan. Nah, sekarang rasa itu mereka share khan kepada masyarakat. Lalu PA bisa mengatakan dan menjustifikasi bahwa inilah partainya orang Aceh.

8. *Dalam hal strategi, apa yang membedakannya?*

Komunikasi Politik dalam tradisi pasca konflik berbeda dengan kondisi biasa. SIRA itu khan sebagai gerakan yang memberi jembatan kepada rakyat. Jadi kalau tidak ada PA ya SIRA. Cuma sekarang PA nya ada.

9. *Bagaimana dengan ideologi PA?*

Lampiran:

Soliditas di lapangan PA sangat kuat. Meski tanpa uang dan logistik, tapi ideologis sangat mempengaruhi. Ketika ini disinggung, maka akan cepat terangsang. Psikologi mereka sebagai pihak yang akan menang juga dialami massa di lapangan. Kegiatan-kegiatan PA ramai selalu, dari satu wilayah dating ke wilayah lain, itu untuk mempengaruhi psikologi.

Kenyataannya mereka punya dana. Sebuah partai yang bakal menang, dananya harus kuat. Dana tidak dipakai untuk money politik, tapi cost politik memang sebuah kemutlakan.

10. Apakah SIRA bikin partai tidak tepat? Bukankah dulu sukses saat jadi social movement?

SIRA dulu tidak sama dengan partai. Ini akan 'jumping'. Momentum dulu berbeda dengan sekarang. SIRA juga tidak bisa militan seperti GAM.

11. Dalam hal produk politik, apakah platform atau visi yang ditawarkan SIRA tidak tepat?

Kompetisi yang terjadi di Aceh tidak pada tingkat platform, pemilih rasional bisa dikatakan tidak ada dilapangan. Ini post conflict, berbeda dengan daerah lain.

12. Apa juga yang mempengaruhi?

Tokoh tokoh atau figur yang sangat berpengaruh di PA. Umumnya figurnya memiliki sentiment dengan masyarakat, menjadi bagian yang selama ini tidak terpisahkan dari masyarakat. Jadi faktor orang ini sangat pengaruh.

13. Apakah anda melihat differensiasi antara satu partai dengan partai lain?

Saya kira scanning 'platform' tidak ada beda di lapangan. 85-90 persen diakibatkan faktor psikologi tadi.


14. Bagaimana dengan masa depan parlok itu sendiri?


Partai Lokal untuk Aceh sangat baik. Dan bagi Aceh akan lebih bagus kalau ada partai lokal. Namun, untuk membuat partai baru itu butuh struktur. Masa depan partai lokal 2014 PA juga akan unggul dengan modal hampir 50 % DPRA dikuasai mereka. Juga DPRK di Kabupaten/Kota, apalagi sekarang juga menguasai Gubernur dan Wagub. Tapi kalau salah melangkah bisa juga berbahaya bagi PA. Kedepan system komando tidak lagi dominan.

15. Bagaimana dengan kekerasan atau intimidasi yang terjadi dalam pemilu?

Kekerasan itu banyak kelompok. Siapapun bisa melakukan. Jadi tidak saja PA. itu masalahnya.

Lampiran:





PUTUSAN
NOMOR 87/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- I. Nama** : Muhammad Taufik Abda
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)
Alamat : Jalan T. Nyak Arif No. 110B Banda Aceh
Nomor Telepon : 065133737/7555275
- II. Nama** : Arhama Dawan Gayo
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai SIRA
Alamat : Jalan T. Nyak Arif No. 110B Banda Aceh
Nomor Telepon : 065133737/7555275

bertindak untuk dan atas nama Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Safaruddin, S.H., Effendi Idris, S.H., MBA., Ridwan Abdulrahman, S.H., M. Hijrah Saputra, S.H., S.HI., Ainal Hotman, S.H., S.HI., dan Muslim, S.H., S.HI., beralamat di Jalan T. Nyak Arif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Politik Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA),

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 928/KPU/V/2009 tanggal 23 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-089/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Anton Hutabarat, S.H., Yoseph Suardi Sabda, S.H., LL.M., Muhammad Aqib, S.H., Pudji Basuki Setijono, S.H., Henny Rosana, S.H., Damly Rowelcis, S.H., Nurdayani, S.H., Yeti Mariani Gultom, S.H., M.H., Tati Vain Sitanggung, S.H., Romulus Haholongan, S.H., Ayu Agung, S.Sos., S.H., M.H., dan Anissa Kusuma Hapsari, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**, berkedudukan di Komplek Gedung Arsip Jalan T. Nyak Arif, Banda Aceh,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I;**

[1.5] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Banda Aceh,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II;**

[1.6] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Besar**, berkedudukan di Jalan T Bachtiar Panglima Polem, Kota Jantho, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon III**;

[1.7] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie**, berkedudukan di Jalan Prop A Majid Ibrahim Sigli, Pidie, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IV**;

[1.8] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Pidie Jaya**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda, Meuredu, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon V**;

[1.9] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireun**, berkedudukan di Jalan Sultan Malikussaleh Nomor 8, Bireun, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VI**;

[1.10] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara**, berkedudukan di Jalan Mayjen T Hamzam Bendahara, Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VII**;

[1.11] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Lhokseumawe**, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 55, Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VIII**;

[1.12] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Idi, Aceh Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IX**;

[1.13] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Kota Langsa**, berkedudukan di Jalan T Chik Ditunong Nomor 3, Kota Langsa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon X**;

[1.14] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang**, berkedudukan di Jalan Melati Desa Bundar Nomor 237, Karang Baru, Aceh Tamiang,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XI;**

[1.15] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Sabang**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kota Sabang,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XII;**

[1.16] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Jaya**, berkedudukan di Jalan Pertiwi Nomor 3, Calang,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIII;**

[1.17] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat**, berkedudukan di Jalan Swadaya Lr Gleh Hatee Nomor 31, Meulaboh,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIV;**

[1.18] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya**, berkedudukan di Jalan Nasional Nomor 159, Sukamakmue, Nagan Raya,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XV;**

[1.19] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya**, berkedudukan di Jalan Bukit Hijau, Aceh Barat Daya,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVI;**

[1.20] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan**, berkedudukan di Jalan Syech Abdurrauf Nomor 1, Tapak Tuan, Aceh Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVII;**

[1.21] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil**, berkedudukan di Jalan Bahari Nomor 40, Pulau Sarok, Singkil,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XVIII;**

[1.22] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam**, berkedudukan di Jalan T Umar Nomor 92, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XIX**;

[1.23] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tenggara**, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XX**;

[1.24] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues**, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXI**;

[1.25] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah**, berkedudukan di Jalan Mess Time Ruang Kampung Kemilie, Takengon, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXII**;

[1.26] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bener Meriah**, berkedudukan di Jalan Bandara Rambele-Bele Atiu Redelong, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXIII**;

[1.27] **Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue**, berkedudukan di Jalan Tgk Diujung Air Dingin, Sinabang, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon XXIV**;

[1.28] Membaca permohonan dan mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Turut Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima melalui faksimili pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 07.47 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 87/PHPU.A-VII/2009 pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 17.25 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.2] Menimbang bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum;

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, sepanjang mengenai seluruh Daerah Pemilihan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon berpendapat penghitungan suara tersebut dilakukan terhadap suara hasil pemilihan umum yang diwarnai kekerasan dan kecurangan dalam masa sosialisasi partai, masa kampanye, masa minggu tenang, dan hari pelaksanaan pemilihan umum. Akibat pelaksanaan pemilihan umum yang diwarnai kekerasan dan kecurangan tersebut, Partai SIRA di seluruh daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam tidak memperoleh kursi;

Dapil Aceh 1

[2.4.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 37.024 (tiga puluh tujuh ribu dua puluh empat) suara di Dapil Aceh 1. Jumlah suara yang hilang setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kota Banda Aceh terdiri dari 90 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Banda Aceh Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 4.680 (empat ribu enam ratus delapan puluh) suara;
- 2) Kota Sabang terdiri dari 18 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Sabang Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) suara;
- 3) Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 604 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Besar Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 31.408 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 1 adalah sejumlah 37.024 (tiga puluh tujuh ribu dua puluh empat) suara. Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan 42.375 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 2

[2.4.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 49.504 (empat puluh sembilan ribu lima ratus empat) suara di Dapil Aceh 2. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Pidie terdiri dari 730 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Pidie Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 37.960 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) suara;
- 2) Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 222 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Pidie Jaya Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 11.544 (sebelas ribu lima ratus empat puluh empat) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 2 adalah sejumlah 49.504 (empat puluh sembilan ribu lima ratus empat). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara

dengan 46.443 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 3

[2.4.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 37.232 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua) suara di Dapil Aceh 3. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 172 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Jaya Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 8.944 (delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat);
- 2) Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 321 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Barat Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 16.692 (enam belas ribu enam ratus sembilan puluh dua) suara;
- 3) Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 223 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Nagan Raya Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 11.596 (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh enam) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 3 adalah sejumlah 37.232 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan 31.970,88 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 4

[2.4.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 47.008 (empat puluh tujuh ribu delapan) suara di Dapil Aceh 4. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 62 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Tengah Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 3.224 (tiga ribu dua ratus dua puluh empat);
- 2) Kabupaten Bener Meriah terdiri dari 234 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Bener Meriah Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 12.168 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan) suara;
- 3) Kabupaten Bireun terdiri dari 608 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Bireun Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 329.536 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 4 adalah sejumlah 47.008 (empat puluh tujuh ribu delapan). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan 46.834,10 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 5

[2.4.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 53.300 (lima puluh tiga ribu tiga ratus) suara di Dapil Aceh 5. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 962 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Utara Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 50.024 (lima puluh ribu dua puluh empat);
- 2) Kota Lhokseumawe terdiri dari 63 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Lhokseumawe Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 3.276 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh enam) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 5 adalah sejumlah 53.300 (lima puluh tiga ribu tiga ratus). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan

48,466.00 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 6

[2.4.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 40.560 (empat puluh ribu lima ratus enam puluh) suara di Dapil Aceh 6. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 509 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Timur Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 26.468 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan);
- 2) Kota Langsa terdiri dari 51 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Langsa Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 2.652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) suara;
- 3) Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 220 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Tamiang Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 11.440 (sebelas ribu empat ratus empat puluh) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 6 adalah sejumlah 40.560 (empat puluh ribu lima ratus enam puluh). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA, yang setara dengan 49.495 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 7

[2.4.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 37.232 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua) suara di Dapil Aceh 7. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 136 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Gayo Lues Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 7.072 (tujuh ribu tujuh puluh dua);
- 2) Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 385 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Tenggara Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 20.020 (dua puluh ribu dua puluh) suara;
- 3) Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 118 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Singkil Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 6.136 (enam ribu seratus tiga puluh enam) suara;
- 4) Kota Subulussalam terdiri dari 77 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kota Subulussalam Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 4.004 (empat ribu empat) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 7 adalah sejumlah 37.232 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRA yang setara dengan 39.023 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil Aceh 8

[2.4.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan 27.040 (dua puluh tujuh ribu empat puluh) suara di Dapil Aceh 8. Jumlah suara yang hilang tersebut setara dengan jumlah pengurus Partai SIRA di tingkat *gampong* (desa) dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 133 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Barat Daya Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 6.916 (enam ribu sembilan ratus enam belas);
- 2) Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 248 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Aceh Selatan Pemohon

memiliki suara pasti sejumlah 12.896 (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh enam) suara;

- 3) Kabupaten Simeulue terdiri dari 139 *gampong* (desa) dengan pengurus di tiap *gampong* sejumlah 52 orang. Jadi di Kabupaten Simeulue Pemohon memiliki suara pasti sejumlah 7.278 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan) suara;

Dari penghitungan tersebut, jumlah suara Pemohon yang ada di Dapil Aceh 8 adalah sejumlah 27.040 (dua puluh tujuh ribu empat puluh). Dengan jumlah tersebut Pemohon berhak mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD yang setara dengan 40.76,14 suara sesuai dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

Dapil untuk DPRD seluruh Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam

Dapil Kota Banda Aceh 1

[2.4.9] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Banda Aceh 1;

Dapil Kota Banda Aceh 2

[2.4.10] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Banda Aceh 2;

Dapil Kota Banda Aceh 3

[2.4.11] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Banda Aceh 3;

Dapil Kota Banda Aceh 4

[2.4.12] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Banda Aceh 4;

Dapil Kabupaten Aceh Besar 1

[2.4.13] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Besar 1;

Dapil Kabupaten Aceh Besar 2

[2.4.14] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Besar 2;

Dapil Kabupaten Aceh Besar 3

[2.4.15] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Besar 3;

Dapil Kabupaten Aceh Besar 4

[2.4.16] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Besar 4;

Dapil Kabupaten Pidie 1

[2.4.17] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie 1;

Dapil Kabupaten Pidie 2

[2.4.18] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie 2;

Dapil Kabupaten Pidie 3

[2.4.19] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie 3;

Dapil Kabupaten Pidie 4

[2.4.20] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie 4;

Dapil Kabupaten Pidie Jaya 1

[2.4.21] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 1;

Dapil Kabupaten Pidie Jaya 2

[2.4.22] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 2;

Dapil Kabupaten Pidie Jaya 3

[2.4.23] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 3;

Dapil Kabupaten Pidie Jaya 4

[2.4.24] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Pidie Jaya 4;

Dapil Kabupaten Bireun 1

[2.4.25] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bireun 1;

Dapil Kabupaten Bireun 2

[2.4.26] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bireun 2;

Dapil Kabupaten Bireun 3

[2.4.27] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bireun 3;

Dapil Kabupaten Bireun 4

[2.4.28] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bireun 4;

Dapil Kabupaten Aceh Utara 1

[2.4.29] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Utara 1;

Dapil Kabupaten Aceh Utara 2

[2.4.30] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Utara 2;

Dapil Kabupaten Aceh Utara 3

[2.4.31] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Utara 3;

Dapil Kabupaten Aceh Utara 4

[2.4.32] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Utara 4;

Dapil Kota Lhokseumawe 1

[2.4.33] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Lhokseumawe 1;

Dapil Kota Lhokseumawe 2

[2.4.34] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Lhokseumawe 2;

Dapil Kota Lhokseumawe 3

[2.4.35] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Lhokseumawe 3;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 1

[2.4.36] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 1;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 2

[2.4.37] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 2;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 3

[2.4.38] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 3;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 4

[2.4.39] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 4;

Dapil Kabupaten Aceh Timur 5

[2.4.40] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Timur 5;

Dapil Kabupaten Kota Langsa 1

[2.4.41] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Langsa 1;

Dapil Kabupaten Kota Langsa 2

[2.4.42] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Langsa 2;

Dapil Kabupaten Kota Langsa 3

[2.4.43] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Langsa 3;

Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 1

[2.4.44] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 1;

Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 2

[2.4.45] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 2;

Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 3

[2.4.46] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tamiang 3;

Dapil Kota Sabang 1

[2.4.47] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Sabang 1;

Dapil Kota Sabang 2

[2.4.48] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Sabang 2;

Dapil Kabupaten Aceh Jaya 1

[2.4.49] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Jaya 1;

Dapil Kabupaten Aceh Jaya 2

[2.4.50] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Jaya 2;

Dapil Kabupaten Aceh Jaya 3

[2.4.51] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Jaya 3;

Dapil Kabupaten Aceh Barat 1

[2.4.52] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat 1;

Dapil Kabupaten Aceh Barat 2

[2.4.53] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat 2;

Dapil Kabupaten Aceh Barat 3

[2.4.54] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat 3;

Dapil Kabupaten Aceh Barat 4

[2.4.55] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat 4;

Dapil Kabupaten Nagan Raya 1

[2.4.56] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Nagan Raya 1;

Dapil Kabupaten Nagan Raya 2

[2.4.57] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Nagan Raya 2;

Dapil Kabupaten Nagan Raya 3

[2.4.58] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Nagan Raya 3;

Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 1

[2.4.59] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 1;

Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 2

[2.4.60] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 2;

Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 3

[2.4.61] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Barat Daya 3;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 1

[2.4.62] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 1;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 2

[2.4.63] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 2;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 3

[2.4.64] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 3;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 4

[2.4.65] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 4;

Dapil Kabupaten Aceh Selatan 5

[2.4.66] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Selatan 5;

Dapil Kabupaten Aceh Singkil 1

[2.4.67] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Singkil 1;

Dapil Kabupaten Aceh Singkil 2

[2.4.68] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Singkil 2;

Dapil Kota Subulussalam 1

[2.4.69] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Subulussalam 1;

Dapil Kota Subulussalam 2

[2.4.70] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Subulussalam 2;

Dapil Kota Subulussalam 3

[2.4.71] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Subulussalam 3;

Dapil Kota Subulussalam 4

[2.4.72] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kota Subulussalam 4;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 1

[2.4.73] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 1;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 2

[2.4.74] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 2;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 3

[2.4.75] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 3;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 4

[2.4.76] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 4;

Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 5

[2.4.77] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tenggara 5;

Dapil Kabupaten Gayo Lues 1

[2.4.78] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Gayo Lues 1;

Dapil Kabupaten Gayo Lues 2

[2.4.79] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Gayo Lues 2;

Dapil Kabupaten Aceh Tengah 1

[2.4.80] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tengah 1;

Dapil Kabupaten Aceh Tengah 2

[2.4.81] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tengah 2;

Dapil Kabupaten Aceh Tengah 3

[2.4.82] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Aceh Tengah 3;

Dapil Kabupaten Bener Meriah 1

[2.4.83] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8

tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bener Meriah 1;

Dapil Kabupaten Bener Meriah 2

[2.4.84] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bener Meriah 2;

Dapil Kabupaten Bener Meriah 3

[2.4.85] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Bener Meriah 3;

Dapil Kabupaten Simeulue 1

[2.4.86] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Simeulue 1;

Dapil Kabupaten Simeulue 2

[2.4.87] Menimbang bahwa dengan alasan sama seperti alasan yang disampaikan terkait keberatan di Dapil Aceh 1 sampai dengan Dapil Aceh 8 tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan terhadap penghitungan suara di Dapil Kabupaten Simeulue 2;

[2.5] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pemilihan Umum di Aceh tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilihan Umum sehingga Pemilu yang seharusnya diselenggarakan dengan asas jujur adil dan langsung umum bebas rahasia (jurdil dan luber)

- tidak terpenuhi sebagaimana mestinya dan/atau dilakukan perhitungan ulang;
- 3) Menyatakan pemilu di Aceh cacat hukum dan menyatakan untuk diulang kembali;
 - 4) Memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan hukum yang seadil-adilnya;
 - 5) Menyatakan membatalkan penetapan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/tahun 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara Nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.50 WIB dan Penetapan KIP Aceh untuk pemilihan anggota DPRA/DPRK untuk daerah Pemilihan seluruh Aceh yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009;
 - 6) Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut:
 - § Perolehan suara yang benar untuk Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat DPRA dan DPRK seharusnya memenuhi jatah minimal 1 kursi DPRA dan DPRK di setiap Daerah Pemilihan di Aceh bukan, seperti perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KIP Aceh;
 - § Bahwa atas kesalahan hasil perhitungan suara tersebut di atas seharusnya Partai Suara Independen rakyat Aceh (SIRA) mendapatkan minimal 1 kursi di tiap-tiap dapil kabupaten/kota;
 - 7) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Independen Pemilihan Aceh untuk melaksanakan putusan ini;

[2.6] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 pukul 10.30 WIB sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*)
Pemohon hanya mendalilkan keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 untuk Dapil Aceh 1, Aceh 2, Aceh 3, Aceh 4, Aceh 5, Aceh 6, Aceh 7, Aceh 8, Kota Banda Aceh 1, Kota Banda Aceh 2, Kota Banda Aceh 3, Kabupaten Aceh Besar 1, Kabupaten Aceh Besar 2, Kabupaten Aceh Besar 3, Kabupaten Aceh Besar 4, Kabupaten Pidie 1, Kabupaten Pidie 2, Kabupaten Pidie 3, Kabupaten Pidie 4, Kabupaten Pidie Jaya 1, Kabupaten Pidie Jaya 2, Kabupaten Pidie Jaya 3, Kabupaten Bireun 1, Kabupaten Bireun 2, Kabupaten Bireun 3, Kabupaten Bireun 4, Kabupaten Aceh Utara 1, Kabupaten Aceh Utara 2, Kabupaten Aceh Utara 3, Kabupaten Aceh Utara 4, Kota Lhokseumawe 1, Kota Lhokseumawe 2, Kota Lhokseumawe 3, Kabupaten Aceh Timur 1, Kabupaten Aceh Timur 2, Kabupaten Aceh Timur 3, Kabupaten Aceh Timur 4, Kabupaten Aceh Timur 5, Kota Langsa 1, Kota Langsa 2, Kota Langsa 3, Kabupaten Aceh Tamiang 1, Kabupaten Aceh Tamiang 2, Kabupaten Aceh Tamiang 3, Kota Sabang 1, Kota Sabang 2, Kabupaten Aceh Jaya 1, Kabupaten Aceh Jaya 2, Kabupaten Aceh Jaya 3, Kabupaten Aceh Barat 1, Kabupaten Aceh Barat 2, Kabupaten Aceh Barat 3, Kabupaten Aceh Barat 4, Kabupaten Nagan Raya 1, Kabupaten Nagan Raya 2, Kabupaten Nagan Raya 3, Kabupaten Aceh Barat Daya 1, Kabupaten Aceh Barat Daya 2, Kabupaten Aceh Barat Daya 3, Kabupaten Aceh Selatan 1, Kabupaten Aceh Selatan 2, Kabupaten Aceh Selatan 3, Kabupaten Aceh Selatan 4, Kabupaten Aceh Singkil 1, Kabupaten Aceh Singkil 2, Kabupaten Aceh Singkil 3, Kota Subulussalam 1, Kota Subulussalam 2, Kota Subulussalam 3, Kabupaten Aceh Tenggara 1, Kabupaten Aceh Tenggara 2, Kabupaten Aceh Tenggara 3, Kabupaten Aceh Tenggara 4, Kabupaten Gayo Lues 1, Kabupaten Gayo Lues 2, Kabupaten Gayo Lues 3, Kabupaten Aceh Tengah 1, Kabupaten Aceh Tengah 2, Kabupaten Aceh Tengah 3, Kabupaten Bener Meriah 1, Kabupaten Bener Meriah 2, Kabupaten Bener Meriah 3, Kabupaten Simeulue 1, dan Kabupaten Simeulue 2, tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa yang menjadi keberatan dan apa yang dimohonkan;

Pemohon juga tidak menguraikan dengan rinci dan jelas perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan (dapil) dan TPS, serta berapa suara Pemohon yang hilang;

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) huruf b poin 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 2) Permohonan Pemohon kadaluarsa/lewat waktu
Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 diumumkan pada 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan Permohonan diregistrasi Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 14 Mei 2009 pukul 17.25 WIB. Dengan demikian permohonan telah lewat waktu (daluarsa);
- 3) Permohonan bukan termasuk objek perkara perselisihan hasil pemilihan umum
Permohonan bukan termasuk objek perselisihan hasil pemilihan umum karena tidak berkaitan dengan perselisihan suara yang hilang serta permohonan tidak menggambarkan suara yang hilang dan suara yang diperoleh. Permohonan tidak sesuai dengan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 5 PMK Nomor 16 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasar karena rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan benar dan telah ditandatangani oleh saksi-saksi, serta proses sertifikasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan;
- 2) Permohonan tidak didukung dengan bukti nyata dan fakta valid, akan tetapi hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan Pemohon semata;
- 3) Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Dokumen tersebut merupakan akta otentik berdasar Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dokumen tersebut hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) berupa dokumen yang juga otentik, yang hingga saat ini belum diajukan oleh Pemohon;

[2.7] Menimbang bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan, Termohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak permohonan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh;

namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa Turut Termohon I (KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 3 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon I menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi mulai tanggal 22 April 2009, Pemohon tidak mengajukan keberatan sama sekali di semua daerah pemilihan DPRA;
- 2) Permohonan hanya menyebutkan adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum di Aceh berupa intimidasi, dan klaim jumlah suara yang menurut Pemohon seharusnya diperoleh;
- 3) Pemohon tidak pernah mempermasalahkan objek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

[2.9] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon I (KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 1 DPR Aceh meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Sabang yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009;
- 3) Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.10] Menimbang bahwa Turut Termohon III (KIP Kabupaten Aceh Besar) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon III menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Aceh Besar 1 (meliputi Kecamatan Lembah Seulawah, Kota Jantho, Seulimeum, Kuta Cotglie, dan

Indrapuri) adalah tidak benar karena semua saksi partai politik peserta pemilihan umum di Dapil tersebut menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009;

- 2) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Aceh Besar 2 (meliputi Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga, Leupung, Lhoong, dan Pulo Aceh) adalah tidak benar karena semua saksi partai politik peserta pemilihan umum di Dapil tersebut menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009;
- 3) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Aceh Besar 3 (meliputi Kecamatan Kuta Malaka, Sukamakmur, Ingin Jaya, Montasik, Simpang Tiga, dan Blang Bintang) adalah tidak benar karena semua saksi partai politik peserta pemilihan umum di Dapil tersebut menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009;
- 4) Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut Dapil Kabupaten Aceh Besar 4 (meliputi Kecamatan Mesjid Raya, Baitussalam Darussalam, dan Kuta Baro) adalah tidak benar karena semua saksi partai politik peserta pemilihan umum di Dapil tersebut menerima dan menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2009;

[2.11] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon III (KIP Kabupaten Aceh Besar) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan atau menyatakan sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip atau aturan perundang-undangan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

[2.12] Menimbang bahwa Turut Termohon V (KIP Kabupaten Pidie Jaya) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon V menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan tidak lengkap karena tidak menjadikan KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Turut Termohon;
- 2) Permohonan kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- 3) Turut Termohon V tidak melakukan kesalahan hasil penghitungan suara karena Pemohon tidak mengajukan keberatan maupun mengisi Formulir C3, DA2, dan DB2 baik di tingkat TPS, PPK, dan KIP. Pemohon juga tidak menguraikan perolehan suara Pemohon di setiap TPS;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang mengenai DPRA dan DPRK Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum;
- 2) Dalil perolehan suara Pemohon didasarkan pada perkalian 222 desa x 52 orang, sedangkan menurut penghitungan KPPS di hadapan saksi-saksi menunjukkan perolehan Pemohon:
 - Untuk DPRA sejumlah 2.256 (dua ribu dua ratus lima puluh enam) suara;
 - Untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil 1 sejumlah 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) suara;
 - Untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil 2 sejumlah 1.009 (seribu sembilan) suara;
 - Untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil 3 sejumlah 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) suara;

- Untuk DPRK Kabupaten Pidie Jaya Dapil 4 sejumlah 128 (seratus dua puluh delapan) suara;
- 3) Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan KIP Kabupaten Pidie Jaya, tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan;
- 4) Dalil bahwa Pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya 1 (satu) kursi di setiap daerah pemilihan adalah tidak berdasar, sehingga permohonan harus dikesampingkan;
- 5) Turut Termohon V, di semua tingkatan, telah menyelenggarakan proses pemilihan umum sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2009;

[2.13] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon V (KIP Kabupaten Pidie Jaya) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menerima jawaban Turut Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menetapkan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRK Kabupaten Pidie Jaya tahun 2009 secara nasional sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Partai SIRA tidak berhak menyatakan perolehan suara berdasarkan perkalian 1 desa x 52 suara;
- 5) Memerintahkan kepada Partai SIRA untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi;

[2.14] Menimbang bahwa Turut Termohon X (KIP Kota Langsa) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon X menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesaksian yang dikemukakan oleh saksi Pemohon tidak berkaitan dengan objek perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU);
- 2) Turut Termohon tetap berpegang pada Putusan KIP Kota Langsa;

[2.15] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon X (KIP Kota Langsa) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan hasil rekapitulasi perhitungan suara anggota DPR Aceh dan DPR Kota Langsa yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Langsa menjadi suatu putusan yang sah dan mutlak;

[2.16] Menimbang bahwa Turut Termohon XI (KIP Kabupaten Aceh Tamiang) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XI menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berita acara hasil perhitungan suara tingkat kecamatan untuk partai politik peserta pemilu tingkat DPRA di Kecamatan Aceh Tamiang yang disampaikan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Aceh Tamiang merupakan hasil rekapitulasi terhadap formulir C-1 dari TPS. Rekapitulasi tersebut dilakukan tanpa adanya rekayasa berupa penggelembungan atau pengurangan suara partai politik maupun suara calon legislatif dari partai politik;
- 2) Berita acara hasil perhitungan suara tingkat kecamatan untuk partai politik peserta pemilu tingkat DPRA yang disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 21 April merupakan hasil rekapitulasi perolehan suara dari formulir DA-1 masing-masing kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang. Rekapitulasi tersebut dilakukan tanpa adanya rekayasa berupa penggelembungan atau pengurangan suara partai politik maupun suara calon legislatif dari partai politik;
- 3) Seluruh proses perhitungan perolehan suara dan pembuatan berita acara hasil perolehan suara sejak di TPS, rekapitulasi di PPK, dan Rapat Pleno

- tingkat kabupaten dilaksanakan secara terbuka dan seluruh saksi-saksi partai politik di semua tingkatan diundang untuk ikut menghadiri rapat, dan diberikan/berhak mendapatkan fotokopi berita acara hasil perhitungan suara di semua tingkatan/jenjang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;
- 4) Seluruh proses perhitungan perolehan suara dan pembuatan berita acara hasil perolehan suara sejak di TPS, rekapitulasi di PPK, dan Rapat Pleno tingkat kabupaten diawasi dan disaksikan oleh lembaga pengawas pemilihan umum di semua tingkatan, yaitu PPL, Panwascam, dan Panwaslu Kabupaten, serta pengawas diberi satu eksemplar salinan berita acara hasil perhitungan suara pada semua tingkatan;
 - 5) Terhadap hasil rekapitulasi tingkat TPS, kecamatan, serta kabupaten yang dilaksanakan oleh KPPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang, saksi Partai SIRA tidak pernah menyampaikan koreksi maupun menyatakan keberatan baik secara lisan maupun tertulis dalam surat pernyataan keberatan saksi;
 - 6) Dalam penyampaian berita acara hasil perhitungan suara Kabupaten Aceh Tamiang di tingkat Provinsi Banda Aceh pada tanggal 24 April 2009, Partai SIRA tidak menyampaikan keberatan maupun koreksi terhadap penyampaian hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten Aceh Tamiang di hadapan KPU/KIP Aceh serta saksi partai politik tingkat provinsi;
 - 7) Klaim perolehan suara maupun perolehan kursi Partai SIRA di semua daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Tamiang tidak mendasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti administratif serta bukti pembanding yang diakui sebagai alat bukti yang sah;
 - 8) Saksi Pemohon pada persidangan tanggal 2 Juni 2009 mengakui bahwa tidak terjadi rekayasa dalam pembuatan berita acara hasil perhitungan suara di semua tingkatan Kabupaten Aceh Tamiang;

[2.17] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XI (KIP Kabupaten Aceh Tamiang) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak seluruh Pokok Permohonan yang diajukan Partai SIRA sepanjang mengenai Kabupaten Aceh Tamiang;

- 2) Mengesahkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009;

[2.18] Menimbang bahwa Turut Termohon XII (KIP Kota Sabang) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XII menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan tidak lengkap karena tidak menjadikan KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Turut Termohon;
- 2) Permohonan kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;
- 3) Turut Termohon tidak pernah melakukan kesalahan dengan alasan karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mengisi formulir C3, DA2, dan DB2 di tingkat TPS, PPK, dan kabupaten/kota;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Turut Termohon menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali apa yang diakui secara terang-terangan;
- 2) Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang mengenai DPRA dan DPRK Kabupaten Pidie Jaya adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum;
- 3) Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan kabupaten, sehingga petitum Pemohon mengenai penghitungan suara ulang adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
- 4) Dalil perolehan suara Pemohon didasarkan pada perkalian 18 desa x 52 orang, sedangkan menurut penghitungan KPPS di hadapan saksi-saksi menunjukkan perolehan Pemohon adalah:
 - Untuk DPRA sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) suara;

- Untuk DPRK Kota Sabang Dapil 1 sejumlah 114 (seratus empat belas) suara;
 - Untuk DPRK Kota Sabang Dapil 2 sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) suara;
- 5) Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan KIP Kota Sabang, tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan;
 - 6) Dalil bahwa Pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya 1 (satu) kursi di setiap daerah pemilihan adalah tidak berdasar, sehingga permohonan harus dikesampingkan;
 - 7) Turut Termohon, di semua tingkatan, telah menyelenggarakan proses pemilihan umum sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 3 Tahun 2009;

[2.19] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XII (KIP Kota Sabang) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menerima jawaban Turut Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRK Kota Sabang tahun 2009 secara nasional sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Partai SIRA tidak berhak menyatakan perolehan suara berdasarkan perkalian 1 desa x 52 suara;
- 5) Memerintahkan kepada Partai SIRA untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi;

[2.20] Menimbang bahwa Turut Termohon XVIII (KIP Kabupaten Aceh Singkil) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 1 Juni 2009 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XVIII menyatakan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten di Kabupaten Aceh Singkil;

[2.21] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XVIII (KIP Kabupaten Aceh Singkil) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk perolehan suara Daerah Pemilihan 6 DPR Aceh meliputi Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009;
- 3) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai SIRA sebagaimana tertuang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KIP Aceh Singkil yang telah diumumkan pada tanggal 20 April 2009;
- 4) Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.22] Menimbang bahwa Turut Termohon XXI (KIP Kabupaten Gayo Lues) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XXI menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan tidak lengkap karena tidak menjadikan KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Turut Termohon;
- 2) Permohonan kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

[2.23] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XXI (KIP Kabupaten Gayo Lues) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;
- 3) Menutup perkara demi hukum;

[2.24] Menimbang bahwa Turut Termohon XXII (KIP Kabupaten Aceh Tengah) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 2 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XXII menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;
- 3) Menutup perkara demi hukum;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Turut Termohon menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali apa yang diakui secara terang-terangan;
- 2) Perolehan suara Pemohon untuk DPRA di tiga daerah pemilihan Kabupaten Aceh Tengah adalah sejumlah 973 (sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara;
- 3) Perolehan suara yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar karena hanya merupakan perkiraan;
- 4) Pemohon tidak mengajukan keberatan pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK, dan kabupaten, sehingga petitum Pemohon mengenai penghitungan suara ulang adalah tidak beralasan dan harus ditolak;
- 5) Dalil bahwa Pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya 1 (satu) kursi pada setiap daerah pemilihan di Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak relevan dan tanpa dasar hukum;

[2.25] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XXII (KIP Kabupaten Aceh Tengah) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima jawaban Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRK Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 secara nasional sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Partai SIRA tidak berhak mengeluarkan rekapitulasi perhitungan suara tingkat DPRA Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRK Kabupaten Aceh Tengah;
- 5) Menyatakan rekapitulasi perhitungan suara tingkat DPRA Nanggroe Aceh Darussalam dan DPRK Kabupaten Aceh Tengah menurut Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6) Memerintahkan kepada Partai SIRA untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi;

[2.26] Menimbang bahwa Turut Termohon XXIV (KIP Kabupaten Simeulue) telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009. Pada pokoknya Turut Termohon XXIV menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Permohonan tidak lengkap karena tidak menjadikan KIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Turut Termohon;
- 2) Permohonan kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak mendalilkan kesalahan hasil penetapan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Turut Termohon menolak permohonan Pemohon seluruhnya kecuali apa yang diakui secara terang-terangan;

- 2) Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang mengenai DPRA dan DPRK Kabupaten Simeulue adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- 3) Formulir tabulasi yang ada di permohonan Pemohon tidak dikenal dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009;
- 4) Pemohon menyebutkan jumlah *gampong* di Kabupaten Simeulue sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) *gampong*, *gampong* yang benar adalah sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) *gampong/desa*;
- 5) Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Simeulue adalah sejumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) suara;
- 6) Pemohon tidak mengajukan keberatan saat penghitungan suara di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sehingga *petitum* mengenai penghitungan ulang tidak beralasan;
- 7) Dalil bahwa Pemohon seharusnya memperoleh sedikitnya 1 (satu) kursi di setiap daerah pemilihan adalah tidak berdasar, sehingga permohonan harus dikesampingkan;

[2.27] Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Turut Termohon XXIV (KIP Kabupaten Simeulue) mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Turut Termohon seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

- 1) Menerima jawaban Turut Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 3) Menyatakan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRK Kota Sabang tahun 2009 secara nasional sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Menyatakan Partai SIRA tidak berhak mengeluarkan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat DPR Aceh dan DPRK Simeulue;

- 5) Menyatakan rekapitulasi perhitungan suara tingkat DPR Aceh dan DPRK Simeulue menurut Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6) Memerintahkan kepada Partai SIRA untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi;

[2.28] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tingkat Provinsi Tahun 2009.
3. Bukti P-3 : Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2009 Model C DPRD Kab/Kota.
4. Bukti P-4 : Pernyataan saksi-saksi Partai SIRA mengenai kecurangan.
5. Bukti P-5 : Rekapitulasi Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya kelurahan Model DA B DPRD Kab/Kota.
6. Bukti P-6 : Rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota Tahun 2009 Model A6.

7. Bukti P-7 : Rekapitulasi suara partai politik sesuai nomor urut untuk DPRK Aceh Selatan Pemilu 2009.
8. Bukti P-8 : Rekapitulasi jumlah PPS, TPS, dan DPT daerah pemilihan anggota DPRD Kab/Kota per Kab/Kota dan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Bukti P-9 : Surat Keputusan DPP Partai SIRA Nomor: 57/KPTS/DPP/I/2009 tentang Pengurus Koordinator Pusat Bale' Pemenangan Pemilu 2009 Partai SIRA.
10. Bukti P-10 : Berita Acara Rekapitulasi perolehan Partai SIRA untuk DPRA TPS.
11. Bukti P-11 : Berita Acara Rekapitulasi perolehan Partai SIRA untuk DPRK dari TPS.
12. Bukti P-12 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: W1/AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pendaftaran sebagai Badan Hukum Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: W1/AH.11.07 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) masa bakti/periode 2007-...
13. Bukti P-13 : SK Partai SIRA tentang Pengurus Partai Kabupaten/Kota.
14. Bukti P-14 : SK Partai SIRA tentang SK Bale' SIRA di tingkat *gampong*, kecamatan.
15. Bukti P-15 : Berita acara dan laporan dari saksi-saksi pemantau Partai SIRA, pemilihan legislatif dari tiap-tiap daerah pemilihan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum,

sedang, dan sesudah pencontrengan pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.

16. Bukti P-16 : Saksi-saksi Partai SIRA di TPS-TPS.
17. Bukti P-17 : Kliping koran tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum, saat, dan pascapencontrengan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009.
18. Bukti P-18 : Surat No. 02/ADV/SIRA/V/2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum perihal “Mohon Konfirmasi” mengenai Lampiran II Keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009;
19. Bukti P-19 : Surat “Permohonan Salinan Keputusan KIP Aceh dalam Mengesahkan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh”
20. Bukti P-20 : Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 KPU Kabupaten Aceh Tamiang;
21. Bukti P-21 : Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 KPU Kabupaten Aceh Tamiang;
22. Bukti P-22 : Nama Pejabat KIP Aceh dan Kabupaten/Kota serta Alamat Kantor dan Kontak Person;
23. Bukti P-23 : Berita Acara Nomor: 39/BA/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Pemilihan Umum Tahun 2009;
24. Bukti P-24 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU

Kabupaten/Kota Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Pemilihan DPR Nanggroe Aceh Darussalam II (Lampiran Model DB-1 DPR);

25. Bukti P-25 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Aceh Timur, Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Aceh Timur I (Madat, Pantee Bidari, Simpang Ulim) (Lampiran Model DB-1 DPRD);
26. Bukti P-26 : Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009;
27. Bukti P-27 : Daftar Rekapitulasi Nama-Nama Saksi Partai SIRA Kabupaten Aceh Timur;
28. Bukti P-28 : Dokumen Komite Pimpinan Wilayah Nagan Raya Partai SIRA perihal Perolehan Suara Caleg DPRA Partai SIRA Pemilu Tahun 2009 Daerah Pemilihan NAD III (Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya);

[2.29] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon I (KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 berupa Rekapitulasi Lampiran Model DC-1 DPRA Daerah Pemilihan Aceh 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Aceh 8;

[2.30] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon III (KIP Kabupaten Aceh Besar) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-9 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Formulir Model DB DPRK Dapil Aceh Besar 1;
2. Bukti TT-2 : Formulir Model DB-1 DPRK Dapil Aceh Besar 1;
3. Bukti TT-3 : Formulir Model DB DPRK Dapil Aceh Besar 2;
4. Bukti TT-4 : Formulir Model DB-1 DPRK Dapil Aceh Besar 2;
5. Bukti TT-5 : Formulir Model DB DPRK Dapil Aceh Besar 3;

6. Bukti TT-6 : Formulir Model DB-1 DPRK Dapil Aceh Besar 3;
7. Bukti TT-7 : Formulir Model DB DPRK Dapil Aceh Besar 4;
8. Bukti TT-8 : Formulir Model DB-1 DPRK Dapil Aceh Besar 4;
9. Bukti TT-9 : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Nomor 011/SK/KIP-AB/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRK Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009;

[2.31] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Turut Termohon V (KIP Kabupaten Pidie Jaya) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-4 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1.1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 1 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti TT-1.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 2 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bukti TT-1.3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 3 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
4. Bukti TT-1.4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 4 (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

[2.32] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon X (KIP Kota Langsa) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 yaitu Laporan KPU Kota Langsa tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Pemilu 9 April 2009;

[2.33] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XI (KIP Kabupaten Aceh Tamiang) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 yaitu Rekapitulasi DC DPRK Aceh Tamiang (Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009;

[2.34] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XII (KIP Kota Sabang) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-6 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 : Model DB DPR Aceh;
2. Bukti TT-2 : Model DB DPRD Kota Sabang 1;
3. Bukti TT-3 : Model DB DPRD Kota Sabang 2;
4. Bukti TT-4 : Model DA DPR Aceh;
5. Bukti TT-5 : Lampiran Model DA-1 DPRD Kecamatan Sukakarya;
6. Bukti TT-6 : Model DA DPR Aceh Kecamatan Sukajaya;

[2.35] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XVIII (KIP Kabupaten Aceh Singkil) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1 berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KIP Aceh Singkil untuk semua daerah pemilihan;

[2.36] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XXI (KIP Kabupaten Gayo Lues) mengajukan bukti tertulis berupa Berita Acara Nomor 270/0514/KIP/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues Pemilihan Umum Tahun 2009 (Model EB DPRD Kab/Kota), yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues;

[2.37] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XXII (KIP Kabupaten Aceh Tengah) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1.1 sampai dengan Bukti TT-1.4 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1.1 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Dapil Aceh 4 (Lampiran Model DB-1 DPRA);
2. Bukti TT-1.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRK Aceh Tengah dan Suara Tidak Sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Dapil Aceh Tengah 1 (Lampiran Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota);
3. Bukti TT-1.3 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRK Aceh Tengah dan Suara Tidak Sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Dapil Aceh Tengah 2 (Lampiran Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota);
4. Bukti TT-1.4 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRK Aceh Tengah dan Suara Tidak Sah di KPU/KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Dapil Aceh Tengah 3 (Lampiran Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota);

[2.38] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Termohon XXIV (KIP Kabupaten Simeulue) mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti TT-1.1 sampai dengan Bukti TT-1.6 sebagai berikut:

1. Bukti TT-1.1 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten Simeulue (Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Bukti TT-1.2 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU

Kabupaten Simeulue (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);

3. Bukti TT-1.3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Peserta Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Aceh Tingkat Kabupaten Simeulue Tahun 2009 (Formulir Model DB DPR Aceh);
4. Bukti TT-1.4 : Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh di KPU Kabupaten Simeulue (Lampiran Model DB-1 DPR Aceh);
5. Bukti TT-1.5 : Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Simeulue (Lampiran Model DB-1 DPR Aceh);
6. Bukti TT-1.6 : Jumlah gampong/desa dalam Kabupaten Simeulue;

[2.39] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 19 (sembilan belas) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut:

Saksi Efiati

- § Saksi adalah Wakil Ketua KPW Partai SIRA Kabupaten Banda Aceh, dan saksi bermandat untuk tingkat Kecamatan Syiah Kuala;
- § Saksi melaporkan adanya penggelembungan suara di TPS 3 Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten Banda Aceh, sejumlah 100 suara;
- § Saksi menyatakan jumlah pemilih menurut DPT adalah 241 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 150 orang, tetapi jumlah suara di rekapitulasi PPK adalah 250 suara;
- § Seratus suara penggelembungan tersebut dibagikan ke seluruh partai. Suara terbanyak diberikan ke Partai Aceh dan Partai Keadilan Sejahtera, sedangkan Pemohon hanya diberi 2 (dua) suara;
- § Saksi menyatakan bahwa penggelembungan tersebut disaksikan oleh saksi peserta pemilihan umum dari berbagai partai;
- § Di tingkat Kecamatan Syiah Kuala, Saksi meminta penghitungan suara ulang;

- § Di TPS 6 Desa Jeulingke nama Saksi -sebagai Caleg- dalam surat suara tertukar Dapil, akibatnya pemilihan tertunda 1 (satu) jam dan banyak Pemilih pulang. Terhadap kejadian tertukarnya nama dalam surat suara tersebut, Saksi mengajukan keberatan;
- § Seminggu sebelum hari pemilihan umum, simpatisan/anggota Partai Aceh menyebarkan selebaran yang berisi ancaman bahwa di Aceh tidak boleh ada partai lain kecuali Partai Aceh;

Azhar Budiman

- § Saksi adalah Caleg DPRK di Dapil Aceh Pidie 3 dari Partai Pemohon;
- § Saksi mengetahui banyak ancaman yang secara langsung dilontarkan Partai Aceh kepada Pemilih. Partai Aceh menyatakan jika tidak memilih Partai Aceh, maka Pemilih tersebut dianggap bukan orang Aceh dan akan diusir dari Aceh atau dibunuh;
- § Modus kecurangan Partai Aceh lainnya adalah mengambil surat suara Pemilih di kampung-kampung untuk kemudian dicontreng oleh kader Partai Aceh;
- § Partai Aceh di satu TPS tertentu menggunakan satu surat mandat untuk 3 orang saksi sekaligus;
- § Pada saat penghitungan suara, tanda contreng salah di surat suara untuk Partai Aceh tetap dianggap benar, tetapi akan dikritisi oleh saksi jika terdapat tanda contreng salah di surat suara untuk partai lain;
- § Sepengetahuan Saksi, di perkampungan yang lokasinya agak jauh, perolehan suara partai lain tidak ada, mayoritas suara adalah milik Partai Aceh;

Saksi Sabaruddin

- § Saksi adalah Ketua Komite Pemimpin Kecamatan (KPK) Partai SIRA dan tinggal di Kecamatan Langkahan yang berada di wilayah Dapil Aceh Utara 5;
- § Pertama kali Saksi membawa Partai SIRA ke Kecamatan Langkahan, Saksi dan anggota Partai SIRA mendapat ancaman dari Partai Aceh;
- § Baliho Pemohon dicabut dan dibakar oleh Partai Aceh dan anggota Pemohon banyak yang lari karena diancam akan diculik;
- § Pada hari pencontrengan di TPS 33 dan TPS 34, orang-orang Partai Aceh menyatakan kepada Pemilih bahwa Pemohon adalah pengkhianat;

- § Kader Partai Aceh berada di belakang bilik suara untuk mengarahkan pilihan Pemilih;
- § Menurut penghitungan saksi Pemohon, di tingkat kecamatan seharusnya Pemohon memperoleh 60 suara tetapi rekapitulasi kecamatan menyatakan Pemohon hanya memperoleh 22 suara;

Saksi Afrida

- § Saksi tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- § Saksi mengetahui ada masyarakat peserta kampanye ditahan oleh oknum tanpa identitas, sehingga masyarakat ketakutan saat mencontreng.

Saksi Zainal Arian

- § Saksi adalah Ketua Pimpinan Wilayah Partai SIRA Kota Sabang;
- § Pada hari pemilihan umum, di TPS 4 Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Dapil Kota Sabang 1, sebagian besar petugas TPS adalah simpatisan Partai Aceh. Masyarakat (Pemilih) hanya mengambil surat suara dan mengantar ke bilik suara. Di bilik suara, Petugas TPS melakukan pencontrengan kemudian menyerahkan kepada Pemilih agar Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke kotak suara;
- § Petugas Linmas (keamanan) yang ada di TPS adalah simpatisan Partai Aceh;
- § Saksi melapor ke Polisi yang berjaga di sekitar TPS terkait kecurangan di atas, tetapi Polisi justru pergi tanpa berbuat apa-apa;
- § Di TPS bersangkutan Pemohon hanya memperoleh 29 suara, padahal keluarga besar Saksi yang berjumlah sekitar 50 orang memilih di TPS tersebut;
- § Saksi menunjukkan foto bilik suara yang posisinya berdempetan dengan jarak kurang dari 50 cm; tata ruang TPS tersebut memungkinkan masyarakat melihat contrengan Pemilih. Petugas Linmas yang tampak di foto adalah simpatisan Partai Aceh;
- § Saat ada Pemilih yang mencontreng dua kali, saksi Pemohon untuk TPS bersangkutan tidak bisa berbuat apa-apa karena diancam oleh Partai Aceh;
- § Saksi mengetahui peristiwa di TPS 4 karena mendapat laporan dari saksi Pemohon yang bertugas di TPS 4;

- § Saksi menyatakan bahwa Pemohon tidak mengirim saksi di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Iboih, Kecamatan Sukakarya. Di TPS selebihnya, Pemohon mengirim saksi;
- § Untuk Kecamatan Sukajaya, ketiadaan saksi Pemohon hanya di TPS di Ujong Kareueng;
- § Saat memantau TPS di Dapil Kota Sabang 1, Saksi melihat ada saksi dari partai lain tetapi tidak lebih 10 (sepuluh) orang;
- § Di TPS 4 Paya Seunara tidak ada pemantau lapangan;
- § Anggota KPPS TPS 4 Kelurahan Paya Seunara bernama Anwar melakukan pencontrengan di TPS. Saksi tidak melaporkan hal tersebut ke Panwaslu Kota Sabang karena Saksi pernah melaporkan masalah perusakan baliho namun tidak ditanggapi oleh Panwaslu Kota Sabang. Saksi melaporkan pencontrengan oleh KPPS TPS 4 kepada anggota Polres Sabang bernama Sabri yang saat itu berada di TPS, namun tidak mendapat tanggapan;
- § Petugas tinta di TPS mendampingi Pemilih, antara lain Ayah Saksi yang buta huruf, agar mencontreng Partai Aceh;
- § Di TPS 4 Kelurahan Paya Seunara, saksi Pemohon tidak diberi formulir apapun oleh KPPS sehingga tidak mengisikan keberatannya;
- § Pada 31 Maret 2009 Saksi melapor ke Ketua Panwaslu Kota Sabang bahwa Partai Aceh memasang atribut partai di *meunasah* dan memberikan ceramah perayaan Maulid yang ternyata sebagian besar materi ceramah merupakan kampanye Partai Aceh. Ketua Panwaslu Kota Sabang berjanji akan menghubungi Panwaslu Kecamatan agar menindaklanjuti laporan Saksi;
- § Seusai hari pencontrengan (pemilihan umum) tidak ada kejadian apapun terkait dengan substansi ancaman yang dikemukakan sebelumnya oleh Partai Aceh;

Saksi Erlis Surya

- § Saksi tinggal di Desa Pantee Rakyat, Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya, bertindak sebagai saksi untuk Pemohon di Kecamatan Babah Rot;
- § Saksi mendapat ancaman melalui layanan pesan singkat '*short messages service*' dari simpatisan Partai Aceh bernama Rizal agar menurunkan baliho Pemohon. Menanggapi ancaman tersebut, Saksi menurunkan baliho Pemohon;

§ Suara Pemohon di tingkat Kecamatan Babah Rot tidak ada kehilangan, tetap pada jumlah sekitar 85 suara, sedangkan Partai Aceh memperoleh lebih dari 8.000 suara;

Saksi Jusmadi Hasan

- § Saksi adalah Sekretaris Komite Pimpinan Kecamatan (KPK) sekaligus sebagai Caleg Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Kota Sigli, Kecamatan Pidie, Kecamatan Grong Grong, dan Kecamatan Mila;
- § Kantor KPK Partai SIRA ditutup karena adanya intimidasi dari simpatisan Partai Aceh yang bernama Basri;
- § Di TPS Kecamatan Mila, saksi Pemohon yang bernama Maulidar diintimidasi oleh simpatisan Partai Aceh yang bernama Basri dan Miswar. Intimidasi berupa ancaman bahwa jika Pemohon memperoleh suara, Maulidar akan menanggung resiko;
- § Hasil pemilihan di TPS bersangkutan menunjukkan 99% suara menjadi milik Partai Aceh;
- § Di TPS yang sama, Saksi dari partai lain tidak boleh mencontreng partai yang memberinya mandat;
- § Saksi tidak melakukan protes karena Petugas TPS adalah orang-orang yang telah dikoordinir oleh Partai Aceh;
- § Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi yang bertugas di TPS, namun tidak ada tindak lanjut;

Saksi Muhammad Mansur

- § Saksi adalah saksi Pemohon untuk tingkat Kecamatan Jangka Buya, Dapil Kabupaten Pidie Jaya 2;
- § Saksi dan sekitar 10 (sepuluh) orang pengurus Partai SIRA di Kecamatan Jangka Buya dipanggil oleh simpatisan Partai Aceh dan diancam dipukul jika tidak mau keluar dari Partai SIRA untuk masuk Partai Aceh;
- § Saksi tidak mau keluar dari Partai SIRA dan tetap menjadi saksi untuk Pemohon;
- § Saat pencotrengan tidak ada ancaman karena TPS dijaga personil TNI;
- § Pemohon di Kecamatan Jangka Buya memperoleh sekitar 1.020 suara, sedangkan Partai Aceh memperoleh lebih dari 2.000 suara;

Saksi Rahmad

- § Saksi adalah saksi Pemohon di Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- § Saksi mendapat informasi dari saksi Pemohon di Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, yang bernama T Mustafa AS bahwa Mustafa telah didatangi beberapa orang yang merampas surat mandat dan uang saku Mustafa serta mengancam dan melakukan pemukulan dengan tujuan agar Mustafa tidak menjadi saksi untuk Pemohon;
- § Di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Pengurus Komite Pimpinan Wilayah sekaligus Caleg Pemohon ditampar dan ditendang oleh beberapa orang saat akan memasang bendera Pemohon;
- § Di Desa Pasi Lhok, Kecamatan Kembang Tanjong, lebih dari 50 orang keluarga Saksi yang memiliki hak mencontreng berjanji akan mencontreng untuk Pemohon. Namun, hasil penghitungan suara menunjukkan Pemohon hanya memperoleh 3 (tiga) suara, sedangkan perolehan suara Partai Aceh lebih banyak bahkan dari jumlah penduduk yang ada di desa tersebut;
- § Saksi melaporkan kepada Panwaslu dan KIP mengenai terjadinya banyak pelanggaran, tetapi tidak ada yang ditindaklanjuti;

Saksi Azhari

- § Saksi adalah Ketua Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA di Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- § Di Kecamatan Meurah Mulia banyak kader Pemohon diintimidasi;
- § Pada hari Jumat sekitar tanggal 3 Februari, Saksi didatangi simpatisan Partai Aceh dan diancam akan menerima akibat buruk jika Pemohon menang di Meurah Mulia. Ancaman yang sama juga diterima oleh Wakil Ketua Partai SIRA dan seorang simpatisan Pemohon yang bernama Ridwan;
- § Beberapa saksi TPS untuk Pemohon membatalkan kesanggupan menjadi saksi karena diancam oleh kader Partai Aceh. Saksi TPS bernama Mursyidah diancam oleh simpatisan Partai Aceh akan diperkosa jika tetap menjadi saksi TPS;
- § Simpatisan Pemohon yang bernama Hasbullah didatangi oleh Pengurus Partai Aceh yang bernama Jamaluddin yang mengancam akan membunuh Hasbullah jika Pemohon menang. Saksi melaporkan ancaman tersebut kepada Panwaslu namun tidak ditindaklanjuti;

§ Hasil penghitungan di tingkat kecamatan, Pemohon memperoleh 465 suara, sementara Partai Aceh memperoleh lebih besar;

Saksi Abdullah

- § Saksi adalah Sekretaris Bale SIRA Kabupaten Aceh Utara;
- § Mengenai penggelembungan suara, Saksi tidak melapor kepada Panwaslu karena ada preseden buruk dengan Panwaslu;
- § Ketua Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA dan beberapa partai lain melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi ke Panwaslu Kecamatan tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu Kecamatan;
- § Di TPS 4 perolehan suara Pemohon sejumlah 4 suara, namun di rekapitulasi PPK tidak tercatat ada suara; di TPS 13 saksi Pemohon mencatat ada perolehan suara namun ternyata pada rekapitulasi PPK dinyatakan kosong;

Saksi Ridwan

- § Saksi adalah Ketua Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA untuk Kecamatan Cot Girek, Dapil Kabupaten Aceh Utara 5;
- § Saksi mendapat laporan dari anggotanya bahwa ada ancaman akan dibunuh jika di kampung tersebut Pemohon menang;
- § Koordinator Pemohon di pedalaman tidak bisa mendatangkan massa untuk kampanye karena ada ancaman;
- § Seminggu sebelum hari pencontrengan, dalam kampanye Partai Aceh di sebuah *meunasah*, dibagikan selebaran yang isinya menyatakan bahwa Partai Aceh adalah amanah MoU Helsinki;
- § Di Kecamatan Cot Girek, Pemohon memperoleh 15 suara untuk DPRK, dan memperoleh 13 suara untuk DPRA;

Saksi Azhari Faisal

- § Saksi adalah Sekretaris Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA untuk Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar;
- § Spanduk dan bendera Pemohon banyak yang hilang. Saksi melaporkan kepada pihak berwajib namun ditolak karena tidak ada bukti;

Saksi Alwin

- § Saksi adalah Ketua Umum Partai SIRA Kabupaten Aceh Tengah;

- § Saksi mendapat laporan dari anggota Pemohon di lapangan yang menerangkan bahwa hubungan antarpartai lokal harmonis, tetapi tekanan datang dari partai nasional dan Kodim 0106 Takengon;
- § Kodim Takengon mengedarkan selebaran yang menyatakan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang memilih partai lokal tidak akan dijamin keselamatannya dan status darurat militer akan diberlakukan lagi. Ancaman juga muncul di Kecamatan Jagong Jeget yang menyatakan jika ada yang memilih partai lokal akan terulang lagi tragedi Batu Lintang seperti pada tahun 2007;
- § Di Kabupaten Aceh Tengah, Partai Aceh memperoleh 3 kursi sedangkan partai lokal lainnya tidak memperoleh kursi;
- § Pada saat penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, dan kabupaten tidak terjadi pengurangan dan penggelembungan suara;
- § Di TPS 1 Kampung Pantan Bener, Kecamatan Rusip Antara, terdapat surat suara yang sebelum dipergunakan telah tercontreng untuk Caleg Nomor 5 Partai Gerindra. Saksi peserta pemilihan umum sepakat bahwa surat suara yang telah tercontreng tersebut tidak dihitung; sehingga surat suara yang telah tercontreng tersebut tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara;

Saksi Safaruddin

- § Saksi adalah anggota Pemohon di Kelurahan Banda Saksi, Kota Lhokseumawe;
- § Saksi diintimidasi oleh Partai Aceh, bahkan Sekretaris Partai Pemohon diculik dan dipukul oleh kader Partai Aceh;
- § Petugas TPS direkrut oleh Partai Aceh;
- § Saksi Pemohon di TPS tidak diberi formulir C-1. Formulir C-1 hanya diberikan kepada saksi Partai Aceh;
- § Saat Pleno KIP, Saksi mengajukan keberatan kepada KIP namun tidak mendapatkan tanggapan;

Saksi Muhammad Faisal

- § Saksi adalah ketua Komite Pimpinan Kecamatan Partai SIRA untuk Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, sekaligus Caleg untuk DPRK Aceh Tamiang;
- § Surat suara dibuka sebelum pencontrengan di bilik suara, dan Pemilih bertanya mana yang akan dicontreng;

- § TPS hanya dijaga oleh satu orang dari kepolisian yang duduk jauh dari TPS;
- § Dari 340 Pemilih di Kecamatan Manyak Payed, Pemohon memperoleh 18 suara; Partai Aceh memperoleh sekitar 300 suara; Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 5 suara; Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 5 suara; dan partai yang lain tidak memperoleh suara;

Saksi Fauzi

- § Saksi berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang;
- § Saksi memiliki 91 (sembilan puluh satu) saudara yang menjadi simpatisan Pemohon. Namun dari jumlah keseluruhan 340 Pemilih, Pemohon hanya memperoleh 18 suara, Partai Keadilan Sejahtera memperoleh satu suara, dan Partai Aceh memperoleh lebih dari 300 suara;
- § Sepuluh hari sebelum hari pemilihan umum, Partai Aceh melaporkan kepada Panwaslu perihal kehilangan selebar bendera. Menanggapi hal tersebut Panwaslu dengan sigap menemui Saksi untuk menanyakan perihal hilangnya bendera Partai Aceh. Sementara saat Saksi melaporkan hilangnya bendera Pemohon sejumlah dua ratus lembar, Panwaslu tidak memberikan respon;
- § Saat hari pemilihan 9 April, kertas suara dibuka dengan leluasa dan terdapat orang yang mengarahkan Pemilih untuk mencontreng Partai Aceh. Petugas TPS adalah orang-orang Partai Aceh. Seorang Polisi yang berada 400 meter dari TPS tidak melakukan tindakan apa-apa;
- § Terhadap peristiwa di TPS tersebut Saksi hanya mengajukan keberatan secara lisan dan tidak mengajukan secara tertulis karena takut, serta pesimis akan adanya tanggapan dari Turut Termohon;
- § Saksi menyatakan bahwa penghitungan suara berjalan sebagaimana mestinya;
- § Saksi tidak menempatkan saksi di tingkat kecamatan karena Saksi beranggapan adalah hal sia-sia menempatkan saksi di kecamatan;

Saksi M. Husin Yunus

- § Saksi adalah Ketua Partai SIRA Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie;
- § Sebelum pelaksanaan pemilihan umum, Saksi mengetahui bahwa di Keumala ada ancaman dari simpatisan Partai Aceh;
- § Di Dapil 4 yang meliputi 6 (enam) kecamatan, terdapat ancaman jika Partai SIRA masuk wilayah tersebut, anggotanya akan dibunuh;

- § Saksi diancam dan dipukul oleh seseorang yang menyatakan bahwa Aceh sebentar lagi merdeka; dan Saksi dituduh menjual Aceh kepada Jawa;
- § Sebelum hari pemilihan umum simpatisan Partai Aceh mendatangi Desa mencari simpatisan Pemohon dan menyatakan ancaman bahwa jika Pemohon menang di Kecamatan Keumala, simpatisan Pemohon akan diusir dari Desa;
- § Pada hari pemilihan umum, setiap TPS dijaga oleh simpatisan Partai Aceh dan mereka mengarahkan partai mana yang harus dicontreng;
- § Di Kecamatan Keumala Pemohon memperoleh 308 suara; Partai Aceh memperoleh sekitar 5.000 suara; sedangkan jumlah penduduk sekitar 10.000 jiwa;

Saksi Muamar Khadafi

- § Saksi adalah Pengurus SIRA Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- § Saksi menyatakan kesaksian sama dengan kesaksian Muhammad Faisal dan Fauzi dari Kabupaten Aceh Tamiang;

[2.40] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.41] Menimbang bahwa Turut Termohon XXII (KIP Kabupaten Aceh Tengah) telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;

[2.42] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- 2) kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- 4) eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 5 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu di Aceh;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal

74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 5 huruf c PMK 16/2009 sebagai berikut:

- § bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor urut 37 yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum;
- § bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009. Keberatan dimaksud disebabkan Termohon secara keliru telah menetapkan perolehan suara Pemohon berdasar pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Termohon secara tidak jujur dan adil, yang menyebabkan perolehan suara Pemohon tidak sebagaimana mestinya;
- § bahwa dengan kualifikasi Pemohon dengan alasan permohonan yang diajukan, Mahkamah memandang bahwa Pemohon secara *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 07.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

193/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 jam 17.25 WIB dengan Nomor 87/PHPU.C-VII/2009;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;

Tentang Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon dan masing-masing Turut Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada dasarnya mengenai dua hal, yaitu:

- 1) Permohonan Pemohon kabur dan tidak menguraikan dengan rinci serta jelas perolehan suara di masing-masing daerah pemilihan;
- 2) Permohonan Pemohon kadaluarsa atau lewat waktu;
- 3) Permohonan Pemohon bukan termasuk objek PHPU;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tentang permohonan yang kabur serta tidak jelas, Mahkamah berpendapat masalah tersebut telah memasuki pokok permohonan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara. Sedangkan eksepsi mengenai permohonan kadaluarsa/lewat waktu, dengan merujuk pada pertimbangan paragraf [3.7] dan [3.8] mengenai tenggang waktu, maka eksepsi Termohon dan Turut Termohon harus dikesampingkan. Demikian pun mengenai eksepsi mengenai permohonan

Pemohon yang oleh Pemohon dipandang bukan termasuk objek PHPU akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan di bawah ini. Dengan alasan-alasan yang demikian, eksepsi Termohon dan Turut Termohon harus dikesampingkan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada dasarnya telah mempersoalkan adanya intimidasi dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh kader-kader Partai Aceh, baik kepada Pemilih maupun kepada Pengurus Partai SIRA, antara lain melalui pembakaran baliho, SMS (*short message services*), dan selebaran. Intimidasi dan ancaman untuk tidak memilih Partai SIRA disampaikan dengan konsekwensi akan diusir dari Aceh, dicap sebagai pengkhianat maupun dibunuh.

Bahwa dengan menghitung jumlah pengurus Partai SIRA di seluruh *gampong* di Aceh disertai simpatisan dan keluarga pengurus Partai SIRA, seharusnya Partai SIRA setidaknya akan memperoleh satu kursi di DPR Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (DPRA) dan satu kursi di tiap DPRK Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon berpendapat bahwa Pemilihan Umum di Nanggroe Aceh Darussalam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum sehingga pemilihan umum yang seharusnya diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, sehingga memohon agar Mahkamah menyatakan Pemilu di Nanggroe Aceh Darussalam cacat hukum dan membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara

Nasional yang diumumkan tanggal 9 Mei 2009; dan memohon agar Mahkamah menyatakan Pemilihan Umum diulang kembali karena perolehan suara yang benar bagi Partai SIRA seharusnya adalah minimal 1 (satu) kursi di tingkat DPRA dan DPRK di setiap daerah pemilihan di Nanggroe Aceh Darussalam;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa dilihat dari objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 258 dan Pasal 259 UU 10/2008 dan Pasal 5 PMK 16/2009, *objectum litis* yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah penetapan **perolehan suara** hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu. Perselisihan perolehan suara tersebut, menurut Pasal 75 UU MK harus diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, untuk dijadikan dasar membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU;

[3.15] Menimbang bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menganut pandangan bahwa proses pemilihan umum dan prosedur pelaksanaannya dapat mempengaruhi hasil perolehan suara dan perolehan kursi Partai Peserta Pemilu, sehingga sampai pada pendirian bahwa keadilan prosedural tidak dapat mengesampingkan keadilan substantif, terutama ketika terjadi pelanggaran yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis. Apalagi baik dari keterangan KIP Provinsi Aceh maupun lampiran-lampiran formulir C-1, DA-1, dan DB, Pemohon pada umumnya tidak mengajukan keberatan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum maupun penghitungan perolehan suara di tiap tingkat, sehingga secara formal alasan-alasan yang dipergunakan dalam permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diajukan di tingkat perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. Apalagi berdasarkan uraian di atas, partai-partai politik baik maupun nasional peserta pemilu lainnya di Provinsi Aceh tidak satupun yang mengemukakan hal-hal yang disebut oleh Pemohon. Walaupun demikian, Mahkamah berpendapat bahwa objek perselisihan yang

diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutusnya, akan tetapi Mahkamah akan bersikap cermat dan hati-hati dalam menerapkan prinsip dan pandangan ini;

Bahwa meskipun ancaman kekerasan, intimidasi dan paksaan yang dilakukan oleh salah satu peserta Pemilihan Umum di Aceh, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah di depan persidangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diabaikan dan dianggap tidak benar, akan tetapi belum dapat dikategorikan sebagai masif, terstruktur dan sistematis; karena meskipun saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemilu dilaksanakan di bawah ancaman dan intimidasi, Partai SIRA masih memperoleh suara dari Pemilih yang simpati. Di lain pihak, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, keluhan akan intimidasi dan ancaman serupa tidak dikemukakan oleh partai nasional dan partai lokal lainnya yang juga mengajukan perselisihan hasil penghitungan suara di daerah-daerah pemilihan Provinsi Aceh ke hadapan Mahkamah;

Bahwa Mahkamah menilai kondisi sosial politik di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih berada dalam tahap transisi setelah konflik yang panjang menuju konsolidasi demokrasi, di mana keamanan dan ketertiban ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga, meskipun harus diakui Pemilihan Umum di Aceh, dengan bukti-bukti sah yang diajukan oleh Pemohon, belum sempurna sebagaimana diharapkan untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia berdasarkan UU 10/2008, cacat hukum yang ditemukan dan dialami belum dapat dijadikan dasar untuk membatalkan keseluruhan proses pemilihan umum dan hasil-hasilnya. Transisi menuju konsolidasi demokrasi di mana kemantapan aturan hukum dan penegakannya mampu mengawal demokrasi secara jujur dan adil menjadi kepentingan semua Partai Politik peserta pemilihan umum dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya dan Indonesia umumnya, karena dalam perjalanan menuju konsolidasi tersebut, dengan kesadaran politik masyarakat yang juga bertumbuh tentang siapa yang dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat pemilih secara jujur dan adil, Partai Politik yang tidak jujur dan adil pada waktunya akan ditinggalkan dalam pemilihan umum berikutnya;

[3.16] Menimbang bahwa dengan alasan dan uraian sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena Pemohon dalam petitumnya telah memohon agar Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dibatalkan tanpa menguraikan penghitungan KPU yang salah dan tidak meminta Mahkamah agar menetapkan penghitungan Pemohon yang benar sebagai dasar perolehan kursi DPRA dan DPRK di Aceh, Mahkamah harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak beralasan;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil Permohonan Pemohon tidak cukup beralasan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2009 oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, serta Turut Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

**ttd.
Mardian Wibowo**

